



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa setiap upaya harus ada hasilnya dan memiliki mekanisme pelaporan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun 2018, penyusunan LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen LKPJ ini disusun sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Tahun 2018 menggambarkan tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2018 merupakan tahun pertama atas pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Efektivitas pelaksanaan APBD DIY Tahun 2017 dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Pemda, indikator dalam Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan, terutama untuk memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan dan layanan publik. Hal itu senantiasa Saya tekankan kepada seluruh perangkat daerah bahwa target yang sudah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara terukur untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemda.

Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2018 ini, terdiri atas: arah kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan keistimewaan, program strategis, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Mencermati atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan atas dokumen LKPJ ini diharapkan menjadi evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Selain itu, muatan dalam LKPJ ini, juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda DIY selama tahun 2018 secara komprehensif, termasuk di dalamnya: kerjasama antar-daerah, pembinaan batas daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Tentunya, itu semua menjadi pijakan penting untuk melakukan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2022 nantinya, sebagaimana terlihat dari capaian pada tahun pertama perencanaan jangka menengah.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

2018

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	XXXIII
DAFTAR GAMBAR.....	XLIX
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
A. DASAR HUKUM.....	1-1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	1-5
1. Kondisi Geografis Daerah.....	1-5
a. Batas Administrasi.....	1-5
b. Luas Wilayah.....	1-5
c. Topografi.....	1-6
2. Gambaran Umum Demografi.....	1-8
a. Jumlah Penduduk.....	1-8
b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan.....	1-10
1) Penduduk Usia Kerja.....	1-11
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	1-12
3) Angkatan Kerja.....	1-13
4) Penduduk yang Bekerja.....	1-14
5) Pengangguran Terbuka.....	1-15
c. Indeks Pembangunan Manusia.....	1-16
d. Pendidikan.....	1-18
3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	1-21
a) Sektor Unggulan.....	1-21
1) Sektor Industri Pengolahan.....	1-23
2) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	1-24

3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	1-26
a) Tanaman Pangan.....	1-26
b) Kelautan dan Perikanan	1-28
c) Hortikultura.....	1-30
d) Perkebunan.....	1-30
e) Peternakan.....	1-31
f) Kehutanan.....	1-32
b) Pertumbuhan Ekonomi.....	1-33
c) Inflasi	1-37
C. SISTEMATIKA.....	1-37
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	2-1
A. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG	2-1
1. Visi Jangka Panjang	2-1
2. Misi Jangka Panjang	2-2
B. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	2-2
1. Dasar Filosofi.....	2-2
2. Visi.....	2-5
3. Misi.....	2-9
4. Tujuan.....	2-13
5. Sasaran.....	2-13
C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022	2-14
1. Strategi.....	2-15
2. Arah Kebijakan Daerah.....	2-16
3. Program.....	2-20
4. Indikator	2-23

D.	TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 ..	2-26
1.	Tema Pembangunan Daerah.....	2-26
a.	Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2018.....	2-27
b.	Internalisasi Paradigma Renaisans Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018	2-28
c.	Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018	2-30
d.	Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2018 dengan Tema RKPD Tahun 2018	2-31
e.	Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2018	2-36
2.	Prioritas Pembangunan Daerah	2-37
a.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ..	2-37
b.	Penguatan Kapasitas Ekonomi	2-38
c.	Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	2-39
d.	Penguatan Kapasitas Infrastruktur.....	2-40
e.	Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	2-40
f.	Pengembangan Pariwisata	2-40
g.	Pelestarian Nilai Budaya.....	2-40
h.	Peningkatan Tata Nilai dan Etika.....	2-41

BAB 3 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIY

A.	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3-3
1.	Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah	3-3
2.	Target dan Realisasi Pendapatan	3-4
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	3-5
1)	Pajak Daerah.....	3-6
2)	Hasil Retribusi Daerah	3-7

3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3-8
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3-9
b.	Dana Perimbangan	3-10
c.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3-11
d.	Dana Alokasi Umum (DAU).....	3-12
e.	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	3-12
f.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3-13
1)	Pendapatan Hibah	3-14
2)	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3-14
3)	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3-15
3.	Kendala dan Langkah Tindak Pemecahan Persoalan dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah.....	3-16
B.	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	3-17
1.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	3-17
2.	Target dan Realisasi Belanja.....	3-18
a.	Belanja Tidak Langsung	3-20
1)	Belanja Pegawai.....	3-21
2)	Belanja Hibah	3-22
3)	Belanja Bantuan Sosial.....	3-23
4)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa...	3-23
5)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa...	3-24
6)	Belanja Tidak Terduga.....	3-25
b.	Belanja Langsung	3-26
1)	Belanja Pegawai Langsung.....	3-26
2)	Belanja Barang dan Jasa	3-27
3)	Belanja Modal	3-29
c.	Belanja Dana Keistimewaan	3-30

C.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	3-33
1.	Permasalahan.....	3-33
2.	Solusi	3-34
D.	PEMBIAYAAN DAERAH.....	3-35
1.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	3-35
2.	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	3-35
a.	Penerimaan Pembiayaan.....	3-35
b.	Pengeluaran Pembiayaan.....	3-36
E.	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN	3-36
1.	Kinerja BUMD.....	3-36
a.	Bank Pembangunan Daerah DIY.....	3-36
b.	PT Anindya Mitra Internasional (AMI).....	3-37
c.	PT Taru Martani.....	3-37
d.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3-37
F.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.....	3-38
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	3-38
a.	Dasar Hukum Pelaksanaan	3-39
b.	Tantangan dan Permasalahan.....	3-40
c.	Upaya-upaya Yang Dilaksanakan.....	3-40
d.	Capaian	3-41
2.	Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY	3-42
3.	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	3-43
a.	Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	3-43
1)	Penjualan	3-44
2)	Hibah.....	3-47
b.	Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	3-48
c.	Pemusnahan Barang Milik Daerah	3-50
d.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3-50

- e. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY Tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah... 3-52
- 4. Pendayagunaan Barang Daerah 3-53
 - a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah..... 3-53
 - b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah..... 3-64
 - 1) Rehabilitasi Rumah Daerah..... 3-64
 - 2) Penjaminan Barang Milik Daerah 3-65

BAB 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4-1

- A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA 4-2
 - 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 4-3
 - 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)..... 4-5
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 4-6
 - 3. Indeks Gini..... 4-6
 - 4. Persentase Angka Kemiskinan 4-8
 - 5. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi 4-10
 - 6. Pertumbuhan Ekonomi 4-12
 - 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 4-15
 - 8. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 4-17
 - 9. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 4-19
 - 10. Indeks Williamson 4-21
 - 11. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)..... 4-22
 - 12. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 4-24
 - 13. Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan 4-27
 - 14. Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan..... 4-28

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA	4-29
1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.....	4-32
a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	4-32
b. Harapan Lama Sekolah (HLS).....	4-34
c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	4-36
d. Persentase Sekolah Yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya Dengan Kategori Maju	4-37
2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup.....	4-40
a. Angka Harapan Hidup.....	4-40
3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat	4-42
a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	4-42
b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	4-43
c. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	4-44
d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	4-46
e. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)	4-47
4. Program Penanggulangan kemiskinan.....	4-48
a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	4-48
b. Jumlah Penduduk Miskin.....	4-50
c. Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	4-55
5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	4-57
a. Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan.....	4-57
b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan.....	4-59

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa) 4-62
 - a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY 4-62
 - 1) Sektor Pertanian 4-62
 - 2) Sektor Pariwisata 4-64
 - 3) Sektor Industri Pengolahan 4-65
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4-67
7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 4-69
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA)..... 4-69
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU) 4-71
 - c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)..... 4-74
 - d. Indeks Risiko Bencana 4-75
8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang 4-83
 - a. Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang 4-83
9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan..... 4-85
 - a. Persentase Peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK,KP, Bantul) 4-85
 - 1) Peningkatan PDRB pada wilayah tertinggal..... 4-85
 - 2) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi 4-88
10. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 4-90
 - a. Kemampuan Keuangan Daerah 4-90
 - b. Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY 4-93
 - c. Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi..... 4-95

11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah.....	4-97
12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah desa	4-102
C. PENGHARGAAN.....	4-104
D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN.....	4-107
1. Urusan Pemerintahan Wajib.....	4-107
a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar	4-107
1) Urusan Pendidikan.....	4-107
a) Kondisi Umum	4-107
(1) Sekolah, Siswa, dan Guru	4-109
(2) Perguruan Tinggi	4-110
(3) Pendidikan Non Formal (PNF)	4-111
(4) Rasio Siswa	4-112
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-115
c) Permasalahan dan Solusi	4-116
(1) Permasalahan	4-116
(2) Solusi.....	4-116
2) Urusan Kesehatan.....	4-117
a) Kondisi Umum.....	4-117
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-120
c) Permasalahan dan Solusi	4-121
(1) Permasalahan.....	4-121
(2) Solusi	4-122

- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..4-123
 - a) Sub Urusan Pekerjaan Umum4-123
 - (1) Kondisi Umum4-123
 - (2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 20184-136
 - (3) Permasalahan dan Solusi.....4-136
 - b) Sub Urusan Penataan Ruang.....4-137
 - (1) Kondisi Umum4-137
 - (2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 20184-141
 - (3) Permasalahan dan Solusi.....4-141
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....4-142
 - a) Kondisi Umum.....4-142
 - b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 20184-144
 - c) Permasalahan dan Solusi4-144
 - (1) Permasalahan.....4-144
 - (2) Solusi4-144
- 5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....4-145
 - a) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat4-145
 - (1) Kondisi Umum4-145
 - (2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 20184-146
 - (3) Permasalahan dan Solusi.....4-146

b)	Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	4-148
(1)	Kondisi Umum	4-148
(2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-153
(3)	Permasalahan dan Solusi.....	4-153
6)	Urusan Sosial	4-155
a)	Kondisi Umum.....	4-155
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-159
c)	Permasalahan dan Solusi	4-159
(1)	Permasalahan.....	4-159
(2)	Solusi	4-159
b.	Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	4-160
1)	Urusan Tenaga Kerja.....	4-160
a)	Kondisi Umum.....	4-160
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-163
c)	Permasalahan dan Solusi	4-163
1)	Permasalahan.....	4-163
2)	Solusi	4-163
2)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	4-163
a)	Kondisi Umum.....	4-163
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-166
c)	Permasalahan dan Solusi	4-166
(1)	Permasalahan.....	4-166
(2)	Solusi	4-166

3) Urusan Pangan.....	4-167
a) Kondisi Umum.....	4-167
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-169
c) Permasalahan dan Solusi	4-170
(1) Permasalahan.....	4-170
(2) Solusi	4-171
4) Urusan Pertanahan.....	4-171
a) Kondisi Umum.....	4-171
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-175
c) Permasalahan dan Solusi	4-175
(1) Permasalahan.....	4-175
(2) Solusi	4-175
5) Urusan Lingkungan Hidup.....	4-175
a) Kondisi Umum.....	4-175
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-177
c) Permasalahan dan Solusi	4-177
(1) Permasalahan.....	4-177
6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4-178
a) Kondisi Umum.....	4-178
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-182
c) Permasalahan dan Solusi	4-182
(1) Permasalahan.....	4-182
(2) Solusi	4-183

7)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	4-184
a)	Kondisi Umum.....	4-184
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-185
c)	Permasalahan dan Solusi	4-186
	(1) Permasalahan.....	4-186
	(2) Solusi	4-186
8)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4-186
a)	Kondisi Umum.....	4-186
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-189
c)	Permasalahan dan Solusi	4-189
	(1) Permasalahan.....	4-189
	(2) Solusi	4-189
9)	Urusan Perhubungan	4-189
a)	Kondisi Umum.....	4-189
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-191
c)	Permasalahan dan Solusi	4-191
	(1) Permasalahan.....	4-191
	(2) Solusi	4-192
10)	Urusan Komunikasi dan Informatika	4-192
a)	Kondisi Umum.....	4-192
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-196
c)	Permasalahan dan Solusi	4-196
	(1) Permasalahan.....	4-196
	(2) Solusi	4-196

11) Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	4-197
a) Kondisi Umum	4-197
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-201
c) Permasalahan dan Solusi	4-201
(1) Permasalahan	4-201
(2) Solusi	4-202
12) Urusan Penanaman Modal	4-203
a) Kondisi Umum	4-203
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-206
c) Permasalahan dan Solusi	4-207
(1) Permasalahan	4-207
(2) Solusi	4-208
13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga	4-209
a) Kondisi Umum	4-209
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-212
c) Permasalahan dan Solusi	4-212
(1) Permasalahan	4-212
(2) Solusi	4-212
14) Urusan Statistik	4-213
a) Kondisi Umum	4-213
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-215
c) Permasalahan dan Solusi	4-215
(1) Permasalahan	4-215
(2) Solusi	4-215

15) Urusan Persandian.....	4-216
a) Kondisi Umum.....	4-216
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-217
c) Permasalahan dan Solusi	4-217
(1) Permasalahan.....	4-217
(2) Solusi	4-217
16) Urusan Kebudayaan.....	4-218
a) Kondisi Umum.....	4-218
(1) Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	4-219
(b) Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum.....	4-220
(c) Indikator peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	4-221
(d) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.....	4-222
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-223
c) Permasalahan dan Solusi	4-223
(1) Permasalahan.....	4-223
(2) Solusi	4-223
17) Urusan Perpustakaan.....	4-224
a) Kondisi Umum.....	4-224
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-229

c)	Permasalahan dan Solusi	4-229
(1)	Permasalahan.....	4-229
(2)	Solusi	4-229
18)	Urusan Kearsipan.....	4-230
a)	Kondisi Umum.....	4-230
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-232
c)	Permasalahan dan Solusi	4-232
(1)	Permasalahan.....	4-232
(2)	Solusi	4-232
2.	Urusan Pemerintah Pilihan	4-233
a.	Urusan Kelautan dan Perikanan	4-233
1)	Kondisi Umum.....	4-233
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-236
3)	Permasalahan dan Solusi.....	4-236
a)	Permasalahan.....	4-236
b)	Solusi	4-237
b.	Urusan Pariwisata.....	4-237
1)	Kondisi Umum.....	4-237
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-242
3)	Permasalahan dan Solusi	4-242
a)	Permasalahan.....	4-242
b)	Solusi	4-243
c.	Urusan Pertanian.....	4-244
1)	Kondisi Umum.....	4-244
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-250
3)	Permasalahan dan Solusi.....	4-251
a)	Permasalahan.....	4-251
b)	Solusi	4-251

d.	Urusan Kehutanan.....	4-251
	1) Kondisi Umum.....	4-251
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-254
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-254
	a) Permasalahan.....	4-254
	b) Solusi.....	4-255
e.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	4-255
	1) Kondisi Umum.....	4-255
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-257
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-258
	a) Permasalahan.....	4-258
	b) Solusi.....	4-258
f.	Urusan Perdagangan	4-258
	1) Kondisi Umum.....	4-258
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-260
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-260
	a) Permasalahan.....	4-260
	b) Solusi.....	4-261
g.	Urusan Perindustrian.....	4-261
	1) Kondisi Umum.....	4-261
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-263
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-263
	a) Permasalahan.....	4-263
	b) Solusi.....	4-264
h.	Urusan Ketransmigrasian	4-265
	1) Kondisi Umum.....	4-265
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-267
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-267
	a) Permasalahan.....	4-267
	b) Solusi.....	4-267

3.	Penunjang Urusan.....	4-268
a.	Perencanaan Pembangunan.....	4-268
	1) Kondisi Umum.....	4-268
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-269
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-269
	a) Permasalahan.....	4-269
	b) Solusi.....	4-270
b.	Administrasi Keuangan Daerah	4-270
	1) Kondisi Umum.....	4-270
	a) Indikator Kinerja Sasaran Pertama Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	4-271
	b) Indikator kinerja sasaran kedua, yaitu Optimalisasi aset-aset Pemda DIY.....	4-277
	2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-278
	3) Permasalahan dan Solusi.....	4-279
	a) Permasalahan.....	4-279
	b) Solusi.....	4-279
c.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4-280
	1) Kepegawaian.....	4-280
	a) Kondisi Umum.....	4-280
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-284
	c) Permasalahan dan Solusi	4-284
	(1) Permasalahan.....	4-284
	(2) Solusi	4-285
	2) Pendidikan dan Pelatihan	4-285
	a) Kondisi Umum.....	4-285
	b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-286

c)	Permasalahan dan Solusi	4-287
(1)	Permasalahan.....	4-287
(2)	Solusi	4-287
d.	Sekretariat Daerah	4-287
1)	Tata Pemerintahan	4-287
a)	Kondisi Umum.....	4-287
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-291
c)	Permasalahan dan Solusi	4-291
(1)	Permasalahan.....	4-291
(2)	Solusi	4-291
2)	Parampara Praja	4-292
a)	Kondisi Umum.....	4-292
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-294
c)	Permasalahan dan Solusi	4-295
(1)	Permasalahan.....	4-295
(2)	Solusi	4-295
3)	Fasilitasi Pemerintahan.....	4-295
a)	Kondisi Umum.....	4-295
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-296
c)	Permasalahan dan Solusi	4-297
(1)	Permasalahan.....	4-297
(2)	Solusi	4-297
4)	Kelembagaan	4-297
a)	Kondisi Umum.....	4-297
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-300

c)	Permasalahan dan Solusi	4-300
(1)	Permasalahan.....	4-300
(2)	Solusi	4-300
5)	Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum	4-300
a)	Kondisi Umum.....	4-300
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-304
c)	Permasalahan dan Solusi	4-305
(1)	Permasalahan.....	4-305
(2)	Solusi	4-305
6)	Fasilitasi Kesra.....	4-305
a)	Kondisi Umum.....	4-305
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-309
c)	Permasalahan dan Solusi	4-309
(1)	Permasalahan.....	4-309
(2)	Solusi	4-310
7)	Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4-311
a)	Kondisi Umum.....	4-311
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-313
c)	Permasalahan dan Solusi	4-314
(1)	Permasalahan.....	4-314
(2)	Solusi	4-314
8)	Fasilitasi Administrasi Pembangunan	4-314
a)	Kondisi Umum.....	4-314
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-316
c)	Permasalahan dan Solusi	4-316
(1)	Permasalahan.....	4-316
(2)	Solusi	4-316

9)	Fasilitasi Umum dan Protokol.....	4-317
a)	Kondisi Umum.....	4-317
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-318
c)	Permasalahan dan Solusi	4-318
	(1) Permasalahan.....	4-318
	(2) Solusi	4-318
10)	Penanggulangan Bencana.....	4-318
a)	Kondisi Umum.....	4-318
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	4-320
c)	Permasalahan dan Solusi	4-321
	(1) Permasalahan.....	4-321
	(2) Solusi	4-322
e.	Pengawasan.....	4-322
1)	Kondisi Umum.....	4-322
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-325
3)	Permasalahan dan Solusi.....	4-325
	a) Permasalahan.....	4-325
	b) Solusi	4-325
f.	Penelitian dan Pengembangan.....	4-326
1)	Kondisi Umum.....	4-326
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-328
3)	Permasalahan dan Solusi.....	4-328
	a) Permasalahan.....	4-328
	b) Solusi	4-328
g.	Sekretaris Dewan.....	4-329
1)	Kondisi Umum.....	4-329
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	4-330

3) Permasalahan dan Solusi.....	4-331
a) Permasalahan.....	4-331
b) Solusi.....	4-331
BAB 5 PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY	5-1
A. URUSAN KELEMBAGAAN	5-10
1. Kondisi Umum.....	5-10
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	5-11
B. URUSAN KEBUDAYAAN.....	5-13
1. Kondisi Umum.....	5-13
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	5-16
C. URUSAN PERTANAHAN.....	5-21
1. Kondisi Umum.....	5-21
2. Program dan Kegiatan Tahun 2018.....	5-22
D. URUSAN TATA RUANG.....	5-25
1. Kondisi Umum.....	5-25
2. Progam dan Kegiatan Tahun 2018	5-27
BAB 6 PROGRAM STRATEGIS	6-1
A. JOGJA SMART PROVINCE	6-1
1. Latar Belakang.....	6-1
2. Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-2
a. Penyusun <i>Masterplan Jogja Smart Province</i>	6-2
b. Rapergub Jogja Smart Province.....	6-3
c. Sosialisasi <i>Jogja Smart Province</i>	6-3
d. Blueprint Smart Area Sumbu Filosofi	6-3
e. Multimedia Presentasi	6-3
3. Permasalahan dan Solusi	6-3
B. REFORMASI BIROKRASI.....	6-4
1. Latar Belakang.....	6-4
2. Tujuan.....	6-4
3. Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-5

4.	Permasalahan dan Solusi	6-6
a.	Permasalahan	6-6
b.	Solusi	6-7
C.	PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA	6-7
1.	Latar Belakang	6-7
2.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-9
3.	Permasalahan dan Solusi	6-10
a.	Permasalahan	6-10
b.	Solusi	6-11
4.	Foto-foto Hasil Pelaksanaan.....	6-11
D.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF BERKELANJUTAN.....	6-11
1.	Latar Belakang	6-11
2.	Tujuan.....	6-13
3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-13
E.	JOGJA AGRO TECHNO PARK.....	6-14
1.	Latar Belakang	6-14
2.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-16
3.	Permasalahan dan Solusi	6-17
a.	Permasalahan	6-17
b.	Solusi	6-17
4.	Foto-foto Hasil Pelaksanaan.....	6-18
F.	NEW YOGYAKARTA INTERNASIONAL AIRPORT.....	6-18
1.	Latar Belakang	6-18
2.	Tujuan.....	6-20
3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-21
a.	Aerotropolis.....	6-22
b.	Akses jalan	6-22
c.	VVIP Room	6-22
d.	SPAM Regional Kamijoro	6-23

4.	Permasalahan dan Solusi	6-23
a.	Permasalahan	6-23
b.	Solusi	6-24
G.	PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI.....	6-25
1.	Latar Belakang.....	6-25
2.	Tujuan.....	6-27
3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-27
4.	Permasalahan dan Solusi	6-30
a.	Permasalahan	6-30
b.	Solusi	6-31
5.	Foto-foto Hasil Pelaksanaan.....	6-31
H.	PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN	6-31
1.	Latar Belakang.....	6-31
2.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-32
3.	Permasalahan dan Solusi	6-35
a.	Permasalahan	6-35
b.	Solusi	6-35
4.	Foto-foto Hasil Pelaksanaan.....	6-36
I.	PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA.....	6-36
1.	Latar Belakang.....	6-36
2.	Tujuan.....	6-37
3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-37
4.	Permasalahan dan Solusi	6-38
a.	Permasalahan	6-38
b.	Solusi	6-39
5.	Foto-foto Hasil Pelaksanaan.....	6-39
J.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE-DIY	6-39
1.	Latar Belakang.....	6-39
2.	Tujuan.....	6-40

3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-40
4.	Permasalahan dan Solusi	6-42
	a. Permasalahan.....	6-42
	b. Solusi	6-42
5.	Foto-foto Hasil Pelaksanaan.....	6-42
K.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	6-43
1.	Latar Belakang.....	6-43
2.	Tujuan.....	6-44
3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-44
	a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY	6-44
	b. Capaian Kemiskinan pada 2018.....	6-47
4.	Permasalahan dan Solusi	6-49
	a. Permasalahan.....	6-49
	b. Solusi	6-50
L.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL- RSUD WATES.....	6-50
1.	Latar Belakang.....	6-50
2.	Tujuan.....	6-51
3.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-51
4.	Permasalahan dan Solusi	6-53
	a. Permasalahan.....	6-53
	b. Solusi	6-53
M.	PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL	6-54
1.	Latar Belakang.....	6-54
2.	Progres sampai dengan Tahun 2018.....	6-55
	a. SPAM Regional Kartamantul	6-55
	1) Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II.....	6-56
	2) Pembangunan Sistem Jaringan Distribusi Kartamantul	6-57

3) Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebon Agung (SPAB Kartamantul)	6-58
b. SPAM Regional Kamijoro	6-59
1) Intake Kamijoro dan Pipa Transmisi SPAM Regional Kamijoro I	6-60
2) SPAM Regional Kamijoro I dan SPAM Regional Kamijoro II	6-60
3. Permasalahan dan Solusi	6-61
a. Permasalahan	6-61
b. Solusi	6-61
N. KONEKTIVITAS PRAMBANAN-GADING	6-61
1. Latar Belakang	6-61
2. Tujuan	6-63
3. Progres sampai dengan Tahun 2018	6-63
4. Permasalahan dan Solusi	6-66
a. Permasalahan	6-66
b. Solusi	6-66
BAB 7 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	7-1
A. DASAR HUKUM	7-1
B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	7-2
C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) LINGKUP PEMDA DIY YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN	7-3
1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	7-3
a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	7-3
b. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan	7-3
c. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	7-4

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air..... 7-5
 - a) Permasalahan dan Solusi 7-7
 - (1) Permasalahan..... 7-7
 - (2) Solusi 7-7
 - 2) Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan..... 7-8
 - a) Permasalahan dan Solusi 7-11
 - (1) Permasalahan..... 7-11
 - (2) Solusi 7-11
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan..... 7-11
 - a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 7-11
 - b. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan 7-11
 - c. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 7-12
 - 1) Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (049094)..... 7-12
 - 2) Satker Hortikultura (049088)..... 7-13
 - 3) Satker Peternakan (049090) 7-13
 - 4) Satker Tanaman Pangan (049087)..... 7-14
 - d. Permasalahan dan Solusi..... 7-14
 - 1) Pemasalahan..... 7-14
 - 2) Solusi..... 7-15
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan..... 7-16
 - a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 7-16
 - b. OPD Penerima Tugas Pembantuan 7-16
 - c. Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya... 7-16
 - 1) Satker 049093 (Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian) 7-16
 - 2) Satker 049089 (Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan) 7-17

d.	Permasalahan dan solusi	7-17
1)	Permasalahan	7-17
2)	Solusi.....	7-18
BAB 8	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	8-1
A.	KERJASAMA ANTAR-DAERAH.....	8-1
1.	Kerjasama Antar-Daerah.....	8-1
2.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	8-3
B.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	8-4
1.	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).....	8-4
2.	Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).....	8-6
C.	PEMBINAAN BATAS DAERAH	8-6
1.	Kondisi Umum.....	8-6
2.	Program Kegiatan.....	8-9
3.	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi	8-9
a.	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kabupaten/kota di DIY.....	8-9
b.	Pemahaman aparaturnya dan masyarakat mengenai Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan	8-11
4.	Kegiatan Penataan Wilayah Perbatasan	8-12
a.	Pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetik.....	8-12
b.	<i>Database</i> pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah.....	8-13
c.	Pemeliharaan papan batas untuk penanda batas DIY-Jawa Tengah	8-15
d.	Penyelesaian permasalahan perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau antar-provinsi.....	8-17
e.	Draf perjanjian kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar batas DIY-Jawa Tengah	8-18

5.	Permasalahan dan Solusi dalam Penanganan Wilayah Perbatasan	8-19
	a. Permasalahan	8-19
	b. Solusi	8-20
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	8-20
	• Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.....	8-23
E.	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8-24
	1. Gambaran Umum.....	8-24
	2. Permasalahan dan Solusi	8-25
	a. Permasalahan.....	8-25
	b. Solusi	8-25
F.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	8-25
	1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....	8-25
	a. Bidang Swasta.....	8-27
	1) Sektor Keuangan.....	8-27
	2) Sektor Jasa	8-28
	3) Sektor Ketenagakerjaan.....	8-28
	4) Sektor Properti.....	8-28
	b. Bidang Pemerintahan	8-28
	1) Sektor Pertanahan	8-29
	2) Sektor Pendidikan.....	8-30
	3) Sektor Perizinan	8-32
	4) Sektor Kesehatan.....	8-33
	2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	8-34
	3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	8-36
	4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	8-37
	5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY	8-39
	6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).....	8-42

7. Palang Merah Indonesia (PMI).....	8-43
8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) DIY.....	8-45
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY	8-47
10. Komisi Informasi DIY	8-50
11. Trans Jogja.....	8-51
a. Park and Ride.....	8-54
1) Terminal Prambanan	8-55
2) Taman Parkir Ngabean	8-55
3) Park and Ride Dongkelan.....	8-55
4) Park and Ride Gamping.....	8-55
b. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	8-56
BAB 9 PENUTUP.....	9-1

Daftar Tabel

2018

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	1-5
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY (Jiwa) Tahun 2014-2018.....	1-8
Tabel 1.3.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2014-2018	1-11
Tabel 1.4.	Proporsi Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2018.....	1-18
Tabel 1.4.	Produk Domestik Regional Bruto DIY Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta Rupiah).....	1-22
Tabel 1.5.	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Tahu 2014-2018 (dalam Persen)	1-23
Tabel 1.6.	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2014-2018	1-24
Tabel 1.7.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2014-2018.....	1-25
Tabel 1.8	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2017-2018.....	1-27
Tabel 1.9.	Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2017-2018 (Unit).....	1-29
Tabel 1.10.	Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2017-2018.....	1-30
Tabel 1.11.	Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2014-2018.....	1-31
Tabel 1.12.	Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2017-2018.....	1-32
Tabel 1.13.	Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2014-2018	1-33
Tabel 1.14.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (%)	1-34
Tabel 1.15	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2018	1-35

Tabel 1.16.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2017	1-36
Tabel 1.17.	Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018	1-37
Tabel 2.1.	Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY	2-6
Tabel 2.2.	Tujuan yang hendak dicapai.....	2-13
Tabel 2.3.	Sasaran Pembangunan DIY.....	2-13
Tabel 3.1.	Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-4
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-5
Tabel 3.3.	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-6
Tabel 3.4.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-7
Tabel 3.5.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-8
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-9
Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-11
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-11
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-13
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-13
Tabel 3.11.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-14
Tabel 3.12.	Bantuan Keuangan DIY dari Kabupaten/Kota Tahun 2018	3-16

Tabel 3.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut OPD DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-19
Tabel 3.14.	Realisasi Belanja DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-20
Tabel 3.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-21
Tabel 3.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-22
Tabel 3.17.	Realisasi Belanja Hibah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-22
Tabel 3.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-23
Tabel 3.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-24
Tabel 3.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-25
Tabel 3.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-26
Tabel 3.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-27
Tabel 3.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-28
Tabel 3.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-29
Tabel 3.25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-31
Tabel 3.26.	Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 Pemda DIY.....	3-41

Tabel 3.27.	Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2018	3-42
Tabel 3.28.	Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2018	3-43
Tabel 3.29.	Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	3-53
Tabel 3.30.	Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	3-56
Tabel 3.31.	Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai .	3-57
Tabel 4.1.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2018	4-2
Tabel 4.2.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan Capaian IDG DIY Tahun 2014-2018	4-6
Tabel 4.3.	Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY dan Indonesia, September 2017-September 2018	4-7
Tabel 4.4.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2015-2018 (%)	4-9
Tabel 4.5.	Penetapan Warisan Budaya Tak benda Pada Tahun 2014-2018	4-10
Tabel 4.6.	Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang di tetapkan Pemerintah RI Tahun 2007-2018	4-11
Tabel 4.7.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (%)	4-13
Tabel 4.8.	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018	4-14
Tabel 4.9.	Kategori Nilai IKLH secara Nasional.....	4-16
Tabel 4.10.	Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2017-2018 ...	4-25
Tabel 4.11.	Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4-29
Tabel 4.12.	Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018.....	4-30

Tabel 4.13.	Target dan Capaian indikator Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).....	4-33
Tabel 4.14.	Rincian jumlah sekolah yang memenuhi SNP>90	4-33
Tabel 4.15.	Target dan Capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS).....	4-35
Tabel 4.16.	Target dan Capaian indikator Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	4-36
Tabel 4.17.	Jumlah pemuda kader aktif 2017-2018 di DIY	4-37
Tabel 4.18.	Target dan Capaian indikator Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	4-39
Tabel 4.19.	Target dan Capaian indikator Angka Harapan Hidup.....	4-41
Tabel 4.20.	Target dan Capaian indikator Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	4-43
Tabel 4.21.	Target dan Capaian indikator Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.....	4-44
Tabel 4.22.	Target dan Capaian indikator Total Fertility Rate	4-45
Tabel 4.23.	Target dan Capaian indikator Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	4-46
Tabel 4.24.	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	4-47
Tabel 4.25.	Target dan Capaian indikator Jumlah Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk Yang Tidak terselesaikan	4-48
Tabel 4.26.	Target dan Capaian indikator Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru di DIY	4-49
Tabel 4.27.	Target dan Capaian indikator Jumlah Penduduk Miskin.....	4-51
Tabel 4.28.	Penanganan PMKS oleh Dinas Sosial DIY Tahun 2018	4-53
Tabel 4.29.	Pembinaan PSKS oleh Dinas Sosial DIY Tahun 2018.....	4-54
Tabel 4.30.	Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2015-2017	4-56
Tabel 4.31.	Target dan Capaian Indikator Pengeluaran per Kapita Masyarakat.....	4-56

Tabel 4.32.	Target dan Realisasi Kinerja Program Pemda Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-58
Tabel 4.33.	Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan Pada Tahun 2018	4-59
Tabel 4.34.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-61
Tabel 4.35.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-62
Tabel 4.36.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2014-2018.....	4-65
Tabel 4.37.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-68
Tabel 4.38.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-70
Tabel 4.39.	Nilai IKA Sungai DIY Tahun 2018	4-70
Tabel 4.40.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-72
Tabel 4.41.	Data Kualitas Udara Ambien Dengan Metode passive sampler.	4-73
Tabel 4.42.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-74
Tabel 4.43.	Data luas tutupan vegetasi dan hasil konversinya	4-75
Tabel 4.44.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-76
Tabel 4.45.	Indeks Risiko Bencana DIY.....	4-76
Tabel 4.46.	Kinerja Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang.....	4-83
Tabel 4.47.	Nilai Evaluasi Dukungan Program dalam Keterwujudan Struktur Ruang Tahun 2018	4-84
Tabel 4.48.	Nilai Evaluasi Dukungan Program dalam Keterwujudan Pola Ruang Tahun 2018.....	4-84

Tabel 4.49.	Rekap Dukungan Program dalam Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2018.....	4-85
Tabel 4.50.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-87
Tabel 4.51.	PDRB ADHK, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2018.....	4-88
Tabel 4.52.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-89
Tabel 4.53.	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018	4-90
Tabel 4.54.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-91
Tabel 4.55.	Kemampuan Keuangan Daerah.....	4-91
Tabel 4.56.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-93
Tabel 4.57.	Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset	4-94
Tabel 4.58.	Capaian Indikator Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.....	4-95
Tabel 4.59.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-98
Tabel 4.60.	Data Dukung Capaian Kinerja Urusan Kelembagaan	4-99
Tabel 4.61.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD.....	4-103
Tabel 4.62.	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4-103
Tabel 4.63.	Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2016-2018	4-108
Tabel 4.64.	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2016-2018	4-109
Tabel 4.65.	Jumlah Perguruan Tinggi Tahun 2016-2018.....	4-110

Tabel 4.66.	Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal Tahun 2016-2018	4-111
Tabel 4.67.	Rasio Siswa per Sekolah, Rasio Siswa per Guru, dan Rasio Siswa per Kelas Tahun 2016-2018.....	4-112
Tabel 4.68.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-113
Tabel 4.69.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-118
Tabel 4.70.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-126
Tabel 4.71.	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga	4-127
Tabel 4.72.	Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2018	4-127
Tabel 4.73.	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional) .	4-128
Tabel 4.74.	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018	4-134
Tabel 4.75.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-139
Tabel 4.76.	Data Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.....	4-140
Tabel 4.77.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-144
Tabel 4.78.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-146
Tabel 4.79.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-152

Tabel 4.80.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-157
Tabel 4.81.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-161
Tabel 4.82.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-164
Tabel 4.83.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-167
Tabel 4.84.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018 .	4-173
Tabel 4.85.	Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2018.....	4-173
Tabel 4.86.	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4-174
Tabel 4.87.	Target dan realisasi Indikator Sasaran Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2018	4-176
Tabel 4.88.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-180
Tabel 4.89.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-185
Tabel 4.90.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-187
Tabel 4.91.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-190
Tabel 4.92.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-195

Tabel 4.93.	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2014-2018.....	4-198
Tabel 4.94.	Perkembangan Jumlah UMKM menurut skala usaha Tahun 2014-2017	4-199
Tabel 4.95.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-200
Tabel 4.96.	Perkembangan Investasi di DIY 2014-2018.....	4-204
Tabel 4.97.	Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota	4-204
Tabel 4.98.	Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota	4-205
Tabel 4.99.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-205
Tabel 4.100.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-211
Tabel 4.101.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-214
Tabel 4.102.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-219
Tabel 4.103.	Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2018	4-220
Tabel 4.104.	Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada Tahun 2018.....	4-220
Tabel 4.105.	Penyelenggaraan Event Taman Budaya DIY Pada Tahun 2018	4-221
Tabel 4.106.	Pengembangan Seni di DIY Pada Tahun 2018.....	4-222
Tabel 4.107.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-225

Tabel 4.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-231
Tabel 4.109. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-235
Tabel 4.110. Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY	4-238
Tabel 4.111. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2017-2018	4-240
Tabel 4.112. Tabel Lama Tinggal Wisatawan	4-240
Tabel 4.113. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-241
Tabel 4.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-246
Tabel 4.115. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2018	4-247
Tabel 4.116. Produksi Hortikultura dalam 5 tahun terakhir	4-248
Tabel 4.117. Populasi Ternak di DIY Tahun 2017-2018*	4-249
Tabel 4.118. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2017-2018.....	4-250
Tabel 4.119. Sebaran Luas Hutan di DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2018	4-252
Tabel 4.120. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-253
Tabel 4.121. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-256
Tabel 4.122. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2014-2018.....	4-259
Tabel 4.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-260

Tabel 4.124.	Jumlah Unit Usaha IKM dan Nilai Produksi IKM Tahun 2014-2018.....	4-262
Tabel 4.125.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-263
Tabel 4.126.	Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2014-2018	4-265
Tabel 4.127.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-266
Tabel 4.128.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-268
Tabel 4.129.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-271
Tabel 4.130.	Pengesahan RAPBD 2019 dan RPAPBD 2018	4-273
Tabel 4.131.	Ketepatan waktu dan Kesesuaian laporan terhadap SAP	4-274
Tabel 4.132.	SP2D dan SPM Tahun 2018	4-275
Tabel 4.133.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2018	4-276
Tabel 4.134.	Nilai proyeksi dan Realisasi Aset Tahun 2018	4-278
Tabel 4.135.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-283
Tabel 4.136.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-286
Tabel 4.137.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Tata Pemerintahan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-290

Tabel 4.138.	Target dan Capaian Kinerja Penunjang Sub Urusan Parampara Praja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-292
Tabel 4.139.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Pemerintahan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-296
Tabel 4.140.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Kelembagaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-299
Tabel 4.141.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-302
Tabel 4.142.	Kegiatan pembahasan Raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2018.....	4-303
Tabel 4.143.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Kesra Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-308
Tabel 4.144.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-312
Tabel 4.145.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-315
Tabel 4.146.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Umum dan Protokol Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-317
Tabel 4.147.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-320
Tabel 4.148.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-324

Tabel 4.149.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	4-327
Tabel 4.150.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	4-329
Tabel 5.1.	Perdais DIY Tahun 2013-2018	5-2
Tabel 5.2.	Kerangka Logis Urusan Keistimewaan Berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2013	5-3
Tabel 5.3.	Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2018.....	5-8
Tabel 5.4.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan.....	5-12
Tabel 5.5.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018.....	5-16
Tabel 5.6.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018.....	5-22
Tabel 5.7.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2018	5-27
Tabel 6.1.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada 2016 dan 2017.....	6-5
Tabel 6.2.	Alokasi Anggaran yang Mendukung Pelabuhan Tanjung Adikarta hingga 2018	6-9
Tabel 6.3.	Kegiatan Penyiapan KPBU Pelabuhan Perikanan Adikarta Tahun 2018.....	6-9
Tabel 6.4.	Rincian Lahan untuk SPAM Regional Kamijoro	6-23
Tabel 6.5.	Progres Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 2014-2018	6-27
Tabel 6.6.	Realisasi JJLS sampai dengan Akhir Tahun 2018	6-33
Tabel 6.7.	Sisa Target Pembangunan JJLS sampai dengan akhir Tahun 2018.....	6-33
Tabel 6.8.	Target Penyelesaian Pengadaan Tanah dan Pembangunan Konstruksi JJLS.....	6-35
Tabel 6.9.	Tahapan Pengerjaan Stadion Mandala Krida	6-37
Tabel 6.10.	Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY	6-40

Tabel 6.11.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2016-2018	6-48
Tabel 6.12.	Penarikan Termin pembayaran tahun jamak (2018-2020) untuk Pembangunan RSUD Wates.....	6-52
Tabel 6.13.	Target dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2018	6-53
Tabel 6.14.	Rencana dan Realisasi Segmen Pembangunan Ruas Jalan Prambanan-Gading sampai dengan tahun 2018.....	6-64
Tabel 6.15.	Target Pembangunan Ruas Jalan yang Belum Tertangani	6-64
Tabel 6.16.	Target Target Penyelesaian Pengadaan Tanah dan Pembangunan Konstruksi Prambanan-Gading	6-65
Tabel 7.1.	Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas PUP dan ESDM Tahun 2018	7-5
Tabel 7.2.	Anggaran Tugas Pembantuan Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2018.....	7-5
Tabel 7.3.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2018	7-6
Tabel 7.4.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2018.....	7-8
Tabel 7.5.	Lokasi Kegiatan Rekonstruksi Jalan di DIY Tahun 2018.....	7-8
Tabel 7.6.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2018.....	7-8
Tabel 7.7.	Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan di DIY Tahun 2018	7-9
Tabel 7.8.	Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2018	7-9
Tabel 7.9.	Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2018.....	7-9
Tabel 7.10.	Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2018.....	7-10
Tabel 7.11.	Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2018	7-11

Tabel 7.12.	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Prasarana dan Sarana Pertanian.....	7-12
Tabel 7.13.	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Hortikultura.....	7-13
Tabel 7.14.	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Peternakan.....	7-13
Tabel 7.15.	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Tanaman Pangan.....	7-14
Tabel 7.16.	Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian 2018	7-16
Tabel 7.17.	Tugas Pembantuan Perkebunan 2018	7-17
Tabel 8.1.	Susunan Tim Forkopimda DIY tahun 2018	8-5
Tabel 8.2.	Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY	8-7
Tabel 8.3.	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2018.....	8-10
Tabel 8.4.	Lokasi Pemeliharaan Papan Batas untuk Penanda Batas DIY- Jawa Tengah Tahun 2018	8-15
Tabel 8.5.	Rekap Kejadian Bencana Alam Tahun 2016-2018.....	8-21
Tabel 8.6.	Kinerja LOD (Periode: Januari-Desember 2018).....	8-27
Tabel 8.7.	Kegiatan KPU DIY tahun 2018	8-38

Daftar Gambar

2018

Gambar 1.1.	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	1-6
Gambar 1.2.	Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Persen)	1-9
Gambar 1.3.	Komposisi Penduduk DIY Tahun 2016 Berdasarkan Usia.....	1-9
Gambar 1.4.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km ²), 2017-2018	1-10
Gambar 1.5.	Penduduk Usia Kerja, 2014 -2018 (orang)	1-11
Gambar 1.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2014-2018	1-12
Gambar 1.7.	Angkatan Kerja Tahun 2014-2018.....	1-13
Gambar 1.8.	Penduduk yang Bekerja Tahun 2014-2018	1-14
Gambar 1.9.	Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2014-2018	1-15
Gambar1.10.	TPT Nasional dan DIY Tahun 2014-2018	1-16
Gambar 1.11.	Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2013-2017.....	1-17
Gambar 1.12.	Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 dan 2017.....	1-17
Gambar 1.13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Tahun 2014-2018	1-19
Gambar 1.14.	Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Tahun 2014-2018.....	1-20
Gambar 1.15.	Persentase Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2016-2018.....	1-21
Gambar 1.16.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2014-2018 (%)	1-34
Gambar 1.17.	Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah).....	1-36
Gambar 2.1.	Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD.....	2-12
Gambar 2.2.	Posisi Dokumen RKPd Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022.....	2-28
Gambar 4.1.	Perbandingan Nilai IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2018	4-4

Gambar 4.2. Nilai IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017	4-4
Gambar 4.3. Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY, Maret 2017-September 2018	4-7
Gambar 4.4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Nasional tahun 2013-2018	4-9
Gambar 4.5. Warisan Budaya Benda Pada Tahun 2018.....	4-11
Gambar 4.6. Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2018 (%).....	4-13
Gambar 4.7. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang DIY Tahun 2018.....	4-19
Gambar 4.8. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis	4-20
Gambar 4.9. Indeks Williamson DIY Tahun 2009-2018.....	4-21
Gambar 4.10. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2018	4-25
Gambar 4.11. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DIY Tahun 2014-2018*.	4-35
Gambar 4.12. Rekap hasil survey pendidikan berbasis budaya tahun 2018	4-38
Gambar 4.13. Pendidikan berbasis budaya tahun semua jenjang (SLB, SMA, SMK)	4-39
Gambar 4.14. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2013-2017	4-41
Gambar 4.15. Perbandingan TFR Menurut Provinsi tahun 2007, 2012 dan 2017.....	4-45
Gambar 4.16. Perkembangan WUB Tahun 2016-2018.....	4-49
Gambar 4.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2012-2018	4-51
Gambar 4.18. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terhadap PDRB DIY.....	4-63
Gambar 4.19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2014-2018	4-69
Gambar 4.20. Data Capaian Akreditasi Tahun 2018	4-108
Gambar 4.21. Penerima Bantuan Biaya Mahasiswa di DIY Tahun 2014-2018	4-110
Gambar 4.22. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2014-2018	4-168

Gambar 4.23. Akumulasi Jumlah Sentra Pemuda DIY Tahun 2012-2018	4-210
Gambar 4.24. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2014-2018	4-234
Gambar 4.25. Budidaya air tawar dengan sistem bioflok.....	4-234
Gambar 4.26. Jogja Air Show 2018	4-242
Gambar 4.27. Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB DIY Tahun 2014-2018.....	4-246
Gambar 4.28. Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengukuran IKM di Lingkungan Pemda DIY Tahun 2018	4-298
Gambar 4.29. Tren Bencana Indonesia Tahun 2008-2018.....	4-319
Gambar 5.1. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2018.....	5-7
Gambar 5.2. Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2017 dan 2018	5-9
Gambar 5.3. Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2017 dan 2018	5-9
Gambar 5.4. Nilai-Nilai Budaya Pemerintahan Satriya	5-11
Gambar 5.5. Pendampingan penyusunan Rapergub serta Sosialisasi SATRIYA	5-12
Gambar 5.6. Pergelaran Wayang Menak.....	5-15
Gambar 5.7. Labuhan Merapi	5-15
Gambar 5.8. Pengembangan Desa Budaya.....	5-15
Gambar 5.9. Selendang Sutera.....	5-15
Gambar 5.10. Anugerah Kebudayaan	5-15
Gambar 5.11. Festival Kebudayaan Yogyakarta.....	5-15
Gambar 5.12. Piagam penghargaan sebagai Penyaji terbaik tingkat Nasional pada Parade Teater Daerah ke 7.....	5-20
Gambar 5.13. Piala penghargaan kegiatan Festival dalang Bocah tingkat Nasional.....	5-20
Gambar 5.14. Sertifikat penetapan Batik Nitik Yogyakarta	5-20
Gambar 5.15. Sertifikat penetapan Bedhoyo Angon Sekar	5-20

Gambar 5.16. Film Dokumenter Pendek Terpilih	5-20
Gambar 5.17. Film Pendek Terpilih	5-20
Gambar 5.18. Pembuatan dan Pemasangan Patok dan Papan Nama Tanah Desa.....	5-23
Gambar 5.19. Delinasi Peta Desa Kabupaten Gunungkidul	5-24
Gambar 5.20. Sosialisasi pengadaan tanah untuk underpass jalan kaliurang ..	5-25
Gambar 5.21. Proses restorasi dokumen administrasi pertanahan desa di ANRI Jakarta	5-25
Gambar 5.22. Sosialisasi prosedur pemanfaatan tanah kasultanan di Kab. Bantul	5-25
Gambar 5.23. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Pemasangan Kerb Pracetak Pembangunan Jalaan Ngalang-Nguwot-Gading).....	5-29
Gambar 5.24. Pekerjaan Bangunan Pagar Komplek Kepatihan Sisi Barat (Pekerjaan Penataan Pintu Gerbang Komplek Kepatihan Sisi Barat).....	5-29
Gambar 5.25. Penataan Kawasan Kota Baru	5-30
Gambar 5.26. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Pembangunan Eks Bioskop Indra)..	5-30
Gambar 5.27. Penataan Kawasan Nglanggeran.....	5-30
Gambar 6.1. Sosialisasi <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Pemda DIY Yogyakarta 2018-2022	6-4
Gambar 6.2. Perbandingan Pelabuhan Tanjung Adikarta kondisi ideal dengan kondisi saat ini.....	6-8
Gambar 6.3. Kondisi <i>breakwater</i> Tanjung Adikarta saat ini.....	6-11
Gambar 6.4. . Sejumlah bangunan fisik yang sudah terbangun pada 2018....	6-18
Gambar 6.5. <i>Masterplan</i> Pembangunan NYIA Tahap I yang diperkirakan akan diresmikan pada April 2019.....	6-19
Gambar 6.6. Progres lapangan pembangunan NYIA pada 2018.....	6-20
Gambar 6.7. Rencana Tata Letak Fasilitas NYIA.....	6-21

Gambar 6.8. Desain Eksterior dan Interior Gedung Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra pada Tahun 2018	6-30
Gambar 6.9. Kondisi Area Malioboro Sisi Barat (kiri) dan Pangurakan Sisi Barat (Kanan) Pasca Penataan Tahun 2018	6-31
Gambar 6.10. Pekerjaan <i>Land Clearing</i> JJLS Planjan-Tepus	6-36
Gambar 6.11. Stadion Mandala Krida	6-39
Gambar 6.12. Taman Budaya Kulon Progo (Auditorium Concert Hall).....	6-42
Gambar 6.13. Konsep Taman Budaya Gunungkidul	6-42
Gambar 6.14. Kondisi rumah tinggal setelah penanganan RTLH di Desa Karangsewu, Kab. Kulon Progo	6-44
Gambar 6.15. Ekspose dan Launching Produk Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur-Desa Binaan Wukirsari dan Girirejo, Imogiri, Bantul	6-44
Gambar 6.16. CSR PT Angkasa Pura 1-Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan peningkatan sanitasi sehat di Desa Bendung, Semin, Gunungkidul	6-46
Gambar 6.17. CSR BUMD DIY-Bedah rumah, air bersih dan modal usaha di Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	6-46
Gambar 6.18. Perkembangan Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, 2012-2018 (%)	6-47
Gambar 6.19. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, 2012-2018 (Ribuan Orang)	6-48
Gambar 6.20. Pembangunan RSUD Wates	6-51
Gambar 6.21. Skematik Proyeksi Pembangunan SPAM Regional Kartamantul	6-55
Gambar 6.22. Pembangunan IPA Kapasitas 200 l/det	6-57
Gambar 6.23. Pekerjaan Reservoir Interkoneksi	6-57
Gambar 6.24. Pembangunan Bak <i>Booster</i> Temon	6-58
Gambar 6.25. Pembangunan Reservoir Trimulyo	6-58
Gambar 6.26. Persiapan Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku.....	6-58

Gambar 6.27. Persiapan Pekerjaan Pembangunan Intake	6-58
Gambar 6.28. Cakupan Pelayanan SPAM Regional Kamijoro	6-59
Gambar 6.29. Bendung dan <i>Intake</i> Kamijoro.....	6-60
Gambar 6.30. Pekerjaan Pipa Transmisi SPAM Regional Kamijoro I.....	6-60
Gambar 6.31. Jalur Alternatif Sisi Utara Yogyakarta-Piyungan-Gading	6-62
Gambar 6.32. Pembangunan Ruas Jalan Ngalang-Nguwot-Gading	6-64
Gambar 6.33. Pembangunan Ruas Jalan Ngalang-Nguwot-Gading (Jembatan Plasari/ Jembatan Nguwot)	6-64
Gambar 7.1. Gali Sedimen pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang.....	7-7
Gambar 8.1. Pelaksanaan Sosialisasi Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 di Balai Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul (tanggal 10 April 2018)	8-12
Gambar 8.2. Pengukuran Titik Koordinat Pilar Batas Daerah secara Geodetik Tahun 2018 di Perbatasan Kecamatan Samigaluh dengan Kecamatan Salaman	8-13
Gambar 8.3. Peta Database Pilar Batas Daerah di Perbatasan Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	8-14
Gambar 8.4. Pemeliharaan Papan Batas Tahun 2018 di depan Puskesmas Desa Watugajah	8-16
Gambar 8.5. Kejadian Bencana Alam di DIY tahun 2016-2018.....	8-21
Gambar 8.6. Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam tahun 2016-2018....	8-22
Gambar 8.7. Kejadian Bencana Alam di DIY Berdasarkan Lokasi tahun 2016- 2018.....	8-23
Gambar 8.8. Pembukaan Kejuaraan Terbuka Arung Jeram dan Eksplorasi Sungai Progo 2018.....	8-35
Gambar 8.9. Visitasi Lomba Gudup Unggul Tingkat Nasional 2018 di SDN Timuran Yogyakarta	8-37
Gambar 8.10. Prinsip Pengelolaan Angkutan Umum Bersubsidi	8-52
Gambar 8.11. Jalur dan Titik Henti Angkutan Perkotaan Trans Jogja	8-53

Gambar 8.12. *Catchment Area* Angkutan Perkotaan Trans Jogja..... 8-54

2018

Pendahuluan

A. DASAR HUKUM

Perjalanan historis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan fakta proses perkembangan pemerintahan dari tipe feodal dan tradisional menjadi suatu tipe pemerintahan dengan struktur modern. Pada awal masa penjajahan, kedaulatan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman telah diakui oleh pemerintah kolonial yang diatur dengan suatu kontrak politik. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri.

Dalam periode awal sejarah kebangsaan, peran DIY semakin besar, antara lain terhitung sejak kebangkitan nasional 20 Mei 1908 para elite-elite politik dan warga Yogyakarta mulai memainkan peran penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Menyadari akan pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan dalam sebuah entitas dan identitas yang lebih luas lagi, pada proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam VIII selaku penguasa Kadipaten Pakualaman, mengirimkan surat kawat kepada Ir. Soekarno yang menyatakan dengan tegas untuk mendukung sepenuhnya kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno menerbitkan Piagam Kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang intinya merupakan penegasan tentang status dan kedudukan keduanya sekaligus memberikan penegasan kepercayaan dari pemerintah pusat atas kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII.

DIY sebagai bagian dari NKRI diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Undang-Undang (UU) tersebut juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819), yang menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Berdasarkan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui sebagaimana tercantum dalam Pasal 18b ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.

Pada tahap berikutnya, pengesahan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah memberikan tonggak baru bagi sejarah pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika-an*, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-*bhinneka-tunggal-ika-an*, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Kewenangan istimewa sebagaimana dimaksud meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Berdasarkan uraian di atas, Pemda DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam kerangka pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018, dengan dasar hukum penyusunannya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. UU No. 19 Tahun 1950, tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Secara astronomis, DIY terletak diantara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Secara administratif, pembagian tingkat pemerintahan dari atas ke bawah yang meliputi 5 kabupaten/kota, 78 kecamatan, 438 desa/kelurahan, 4.508 pedukuhan, 7.102 RW, dan 26.896 RT.


Tabel 1.1. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Dukuh	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
DIY Yogyakarta		78	438	4.508	7.102	26.896

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

b. Luas Wilayah

Ditinjau menurut luasan wilayah kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02%. Proporsi luas masing-masing wilayah disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

c. Topografi

Topografi merupakan studi tentang bentuk permukaan bumi. Topografi menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief merupakan bentuk permukaan lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi suatu bentang lahan (*landform*). Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan lahan

Kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

2) Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah

dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%. Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- a) Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.
- b) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c) Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

- d) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan strukturaldenudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

2. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2018 tumbuh sekitar 1,49% dari sebanyak 3.762.200 di tahun 2017 menjadi 3.818.266. Sex ratio penduduk pada tahun 2018 adalah 97,73. Lima tahun terakhir sex ratio selalu di atas 97, yang artinya proporsi jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Proporsi penduduk perempuan adalah 50,57% dari keseluruhan jumlah penduduk seperti yang disajikan pada tabel berikut.


Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY (Jiwa) Tahun 2014-2018

Kelamin	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Laki-Laki	1.797.389	1.818.765	1.839.951	1.860.900	1.887.294
Perempuan	1.839.727	1.860.411	1.880.961	1.901.300	1.930.972
Jumlah	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.200	3.818.266
Sex Ratio	97,7	97,76	97,82	97,88	97,73

*) Angka proyeksi


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Selain dari jumlah, data kependudukan juga ditinjau dari persebarannya di setiap wilayah. Persebaran penduduk di tiap wilayah DIY tidak merata. Mayoritas penduduk DIY bermukim di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.214.346 jiwa (31,80%) dari total penduduk. Penduduk terbanyak kedua bermukim di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 1.009.171 jiwa (26,43%). Sementara itu, jumlah penduduk di wilayah lain adalah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 740.181 jiwa (19,39%), Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 427.801 jiwa (11,20%), dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 426.767 jiwa (11,18%).




Gambar 1.2. Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Persen)
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Kondisi sumber daya manusia berdasarkan jumlah penduduk menunjukkan potensi sumber daya manusia yang produktif yang besar. Kelompok penduduk usia muda atau kelompok usia produktif masih mendominasi komposisi penduduk DIY. Kelompok tersebut terdiri dari 306.180 jiwa pada kelompok usia 20-24 tahun atau sekitar 8,23% dari seluruh penduduk dan sebesar 314.708 jiwa pada usia 25-29 tahun (8,45%). Hal ini menjadi modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.



Gambar 1.3. Komposisi Penduduk DIY Tahun 2016 Berdasarkan Usia
 Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Kota Yogyakarta adalah wilayah berpenduduk paling sedikit kedua namun merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Selama dua tahun terakhir kepadatannya meningkat. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta meningkat menjadi 13.163 jiwa/km² di tahun 2018 dari sebelumnya 12.996 jiwa/km². Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebanyak 492 jiwa/km² tahun 2017 yang naik menjadi 498 jiwa/km² di tahun 2018. Sementara itu, secara total kepadatan penduduk DIY pada tahun 2017 adalah 1.183 jiwa/km² dan naik menjadi 1.199 jiwa/km² di tahun 2018. Kepadatan penduduk secara lebih rinci ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.4. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km²), 2017-2018

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Selama lima tahun terakhir, data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di DIY selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja tahun 2015 mengalami penurunan, selanjutnya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Tingkat pengangguran di DIY cenderung fluktuatif setelah mengalami kenaikan di tahun 2015 dari 3,33% menjadi 4,07% tahun 2016, dan kembali turun cukup tajam pada angka 2,72, sedangkan dua tahun terakhir mengalami tren kenaikan menjadi 3,35% pada tahun 2018. Untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 1.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2014-2018

Kegiatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan kerja	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187	2.191.742
Bekerja	1.956.043	1.891.218	2.042.400	2.053.168	2.118.392
Penganggur	67.418	80.245	57.036	64.019	73.350
Bukan angkatan kerja	824.293	911.517	818.216	843.017	795.588
Sekolah	270.545	297.972	273.286	266.870	247.191
Mengurus rumah tangga	439.522	475.397	430.895	472.108	452.310
Lainnya	114.226	138.148	114.035	104.039	96.087
Penduduk usia kerja	2.847.754	2.882.980	2.917.652	2.960.204	2.987.330
TPAK (%)	71,05	68,38	71,96	71,52	73,37
TPT (%)	3,33	4,07	2,72	3,02	3,35
TKK (%)	96,67	95,93	97,28	96,98	96,65

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

1) Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Kuantitas dan tren PUK tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi. Selama lima tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, jumlah penduduk usia kerja di DIY mengalami penambahan yang cukup besar, yakni sebanyak 139.576 orang (4,90%), dari sebanyak 2.847.754 orang pada tahun 2014 menjadi 2.987.330 orang tahun 2018 seperti gambar berikut.



Gambar 1.5. Penduduk Usia Kerja, 2014 -2018 (orang)


Sumber : BPS Provinsi, 2019

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penduduk usia kerja di DIY masih didominasi oleh golongan usia muda yaitu di bawah usia 35 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, terjadi peningkatan

yang besar pada PUK dengan pendidikan SMA baik umum maupun kejuruan dan juga lulusan universitas. PUK lulusan SMK bertambah sebanyak 89.991 orang (20,07%) dari 448.365 orang menjadi 538.356 orang. PUK lulusan universitas bertambah sebanyak 54.506 orang (23,65%) dari semula 230.421 orang menjadi 284.927 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas PUK di DIY kualitasnya semakin meningkat apabila dilihat dari sisi pendidikannya.

2) *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, meskipun secara tren mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 TPAK sebesar 71,05% dan naik menjadi 73,37% pada tahun 2018 seperti yang disajikan pada gambar berikut.




Gambar 1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2014-2018
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Berdasarkan pendidikan, dari tahun ke tahun semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatar Kerjanya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak yang masuk ke pasar kerja.

3) Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, artinya dengan kenaikan dua indikator tersebut maka secara langsung jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan. Keadaan angkatan kerja di DIY selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan meskipun untuk tahun 2015 terjadi sedikit penurunan. Secara umum struktur angkatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik yang secara rinci sebagai berikut.



Gambar 1.7. Angkatan Kerja Tahun 2014-2018


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Angkatan kerja di DIY masih didominasi golongan umur 25-54 tahun (angkatan kerja produktif) jumlahnya mencapai 1.358.696 orang (67,15%) dari total angkatan kerja tahun 2014), sampai tahun 2018 bertambah sebanyak 62.286 orang (4,58%) menjadi 1.420.982 orang. Pada tahun 2018 angkatan kerja golongan umur 60 tahun ke atas menduduki proporsi yang tergolong tinggi sebesar 14,75% dengan jumlah 323.289 orang. Tingginya jumlah angkatan kerja lanjut usia disebabkan angka harapan hidup yang semakin meningkat dan tingginya tingkat pendidikan yang menyebabkan usia tidak menjadi halangan untuk tetap berkarya. Namun demikian bagi sebagian penduduk yang ada di pedesaan tetap bekerja di usia tua merupakan pilihan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan angkatan kerja berdasarkan pendidikan untuk pendidikan SMU ke atas selalu mengalami kenaikan pada periode 2014-2018. Pada tahun 2014 sebesar 49,58%, tahun 2015 sebesar 50,96%, tahun 2016 sebesar 51,64%, tahun 2017 sebesar 52,52%, dan tahun 2018 sebesar 54,89%. Peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat DIY akan pentingnya pendidikan berdampak pada peningkatan kualitas angkatan kerja di DIY.

4) Penduduk yang Bekerja

Sesuai dengan konsep, yang dimaksud penduduk bekerja adalah orang yang melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan selama paling sedikit satu jam berturut-turut dan tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan penduduk DIY yang bekerja pada tahun 2014-2018.




Gambar 1.8. Penduduk yang Bekerja Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2016 sebesar 151.182 orang, Tahun 2017 sebesar 10.768 orang sementara tahun 2018 meningkat sebesar 65.224 orang sehingga menjadi 2.118.392 orang.

5) Pengangguran Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta umumnya belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan lapangan kerja dan jumlah lapangan kerja di sektor formal yang terbatas membuat jumlah penganggur muda ini tetap tinggi setiap tahunnya.




Gambar 1.9. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2014-2018
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Berdasarkan gambar di atas, pengangguran terbuka tahun 2014-2018 menunjukkan angka yang relevan antara Jumlah Penganggur Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan jumlah yang fluktuatif. Tahun 2014 jumlah penganggur 67.418 orang dengan TPT sebesar 3,33% dan mengalami peningkatan tahun 2015. Jumlah penganggur dan TPT mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2016 dan mengalami tren kenaikan pada dua tahun terakhir menjadi 73.350 penganggur dengan TPT sebesar 3,35%. Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif berusia di bawah 35 tahun

yang mencapai 78,80% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 89,59%. Pengangguran menurut pendidikan didominasi pendidikan menengah (SMA dan SMK) meskipun mengalami penurunan menjadi 46,51% pada tahun 2018. Sebaliknya, penganggur berpendidikan Diploma dan Sarjana mencapai 21,26% pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 36,62% pada tahun 2018.

Sebagai pembandingan, Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir antara DIY dan Nasional ditunjukkan pada gambar berikut.




Gambar1.10. TPT Nasional dan DIY Tahun 2014-2018
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Berdasarkan grafik di atas, TPT DIY dari tahun 2014 sampai 2018 masih jauh lebih rendah dari TPT nasional. Kondisi TPT di DIY dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu meningkat, tetapi tetap dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2018 sebesar 3,35%, sedangkan TPT nasional sebesar 5,34%.

c. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia mencakup dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Hal ini menunjukkan perkembangan baik dalam pembangunan di DIY. Nilai IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan capaian DIY selalu di atas nilai nasional sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.11. Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Selain antara DIY dengan Nasional, IPM antar-Kabupaten/Kota adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 1.12. Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 dan 2017

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Nilai IPM antar-kabupaten dan kota se-DIY mengalami peningkatan namun masih ada variasi capaian. IPM dengan capaian tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta sedangkan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2018, IPM Kota Yogyakarta adalah 85,49 sedangkan IPM Kabupaten Gunungkidul adalah 68,73. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo mencapai peningkatan tertinggi dari tahun 2016 ke tahun 2017 dengan meningkat sebesar 0,85 poin dari 72,38 di tahun 2016 menjadi 73,23 di tahun 2017.

d. Pendidikan


Sekitar 17,54% dari jumlah penduduk DIY masih berada pada usia sekolah (7-18 tahun) dan 89,64% penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun khusus. Adapun rincian proporsi penduduk usia sekolah tiap kabupaten dan kota adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4. Proporsi Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Proporsi (%)
1	Bantul	17,66
2	Sleman	17,96
3	Gunungkidul	16,34
4	Kulon Progo	17,27
5	Yogyakarta	18,67
	Jumlah	17,54

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019 (data diolah)

Pemerataan akses pendidikan di DIY salah satunya dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Data APK DIY pada tahun 2014-2018 disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 1.13. Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Tahun 2014-2018

Keterangan: Data tahun 2018 masih bersifat sementara

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tampak adanya penurunan capaian APK secara bertahap mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Namun, dengan adanya penurunan ini, capaian APK SD/MI dan SMP/MTs di DIY masih berada di atas angka 100. Capaian ini menunjukkan bahwa masih ada siswa dari luar daerah yang bersekolah di DIY sehingga jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs melampaui jumlah penduduk DIY usia 7-15 tahun. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan APK pada tahun 2015 dan 2016, tetapi APK kembali menurun pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan ini menunjukkan masih perlunya upaya untuk mendorong penduduk usia sekolah melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Data capaian APM DIY pada tahun 2014-2018 disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 1.14. Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Tahun 2014-2018

Keterangan: Data tahun 2018 masih bersifat sementara


Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Pada grafik capaian APM di atas, secara umum APM jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kesesuaian antara usia siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan usia resmi sesuai ketentuan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dukungan terhadap kualitas pendidikan dapat dilihat dari infrastruktur yang memadai dan pendidik yang kompeten. Jumlah SD/MI negeri dan swasta di DIY adalah 2.016 unit dengan 94,82% dalam kondisi baik, SMP/MTs negeri dan swasta sebanyak 543 unit dengan 93,65% dalam kondisi baik, SMA/MA negeri dan swasta 213 unit dengan 91,93% dalam kondisi baik, SMK negeri dan swasta 218 sekolah dengan 97,02% dalam kondisi baik, dan 78 SLB negeri dan swasta dengan 94,38% dalam kondisi baik.

Dari segi pendidik yang kompeten, secara umum terjadi peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi dari tahun 2016-2018, baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan khusus. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas

pendidik di DIY sebagai salah satu modal utama terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Data guru yang memiliki kualifikasi ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.15. Persentase Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2016-2018

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah memperlihatkan kinerja sektor-sektor ekonomi masyarakat yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dicerminkan dari tingkat kondisi perekonomian daerah.

a) Sektor Unggulan

Peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan yang menjadi sektor penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah sektor yang berkontribusi besar secara konsisten dari waktu ke waktu terhadap produksi masyarakat secara total yang dicerminkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selama dua tahun terakhir produksi daerah meningkat baik menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB meningkat dari 119,172 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 129,877 triliun di tahun 2018. Sementara itu PDRB ADHK meningkat dari 92,30 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 98,03 triliun rupiah di tahun 2018. Data PDRB ADHB dan ADHK secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Produk Domestik Regional Bruto DIY Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017		2018	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.933.401	7.930.182	12.708.219	8.101.333
Pertambangan dan Penggalian	615.943	489.349	687.661	541.184
Industri Pengolahan	15.636.603	11.878.962	16.869.996	12.487.005
Pengadaan Listrik, Gas	173.689	151.681	186.513	156.706
Pengadaan Air	121.272	90.289	128.125	94.923
Konstruksi	11.303.630	8.830.612	13.354.792	9.987.059
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.241.621	7.787.488	11.156.434	8.219.289
Transportasi dan Pergudangan	6.783.681	4.976.406	7.469.964	5.304.844
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.304.099	8.788.711	13.273.486	9.383.603
Informasi dan Komunikasi	9.789.586	10.222.383	10.523.890	10.884.533
Jasa Keuangan	4.640.943	3.303.798	5.106.466	3.506.588
Real Estate	8.382.668	6.708.239	9.022.612	7.079.839
Jasa Perusahaan	1.207.970	1.086.912	1.309.148	1.146.812
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.213.350	6.956.541	10.949.666	7.239.152
Jasa Pendidikan	9.711.308	8.096.346	10.533.809	8.583.074
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.004.112	2.445.241	3.220.940	2.593.233
Jasa lainnya	3.109.029	2.558.882	3.375.735	2.717.386
PDRB	119.172.906	92.302.022	129.877.458	98.026.563

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Selama lima tahun terakhir, sektor yang merupakan penyumbang terbesar PDRB ADHB secara konsisten adalah industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun, pada tahun 2018, sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 10,28%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di urutan ketiga dengan persentase sebesar 9,78%. Selama empat tahun sebelumnya pangsa

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih tinggi dibandingkan pangsa sektor konstruksi. Nilai *output* sektor tersebut pun meningkat, tetapi pangasanya menurun karena nilai PDRB meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan *output* sektor sehingga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu sektor unggulan DIY. Berikut adalah kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHB selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.5. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Tahu 2014-2018 (dalam Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,52	10,64	10,41	10,01	9,78
Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,56	0,54	0,52	0,53
Industri Pengolahan	13,59	13,11	13,22	13,12	12,99
Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,12	0,13	0,15	0,14
Pengadaan Air	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	9,40	9,37	9,35	9,49	10,28
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,27	8,22	8,48	8,59	8,59
Transportasi dan Pergudangan	5,72	5,68	5,68	5,69	5,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,04	10,24	10,23	10,32	10,22
Informasi dan Komunikasi	8,51	8,13	8,14	8,21	8,10
Jasa Keuangan	3,88	3,97	3,94	3,89	3,93
Real Estate	7,00	7,02	7,10	7,03	6,95
Jasa Perusahaan	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,07	8,26	8,38	8,57	8,43
Jasa Pendidikan	8,19	8,48	8,19	8,15	8,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,52	2,51	2,52	2,48
Jasa lainnya	2,53	2,55	2,57	2,61	2,60
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019 (data diolah)

1) Sektor Industri Pengolahan

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penopang utama sektor industri di DIY. Jumlah IKM DIY yang terdiri dari industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta industri kerajinan pada tahun 2018 sebanyak 94.840 unit usaha atau mengalami peningkatan sebesar 3,98% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebanyak 91.214 unit usaha. IKM DIY didominasi oleh industri pangan dan industri

kerajinan. Secara keseluruhan, IKM DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 351.425 tenaga kerja pada tahun 2018, atau meningkat 6,33% dari tahun 2017 yang menyerap sebanyak 330.508 tenaga kerja. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.6. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2014-2018

IKM	2014	2015	2016	2017	2018
Unit usaha (UU)	86.087	88.637	90.906	91.214	94.840
Tenaga kerja (orang)	318.858	326.669	333.980	330.508	351.425
Nilai investasi (RpJuta)	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.208.564	1.949.721
Nilai produksi (RpJuta)	3.399.909	3.489.769	3.643.222	12.463.258	12.749.271
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	1.524.806	1.550.832	1.593.631	8.620.133	7.335.020

Sumber: Disperindag DIY, 2019

Pada tahun 2018, IKM DIY mampu menghasilkan Nilai Tambah Produk sebesar Rp5.414.251.000,00, meningkat sebesar 40,88% dibandingkan dengan tahun 2017. Nilai tambah tersebut adalah selisih antara nilai produksi sebesar Rp12.749.271.000,00 dengan nilai bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp7.335.020.000,00.

2) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum membentuk struktur PDRB DIY tahun 2018 sebesar 10,22%. Sementara itu, laju pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2018 adalah sebesar 6,77%. Dinamika sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika kepariwisataan DIY. Jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik domestik maupun mancanegara mempunyai dampak pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena adanya kebutuhan atas tempat tinggal dan konsumsi selama tinggal di DIY.

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY sebanyak 5.689.093 orang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara 416.374 wisatawan (7,3%) dan jumlah

wisatawan domestik sebanyak 5.272.719 wisatawan (92,7%), atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% (459.795 orang). Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2017 (14,9%). Penurunan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY dipengaruhi oleh adanya bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun 2018. Pada bulan Agustus 2018 terjadi gempa bumi 7.0 SR di Lombok menyebabkan 100.000 wisatawan dari luar negeri membatalkan kedatangannya ke Indonesia, 80.000 diantaranya membatalkan kedatangan ke Bali. Hal ini kemudian mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY karena sebagian besar wisman datang melalui Bali.

Tabel 1.7. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	13.874	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	14.125	2,15	1,99

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Pada tahun 2017 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Hotel Bintang dan Non Bintang sebesar 2,13 hari, sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai 2,15 hari. Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh ragam destinasi dan atraksi yang ada dan dilaksanakan di DIY di sepanjang tahun 2018. Penyelenggaraan *event* pariwisata yang diagendakan pada bulan Juli-September serta lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat liburan musim panas di Eropa dan Amerika adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY.

3) *Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara konsisten menyumbang di atas 10 persen PDRB ADHB meskipun nilainya fluktuatif dan cenderung menurun sejak tahun 2016. Namun, sektor tersebut dipandang penting mengingat jumlah penduduk dunia terus bertambah dan diprediksi akan mencapai 9,5 miliar pada tahun 2050. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus perhatian kebijakan pemerintah. Dengan fluktuasi harga pangan dunia, berbagai kebijakan, program, dan investasi mulai lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dari aspek ketersediaan pangan melalui sektor pertanian. Produksi tanaman pangan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat DIY. Dalam lingkup yang lebih luas, sub sektor tanaman pangan mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas suatu wilayah bahkan negara melalui ketersediaan dan ketahanan pangan.

a) *Tanaman Pangan*

Kegiatan yang dialokasikan tahun 2018 semua diarahkan pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, disamping pengembangan beberapa komoditas lainnya, seperti tanaman sereal, tanaman aneka kacang, dan umbi-umbian. Kegiatan pendukung berupa penyediaan benih tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengujian mutu benih, serta peramalan serangan OPT.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan, ada berbagai tantangan antara lain: peningkatan jumlah penduduk, bencana alam di beberapa daerah, terus berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, dan belum meratanya daerah sentra produksi pangan.

Sementara itu, berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi sub sektor tanaman pangan antara lain: skala penguasaan lahan oleh petani yang sangat kecil, status kepemilikan lahan (sebagian besar belum memiliki sertifikat), alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, persaingan antar-komoditas, infrastruktur (sebagian jaringan irigasi dalam keadaan rusak, terbatasnya jalan usaha tani/jalan produksi), belum tersedianya benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) sesuai kriteria. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian DIY pada Tahun 2018, antara lain: melanjutkan program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; memperluas fasilitasi penerapan budidaya dan tambahan bantuan benih; penanganan dan antisipasi dini OPT/DPI; serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi lain seperti Perum Bulog, Kodim, Korem, dan para pihak terkait lainnya. Data mengenai luas panen, produktivitas dan produksi tanaman unggulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2017-2018

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2017	2018*	2017	2018*	2017	2018*
1	Padi Sawah	114.385	107.954	59,28	59,90	678.530	646.639
2	Padi Ladang	44.433	45.341	45,59	47,39	202.576	214.887
	Padi	158.818	153.295	56,20	57,01	881.106	861.526
3	Jagung	62.521	62.315	49,87	50,18	311.764	312.683
4	Kedelai	6.533	8.894	13,25	12,50	8.656	11.117

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Secara umum, hampir semua komoditas tanaman pangan mengalami penurunan luas panen, kecuali komoditas padi ladang dan kedelai. Hal ini disebabkan adanya pergeseran komoditas tanaman pangan dari komoditas ubi kayu dan ubi jalar ke padi ladang dan kedelai. Luas panen padi ladang meningkat 908 ha, namun luas panen padi total tahun 2018 turun sebesar 5.523 ha (-3,48%).

Tahun 2018 produksi jagung, kedelai dan kacang tanah mengalami kenaikan. Produksi jagung naik 919 ton (0,29%) karena produktivitas jagung naik 0,31 ku/ha (0,62%) dibandingkan 2017. Kenaikan ini disebabkan adanya program bantuan benih jagung hibrida dan pendampingan petani. Produksi kedelai naik disebabkan luas panen kedelai naik 2.361 ha (36,14%), didukung program bantuan benih kedelai dan pendampingan petani. Produksi kacang tanah naik karena cuaca/iklim yang mendukung sehingga produktivitas naik sebesar 5,34 ku/ha (45,49%).

b) Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial dalam struktur perekonomian DIY yang belum banyak dioptimalkan. Adapun pertumbuhan sektor ini masih didominasi oleh produksi hasil perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam, sawah, karamba, jaring apung, dan telaga. Komoditas unggulan di DIY yang telah ditetapkan yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname, dan ikan hias. Budidaya ikan di kolam masih mendominasi jumlah produksi perikanan di DIY. Selain itu, pengembangan usaha budidaya melalui teknik mina padi, ugadi (udang dan padi), mina cabai, dan budidaya dengan sistem bioflok juga berhasil meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya di DIY.

Peningkatan produksi maupun nilai produksi perikanan budidaya sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perikanan budidaya, serta dipengaruhi oleh harga pasar. Selain itu, didukung juga dengan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem produksi dan pemasaran.

Sektor Perikanan tangkap juga menyokong produksi perikanan tangkap DIY. Hal ini didukung oleh kondisi DIY yang memiliki wilayah pantai sepanjang kurang lebih 113 km meliputi tiga wilayah kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan di Samudera Hindia potensi lestarnya sebesar 906.340 ton per tahun.

Penangkapan ikan yang dilakukan selama ini jangkauannya melebihi 12 mil ke arah laut sesuai dengan kemampuan perahu yang digunakan sudah di atas 10 GT. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya penambahan jumlah kapal nelayan dan pelatihan kenelayanan. Optimalisasi pemanfaatan kapal berkapasitas 30 GT juga terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan.

Tabel 1.9. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2017-2018 (Unit)

Ukuran Kapal	2017	2018
<10 GT	436	491
≥10 GT	54	32

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Pemanfaatan potensi sumber daya melalui perikanan tangkap juga terus dioptimalkan melalui pengembangan pelabuhan perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas ikan tuna yang menjadi produk unggulan baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dilakukan dengan optimalisasi dan revitalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng antara lain melalui pembangunan fasilitas SPBU, fasilitas pelabuhan, pembangunan TPI Higienis, serta pembangunan *cold storage*.

c) Hortikultura

Komoditas hortikultura yang mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan obat-obatan merupakan salah satu komoditas unggulan sektor pertanian dikarenakan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar dibanding sub sektor tanaman pangan. Beberapa komoditas sayuran seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit termasuk dalam komoditas yang mempengaruhi angka inflasi.

Tabel 1.10. Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2017-2018

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2017	2018*
1.	Cabai besar	Ton	29.516	33.514
2.	Cabai rawit	Ton	8.386	9.681
3.	Bawang merah	Ton	13.980	14.434
4.	Mangga	Ton	32.238	57.678
5.	Durian	Ton	6.767	6.570
6.	Pisang	Ton	40.920	40.688
7.	Manggis	Ton	1.801	1.652

Keterangan: *Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Peningkatan produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah merupakan hasil dari peningkatan luas panen. Komoditas buah unggulan seperti durian, pisang, dan manggis mengalami sedikit penurunan kecuali mangga mengalami peningkatan. Jumlah tanaman produktif buah mangga mengalami peningkatan populasi sehingga mendorong produksi mangga yang meningkat 25.440 ton atau meningkat 78,91% dibanding tahun 2017.

d) Perkebunan

Pengembangan sub sektor perkebunan di DIY diarahkan pada *specialty product* berbasis *cluster* serta integrasi perkebunan dengan wisata (agrowisata). Pemberdayaan kelembagaan petani pekebun saat ini tidak hanya mengupayakan peningkatan produksi, kualitas, maupun penganekaragaman produk olahan, namun juga mengedepankan agrowisata yang

sesuai dengan potensi wilayah setempat, antara lain: perkebunan teh di Kecamatan Samigaluh Kulon Progo, kopi di Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo Kulon Progo, serta kakao di Kecamatan Patuk dan Ponjong Gunungkidul.

Tabel 1.11. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2014-2018

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kelapa	53.775,40	58.725,92	54.606,52	47,318,93	55.078,30
2.	Kopi	865,23	766,00	584,67	2.933,75	508,54
3.	Jambu mete	452,36	567,90	421,29	277,78	294,12
4.	Kakao	1.597,67	2.540,79	1.608,96	1.896,12	1.678,10
5.	Tebu	14.896,78	11.251,80	10.206,37	7.988,90	6.731,80
	Jumlah	71.587,44	73.852,41	67.427,81	60.415,48	64.290,86

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019 (diolah)

Produksi perkebunan tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi sebesar 3.875,38 ton antara lain disebabkan dukungan faktor cuaca yang cukup bagus untuk komoditas kelapa. Penurunan luas areal tebu disebabkan rendahnya harga di pasar lelang pabrik gula. Selain itu, Harga Pokok Pembelian Pemerintah untuk gula sebesar Rp9.700,00 per kilogram ternyata tidak dapat menutup biaya produksinya. Akibatnya banyak petani tebu merugi dan beralih ke budidaya komoditas lain yang lebih menguntungkan.

e) *Peternakan*

Peternakan merupakan sub sektor pertanian yang memiliki peran besar pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Meningkatnya status ekonomi dan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemenuhan gizi berbanding lurus terhadap meningkatnya permintaan produk-produk asal hewan. Banyak usaha di bidang peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur, dan susu, misalnya usaha penggemukan sapi potong, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur, dan peternakan ayam pedaging.

Capaian populasi komoditas unggulan sub sektor peternakan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.12. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2017-2018

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2017	2018*
1.	Sapi Potong	309.960	298.165
2.	Sapi Perah	4.003	3.946
3.	Kambing	401.219	398.376
4.	Ayam Ras Petelur	3.418.237	3.568.052
5.	Ayam Ras Pedaging	6.668.834	6.854.639

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Populasi sapi potong di DIY pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan populasi sapi potong tahun 2018 sebesar 11.795 ekor atau turun 3,80%. Penurunan populasi sapi perah tahun 2018 sebesar 57 ekor atau turun 1,4%. Penurunan populasi sapi di wilayah DIY terjadi karena peningkatan mutasi ternak keluar wilayah DIY. Mutasi tersebut tidak dapat dikendalikan oleh peternak sehingga berdampak pada penurunan populasi ternak sapi DIY. Penurunan populasi beberapa komoditas unggulan diimbangi dengan peningkatan populasi ternak lainnya sehingga secara keseluruhan masih ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

f) Kehutanan

Tren wisata alam yang terus berkembang di DIY menjadikan jasa lingkungan yang berasal dari sektor kehutanan berkontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di DIY. Selama tahun 2018, realisasi pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan mencapai Rp2.260.603.250,00 yang berasal dari karcis masuk, parkir, dan kegiatan lainnya. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2017 yakni sebesar Rp1.962.831.125,00.

Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan juga disumbang oleh produksi minyak kayu putih produksinya dapat melampaui target sebesar 44.296 liter pada tahun 2018. Jumlah produksi minyak kayu putih pada tahun 2018 sudah sesuai dengan taksasi dengan pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT). Jumlah produksi minyak kayu putih dari tahun 2014-2018 sebagai berikut.

Tabel 1.13. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2014-2018

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Hasil hutan kayu di DIY pada tahun 2018 berhasil menyumbang pendapatan sebesar Rp1.063.086.074,00 yang berasal dari tebangan kayu jati bulat dan kayu bulat campuran selama 1 tahun. Angka pendapatan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 mencapai Rp661.161.046,00.

Pengelolaan hutan di DIY tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya melalui peningkatan produksi saja, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan sosial agar tercipta pengelolaan hutan yang lestari sehingga pemanfaatan hutan menjadi lebih optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY tumbuh dengan tren meningkat sejak tahun 2015. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2015 turun 0,22 poin menjadi 4,95% dari 5,17% di tahun sebelumnya. LPE senantiasa meningkat setelah tahun 2015 dengan capaian 6,20% di tahun 2018. Peningkatan LPE tahun 2018 merupakan kenaikan tertinggi pada periode 2015-2018 dengan kenaikan sebesar 0,94 poin.



Gambar 1.16. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2014-2018 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Pada tahun 2018, semua lapangan usaha tumbuh positif, bahkan dua lapangan usaha tumbuh di atas 10% yaitu konstruksi serta pertambangan dan penggalian. Sektor konstruksi tumbuh 13,1% serta pertambangan dan penggalian tumbuh 10,59%. Pertumbuhan tertinggi ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 6,77%. Ketiga sektor tersebut tumbuh di atas LPE. Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Secara lebih rinci, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.14. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (%)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,10	2,60	1,46	1,94	2,16
2 Pertambangan dan Penggalian	2,11	0,12	0,42	3,39	10,59
3 Industri Pengolahan	3,82	1,75	5,07	5,74	5,12
4 Pengadaan Listrik dan Gas	3,53	(1,32)	14,26	3,96	5,31
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,91	2,90	2,36	3,46	5,13
6 Konstruksi	5,65	4,24	5,42	6,94	13,1
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	6,19	6,09	5,72	5,54
8 Transportasi dan Pergudangan	3,80	3,73	4,61	4,74	6,6
9 Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,79	5,77	5,51	6,21	6,77

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	5,11	8,32	6,14	6,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	8,27	4,98	2,80	6,14
12	Real Estat	7,77	6,45	5,14	4,94	5,54
13	Jasa Perusahaan	7,61	7,31	3,43	5,86	5,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,18	5,57	4,51	4,06
15	Jasa Pendidikan	7,91	7,28	3,07	5,56	6,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	7,15	4,52	5,84	6,05
17	Jasa lainnya	5,29	8,00	5,70	5,76	6,06
DIY		5,18	4,94	5,05	5,26	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

Ditinjau dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB pada tahun 2017 dan 2018. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2018 adalah 86.753.197 juta rupiah atau 57.522.317 juta rupiah pada PDRB ADHK. Meskipun demikian, pengeluaran konsumsi tumbuh relatif lambat dibanding LPE yaitu sebesar 3,95%. Kontributor terendah pembentukan PDRB adalah perubahan inventori dengan nilai sebesar 1.435.491 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 1.104.088 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Nilai dan Laju pertumbuhan PDRB DIY menurut pengeluaran Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.15 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2018

No	Komponen Pengeluaran	2017		2018		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81.335.820	55.364.064	86.753.197	57.552.317	3,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.756.395	2.589.250	4.095.046	2.657.407	2,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.508.172	13.104.559	21.346.113	13.559.566	3,47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	37.111.4368	24.791.862	43.173.678	27.313.862	10,17
5	Perubahan Inventori	1.368.184	1.066.314	1.435.491	1.104.088	3,54
6	Ekspor Luar Negeri	7.436.959	4.808.527	8.749.632	5.424.903	12,82
7	Impor Luar Negeri	6.540.719	4.905.222	7.206.068	5.210.391	6,22
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(24.845.137)	(4.517.332)	(28.469.631)	(4.375.109)	-3,15
PDRB DIY		119.131.000	92.302.202	129.877.458	98.026.564	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019


Kinerja ekonomi antara kabupaten/kota se-DIY masih belum merata dan terdapat dinamika antar-wilayah. Selama tahun 2013 sampai 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Namun di tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 5,97%. Capaian Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan yang tinggi mengingat pada tahun sebelumnya kabupaten tersebut mencapai pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,76%.

Tabel 1.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97
Bantul	5,46	5,04	4,97	5,06	5,14
Gunungkidul	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00
Sleman	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35
Yogyakarta	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24
DIY	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Sumber: BPS DIY, 2018

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2014-2018 senantiasa meningkat. Tahun 2018 34,15 juta rupiah yang meningkat 2,47 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Perkembangan nilai PDRB ADHB per kapita disajikan pada tabel berikut.



Gambar 1.17. Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS DIY, 2019 (data diolah)

c) Inflasi

Pada periode 2013 sampai dengan 2018, inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Laju inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2017 adalah 4,20% yang kemudian menurun menjadi 2,66% di tahun berikutnya. Kenaikan harga tertinggi pada tahun 2018 terdapat pada kelompok pengeluaran sandang yang mencapai 3,61%, sedangkan yang terendah terdapat pada pengeluaran kesehatan sebesar 1,19%.

Tabel 1.17. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Umum	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66
1	Bahan Makanan	7,7	4,64	4,77	2,71	3,15
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,95	5,04	3,84	2,79	2,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,92	4,41	1,64	5,63	2,43
4	Sandang	3,61	5,87	3,04	3,84	3,61
5	Kesehatan	5,49	4,21	4,17	2,76	1,19
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,37	1,36	2,40	2,81	3,34
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	9,36	-2,51	-2,06	6,72	2,46

Sumber: BPS DIY, 2019

C. SISTEMATIKA

Merujuk pada PP Nomor 3 Tahun 2007 dan menyesuaikan kebutuhan daerah, LKPI Gubernur DIY Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan umum yang terdiri dari dasar hukum, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah.

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah

Menjabarkan visi dan misi jangka panjang daerah; filosofi, visi, misi dan sasaran jangka menengah; strategi, arah kebijakan daerah; serta program dan indikator kinerja dalam RPJMD 2017 -2022.

- Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY
Berisi pengelolaan pendapatan daerah; pengelolaan belanja daerah; permasalahan dan solusi; pembiayaan daerah; pengelolaan aset yang dipisahkan; serta pengelolaan barang milik daerah.
- Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Memuat tingkat ketercapaian indikator kinerja utama; kinerja program pemda; penghargaan; kinerja urusan pemerintahan dan program strategis daerah.
- Bab V Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY
Memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan DIY.
- Bab VI Program Strategis DIY
Memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program-program strategis DIY.
- Bab VII Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan.
- Bab VIII Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Memuat pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain-lain.
- Bab IX Penutup
Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ DIY Tahun 2018.

Kebijakan Pemerintah Daerah

A. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Cita-cita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang tertuang dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 yang memiliki visi *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.

DIY sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. DIY sebagai **pusat budaya terkemuka**, dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cita-cita menjadi **daerah tujuan wisata terkemuka** dapat dimaknai sebagai daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang **maju, mandiri, dan sejahtera**. Masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

2. Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DIY menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

B. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Dasar Filosofi

"Renaissans Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktik kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi

keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung paradigma "Renaissans Yogyakarta", Yogyakarta akan bergerak ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia.

Konsep "Renaissans Yogyakarta" atau "Jogja Renaissans" merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaissans Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat Jogja Gumregah tersebut menjadi wahana penggerak masyarakat menuju pada peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "*trust*", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaissans Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang melahirkan gejala-gejala yaitu: (1) *Bawana* Yogyakarta tidak *Hayu* lagi baik dalam dimensi *Bawana Alit-Bawana Ageng* maupun *Bawana Lahir-Bawana Batin*; (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai *sangkan paraning dumadi*-nya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut di atas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu “*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*”. **Abad Samudera Hindia** ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta kemiskinan di kawasan selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudera Hindia tentunya berada di wilayah selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dilihat dari angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di wilayah selatan DIY ini melatarbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tema visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan martabat warga miskin di wilayah bagian selatan khususnya, dan di seluruh wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi wilayah selatan DIY perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam “*Lima Kemuliaan*” atau “*Panca Mulia*” yakni:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;

- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat DIY, serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

2. Visi

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan sebagai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan.	Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect and forward effect</i>) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan ompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung oleh ketersediaan energi.
Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.	Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.	Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.
Implementasi dalam RPJMD DIY	RPJMD DIY 2009 -2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	RPJMD DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)
Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian di atas tema visi

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui **peningkatan**, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

- a. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
- b. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
- c. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
- d. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

- a. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang berada di wilayah DIY.

- b. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
- c. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumber daya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
- b. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
- c. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak

melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan kehidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

3. Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisis teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang diterjemahkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memajukan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyelesaikan persoalan daerah;
- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- f. Provinsi dengan nasional; dan
- g. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- 3) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar-kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar-wilayah (Index Williamson).
- 4) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:


- 1) Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar-SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar-SKPD).

- 2) Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS.

Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (*mindset*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks ini menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan, Kualitas menyanggah pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" menjadi penting bagi DIY dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda DIY mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaannya misi kedua menjadi sebuah *“initial condition”* untuk terwujudnya Misi pertama yaitu *“Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban”*.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 2.2. Tujuan yang hendak dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- <i>bhinneka tunggal ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)

5. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 2.3. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- <i>bhinneka tunggal ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat.	b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	a. Indeks Gini b. Persentase Angka Kemiskinan
			a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi a. Pertumbuhan Ekonomi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	b. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang d. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
		5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar-wilayah	a. Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	a. Opini BPK b. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) a. Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan. a. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022

Pencapaian visi dan misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar strategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah. Adapun strategi, arah kebijakan dan perwujudan atas program pada RPJMD DIY 2017-2022 dalam rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

VISI

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
	3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum
	4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
	5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pengurangan risiko bencana 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

Tujuan	Sasaran :	Strategi :
	6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar-wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar-wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

MISI 2

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik
	2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa 2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa
	3. Meningkatnya fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, yaitu:

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan.
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY.
	3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan penganeekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). 7. Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. 8. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokalyang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin 4. Peningkatan penduduk berakses air bersih layak 5. Peningkatan penduduk berakses energi 6. Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah 7. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.
3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender 2. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum 5. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana
4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi <i>stakeholder</i> pembangunan budaya benda dan tak benda. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pengurangan risiko bencana 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta 	<p>budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) 3. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja 5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian 6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10. Pengurangan risiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar-wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar-wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara <i>New Yogyakarta International Airport</i> (NYIA) 2. Pengembangan kawasan selatan sebagai pusat pertumbuhan 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

MISI 2

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.
2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa 2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada pemda dan kabupaten/kota

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
3. Meningkatkan fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan fasilitasi penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

3. Program

Uraian berikut adalah Program Pemerintah Daerah (Program Pemda) yang merupakan program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dengan 5 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI		
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban		
SASARAN		
Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		
PROGRAM		
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); Harapan Lama Sekolah Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju 	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM	Angka Harapan Hidup	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
Program Peningkatan Usia Harapan Hidup		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori <i>Nindya</i> ke Atas Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif <i>Total Fertility Rate</i> Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>) 	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
SASARAN Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.		
PROGRAM Program Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)) Pengeluaran per kapita masyarakat 	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
PROGRAM Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	<ol style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan 	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	<ol style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya 	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Risiko Bencana 	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SASARAN		
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah		
PROGRAM	1. Persentase peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, dimana terdapat 3 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI		
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
SASARAN		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		
PROGRAM	1. Kemampuan keuangan daerah	Sekretaris Daerah
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp)	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	3. Nilai eksternal pelayanan publik	
	4. Nilai internal integritas organisasi	
	5. Nilai eksternal persepsi korupsi	
SASARAN		
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan		
PROGRAM	1. Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	Sekretaris Daerah Paniradya
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	2. Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdisa kelembagaan	Keistimewaan
SASARAN		
Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa		
PROGRAM	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Sekretaris Daerah Paniradya
Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	Keistimewaan

4. Indikator

Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Indikator capaian tersebut merupakan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018) Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI:	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,38	80,29	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Harapan Lama Sekolah	15,23	15,51	
	3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	N/A	200	
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	5,96	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	N/A	2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72	
	3. Total Fertility Rate	N/A	2,1	
	4. Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	24	36	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018) Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	5. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	N/A	12,59	
SASARAN Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	1. Indeks Gini 2. Persentase angka kemiskinan	0,4400 12,36	0,3917 11,23	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)) 3. Pengeluaran per kapita masyarakat	0,2 466.330 13.229	0,2 484.947 13.552	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	10,98	11,46	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan 2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	10,23% N/A	11,22% 12,99	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi. 2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	5,21 56,65 75 11,11	5,24 58,58 76,5 21,11	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY 2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	42,32 2,72	42,32 2,78	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018) Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/ kampung wisata, desa/ kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	0	
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Indeks Risiko Bencana	29,17 86,39 52,84 165 (tinggi)	34,20 87,06 55,50 155 (tinggi)	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar-wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	40,15 N/A	40,21 61	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	N/A N/A	WTP A	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemampuan keuangan daerah 2. Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	Sedang N/A N/A 4,16 5,21	Sedang 9.424.672.744 8,50 4,20 5,40	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018) Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perda keistimewaan	100 N/A	100 N/A	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	19,83% N/A	31,57% N/A	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

D. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

1. Tema Pembangunan Daerah


Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tema pembangunan tahunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJPD dan RPJMD. Sehingga, penyusunan tema pembangunan DIY dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal tersebut, yaitu : RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Pada saat penyusunan dokumen RKPD 2018,

dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan. Sehingga RKPDIY Tahun 2018 mengacu pada dokumen *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022. Penjabaran dari perumusan tema pembangunan daerah dalam RKPDIY tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPDIY Tahun 2018

RKPDIY Tahun 2018 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) dan Lima Tahun IV (2020–2025) RPJPD DIY Tahun 2005–2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah *“Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.”* Sedangkan tahapan Lima Tahun IV (2020–2025) memiliki penekanan untuk *“Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.”*

RPJPD DIY Tahun 2005–2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan RPJMD DIY 2017–2022 yang memasuki masa transisi pada tahun 2017–2018. Dokumen RPJMD DIY 2017–2022 sendiri memiliki peran kritikal karena berada dalam posisi menjelang berakhirnya RPJPD DIY 2005–2025 dalam upaya mewujudkan visi *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.



Gambar 2.2. Posisi Dokumen RKPDP Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPDP Tahun 2018 merupakan tahapan pembangunan pertama yang menjadi tahun dasar dari periode RPJMD DIY 2017-2022. Tahun 2017 sebagai tahun transisi saat masa jabatan Gubernur DIY berakhir dan dilanjutkan dengan periode berikutnya sesuai visi misi yang baru.

b. Internalisasi Paradigma Renaisans Yogyakarta dengan Tema RKPDP Tahun 2018

RKPDP Tahun 2018 pada prinsipnya disusun dalam upaya mewujudkan rumusan visi pembangunan jangka menengah DIY dalam *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022 yaitu *"Jogja Tuladha Utama."* Nilai-nilai

dasar yang diangkat dalam rumusan visi tersebut ialah aspek nilai-nilai futuristik DIY yang kompetitif dibandingkan provinsi lain di Indonesia sekaligus merupakan mandat pelestarian nilai-nilai asli lama yang adiluhung dan nilai solutif sebagai rujukan nasional.

Visi *Jogja Tuladha Utama* merupakan upaya DIY untuk menjadi acuan nasional dan menempatkan diri dalam kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain ingin memberi landasan, *Jogja Tuladha Utama* berupaya untuk mewujudkan paradigma Renaisans Yogyakarta. Paradigma tersebut mengacu pada konsep *manunggaling kawula-gusti dan golong-gilig*, serta diekspresikan dengan sikap satria: *sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan. Paradigma tersebut diwujudkan dalam rangka mengejawantahkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* yang bermakna melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia.

RKPD Tahun 2018 berupaya mewujudkan Renaisans Yogyakarta melalui internalisasi 9 strategi yaitu: pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang, dan lingkungan. Melalui internalisasi tersebut, paradigma Renaisans Yogyakarta mencita-citakan peradaban baru kembali ke timur dalam kerangka arus balik perikehidupan *among tani dagang layar*, dimana basis visi kemaritiman dan jasa-jasa menjadi arus utama. Dari *among tani dagang layar* ialah paradigma DIY dalam mengikuti tren pergeseran peradaban ke timur. DIY berupaya membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma *among tani* menjadi *dagang layar* dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman. Laut Selatan merupakan halaman depan DIY sehingga harus menguatkan basis perekonomian di wilayah selatan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan penumbuhan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan serta industri kelautan perikanan dan pariwisata maritim yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan yang menjadi pilihan strategis.

Arus balik dalam paradigma *among tani dagang layar* tidak menegasikan peran basis agraris yang sudah ada, dengan terus memperkuat basis pertanian yang telah ada.

c. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018

Keistimewaan DIY dikuatkan melalui penetapan UU No. 13 Tahun 2012 yang memuat enam nilai dasar budaya, meliputi *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari paradigma Renaisans Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan DIY. Semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di DIY juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2018, utamanya dalam melaksanakan kewenangan Urusan Keistimewaan yang terdiri dari: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; serta (5) Tata Ruang.

Urusan Keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin *kebhinneka tunggal ika-an* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Sehingga keistimewaan merupakan bagian inklusif dari perencanaan pembangunan yang selaras dalam tema RKPD Tahun 2018.

d. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2018 dengan Tema RKPD Tahun 2018

Tematik pembangunan tahun 2018 dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Tematik pembangunan disusun dalam memberikan fokus perencanaan pembangunan multidimensi yang menjadi kerangka dasar dalam perumusan tema pembangunan tahun 2018. Adapun tematik yang diangkat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018, meliputi:

- 1) Tematik Ketimpangan Wilayah;
- 2) Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
- 3) Tematik Pembangunan Bandara: *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*;
- 4) Tematik Pembiayaan Pembangunan.

Tematik pembangunan tersebut dipilih berdasarkan isu pembangunan di DIY dengan latar belakang sebagai berikut:

- 1) Tematik Ketimpangan Kewilayahan

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah mencerminkan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antar-wilayah harus selalu diupayakan. Demikian halnya dengan DIY yang masih dihadapkan pada ketimpangan wilayah, yang ditunjukkan oleh Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, yang hanya seluas sekitar 19% dari wilayah DIY tetapi menguasai sekitar 60% dari total PDRB DIY.

Faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar-daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi di DIY ada di wilayah Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman. Tidak mengherankan jika PDRB per kapita kedua wilayah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain. Faktor lain penyebab ketimpangan adalah alokasi investasi yang belum merata baik PMA maupun PMDN.

Ketimpangan antar-wilayah pada periode 2011-2015 di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu ditandai dengan penurunan indeks Williamson dari 47,56% pada tahun 2011 menjadi 46,95% pada tahun 2015. Namun demikian, angka tersebut masih dipandang tinggi. Oleh karenanya diperlukan upaya pemerataan pembangunan dengan program-program afirmatif untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo serta meningkatkan konektivitas antar-wilayah.

Meskipun upaya akselerasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul telah dilakukan, namun data menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih berada di bawah rata-rata DIY. Pertumbuhan ekonomi DIY masih disumbang oleh Sleman dan Yogyakarta. Pertumbuhan yang cukup pesat di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta ini terutama didorong oleh sektor-sektor tersier seperti perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa.

Sebagai daerah penyangga utama, perkembangan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, porsi distribusinya mencapai sepertiga dari total PDRB DIY. Kabupaten Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat, sementara itu Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh, pangsa distribusinya di bawah Sleman yaitu sekitar 26%. Bantul sebagai penyangga lapis kedua perkembangan perkotaan pangsa distribusinya bergerak lebih meningkat dibanding kabupaten/kota lain meskipun masih di bawah 20%. Sementara dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidul

yang mencakup 65% dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Letak geografis kedua kabupaten ini terpisah dari pusat Kota Yogyakarta, sehingga perkembangan ekonominya tidak dapat langsung mengandalkan rembesan mekarnya perkotaan. Dua kabupaten ini perlu terobosan investasi besar untuk mengembangkan potensi ekonomi, terutama peningkatan akses melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Oleh karena itu agar ketimpangan wilayah di DIY tidak semakin melebar dan pertumbuhan ekonomi semakin merata, isu ketimpangan wilayah ini dimunculkan dalam Tematik Pembangunan Tahun 2018 sehingga dapat diperoleh sinergi antar-sektor dan kabupaten/kota dalam rangka upaya penurunan ketimpangan antar-wilayah melalui program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

2) Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2016 sebesar 13,10% berada pada peringkat 13 tertinggi nasional dan masih berada di atas rata-rata nasional. Potret tingkat kemiskinan DIY menempatkan Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Bantul dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di DIY, sehingga diperlukan intervensi khusus terhadap kabupaten-kabupaten tersebut agar jumlah penduduk miskin menurun sebagaimana target tingkat kemiskinan DIY tahun 2018 dalam RPJMN sebesar 10,9%.

Sesuai dengan Arahan Gubernur terhadap pembangunan tahun 2018, maka penurunan kemiskinan dibarengi pula dengan penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan ketimpangan wilayah. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui Indeks Gini pada tahun 2017 sebesar 0,425. Hal ini menggambarkan pembangunan di DIY baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi dan tidak merata di seluruh kelas masyarakat.

Upaya penurunan kemiskinan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dimana penurunan kemiskinan setiap tahunnya masih berada dibawah 1%. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan dalam implementasinya masih terjadi hambatan dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya: (1) Validasi data; (2) Kebanyakan program/kegiatan yang kurang efektif; (3) Kurangnya sinergi dan implementasi program/kegiatan; (4) Eksekusi program yang terlambat; serta (5) Pendampingan program yang belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka tematik penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dipilih dalam Musrenbang tahun 2017 agar dapat diperoleh strategi penurunan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan pendekatan kewilayahan sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang melibatkan antar-sektor dan kabupaten/kota dalam upaya penurunan kemiskinan.

3) Tematik Pembangunan NYIA

Sehubungan dengan telah terlaksananya "*Babat Alas Nawung Krida*" dalam rangka mengawali Pembangunan Bandara: *New Yogyakarta International Airport* pada hari Jumat 27 Januari 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajarannya, Pemda DIY telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pasca Pembangunan Bandara yang dipimpin Gubernur DIY.

Pembangunan Bandara NYIA di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY dibangun di atas lahan seluas 587 hektar yang dibangun dalam 2 tahap. Tahap 1 pembangunan bandara tersebut meliputi terminal dengan luas 130.000 meter persegi, *runway* sepanjang 3.250 meter dengan lebar 60 meter, apron berkapasitas 35 pesawat, dengan estimasi mampu menampung 15 juta penumpang per tahunnya. Bandara tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi kekurangan di Bandara

Internasional Adisucipto Yogyakarta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. Pembangunan bandara baru di Temon tersebut perlu direspon dalam perencanaan pembangunan DIY tahun 2018.

4) Tematik Pembiayaan Pembangunan

Perubahan paradigma pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program* membuat banyak kebijakan anggaran perlu dirubah. Salah satunya adalah fokus pendanaan pada program-program besar yang mengungkit dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan nasional yang menetapkan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,02% menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi DIY. Kondisi pertumbuhan ekonomi DIY adalah sebesar 5,05% pada tahun 2016.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan model-model pembiayaan lama yang konvensional. Dalam hal ini harus dilakukan terobosan pembiayaan pembangunan salah satunya dengan peningkatan peran serta swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Public Private Partnership (PPP)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau yang lain.

Sinergi antara pemerintah dan swasta perlu dilakukan sejak tahap awal yaitu perencanaan. Untuk itu tematik pembiayaan pembangunan ini dipilih dalam rangka menggali skema-skema pembiayaan pembangunan yang berasal dari pihak swasta. Selanjutnya tematik tersebut akan menjadi bagian integral perencanaan yang akan mewarnai konsep perencanaan tahun 2018, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

e. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2018

Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (*regional and urban planning*), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah kabupaten/kota. Terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi :
 - a) Prioritas 1 : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Swasta;
 - b) Prioritas 2 : Jasa-jasa;
 - c) Prioritas 3 : Konstruksi;
 - d) Prioritas 4 : Perdagangan Hotel dan Restoran;
 - e) Prioritas 5 : Pengangkutan dan Komunikasi.
 - f) Prioritas 6 : Listrik, Gas, dan Air Bersih;
 - g) Prioritas 7 : Pertanian.
- 2) Pendekatan *backward and forward linkage* sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sektor yang dalam arti membangun sektor strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (*multiplier effect*) pada pembangunan sektor lain.
- 3) Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi: (1) Penanggulangan Kemiskinan; (2) Pengembangan Investasi Infrastruktur; (3) Pengendalian Konversi Lahan Terbangun; (4) Reformasi Birokrasi; serta (5) Pengembangan Industri Kreatif.

- 4) Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi: (1) Nilai Inflasi; (2) Angka Kemiskinan; (3) Nilai ICOR; dan (4) Ketimpangan Regional.

Aspek kewilayahan dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan tahun 2018, sehingga aspek tersebut sinergis. Perumusan tema pembangunan 2018 mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025, tema indikatif pada dokumen *Background Study* RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Pilihan tema pembangunan yang ada perlu memperhatikan pula dasar filosofi keistimewaan, renaissance, fokus tematik, serta fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2018 di DIY. Sebagai kata kunci dari tema pembangunan tahun 2018 sekurangnya harus memuat 4 fokus tematik dan berbagai aspek yang diinternalisasi dan dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2016-2017, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah:

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan DIY yang diindikasikan dalam *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022 dapat dideskripsikan dengan memperhatikan:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan SDM lebih mengedepankan upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan pendapatan domestik

bruto per kapita yang ukurannya dapat dilihat dari meningkatnya indeks pembangunan manusia. Aspek tersebut mengedepankan upaya mewujudkan *quality of life*. Peningkatan Kualitas SDM merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel serta didukung oleh sumber daya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Pembangunan SDM tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya yang berkualitas tinggi.

b. Penguatan Kapasitas Ekonomi

Penguatan kapasitas ekonomi diartikan sebagai upaya memberikan peran kesejahteraan kepada masyarakat yang hasil akhirnya yaitu pendapatan. Terdapat beberapa hal dalam upaya mewujudkan hal tersebut, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dimaknai dengan upaya membangun perekonomian melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting sebagai upaya peningkatan kualitas hidup warga DIY dalam rangka mewujudkan sosio kultural dan sosio ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya

lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan mengarusutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ada peran kolektif dari semua lini tata kelola pemerintahan baik sektor publik, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat madani yang partisipatif.

c. Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Aspek ini lebih mengedepankan upaya membangun sinergi antar-wilayah, membangun rantai distribusi antar-wilayah dalam kerangka membangun keterkaitan antara wilayah pusat dan sub pusat, serta membagi wilayah-wilayah *hinterland*, serta menjaga keterpaduan antar-ruang dan lingkungan. Dalam hal ini, stabilitas antara wilayah juga dilihat dari aspek meningkatnya kualitas lingkungan di DIY. Pembangunan wilayah di DIY diupayakan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan penataan ruang yang berbasis keunikan budaya, alam, humanis, dan berwawasan global. Pembangunan wilayah yang menghormati sosio kultural masyarakat diharapkan dapat lebih memanusiaikan warga, pemeratakan akses atas kesejahteraan lahir batin berupa penyediaan sarana prasarana dasar, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

Pengembangan wilayah juga harus menjaga kelestarian alam dimana keberlanjutan akan membawa manfaat investasi lingkungan hidup bagi anak cucu di masa yang akan datang. Pembangunan wilayah seharusnya humanis serta membebaskan masyarakat dari diskriminasi (ras, suku, agama, kondisi fisik, dll). Pembangunan wilayah harus berorientasi global untuk membuka peluang kerjasama antar-negara yang saling menguntungkan.

d. Penguatan Kapasitas Infrastruktur

Penguatan kapasitas infrastruktur lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang secara khusus mengarah pada layanan infrastruktur dasar. Dalam hal ini terkait dengan upaya mewujudkan layanan aksesibilitas, air minum, limbah dan sanitasi, listrik, serta hunian. Pembangunan infrastruktur ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan akses dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, baik pada infrastruktur layanan dasar maupun infrastruktur untuk mendukung perekonomian.

e. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mewujudkan kinerja pemerintah secara lebih akuntabel dan profesional. Hal ini tercermin dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan mewujudkan opini pemeriksaan BPK secara lebih optimal.

f. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi penekanan di DIY sekaligus menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Pengembangan pariwisata diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

g. Pelestarian Nilai Budaya

Pelestarian nilai budaya menjadi bagian penting dalam melindungi, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan Jawa, khususnya DIY yang menjadi salah satu pusat budaya yang muncul semenjak zaman mataram. Pelestarian nilai budaya dilandasi oleh semangat renaissance yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Budaya di DIY juga sangat dipengaruhi aspek tata nilai dan etika yang mengedepankan perwujudan stabilitas pembangunan wilayah.

h. Peningkatan Tata Nilai dan Etika

Peningkatan tata nilai dan etika lebih pada upaya memberikan pemahaman mendasar tentang pentingnya nilai dan budaya serta keamanan dan ketertiban pada masyarakat yang dibangun untuk mewujudkan stabilitas di DIY. Hal ini ke depan dapat didukung dari aspek pendidikan maupun aspek pengembangan konteks demokrasi, serta budaya masyarakat yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.

2018

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target pada APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Sesuai dengan aturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, struktur APBD DIY Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mekanisme Pelaporan Dana Transfer melalui aplikasi;
3. Perbaikan kelembagaan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
4. Pemetaan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah baik pada Pengelola maupun pada Pengguna Barang;
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik dalam bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi salah satu sasaran strategis dengan alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpendapatan, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah, sedang alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi pendorong utama bagi Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Realisasi PAD Tahun 2018 berhasil melampaui target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 84,14 % lebih. Dengan demikian kinerja DPPKA DIY sebagai pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensipotensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah adalah penyesuaian regulasi, peningkatan sumber daya dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah, penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan aset dan pembinaan terhadap BUMD telah berjalan dan cukup optimal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sasaran adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2018 intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*. DPPKA DIY juga melakukan inovasi baru dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui transaksi elektronik atau *online*, memungkinkan pemilik kendaraan tidak perlu mendatangi SAMSAT, cukup melalui mesin ATM yang menyediakan fasilitas E-POSTI, E-Samsat. Perluasan jangkauan

layanan dimulai dengan *launching* Samsat Desa pada 9 Desa/Kelurahan se DIY. Hingga akhir Desember 2017 pelayanan wajib pajak telah menjangkau hingga 9 Desa/Kelurahan se-DIY.

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menyusun peraturan daerah dibidang pendapatan, sedang intensifikasi pada retribusi daerah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD berpendapatan agar mereka dapat lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena retribusi terkait dengan pelayanan yang diberikan. Pada retribusi daerah, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki OPD berpendapatan maupun inovasi-inovasi baru seperti penggunaan aplikasi *eRetribusi*, dimana untuk membayar retribusi tidak perlu setor tunai untuk meminimalisir adanya pungutan liar, cukup dengan menggunakan kartu ATM uang langsung masuk rekening Pemerintah Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemda DIY pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp5.393.544.092.997,71 dan realisasi sebesar Rp5.443.552.201.072,93 atau 100,93% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp358.310.981.784,66 atau 7,05% dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp15.085.241.219.288,27. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan Tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.925.549.027.558,71	2.041.096.405.090,93	106,00
2	Dana Perimbangan	2.376.710.501.213,00	2.317.436.811.403,00	97,51
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.091.284.564.226,00	1.085.018.984.579,00	99,43
	Jumlah	5.393.544.092.997,71	5.443.552.201.072,93	100,93

Sumber: BPKA DIY, 2019

Berdasarkan komposisi tersebut dapat dilihat bahwa untuk realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan adalah Dana Perimbangan yaitu 97,51% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

sebesar 99,43%, sedangkan PAD telah mencapai target anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kemandirian daerah salah satunya bisa diukur dengan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah, dengan demikian peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan dari PAD DIY pada Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.925.549.027.558,71 dan dapat direalisasikan lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp2.041.096.405.090,93 atau tercapai 106,00%. Realisasi PAD Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp189.123.009.025,66 atau 10,21% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2017 sebesar Rp1.851.973.396.065,27. Realisasi PAD Tahun 2018 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (84,14%), Lain-Lain PAD Yang Sah (9,56%). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah (4,17%), dan Retribusi Daerah (2,14%). Rincian PAD DIY Tahun anggaran 2018 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	103,61
2	Hasil Retribusi Daerah	40.772.681.398,00	43.625.223.035,16	107,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.897.784.674,86	85.097.737.606,37	99,07
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	141.418.874.300,85	195.081.726.011,40	137,95
	Jumlah	1.925.549.027.558,71	2.041.096.405.090,93	106,00

Sumber: BPKA DIY, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua jenis PAD telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2018, dengan total pencapaiannya melampaui target sebesar 6%.

1) Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemda DIY adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Penerimaan pendapatan pajak tersebut sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, selain itu pemungutan Pajak Daerah pada Pemda DIY mengacu pada Perda DIY No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Anggaran Pajak Daerah Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp1.657.459.687.185,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.717.291.718.438,00 atau mencapai 103,61%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp133.416.654.555,00 atau 8,42% dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp1.583.875.063.883,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	725.000.000.000,00	750.872.115.115,00	103,57
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	474.000.000.000,00	498.264.771.600,00	105,12
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	256.000.000.000,00	265.535.612.694,00	103,72
4	Pajak Air Permukaan	354.000.000,00	513.531.844,00	145,07
5	Pajak Rokok	202.105.687.185,00	202.105.687.185,00	100,00
	Jumlah	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	103,61

Sumber: BPKA DIY, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa semua penerimaan Pajak Daerah telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2018, dengan total pencapaiannya melampaui target sebesar 3,61%.

2) Hasil Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp40.772.681.398,00 dan realisasi sebesar Rp43.625.223.035,16 atau 107% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.192.929.309,63 atau 5,29% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp41.432.293.725,53. Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Pendidikan dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.719.600.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp8.617.800.000,00 atau sebesar 98,83%, Retribusi Izin Trayek dari anggaran Rp63.484.600,00 hanya terealisasi sebesar Rp62.964.000,00 atau sebesar 99,18%, Retribusi Pemanjangan IMTA dari anggaran sebesar Rp604.312.800,00 hanya terealisasi sebesar Rp321.204.000,00 atau sebesar 53,15%.

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	12.669.646.000,00	13.103.746.066,16	103,43
	Pelayanan Pendidikan	8.719.600.000,00	8.617.800.000,00	98,83
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.950.046.000,00	4.485.946.066,16	113,57
2	Retribusi Jasa Usaha	27.435.237.998,00	30.136.708.969,00	109,85
	Pemakaian Kekayaan Daerah	12.504.011.245,00	14.418.069.299,00	115,31
	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	690.670.000,00	708.205.000,00	102,54
	Pelayanan Kepelabuhanan	27.275.000,00	31.580.000,00	115,78
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	189.000.000,00	235.730.500,00	105,10
	Penjualan Produk Usaha Daerah	13.931.651.753,00	14.462.716.170,00	108,40
	Tempat Khusus Parkir	92.630.000,00	100.408.000,00	108,40
3	Retribusi Perizinan Tertentu	667.797.400,00	384.768.000,00	57,62

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Retribusi Izin Trayek	63.484.600,00	62.964.000,00	99,18
	Retribusi Izin Usaha Ikan	-	600.000,00	0,00
	Retribusi Perpanjangan IMTA	604.312.800,00	321.204.000,00	53,15
	Jumlah	40.772.681.398,00	43.625.223.035,16	107,00

Sumber: BPKA DIY, 2019

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diwujudkan dalam penyertaan modal Pemda DIY pada beberapa perusahaan daerah yaitu PD Taru Martani, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Penyertaan modal tersebut telah memberikan kontribusi pendapatan berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp85.897.784.674,86 dan realisasi sebesar Rp85.097.737.606,37 atau 99,07% dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp13.685.977.720,80 atau 19,16% dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp71.411.759.885,57.

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	81.091.032.278,00	80.291.032.277,80	99,01
	PT Taru Martani	800.000.000,00	0,00	0,00
	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY	79.201.315.078,00	79.201.315.077,80	100,00
	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	1.089.717.200,00	1.089.717.200,00	100,00
B	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	214.865.140,00	214.865.140,00	100,00
	PT Asuransi Bangun Askrida	214.865.140,00	214.865.140,00	100,00
C	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	4.591.887.256,86	4.591.840.188,57	100,00
	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	4.591.887.256,86	4.591.840.188,57	97,26
	Jumlah	85.897.784.674,86	85.097.737.606,37	99,07

Sumber: BPKA DIY, 2019

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Taru Martani ditargetkan sebesar Rp800.000.000,00, tetapi realisasi sebesar Rp0,00. Hal tersebut disebabkan PT Taru Martani baru menyetorkan ke kas daerah pada tanggal 29 Januari 2019.

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah*

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Regulasi yang mendasari penerimaan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp141.418.874.300,85 dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp195.081.726.011,40 atau 137,95% dari target yang ditetapkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp39.827.447.440,23 atau 25,65% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017 sebesar Rp155.254.278.571,17.

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.886.533.700	2.507.310.047,00	132,91
Penerimaan Jasa Giro	11.000.000.000,00	12.974.277.154,00	117,95
Pendapatan Bunga Deposito	20.000.000.000,00	30.750.999.967,84	153,75
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	6.660.000,00	15.260.000,00	229,13
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	438.595.654,47	0,00
Pendapatan Denda Pajak	42.038.154.450,00	62.117.042.060,00	147,76
Pendapatan Denda Retribusi	2.330.450,00	29.172.830,00	1.251,81
Pendapatan dari Pengembalian	835.211.654,00	1.062.611.141,00	127,23
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	690.375.000,00	690.575.000,00	100,03
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.124.200,00	255.086.000,00	199,09

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	38.188.097.275,00	41.989.877.800,00	109,96
Pendapatan dari pengelolaan BUKP	420.122.731,46	420.360.921,46	100,06
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.432.491.250,00	7.043.280.513,00	109,50
Pendapat Denda Lain-lain	0,00	71.190.000,00	0,00
Tindak Lanjut Hasil Temuan	1.726.915.590,39	8.559.652.027,58	495,66
Lain-Lain	18.063.858.000,00	26.156.434.894,86	144,80
Jumlah	141.418.874.300,85	195.081.726.011,40	137,95

Sumber: BPKA DIY, 2019

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/ kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Esensi desentralisasi fiskal berkaitan dengan kebijakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan salah satu elemen penting dalam perbaikan pelayanan dasar publik yang berkualitas, penurunan kesenjangan antar-daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp2.376.710.501.213,00 dengan realisasi sebesar Rp2.317.436.811.403,00 atau tercapai sebesar 97,51%. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp62.419.650.437,00 atau 2,62% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.379.856.461.840,00.

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	135.665.957.000,00	93.142.565.499,00	68,66
2	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	99,99
3	Dana Alokasi Khusus	926.672.397.213,00	910.032.137.851,00	98,20
Jumlah		2.376.710.501.213,00	2.317.436.811.403,00	97,51

Sumber: BPKA DIY, 2019

Tidak tercapainya realisasi penerimaan Pendapatan dari Dana Perimbangan Tahun 2018 sebesar 97,51% disebabkan transfer oleh Pemerintah tidak sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan.

c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemda DIY terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak; (2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp135.665.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.142.565.499,00 atau dengan persentase 68,66%. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.340.890.297,00 atau 5,42% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2017 sebesar Rp98.483.455.796,00.

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	130.729.634.000,00	88.194.755.176,00	67,46
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.269.000,00	44.756.323,00	134,53
3	Dana Bagi Hasil Cukai	4.903.054.000,00	4.903.054.000,00	100,00
Jumlah		135.665.957.000,00	93.142.565.499,00	68,66

Sumber: BPKA DIY, 2019

d. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemda DIY yang bersumber dari DAU pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.314.372.147.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.314.262.108.053,00 atau 99,99%. Realisasi penerimaan DAU Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp110.038.947,00 atau 0,01% dibandingkan realisasi penerimaan DAU Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.314.372.147.000,00.

e. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah melalui DAK ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik. DAK yang diterima oleh Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp926.672.397.213,00 terdiri dari DAK Fisik Rp63.233.006.000,00 dan DAK Non Fisik Rp863.439.391.213,00. Realisasi DAK dari pemerintah sebesar Rp910.032.137.851,00 atau 98,20% terdiri DAK Fisik sebesar Rp59.472.825.445,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp850.559.312.406,00. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp56.968.721.193,00 atau 5,89% dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp967.000.859.044,00.

DAK Fisik meliputi DAK Fisik reguler dan penugasan, diperuntukkan bagi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Infrastruktur Jalan; (4) Infrastruktur Irigasi; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Pertanian; (7) Kehutanan, dan (8) Energi Skala Kecil. Peruntukkan DAK Non Fisik meliputi: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM; dan (3) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (4) Dana Tunjangan Profesi Guru; (5) Dana Tambahan Penghasilan Guru, dan (6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan	27.352.000.000,00	25.304.240.230,00	92,51
2	Kesehatan	184.717.000,00	166.674.360,00	90,23
3	Infrastruktur Jalan	20.037.000.000,00	19.955.456.700,00	99,59
4	Infrastruktur Irigasi	5.436.000.000,00	4.534.071.000,00	83,41
5	Kelautan dan Perikanan	731.289.000,00	718.331.500,00	98,23
6	Pertanian	3.000.000.000,00	2.797.284.000,0	93,24
7	Kehutanan	3.273.000.000,00	3.148.632.380,00	96,20
8	Energi Skala Kecil	3.219.000.000,00	2.848.135.275,00	88,48
Jumlah		63.233.006.000,00	59.472.825.445,00	94,05

Sumber: BPKA DIY, 2019

Rincian DAK Non Fisik pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Operasional Sekolah	607.759.554.000,00	578.172.872.800,00	95,13
2	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.469.565.605,00	2.469.565.605,00	100,00
3	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.192.603.001,00	1.192.603.001,00	100,00
4	Dana Tunjangan Profesi Guru	249.971.828,607,00	266.678.431.000,00	106,68
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru	27.900.000,00	27.900.000,00	100
6	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.017.940.000,00	2.017.940.000,00	100
Jumlah		863.439.391.213,00	850.559.312.406,00	98,51

Sumber: BPKA DIY, 2019

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemda DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp1.091.284.564.226,00 dengan realisasi sebesar Rp1.085.018.984.579,00 atau tercapai sebesar 99,43%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp231.607.623.196,00 atau 27,14% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 sebesar Rp853.411.361.383,00.

Tabel 3.11. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	79.955.500.347,00	73.681.960.000,00	92,15
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.010.685.532.429,00	1.010.685.532.429,00	100,00
3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	643.531.450,00	651.492.150,00	101,24
Jumlah		853.713.645.724,00	853.411.361.383,00	99,96

Sumber: BPKA DIY, 2019

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Pendapatan Hibah*

Pendapatan Hibah Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp79.955.500.347,00 dan terealisasi sebesar Rp73.681.960.000,00 atau 92,15%. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp59.196.723.469,00 atau 408,67% dibandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Hibah Tahun 2017 sebesar Rp14.485.236.531,00. Pendapatan Hibah tersebut berasal dari pemerintah dan badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri serta Pendapatan Hibah dari Luar Negeri.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dapat direalisasikan sebesar Rp65.128.307.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp65.128.307.500,00. Pendapatan Hibah berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta dianggarkan sebesar Rp8.515.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.553.653.000,00 atau 100,45%. Realisasi Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta berasal dari Dealer Otomotif sebesar Rp4.816.853.000,00, *Main Dealer* sebesar Rp28.800.000,00 dan PT Jasa Raharja sebesar Rp3.708.000.000,00.

2) *Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus*

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.010.685.532.429,00 terdiri dari Dana Penyesuaian sebesar Rp37.250.000.000,00 dan Dana Keistimewaan

DIY sebesar Rp 973.435.532.429,00. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2018 sebesar Rp1.010.685.532.429,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Dana Penyesuaian sebesar Rp37.250.000.000,00 dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp973.435.532.429,00.

Realisasi penerimaan Dana Keistimewaan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp189.163.134.677,00 atau 24,12% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2017 sebesar Rp784.272.397.752,00. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Dana Keistimewaan DIY terkait dengan implementasi UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada DIY untuk membiayai kewenangan keistimewaan.

Penerimaan Dana Penyesuaian merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp16.748.439.000,00 atau 31,02% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2017 sebesar Rp53.998.349.000,00.

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya merupakan Bantuan Keuangan yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat yang merupakan kontribusi *sharing* dengan anggaran sebesar Rp643.531.450,00 dan realisasi sebesar Rp651.492.150,00.

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.885.950,00 atau 0,59% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp655.378.100,00.

Tabel 3.12. Bantuan Keuangan DIY dari Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Yogyakarta	492.338.080,00	492.338.080,00	100,00
2	Kabupaten Bantul	69.065.410,00	69.065.410,00	100,00
3	Kabupaten Sleman	82.127.960,00	90.088.660,00	109,69
	Jumlah	643.531.450,00	651.492.150,00	101.24

Sumber: BPKA DIY, 2019

3. Kendala dan Langkah Tindak Pemecahan Persoalan dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah

Secara umum, target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD mampu mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka lebih memacu peningkatan pendapatan, harus mengurai kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD berpendapatan. Kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di OPD berpendapatan belum didukung dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai;
- b. Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;
- c. Kurangnya jumlah sumber daya manusia pengelola pendapatan di OPD.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- a. Mengalokasikan anggaran belanja untuk pengadaan pendukung sarana dan prasarana obyek pendapatan daerah serta penyediaan anggaran rutin untuk pemeliharaan berkala secara bertahap.
- b. Menyusun dan mengembangkan aplikasi STS online berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan menatausahakan pendapatan daerah;
- c. Pengangkatan pegawai non PNS untuk membantu PNS dalam mengelola pendapatan di OPD serta melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan pendapatan untuk meningkatkan kualitas SDM.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah tidak terlepas dari mekanisme perencanaan dan penganggaran. Perencanaan Belanja Daerah yang bersifat tahunan dimulai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu (Urusan Keistimewaan) yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar-pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada saat penyusunan perencanaan, khususnya terkait belanja daerah menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, dan keadilan anggaran.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, dimana efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar-instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki pemerintah DIY.

Prinsip efektif dalam perencanaan anggaran yang digunakan Pemda DIY memperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Semua kegiatan yang dianggarkan sudah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pun disesuaikan dengan prioritas Pemda DIY yaitu kemiskinan, kesenjangan antar-wilayah, dan pembangunan NYIA.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam APBD yang disusun dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, baik berupa besaran anggaran maupun manfaat dan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Prinsip disiplin anggaran yang digunakan dalam penyusunan anggaran belanja memperhatikan batas tertinggi pengeluaran belanja dan kesesuaian peruntukannya. Kegiatan tidak diperkenankan berjalan bila belum tersedia anggarannya dalam APBD.

Prinsip keadilan anggaran digunakan dalam mengalokasikan belanja daerah, yaitu dengan mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada standar harga barang dan jasa satuan regional.

2. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran Belanja tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp5.715.610.529.135,89 termasuk di dalamnya anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2018 anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp5.303.450.938.821,88 atau 92,79% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut OPD DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	1.325.611.569.624,36	1.228.081.180.520,00	92,64
2	Dinas Kesehatan	109.918.613.345,54	102.324.424.366,00	93,09
3	Rumah Sakit Grhasia	48.894.651.493,83	41.062.356.932,00	83,98
4	RS Paru Respira	30.637.683.419,40	24.343.810.788,00	79,46
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	338.951.366.672,86	312.234.297.532,86	92,12
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.288.683.642,51	4.821.371.567,00	91,16
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.074.221.342,20	8.783.107.370,00	96,79
8	Satuan Polisi Pamong Praja	17.844.046.947,13	17.045.934.359,00	95,53
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.224.803.812,53	18.783.075.076,00	92,87
10	Dinas Sosial	63.325.092.938,80	57.840.770.834,00	91,34
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.921.783.920,60	42.421.058.952,00	94,43
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	34.619.029.568,44	31.853.577.676,00	92,01
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	12.939.485.450,40	12.026.586.990,00	92,94
14	Badan Lingkungan Hidup	25.778.663.798,80	24.140.245.474,00	93,64
15	Dinas Perhubungan	120.098.990.726,24	112.271.596.765,00	93,48
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.588.328.939,80	20.825.533.611,00	96,47
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11.017.206.621,27	10.560.950.960,00	95,86
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	8.591.741.253,60	7.952.977.189,00	92,57
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	4.426.812.161,00	4.163.051.553,00	94,04
20	Dinas Kebudayaan	15.752.010.081,20	14.591.293.278,00	92,63
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	63.153.520.357,00	61.259.799.417,00	97,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	46.286.942.685,75	42.550.293.957,00	91,93
23	Dinas Pariwisata	32.723.658.993,60	31.634.067.408,00	96,67
24	Dinas Pertanian	54.191.975.087,40	47.809.903.142,00	88,22
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.125.036.360,20	41.691.414.066,00	94,48
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.425.067.723,20	25.615.469.174,00	96,94
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.685.732.312,40	2.681.403.984,00	99,84
28	Sekretariat Daerah	76.694.137.527,31	70.724.506.760,00	92,22
29	Sekretariat Parampara Praja	1.320.524.003,00	1.157.816.808,00	87,68
30	Kantor Perwakilan Daerah	5.522.915.179,00	5.302.255.662,00	96,00
31	DPRD	28.204.055.000,00	26.406.022.097,00	96,62

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
32	Sekretariat DPRD	87.449.764.372,40	69.608.450.933,60	79,60
33	Inspektorat	12.480.634.141,38	12.266.323.448,00	98,28
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.772.650.102,40	21.596.979.061,00	90,85
35	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	181.720.877.478,52	171.155.515.391,52	94,19
36	PPKD	1.332.376.881.040,05	1.255.683.610.694,70	94,24
37	Badan Kepegawaian Daerah	147.796.783.985,00	144.622.748.893,00	97,85
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.705.930.916,80	19.339.590.400,00	93,40
Jumlah		4.457.141.873.025,92	4.147.233.373.089,68	93,05

Sumber: BPKA DIY, 2019

Anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp5.715.610.529.135,89 tersebut terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.765.222.803.880,09 atau 48,38% dari anggaran serta Belanja Langsung sebesar Rp2.950.387.725.255,80 atau 51,62% dari anggaran. Adapun realisasi belanja sebesar Rp5.303.450.938.821,88 terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.644.923.258.179,38 dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp2.658.527.680.642,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Belanja DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.765.222.803.880,09	2.644.923.258.179,38	95,65
2	Belanja Langsung	2.950.387.725.255,80	2.658.527.680.642,50	90,11
Jumlah		5.715.610.529.135,89	5.303.450.938.821,88	92,79

Sumber: BPKA DIY, 2019

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:(1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Hibah; (3) Belanja Bantuan Sosial; (4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; (5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan (6) Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.765.222.803.880,09 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.644.923.258.179,38 atau terserap 95,65%. Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp78.089.449.465,68 atau 3,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja

Tidak Langsung tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.566.833.808.713,70. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.314.890.942.471,00	1.285.055.475.138,00	97,73
2	Belanja Hibah	637.041.930.000,00	587.035.545.684,00	92,15
3	Belanja Bantuan Sosial	850.000.000,00	450.000.000,00	52,94
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	692.463.991.157,38	692.463.991.157,38	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	84.058.646.200,00	79.918.246.200,00	95,07
6	Belanja Tidak Terduga	35.917.294.051,71	0,00	0,00
Jumlah		2.765.222.803.880,09	2.644.9232.258.179,38	95,65

Sumber: BPKA DIY, 2019

1) *Belanja Pegawai*

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai tidak langsung juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Alokasi anggaran Belanja Pegawai tidak langsung tahun 2018 sebesar Rp1.314.890.942.471,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.285.055.475.138,00 atau 97,73%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp26.905.277.119,00 atau 2,14% dibandingkan dengan realisasi

Belanja Pegawai Tidak Langsung tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.258.198.019,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	811.122.041.518,00	787.938.354.986,00	97,14
2	Tambahan Penghasilan PNS	446.165.902.241,00	439.828.952.866,00	98,58
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH	12.725.000.000,00	12.665.000.000,00	99,53
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	43.660.620.000,00	43.650.000.000,00	99,98
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.217.378.712,00	973.167.586,00	79,94
Jumlah		1.314.890.942.471,00	1.285.055.475.138,00	97,73

Sumber: BPKA DIY, 2019

2) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp637.041.930.000,00 dan realisasi sebesar Rp587.035.545.684,00 atau 92,15%. Realisasi Belanja Hibah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp12.675.496.684,00 atau dengan persentase sebesar 2,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2017 sebesar Rp574.360.049.000,00.

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Hibah DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	550.876.730.000,00	511.445.545.684,00	92,84
2	Hibah Urusan Kesehatan	920.000.000,00	920.000.000,00	100,00
3	Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
4	Hibah Urusan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	100,00
6	Hibah Urusan Pangan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
8	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	4.325.000.000,00	4.060.000.000,00	93,87
9	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	60,00
10	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	6.310.200.000,00	0,00	0,00
12	Hibah Urusan (Keistimewaan)	61.300.000.000,00	61.300.000.000,00	100,00
Jumlah		637.041.930.000,00	587.035.545.684,00	92,15

Sumber: BPKA DIY, 2019

3) *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp450.000.000,00 atau 52,94%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp641.000.000,00 atau 58,75% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.091.000.000,00.

Tabel 3.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	400.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		850.000.000,00	450.000.000,00	52,94

Sumber: BPKA DIY, 2019

4) *Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian

hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah. Pada tahun anggaran 2018, alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp692.463.991.157,38 dan direalisasikan sebesar 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp45.314.633.344,68 atau 7% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp647.149.357.812,70.

Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	126.437.432.637,38	126.437.432.637,38	100,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	155.587.029.264,22	155.587.029.264,22	100,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	84.339.593.814,49	84.339.593.814,49	100,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunungkidul	95.691.354.387,93	95.691.354.387,93	100,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	230.408.581.053,36	230.408.581.053,36	100,00
Jumlah		692.463.991.157,38	692.463.991.157,38	100,00

Sumber: BPKA DIY, 2019

5) **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar-daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp84.058.646.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp79.918.246.200,00 atau sebesar 95,07%. Realisasi Belanja Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.490.091.958,00 atau 1,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp78.428.154.242,00.

Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	531.242.000,00	531.242.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	1.726.073.000,00	1.387.173.000,00	80,37
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	71.846.331.000,00	71.556.531.000,00	99,60
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul	5.121.952.000,00	1.729.852.000,00	33,77
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	906.347.000,00	786.747.000,00	86,80
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.396.701.200,00	2.396.701.200,00	100,00
Jumlah		84.058.646.200,00	79.918.246.200,00	95,07

Sumber: BPKA DIY, 2019

6) *Belanja Tidak Terduga*

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 sebesar Rp35.917.294.051,71 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp7.655.049.640,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2017. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 tidak direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang sifatnya luar biasa atau *force majeure* yang harus didanai dari Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan. Belanja ini meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.950.387.725.255,80. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp2.658.527.680.642,50 atau 90,11%. Realisasi Belanja Langsung tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp304.734.712.737,52 atau 12,95% dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp2.353.792.967.904,98.

Tabel 3.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	244.544.531.117,00	227.827.624.668,00	93,16
2	Belanja Barang & Jasa	1.445.741.174.190,80	1.295.737.439.740,50	89,62
3	Belanja Modal	1.260.102.019.948,00	1.134.962.616.234,00	90,07
	Jumlah	2.950.387.725.255,80	2.658.527.680.642,50	90,11

Sumber: BPKA DIY, 2019

1) Belanja Pegawai Langsung

Belanja Pegawai Langsung merupakan pengeluaran honorarium kepada PNSD dan non PNSD dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan. Belanja Pegawai Langsung tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp244.544.531.117,00 dan terealisasi sebesar Rp227.827.624.668,00 atau 93,16%. Realisasi Belanja Pegawai Langsung tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp57.282.865.644,00 atau 33,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung tahun 2017 sebesar Rp170.544.759.024,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Langsung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Honorarium PNS	74.629.572.814,00	66.985.644.558,00	89,76
2	Honorarium Non PNS	150.834.113.703,00	143.233.110.564,00	94,96
3	Uang Lembur	544.360.000,00	487.537.500,00	89,56
4	Belanja Pegawai BLUD.	15.954.249.450,00	15.181.390.496,00	95,16
5	Belanja Pegawai BOS	2.582.235.150,00	1.939.941.550,00	75,13
	Jumlah	244.544.531.117,00	227.827.624.668,00	93,16

Sumber: BPKA DIY, 2019

2) *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah meliputi belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, serta belanja lainnya yang sejenis.

Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.445.741.174.190,00 dengan realisasi sebesar Rp1.295.737.439.740,50 atau 89,62%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp159.219.372.398,12 atau 14,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 sebesar Rp1.136.518.067.342,38. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan JasaDIY Tahun 2018
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.975.624.942,00	23.502.862.851,00	94,10
2	Belanja Bahan/Material	78.417.947.785,00	71.993.294.644,00	91,81
3	Belanja Jasa Kantor	302.416.036.403,91	279.420.579.040,00	92,40
4	Belanja Iuran BPJS	1.289.581.129,00	594.124.923,00	46,07
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.441.843.705,00	18.177.058.007,00	84,77
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.834.477.947,00	26.174.848.027,00	90,78
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.536.009.170,00	12.992.674.596,00	83,63
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.588.360.300,00	8.386.432.704,00	87,46
9	Belanja Sewa Alat Berat	728.000.000,00	716.283.000,00	98,39
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.754.276.700,00	34.972.528.572,00	92,63
11	Belanja Makanan dan Minuman	89.909.073.400,00	79.175.333.002,00	88,06
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	633.230.000,0	616.678.000,00	97,39
13	Belanja Pakaian Kerja	4.653.234.300,00	4.399.066.309,00	94,54
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.635.209.000,00	5.443.184.860,00	96,59
15	Belanja Perjalanan Dinas	114.999.396.297,00	94.991.905.840,00	82,60
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.742.450.000,00	1.689.856.000,00	96,98
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.298.931.185,00	1.978.463.062,00	86,06
18	Belanja Pemeliharaan	62.745.327.990,24	60.583.769.786,00	96,56
19	Belanja Jasa Konsultansi	64.829.959.020,00	60.863.157.695,00	93,88
20	Belanja Perawatan dan Pengobatan	546.998.946,00	392.420.501,00	71,74
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	2.052.000.000,00	1.823.250.000,00	88,85
22	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi CPNS dan PTT	39.334.435.050,00	38.957.563.900,00	99,04
23	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	39.334.435.050,00	38.957.563.900,00	99,04
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.442.484.879,65	81.401.839.150,00	73,71
25	Belanja Hibah Barang/Jasa	142.105.913.500,00	131.965.656.038,00	92,86
26	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	44.897.829.500,00	36.620.966.305,00	81,57
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	130.056.872.750,00	118.992.744.640,00	91,49
28	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.615.882.500,00	14.882.730.000,00	95,31
29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	37.250.000,00	19.250.000,00	51,68
30	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.922.380.041,00	82.737.542.673,00	91,00
31	Belanja Iuran Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	1.271.375.615,00	97,80
32	Efisiensi	157.750,00	0,00	0,00
Jumlah		1.445.741.174.190,80	1.295.737.439.740,50	89,62

Sumber: BPKA DIY, 2019

3) *Belanja Modal*

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.260.102.019.948,00 dan terealisasi sebesar Rp1.134.962.616.234,00 atau 90,07%. Realisasi Belanja Modal tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp88.232.474.695,40 atau 8,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.046.730.141.538,60. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Modal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	370.619.919.004,00	362.807.975.878,00	97,89
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	6.182.206.200,00	5.889.954.890,00	95,27
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.049.762.750,00	3.953.458.000,00	97,62
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	118.840.000,00	118.180.000,00	99,44
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	3.466.290.686,00	3.158.771.854,00	91,13
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	352.472.000,00	338.939.500,00	96,16
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.485.101.450,00	2.143.244.550,00	86,24
8	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.418.502.503,00	19.760.405.848,00	92,26
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.178.935.324,00	24.527.239.120,00	97,41
10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.153.695.300,00	9.386.957.960,00	92,45
11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	220.088.000,0	213.316.000,00	96,92
12	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	69.480.000,00	67.052.000,00	96,51
13	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	15.378.480.857,00	13.981.906.503,00	90,92

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	638.413.400,00	594.731.661,00	93,16
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	5.461.324.220,00	5.139.211.800,00	94,10
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	283.045.000,00	266.176.800,00	94,04
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	38.067.020.780,00	35.513.846.680,00	93,29
18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	265.756.329.395,25	21.372.626.674,00	80,29
19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	32.389.303.582,75	16.546.157.100	51,09
20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	71.749.580.500,00	56.602.529.232,00	78,89
21	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.217.700.000,00	2.210.689.743,00	99,68
22	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	13.047.220.000,00	12.739.993.143,00	97,65
23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	298.984.190.379,00	281.698.687.844,00	94,22
24	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.241.356.707,00	1.137.489.360,00	91,63
25	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	9.462.103.530,00	9.031.556.180,00	95,45
26	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.129.251.300,00	615.599.000,00	54,51
27	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	198.303.000,00	197.728.000,00	99,71
28	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	11.908.959.710,00	10.160.770.329,00	85,32
29	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	2.711.731.900,00	2.556.468.860,00	94,27
30	Belanja Modal BLUD	7.367.792.481,00	5.167.792.786,00	70,14
31	Belanja Modal Sertifikasi Tanah	36.900.000,00	11.048.800,00	29,94
32	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	1.967.083.000,00	1.764.450.338,00	89,70
33	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	64.000.000,00	63.978.125,00	99,97
34	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Gas	379.483.025,00	378.604.500,00	99,77
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.970.156.747,00	14.444.420.049,00	90,45
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.376.997.217,00	18.400.657.127,00	94,96
Jumlah		1.260.102.019.948,00	1.134.962.616.234,00	90,07

Sumber: BPKA DIY, 2019

c. Belanja Dana Keistimewaan

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY mendapatkan Dana Keistimewaan untuk membiayai program-program pendukung keistimewaan. Kegiatan yang didanai dari Dana

Keistimewaan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan rincian untuk Urusan Kelembagaan sebesar Rp13.845.000.000,00, Urusan Kebudayaan sebesar Rp396.633.000.000,00, Urusan Pertanahan sebesar Rp23.040.388.000,00, dan Urusan Tata Ruang sebesar Rp566.481.612.000,00. Total realisasi penyerapan Dana Keistimewaan sebesar Rp962.772.688.443,00 atau 96,28% dengan rincian Urusan Kelembagaan sebesar Rp12.517.186.535,00 (90,41%), Urusan Kebudayaan sebesar Rp373.728.193.085,00 (94,23%), Urusan Pertanahan sebesar Rp20.198.210.755,00 (87,66%), dan Urusan Tata Ruang sebesar Rp556.329.098.068,00 (98,21%). Dengan demikian pada Tahun 2018 terdapat sisa Dana Keistimewaan pada Pemda DIY sebesar Rp37.227.311.557,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Keistimewaan masing-masing urusan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A Urusan Kelembagaan				
1	Biro Organisasi	3.438.098.000,00	3.041.896.499,00	88,48
2	Sekretariat Parampara Praja	1.460.293.000,00	1.345.348.650,00	92,13
3	Asisten Keistimewaan	3.626.368.000,00	3.534.234.910,00	97,46
4	Badan Diklat	3.970.241.000,00	3.273.665.493,00	82,46
5	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100.000.000,00	98.789.476,00	98,79
6	Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	200.000.000,00	193.287.900,00	96,64
7	Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo	200.000.000,00	195.040.741,00	97,52
8	Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul	200.000.000,00	194.043.400,00	97,02
9	Bagian Organisasi Setda Kab. Sleman	200.000.000,00	194.953.902,00	97,48
10	Biro Hukum	450.000.000,00	445.925.564,00	99,09
Jumlah Urusan Kelembagaan		13.845.000.000,00	12.517.186.535,00	90,41
B Urusan Kebudayaan				
1	Dinas Kebudayaan	149.715.669.262,00	134.149.023.265,00	89,60
2	Museum Negeri Sonobudoyo	8.213.813.250,00	7.581.358.212,00	92,30
3	Taman Budaya Yogyakarta	9.523.246.400,00	9.329.293.016,00	97,96
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	17.427.239.100,00	16.864.020.055,00	96,77
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	11.857.681.400,00	10.907.036.275,00	91,98
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	13.366.391.850,00	12.255.099.198,00	91,69
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	13.781.619.350,00	13.394.822.760,00	97,19
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	10.617.498.850,00	9.285.296.050,00	87,45
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11.931.567.638,00	10.972.956.338,00	91,97
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.245.211.100,00	10.040.342.150,00	98,00

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.731.301.000,00	9.356.349.000,00	96,15
12	Kantor Perwakilan Daerah	1.442.000.000,00	1.391.544.000,00	96,50
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.139.207.500,00	1.138.007.250,00	99,89
14	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.101.095.100,00	2.056.894.718,00	97,90
15	Dinas Pariwisata	17.293.295.400,00	16.848.408.863,00	97,43
16	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	375.000.000,00	371.129.435,00	98,97
17	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	33.506.057.500,00	33.487.512.000,00	99,94
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	13.065.105.300,00	12.999.100.500,00	99,49
19	PPKD (Hibah)	61.300.000.000,00	61.300.000.000,00	100,00
Jumlah		396.633.000.000,00	373.728.193.085,00	94,23
C Urusan Pertanahan				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	13.645.397.650,00	11.910.887.375,00	87,29
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	411.421.000,00	359.400.900,00	87,36
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1.517.766.500,00	1.379.413.828,00	90,88
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	2.040.517.100,00	1.737.568.000,00	85,15
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	1.424.450.000,00	1.175.465.275,00	82,52
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	3.540.087.000,00	3.184.003.400,00	89,94
7	Biro Hukum	460.748.750,00	451.471.977,00	97,99
Jumlah Urusan Pertanahan		23.040.388.000,00	20.198.210.755,00	87,66
D Urusan Tata Ruang				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.179.771.485,00	4.389.770.771,00	84,75
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	360.306.132.680,00	357.075.758.250,00	99,10
3	KPPD Kota Yogyakarta	39.100.000.000,00	38.607.626.000,00	98,74
4	Biro Administrasi Pembangunan	599.900.000,00	593.582.500,00	98,95
5	Biro Umum dan Protokol	17.148.096.500,00	16.549.776.559,00	96,51
6	Dinas Perhubungan	103.603.265.434,00	103.244.879.803,00	99,65
7	Badan Lingkungan Hidup	334.200.000,00	299.241.570,00	89,54
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	480.225.000,00	467.474.100,00	97,34
9	Dinas Pariwisata DIY	3.810.547.727,00	3.403.280.500,00	89,31
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	2.116.830.854,00	1.832.181.963,00	86,55
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	11.993.525.000,00	11.836.160.117,00	98,69
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	456.361.500,00	455.622.750,00	99,84

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	8.250.000.000,00	5.199.918.000,00	63,03
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	989.750.500,00	970.466.200,00	98,05
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	4.796.899.500,00	4.647.703.520,00	96,89
16	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	3.250.167.100,00	2.853.145.340,00	87,78
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	1.085.285.800,00	1.084.980.555,00	99,97
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	190.522.000,00	174.164.300,00	91,41
19	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	2.246.776.700,00	2.128.740.425,00	94,75
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	543.354.220,00	514.624.845,00	94,71
Jumlah Urusan Tata Ruang		566.481.612.000,00	556.329.098.068,00	98,21
Jumlah		1.000.000.000.000,00	962.772.688.443,00	96,28

Sumber: BPKA DIY, 2019

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Standar Harga Barang dan Jasa yang disediakan oleh penyedia mengalami kenaikan di awal tahun 2018. Hal ini berpengaruh terhadap nilai barang dan jasa yang harus dibayarkan.

- b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD masih bersifat ego sektoral, sehingga keluaran dari kegiatan tercapai tapi belum optimal mendukung capaian program Pemda dan program nasional.
- c. Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus diundangkan setelah penetapan APBD.
- d. Adanya perubahan terhadap besaran bantuan keuangan partai politik.

2. Solusi

- a. Penyesuaian terhadap standar harga barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia dengan mengubah peraturan gubernur tentang standar harga barang dan jasa serta mengubah penjabaran APBD.
- b. Permasalahan kedua diselesaikan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar-OPD, antara OPD dan instansi sektoral maupun antara OPD Pemda DIY dan OPD kabupaten/kota berkaitan kewenangan dan pencapaian sasaran program Pemda DIY serta program nasional;
 - 2) Penajaman kembali terhadap capaian-capaian kegiatan OPD agar dapat mendukung secara optimal capaian sasaran program Pemda DIY dan program nasional.
- c. Permasalahan ketiga diselesaikan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dengan kementerian teknis agar petunjuk operasional sudah ditetapkan sebelum kesepakatan KUA-PPAS antara Pemda DIY dan DPRD ditandatangani atau paling lambat sebelum penetapan APBD;
 - 2) Pembahasan pada Rapat Teknis antara OPD dan instansi sektoral sudah disesuaikan dengan petunjuk operasional yang akan ditetapkan, sehingga jika ada perubahan setelah petunjuk operasional ditetapkan tidak terlalu berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan. Khususnya kegiatan yang harus dilakukan dengan mekanisme lelang.
- d. Penyesuaian besaran bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp344.066.436.138,18 dan realisasi sebesar Rp347.018.633.070,18 atau 100,86%. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2017 sebesar Rp344.066.436.138,18 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp2.952.196.932,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp22.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Investasi Dana Bergulir melalui BUKP sebesar Rp2.000.000.000,00.

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN**1. Kinerja BUMD****a. Bank Pembangunan Daerah DIY**

Berdasarkan Perda DIY No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida disebutkan bahwa:

- 1) Nilai penyertaan modal sebesar 51% dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) adalah sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh milyar rupiah) dan posisi modal disetor tahun 2016 sebesar Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah) sehingga masih mempunyai kewajiban sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh milyar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun 2025.
- 2) Tahun Anggaran 2018 dilakukan setoran modal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kinerja PT Bank BPD DIY pada Tahun 2018 yang berupa deviden meningkat cukup signifikan. Dari realisasi deviden tahun 2017 sebesar Rp66.132.661.551,70, pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp79.201.315.077,80 atau naik sebesar Rp13.068.653.526,10.

b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis dan pertambangan, kinerja PT AMI sudah mulai tumbuh. Perkembangan PT AMI bisa dibuktikan dengan hasil pengelolaan berupa peningkatan deviden yang diterima oleh Pemda DIY. Pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.089.717.200,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp685.864.895,00 atau meningkat sebesar Rp403.852.305,00.

Modal dasar PT Anindya Mitra Internasional yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Tahun 2017 Pemda DIY melakukan setoran modal sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga total modal disetor sebesar Rp31.144.910.000,00. Kekurangan penyertaan modal sebesar Rp18.855.090.000,00.

c. PT Taru Martani

PT Taru Martani bergerak di bidang usaha cerutu dan tembakau shag. Hasil pengelolaan perusahaan pada tahun 2018 PT Taru Martani memberikan deviden sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) turun dibandingkan realisasi deviden tahun 2017 sebesar Rp1.015.510.000,00.

PT Taru Martani melakukan diversifikasi usaha bekerjasama dengan PT Young Sin Aneka Energy dengan mendirikan pabrik yang memproduksi Industry Energy (*Sawdust Charcoal Briquette*) dan Bio Food (*Smoked Fish-Refined Salt*), namun belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum menghasilkan laba.

d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Tahun 2018 BUKP mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Hasil Pengelolaan BUKP pada tahun 2018 menghasilkan deviden sebesar Rp4.591.887.256,00 naik dari deviden pada tahun 2017 sebesar Rp3.345.955.827,00 atau naik sebesar Rp1.245.931.429,00.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Barang Milik Daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka pemerintah daerah yang baik akan menerapkan prinsip pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Menindaklanjuti Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5798 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pada tahun 2018 Pemda DIY telah mengeluarkan Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, Pemda DIY terus melakukan penyempurnaan manajemen aset pemerintah daerah melalui lima tahap kerja yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen aset. Kelima tahapan tersebut saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Diharapkan dengan adanya penyempurnaan manajemen aset, Pemda DIY dapat:

- a. Meminimalkan biaya pemeliharaan selama umur aset yang bersangkutan.
- b. Memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah.
- c. Mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum.

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah (BMD) pada Pemda DIY menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset yang dijalankan secara *online*. Penatausahaan barang milik daerah telah diselaraskan antara regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik

daerah dengan regulasi yang mengatur tentang pelaporan keuangan yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Pergub Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pergub DIY No. 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap .

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Peraturan Gubernur DIY No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 38);

- 8) Peraturan Gubernur DIY No. 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
- 9) Peraturan Gubernur DIY No. 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
- 10) Peraturan Gubernur DIY No. 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.

b. Tantangan dan Permasalahan

Untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan BMD secara akurat dan cepat, Pemda DIY menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah yaitu SIPKD Modul Aset. Aplikasi ini mengintegrasikan antar-SKPD secara *online*. Aplikasi ini mulai digunakan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2014, namun aplikasi SIPKD Modul Aset masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan penyajian serta untuk meningkatkan kualitas pengendalian dalam pengelolaan aset serta mendukung percepatan penghimpunan dan kompilasi laporan aset, termasuk di dalamnya fitur penyusutan aset dan pengintegrasian SIPKD Modul Aset dengan SIPKD Keuangan. Kondisi demikian menyebabkan penyajian nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset.

c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan

Pendampingan dan rekonsiliasi data aset dan keuangan terus dilakukan kepada pengurus barang serta petugas akuntansi SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga laporan yang dihasilkan dapat sinkron. Pada tahun 2018, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Sensus BMD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan Sensus Barang Milik Daerah tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
- 2) Memperoleh data BMD yang lengkap, benar, akurat, dan akuntabel;
- 3) Mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna BMD;
- 4) Mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

d. Capaian

Dalam rangka pelaksanaan Sensus BMD untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemda DIY melalui BPKA DIY telah melakukan pendampingan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.26. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 Pemda DIY

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.458.959	1.470.990.086.402
2	Dinas Kesehatan	11.249	73.365.839.951
3	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	7.958	78.083.845.175
4	Rumah Sakit Paru Respira	3.260	65.211.491.708
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	9.195	3.557.403.951.555
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.323	625.991.120.263
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.423	6.883.693.713
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2.099	12.226.106.188
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.923	34.685.298.776
10	Dinas Sosial	19.042	140.332.086.113
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.193	51.282.771.085
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.831	27.056.869.661
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1.627	12.596.279.898
14	Badan Lingkungan Hidup	2.636	19.614.165.145
15	Dinas Perhubungan	7.802	239.523.536.223
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.400	59.592.344.549
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	658	6.583.908.974
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	702	4.272.103.573
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	623	2.207.204.057
20	Dinas Kebudayaan	91.196	391.467.666.018
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.100	160.257.406.259
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.203	208.137.492.450
23	Dinas Pariwisata	1.140	18.575.221.132
24	Dinas Pertanian	10.931	195.250.822.644
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	8.918	98.495.443.055
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.260	46.987.057.351
27	Biro Tata Pemerintahan	1.604	4.511.927.340
28	Biro Hukum	6.714	4.885.980.357

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
29	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	484	1.675.828.525
30	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	731	1.886.758.206
31	Biro Administrasi Pembangunan	1.082	3.288.412.521
32	Biro Organisasi	675	1.965.214.683
33	Biro Umum dan Protokol	9.106	56.788.315.701
34	Sekretariat Parampara Praja	178	2.093.964.125
35	Kantor Perwakilan Daerah	4.537	29.371.445.059
36	Sekretariat D P R D	3.772	602.337.386.891
37	Inspektorat	1.864	8.755.813.121
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.521	17.442.213.988
39	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	15.677	573.907.599.595
40	Badan Kepegawaian Daerah	5.020	26.582.676.304
41	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16.222	37.215.941.335
JUMLAH		2.756.838	8.979.783.289.668

Sumber: BPKA DIY, 2019

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemda DIY melalui BPKA DIY melakukan kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang Pemda DIY. Dari target pensertifikatan 7 bidang tanah, telah selesai disertifikatkan 4 bidang tanah, sedangkan 3 sertifikat tanah masih dalam proses penyelesaian sertifikat di Kementerian ATR/BPN RI serta telah terealisasi sejumlah 40 warkah sertifikat tanah.

Tabel 3.27. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2018

No	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
1	Minggiran	13.830	Dalam proses penyelesaian sertifikat di Kementerian ATR / BPN RI
2	Bleberan Playen Gunungkidul	3.252	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY No. 00076
3	Tlogoadi, Mlati, Sleman	1.500	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY No. 00256
4	Jl. Colombo 57 Sleman	300	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY No. 00570
5	Kasongan, Bangunjiwo Bantul	1.888	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY No. 00265
6	Sultan Agung Nomor 6 Yogyakarta	303	Dalam proses penyelesaian sertifikat di Kementerian ATR / BPN RI
7	Banguntapan, Banguntapan, Bantul	1.804	Dalam proses penyelesaian sertifikat di Kementerian ATR / BPN RI

Sumber: BPKA DIY, 2019

Tabel 3.28. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2018

No.	Kab/ Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kabupaten Kulon Progo	10
2	Kabupaten Gunungkidul	10
3	Kabupaten Bantul	10
4	Kabupaten Sleman	10
Jumlah		40

Sumber: BPKA DIY, 2019

Kegiatan Warkah Tanah Pemda DIY adalah kegiatan melengkapi data pendukung Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DIY dari proses pengukuran sampai dengan terbit Sertifikat Hak Pakai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pengamanan barang milik daerah untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY.

Salah satu kendala dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah adalah adanya kekurangan data pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemda DIY. Upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara menelusuri dan mencari dokumen-dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan maka dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait proses pensertifikatan tanah, seperti Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa.

3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

a. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 329 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan. Dengan mendasarkan pada ketentuan di atas maka OPD/UPTD di lingkungan Pemda DIY mengusulkan usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Adapun jenis usulan pemindahtanganan dan penghapusan yang diusulkan oleh masing-masing OPD/UPTD di lingkungan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
- 2) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional.
- 3) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan gedung.
- 4) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa hewan ternak afkir.
- 5) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa sisa material bongkaran bangunan gedung.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 329 ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi Penjualan, Tukar menukar, Hibah, atau Penyertaan modal pemerintah daerah

Penjelasan masing-masing bentuk pemindahtanganan adalah sebagai berikut:

1) Penjualan

Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Adapun dasar pertimbangan pelaksanaan penjualan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- a) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak

dimanfaatkan oleh pihak lain dapat dipindahtangankan. Adapun beberapa tahapan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 19/TIM/2018 Tanggal 17 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DPPKA DIY No. 946/00611/PBD tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala DPPKA DIY No. 946/08236/PBD tanggal 22 Oktober 2018.
- b) Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa bangunan gedung kepada masyarakat umum sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan meliputi:
 - (1) Keputusan Gubernur DIY No. 119/KEP/2018 Tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung UPTD BP2TPH di Wijilan, Nanggulan, Kulon Progo.
 - (2) Keputusan Gubernur DIY No. 120/KEP/2018 Tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Melekat Pada Bangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Sleman.
 - (3) Keputusan Gubernur DIY No. 340/KEP/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada UPTD Museum Negeri Sonobudoyo Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Trikora Nomor 6 Yogyakarta.

- (4) Keputusan Gubernur DIY No. 341/KEP/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Cendana Nomor 40 Yogyakarta.
 - (5) Keputusan Gubernur DIY No. 342/KEP/2018 Tanggal 3 Desember tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta.
 - (6) Keputusan Gubernur DIY No. 343/KEP/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul.
- c) Melaksanakan penjualan barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada masyarakat umum sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan meliputi:
- (1) Keputusan Gubernur DIY No. 99//KEP/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMD Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang TA 2018.
 - (2) Keputusan Gubernur DIY No. 286/KEP/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hewan ternak Pada UPTD BPBPTDK Dinas Pertanian DIY.
 - (3) Keputusan Gubernur DIY No. 344/KEP/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya TA 2018.
 - (4) Keputusan Gubernur DIY No. 381/KEP/2018 Tanggal 21 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah Berupa Kayu Dari Tanaman Pohon Yang Berdiri Di atas Tanah Hasil Pembebasan Lahan Sepanjang 1.5 KM Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Planjan-Tepus, Gunungkidul.

- d) Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya kepada masyarakat umum dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur DIY No. 344/KEP/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya TA 2018.
- e) Melaksanakan penjualan barang milik daerah dengan lelang melalui KPKNL Yogyakarta berupa kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) kepada masyarakat umum dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur DIY No. 99/KEP/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMD Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang TA 2018.

2) **Hibah**

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Adapun dasar pertimbangan pelaksanaan hibah barang milik daerah adalah aspek sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan hibah barang milik daerah tentu harus memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan barang rahasia negara;
- b) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- c) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait dengan pelaksanaan hibah barang milik daerah, beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Melaksanakan pelepasan hak atas tanah yang terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport.
- c) Melaksanakan Hibah Barang Berupa Tanah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d) Melaksanakan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Shuttle Bus Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah, Bendaharawan dalam ketugasannya apabila terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian melalui proses Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan terhadap Pegawai dalam kedudukannya sebagai Bukan Bendaharawan dan karena perbuatannya melanggar hukum sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pengaturan regulasi berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada Pemda DIY diatur dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Dalam Pergub DIY No. 3 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan upaya penyelesaian kerugian daerah supaya lebih efektif dan efisien
- 2) Sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Permendagri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- 4) Dalam pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah DIY.

Dengan mendasar pada UU No. 23 tahun 2016 terdapat pelimpahan kewenangan, yang semula kewenangan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri berada di Kabupaten/Kota berpindah di Pemda DIY dan pada tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) Sekolah SMA/SMK mengalami kecurian barang milik daerah. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan Laporan Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat DIY dan dari 7 (tujuh) Sekolah berdasarkan LHP dari Inspektorat DIY terdapat 3 (tiga) Sekolah yang harus mengembalikan kerugian daerah, yaitu: SMK N 1 Nanggulan, SMA N 1 Imogiri, dan SMA N 1 Sentolo.

- b) Membuat Laporan Gubernur Semester II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 tentang perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah/BPK RI Perwakilan DIY/Inspektorat DIY, serta Peringatan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pegawai dan Non Pegawai yang terkena Kerugian Daerah.

c. **Pemusnahan Barang Milik Daerah**

Pada Tahun 2018 beberapa OPD di lingkungan Pemda DIY mengusulkan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan tersebut sebagai bentuk tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pada pasal 421 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan beberapa alasan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: (1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau (2) Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan pemusnahan barang milik daerah yaitu pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Afkir berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 215/KEP/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada UPTD BPBPTDK Dinas Pertanian DIY.

d. **Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan BMD diterbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai dasar penghapusan barang milik daerah dari daftar BMD yaitu:

- 1) Keputusan Gubernur DIY No. 57/KEP/2018 Tanggal 8 Februari 2018 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat) pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY.

- 2) Keputusan Gubernur DIY No. 327/KEP/2018 Tanggal 22 November 2018 tentang Persetujuan Penghapusan BMD Berupa Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
- 3) Keputusan Gubernur DIY No. 328/KEP/2018 Tanggal 22 November 2018 tentang Penghapusan BMD yang Terkena Dampak Pembangunan NYIA di Kab. Kulon Progo dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 4) Keputusan Gubernur DIY No. 329/KEP/2018 Tanggal 22 November 2018 tentang Persetujuan Penghapusan BMD yang Terkena Dampak Bencana Alam pada Satpol PP dan Balai PSDA Dinas PUP ESDM DIY.
- 5) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 4/SEKDA/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Digunakan Sebagai Ruas Jalan Tempel-Pakem dan Ruas Jalan Pakem-Prambanan.
- 6) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 11/SEKDA/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Hewan Ternak pada UPTD BPBPTDK Dinas Pertanian DIY (10 Ekor Sapi/Dijual).
- 7) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 12/SEKDA/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 tentang Penghapusan BMD Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda Empat pada BKPM DIY.
- 8) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 16/SEKDA/IXI/2018 Tanggal 9 November 2018 tentang Penghapusan BMD Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna dan/Atau Kuasa Pengguna.
- 9) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 17/SEKDA/IXI/2018 Tanggal 9 November 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Hewan Ternak pada UPTD BPBPTDK Dinas Pertanian DIY.
- 10) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 18/SEKDA/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Bangunan Gedung UPTD BP2TPH di Wijilan, Nanggulan, Kulon Progo.
- 11) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 19/SEKDA/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Bangunan

- Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya yang Melekat pada Bangunan Gedung KPPD DIY di Kabupaten Sleman.
- 12) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 20/SEKDA/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Hewan Ternak pada UPTD BPBPTDK Dinas Pertanian DIY.
 - 13) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 21/SEKDA/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Saluran Listrik dan Saluran Telepon pada BPPM DIY.
 - 14) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 24/SEKDA/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Lima Unit Kendaraan Shuttle Bus dari Daftar Barang Milik Daerah.
 - 15) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 27/SEKDA/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2018.
 - 16) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 28/SEKDA/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Penghapusan BMD Berupa Aset Tetap Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
 - 17) Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 29/SEKDA/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penghapusan BMD yang Terkena Dampak Bencana Alam pada Satpol PP dan Balai PSDA Dinas PUP ESDM DIY.

e. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY Tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 160 ayat (9), Pasal 171 ayat (2), Pasal 175 ayat (5), Pasal 179 ayat (2), Pasal 182 ayat (2), Pasal 186 ayat (6), Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka disusunlah Rancangan Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan. Dengan terbitnya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Permendagri No. 7 Tahun 2007, pengaturan terhadap pemanfaatan barang milik daerah menjadi lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan tersebut merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sebagaimana Pasal 81 dari Permendagri No. 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara Sewa, Pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, meliputi:

- 1) Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) bidang sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2018 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	70.400.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	-	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2017-2022)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	203.200.000	-
4	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	223.000.000	-
5	Tanah dan Bangunan Eks Gudang pangan sbl timur Jl. Abubakar Ali	Sunarti	15.000.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2018 (Rp)	Keterangan
6	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2014 utk 5 th sekaligus (2014-2019)
7	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 3 th sekaligus (2016-2019)
8	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	7.000.000	Pembayaran dilakukan utk 4 th sekaligus (2017-2021), Pembayaran I sebesar 7.000.000 dilakukan pada tahun 2017
9	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	14.000.000	-
10	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	175.000.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2018-2023)
11	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	-	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2017-2019)
12	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta	Sri Andayani	12.900.000	
13	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirta Manunggal	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2014 untuk 5 tahun sekaligus (2014-2019)
14	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	3.230.000.000	-
15	Lahan Parkir <i>Basement</i> Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.475.300.000	
16	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	50.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2018-2020)
17	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 3 th sekaligus (2016-2019)
		Tien Setiantoro	28.000.000	Pembayaran utk 2 th sekaligus (2018-2020)
		Roos Ani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Sumartiningsih	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Aris Purnomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 3 th sekaligus (2016-2019)
18	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016-2018)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2018 (Rp)	Keterangan
19	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Sarjuri Ir. Bambang Priambodo	5.500.000 -	- Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 2 th sekaligus (01/01/2017-31/12/2018)
20	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2017-2022)
21	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 2 th sekaligus (2017-2019)
22	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	122.000.000	
23	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 3 th sekaligus (2018-2020)
24	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD- RC)	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
25	Tanah dan bangunan di Jl. Tunjung No. 2 Baciro	Setio Agus Samapto, SH	14.000.000	Pembayaran untuk periode 2017-2018
26	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	Pemkab Kulon Progo	134.630.000	Besaran sewa sebesar 130.630.000 + kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar 4.000.000
27	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	9.075.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2018-2021)
28	Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	BADKO TKA TPA	12.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2018-2020)
29	Tanah di Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	Yayasan Amal Insan Mulia	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 2 th sekaligus (2017-2019)
30	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 2 th sekaligus (2017-2019)
31	Tanah di Jl. Tentara Pelajar Wates, Kulon Progo	PT. Dyofa Putra Perdana	115.700.000	

Sumber: BPKA DIY, 2019

- 2) Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui sewa.

Tabel 3.30. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2018 (Rp)	Ket
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	3.480.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	2.854.800	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	2.327.000	-
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	4.920.000	-
8	Jl. Sriti Nomor 20 D Demangan, Yogyakarta	Rudy Sulistyono, SH	1.659.200	-
9	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	2.857.200	-
10	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si	1.542.000	-
11	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Drs. Djoko Aryanto, MM	1.878.000	-
12	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	8.169.200	-
13	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Siti Rominah, B.Sc	7.420.600	-
14	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	4.047.600	-
15	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni	1.143.000	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	2.476.500	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Ir. Gatot Nursinggih, MP	2.170.300	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.286.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito	2.286.000	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
23	Randubelang No.40 RT.02/RW.08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin	1.429.200	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	2.994.000	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2018 (Rp)	Ket
27	Panggunharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	2.994.000	-
28	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	E. Bargiyah	1.269.100	-
29	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sugiyanta, SIP	2.236.100	-
30	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ny. Sudirman	3.264.000	-
31	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.007.600	-
32	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono	1.843.800	-
33	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	6.855.000	-
34	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.013.000	-

Sumber: BPKA DIY, 2019

- 3) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 92 obyek, yang terangkum dalam 42 perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut:

Tabel 3.31. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Lokasi	Peminjam
1	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 12 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut: SHP 34, SHP 35, SHP 37, SHP 38, SHP 77, SHP 90, SHP 91, SHP 92, SHP 93, SHP 94 dan SHP 107	Pemkab Kulon Progo
2	Sebagian tanah milik Pemda DIY yang terletak di Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman dengan luas + 30.000 m2 dari total luas keseluruhan 128.000 m2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seri B.2624929 tanggal 9 Juli 2009.	Pemkab Sleman
3	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Kendaraan jenis Minibus, Merk dan Type Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW4G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, warna Black Mica.	Kanwil BPN DIY
4	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AB.538626 Tanggal 08/07/1991 Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AB.538627 Tanggal 08/07/1991 Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 Seri AB.740783 Tanggal 17/04/1993 	Pemkab Gunungkidul

No	Lokasi	Peminjam
d)	Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003Seri AD.740785 Tanggal 17/04/1993	
e)	Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AD.728434 Tanggal 18/01/1993	
f)	Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.7284354 Tanggal 18/01/1993	
g)	Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993	
h)	Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996	
i)	Tanah yang terletak di Kemandang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996	
j)	Tanah yang terletak di Kemandang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996	
k)	Tanah dan bangunan yang terletak di Semin, Semin, Gunungkidul seluas 278 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8 Seri AH 441017 Tanggal 10 Juni 1996.	
l)	Sebagian tanah yang terletak di Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul seluas 1.825 m2 sesuai dengan SIPKD Modul Aset KIB A dengan Nomor Kode Barang 01.11.04.01. dan Nomor Register 002	
5	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut:	Pekab Bantul
a)	tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul seluas 2.755 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.1. Seri AD.746346, tanggal 29 Maret 1994, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sedayu	
b)	tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0003. Seri AN.372362, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sanden	
c)	tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.82 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0006. Seri AN.370599, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Puskesmas Sanden	
d)	tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 2.159 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0005. Seri AN.372361, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Sanden	
6	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY (Or. 6) yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sesuai sertifikat milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor P.00032, Seri AX.	Pekab Bantul

No	Lokasi	Peminjam
	210739, tanggal 31 Desember 2005, luas tanah 1.512 m2, luas bangunan 432,65 m2	
7	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Gesikan Bantul seluas + 16.348 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.2 Seri B.8302400 tanggal 01 Januari 1998	Pemkab Bantul
8	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta seluas + 646,35 m2 (41,7 m x 15,5 m) dari luas keseluruhan 6.064 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995.	Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta
9	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Serat Fiber Optic sebanyak 12 core dari 96 core yang telah terbangun.	Pemkot Yogyakarta
10	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, seluas + 235 m2 .	Pemkot Yogyakarta
11	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman tanah seluas 20.785 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 5 Seri AH 443787 tanggal 21 Maret 1997 dan bangunan seluas 2.485,16 m2.	Kementerian PUP dan ESDM RI
12	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta seluas 123 m2	Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekretariat Bersama Kartamantul) Provinsi DIY
13	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/A/T, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044000004, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB D1693414, Warna Abu-abu Metalite.	Polda DIY
14	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut:	Pemkab Kulon Progo
	a) Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo luas tanah 2.555 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AH 472382 tanggal 09-06-1997	
	b) Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo luas tanah 5.520 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AB 157572 tanggal 21 Januari 1991	
	c) Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 1.555 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.01 Seri AJ 096480 tanggal 01 Juni 1998	
	d) tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 2.590 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B 2363424 tanggal 07 November 1989	
	e) tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo luas tanah 9.935 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.05 Seri AJ 096483 tanggal 01 Juni 1998	
	f) Tanah yang terletak di Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo luas tanah 1.425 m2 dengan Sertifikat No P.8 Seri AH.196049	

No	Lokasi	Peminjam
	tanggal 31 Juli 1996 dan luas tanah 1.255 m2 dengan Sertifikat No P.10 Seri Al.951715 tanggal 11 November 1997.	
	g) Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo luas tanah 641 m2 dengan Sertifikat No. P.7 seri B.1859289 tanggal 24 Maret 1978	
	h) Tanah yang terletak di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo luas tanah 450 m2 dengan Sertifikat No P.26 seri AH.196047 tanggal 19 April 1996	
15	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, dengan luas 8.049 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
16	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 6 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda 2.	KPU Provinsi DIY
17	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:	Pemkab Sleman
	a) Tanah yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987	
	b) Tanah yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987	
	c) Tanah yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987 dan seluas 2.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987	
	d) Tanah yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988	
	e) Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987	
	f) Tanah yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman seluas 9.685 m2 dengan Sertifikat Nomor P.44 Seri BL.048886 Tanggal 06 Mei 2013	
	g) Tanah yang terletak di Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman seluas 2.885 m2 dengan Sertifikat No P.16 Seri B.1858650 Tanggal 02 Juli 1987	
18	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.000 m2 dari seluruh luas tanah + 6.775 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988	BPS Kota Yogyakarta
19	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan seluas 90 m2 yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta.	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
20	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:	Pemkot Yogyakarta
	a) Tanah yang terletak di Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 770 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.47/Mju Seri AF.477470 Tanggal 11 Maret 1997,	
	b) Tanah yang terletak di Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta seluas 749 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8/Bnr Seri B.8834959 Tanggal 12 Januari 1988,	

No	Lokasi	Peminjam
	c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta tanah seluas 104 m2 dan luas bangunan 90 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 tanggal 2 September 1988.	
21	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas + 64 m2.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
22	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta dengan luas 8.877 m2 dari luas keseluruhan 29.841 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987	Kementerian Kesehatan RI
23	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman seluas + 694 m2 dari seluruh luas tanah + 5.800 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor 166 Seri AX 216169 Tanggal 17 April 2006.	Kementerian Perhubungan RI
24	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 1.298 m2 dari luas keseluruhan + 2.244 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001.	Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
25	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut: a) Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.380 m2 dari luas keseluruhan + 6.775 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988. b) Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA /MHYGDN41V8J-300414/ G15AID-165659 /F730905/ Warna Merah berlogo BNN.	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
26	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul seluas 2.542 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00011, Seri AX 620551 Tanggal 18 Desember 2006 dan bangunan seluas 1.740 m2.	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
27	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa barang Inventaris dan tanah dengan rincian sebagai berikut: a) Papan Nama Instansi KPU 1 unit (kondisi rusak) b) Meja Rapat 20 unit (19 unit baik, 1 unit rusak) c) Kursi Rapat 50 unit (kondisi baik) d) Kursi Pimpinan Rapat 6 unit (kondisi baik) e) Sofa Kursi Tamu 1 unit (kondisi baik) f) Taplak Meja 20 buah (18 buah baik, 2 buah rusak) g) Note Book 5 unit (kondisi baik)	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY,

No	Lokasi	Peminjam
	<p>h) Kursi Kerja Lipat 20 unit (11 kondisi baik, 9 kondisi rusak)</p> <p>i) Kursi Kerja Putar 3 unit (kondisi baik)</p> <p>j) Kursi Kerja Sekretaris 1 unit (kondisi baik)</p> <p>k) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 1.720 m² sesuai Sertifikat Nomor P.00068 Seri AZ043111 Tanggal 07 Desember 2006,</p> <p>l) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 517 m² sesuai Sertifikat Nomor P.00066 Seri AZ043037 Tanggal 07 Desember 2006,</p> <p>m) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 937 m² sesuai Sertifikat Nomor P.00067 Seri AZ043110 Tanggal 07 Desember 2006</p>	
28	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas + 850 m² dari seluruh luas tanah + 47.597 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988</p> <p>Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 264 m² dari seluruh luas tanah + 2.244 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001</p>	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
29	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas + 100 m ²	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
30	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 429 m ² dari luas keseluruhan 2.244 m ² yang terletak di Dusun Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman sesuai Sertifikat Nomor P.19 Seri AR 721913 Tanggal 1 Juni 2001.	Pemkab Sleman
31	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 10.000 m ² dari luas keseluruhan 46.200 m ² yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993.	Pemkab Kulon Progo
32	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 12.000 m ² dari luas keseluruhan 47.597 m ² yang terletak di Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul sesuai Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988.	Pemkab Bantul
33	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m ² dan luas bangunan 845 m ² yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009.	Lembaga Sandi Negara
34	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seluas + 2.250 M ² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988.	Kanwil BPN DIY
35	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 36.200 m ² dari luas keseluruhan 46.200 m ² yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993.	Pemkab Kulon Progo
36	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) tanah yang terletak di Semanu, Semanu, Gunungkidul seluas 10.317 m² sesuai sertifikat Nomor P.03 Seri B 4782795 tanggal 30/08/1989</p>	Pemkab Gunungkidul

No	Lokasi	Peminjam
	b) tanah yang terletak di Putat, Patuk, Gunungkidul seluas 10.219 m ² sesuai sertifikat Nomor P.00004 Seri AL.145166 tanggal 29/04/1998	
	c) tanah yang terletak di Bandung, Playen, Gunungkidul seluas 19.562 m ² sesuai sertifikat Nomor P.04 Seri AL.170786 tanggal 18/08/1998	
	d) tanah yang terletak di Sumberejo, Semin, Gunungkidul seluas 10.001 m ² sesuai sertifikat Nomor P.1 Seri B.8190527 tanggal 18/10/1988	
	e) tanah yang terletak di Kepek, Wonosari, Gunungkidul seluas 558 m ² sesuai sertifikat Nomor P.9 Seri B.1856411 tanggal 08/07/1987	
37	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian seluas 560 m ² dari luas tanah 2.411 m ² sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan bangunan seluas 120 m ² yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
38	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 4.433 m ² yang terletak di Jl. Parangtritis Km 7 Dusun Bangi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewan Kabupaten Bantul sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00105 seri BL 185857 tanggal 20 Mei 2015.	Pemkab Bantul
39	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 306 m ² yang terletak di Komplek Colombo No 57 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
40	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan parkir dengan tipe <i>knockdown</i> yang bisa menampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda dua dan bangunan kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit	Pemkot Yogyakarta
41	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 5.552 m ² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.2 Seri B.8977617 tanggal 19 Agustus 1087 dan bangunan Gedung kantor seluas 66 m ² dan 106 m ² yang terletak di Jalan Parangtritis Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Pemkab Bantul
42	a. tanah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo seluas 1.070 m ² (Satu Ribu Tujuh Puluh Meter Persegi); sesuai dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/PRJ.KP/HKM/2017 dan Nomor 2/PERJ/GUB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;	Pemkab Kulon Progo
	b. bangunan gedung kantor permanen seluas 715 m ² (Tujuh Ratus Lima Belas meter persegi).	
41	Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Sriti Nomor 20 E, Caturtunggal, Depok, Sleman dengan luas ± 357 m ² dari luas keseluruhan 2.144 m ² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 466 Seri AX 785329 tanggal 9 Mei 2006 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bangunan dengan luas ± 50 m ² .	Perwakilan Kementerian Pertahanan DIY
42	a. tanah yang terletak di Jalan Jenggotan Nomor 5A Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta seluas ± 3.837 m ² (<i>tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi</i>) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1031 Seri BL 078280 tanggal 24 April 2013 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;	Oditurat Militer Yogyakarta
	b. bangunan gedung kantor permanen dengan luas ± 3.637 m ² (<i>tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi</i>).	

Sumber: BPKA DIY, 2019

- 4) Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak satu bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. YIS selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2018 sebesar Rp833.000.000,00 sesuai dengan:
 - a) Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53.
 - b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
 - c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

1) Rehabilitasi Rumah Daerah

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas sebelumnya diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh CV Citra Reka Graha, kemudian untuk konstruksi rehabilitasi dilakukan oleh CV Kuncup Mekar pada APBD 2018 dan oleh CV Aneka Nugraha pada Anggaran Perubahan 2018. Pagu anggaran yang disediakan APBD 2018 sebesar Rp45.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp44.900.000,00 untuk melakukan Rehabilitasi Rumah Dinas di Jalan Kapas, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman. Sedangkan, untuk Anggaran Perubahan 2018 dengan pagu anggaran Rp151.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp150.714.000,00 untuk 3 rumah dinas yaitu:

- a) Rumah Dinas di Jalan Warungboto Nomor 917 Umbulharjo, Yogyakarta sebesar Rp69.917.203,95;
- b) Rumah Dinas di Jalan Warungboto Nomor 918 Umbulharjo, Yogyakarta sebesar Rp45.998.593,01;
- c) Rumah Dinas di Gedongan Baru B1 Banguntapan, Bantul sebesar Rp34.798.574,59;

2) **Penjaminan Barang Milik Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 298 bahwa Gubernur/Bupati Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD 2018 tersedia dana sebesar Rp1.300.000.000,00 untuk kegiatan penjaminan barang milik daerah. Untuk asuransi, pemilihan dilakukan dengan cara lelang sederhana, dengan rincian hasil sebagai berikut:

- 1) Penjaminan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT Asuransi Bintang TBK dengan pertanggungan berupa 294 kendaraan dengan pertanggungan *all risk* dan pertanggungan *Total Loss Only* dengan nilai premi sebesar Rp641.311.615,00 untuk masa pertanggungan 18 Juni 2018 sampai dengan 18 Juni 2019;

Penjaminan Gedung, dimenangkan oleh PT Asuransi Sinar Mas dengan pertanggungan berupa 99 gedung dengan pertanggungan kebakaran dan pertanggungan gempa bumi dengan nilai premi sebesar Rp630.064.000,00 untuk masa pertanggungan 18 Juni 2018 sampai dengan 18 Juni 2019.

2018

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD DIY periode 2017-2022. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tema pembangunan tahunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJPD dan RPJMD, sehingga penyusunan tema pembangunan DIY dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Pada saat penyusunan dokumen RKPD 2018, dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan. Sehingga RKPD DIY Tahun 2018 mengacu pada dokumen *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022.

Cascading kinerja RPJMD DIY periode 2017-2022 telah mengakomodir *performance based budgeting*, dengan kinerja yang mengalir secara bertingkat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran Pemda, Program Pemda, sampai dengan Program OPD. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Sedangkan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pemda yang merupakan program untuk menaungi sasaran serta program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Bagian berikut akan menguraikan bagaimana tingkat ketercapaian sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, Program Pemda serta capaian kinerja masing-masing urusan.

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA

Sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, terdapat 14 Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2017	2018		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	78,38	80,29	79,59*	99,13	Tidak Tercapai
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	69,80	69,91	70,60*	100,98	Tercapai
3	Indeks Gini	Angka Indeks	0,4400	0,3917	0,4220	92,26	Tidak tercapai
4	Persentase angka kemiskinan	Persen	12,36	11,23	11,81	94,83	Tidak tercapai
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Persen	10,98	11,46	11,46	100	Tercapai
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,21	5,24	6,20	118,32	Tercapai
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	56,65	58,58	61,69	105,30	Tercapai
8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	75,0	76,50	77,05	100,72	Tercapai
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	11,11	21,11	21,54	102,04	Tercapai
10	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,4662	0,4559	04641*	98,23	Tidak tercapai
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
12	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	A	A	AA	100	Tercapai
13	Persentase capaian program urusan keistimewaan	Persen	N/A	65,22	100	153,33	Tercapai
14	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	5.369	7.919	7.928	100,11	Tercapai

Keterangan: *) Balitbang dan Statistik DIY

Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)

Dari tabel di atas, capaian sasaran kinerja Pemda DIY pada tahun 2018 yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian >100% sebanyak 10 indikator dari total 14 indikator.


Sedangkan 4 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras <100%, dengan catatan beberapa data masih merupakan angka sementara karena belum ada rilis resmi dari BPS. Perhitungan angka sementara dilakukan melalui Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah dengan melalui pendekatan tren capaian tahun-tahun sebelumnya serta kondisi dari faktor pembentuk indikator tersebut.

Berdasarkan capaian di atas, sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya (*baseline* 2017), sehingga dukungan mayoritas program/kegiatan yang dialokasikan sebagai pendukung capaian telah memiliki signifikansi terhadap pencapaian *outcome* sasaran yang sekaligus sebagai instrumen keberhasilan pembangunan. Pencapaian masing-masing indikator kinerja utama (IKU Pemda) diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Butir kelima *Nawacita* menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, selaras dengan hal tersebut Pemda DIY menggunakan IPM sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yang juga sejalan dengan visi DIY untuk meningkatkan kemuliaan martabat manusia Jogja.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Gambar 4.1. Perbandingan Nilai IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2018
 Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, pembangunan sumberdaya manusia di DIY terus mengalami kemajuan selama kurun waktu lima tahun terakhir. IPM DIY meningkat dari 76,81 pada tahun 2014 menjadi 79,59 pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,65% per tahun dan levelnya tetap pada posisi ‘tinggi’. Nilai IPM yang tinggi tersebut menggambarkan bahwa harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita di DIY tergolong tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.



Gambar 4.2. Nilai IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017
 Sumber: BPS DIY, 2018

Meskipun masih tetap di atas angka nasional, capaian IPM* (data sementara) pada tahun 2018 masih di bawah angka target yang sebesar 80,29. Kondisi tersebut antara lain disumbang masih belum meratanya pencapaian nilai IPM di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY. Sebagaimana terlihat berdasar rilis data terakhir, pada tahun 2017 terdapat 2 daerah yang masuk dalam kelompok IPM dengan nilai 'sangat tinggi' yaitu Sleman dan Yogyakarta, 2 daerah masuk kelompok IPM dengan nilai 'tinggi' yaitu Bantul dan Kulon Progo, dan masih terdapat 1 daerah dengan nilai 'sedang' yaitu Gunungkidul. Hal itu disebabkan adanya disparitas pengeluaran Per Kapita antar wilayah yang timpang, dimana pengeluaran per kapita merupakan salah satu tolok ukur penyusun dari IPM. Adanya ketimpangan atau disparitas pengeluaran per kapita pada sejumlah wilayah di DIY juga berkorelasi terhadap tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke 3 (2015-2019), Pembangunan Kesetaraan Gender pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selaras hal tersebut, Pemda DIY mempergunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu IKU, mengingat masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Kondisi tersebut juga sesuai dengan isu gender dalam komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana tujuan kelimanya adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender dibidang partisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Komponen yang ada di dalam IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Berdasarkan olahan data sementara, IDG di DIY pada tahun 2018 sebesar 70,60 meningkat dari nilai tahun sebelumnya yang sebesar 69,37, sekaligus melebihi target pada tahun 2018 yang sebesar 69,91. Capaian tersebut salah satunya disumbang dari keterlibatan perempuan di parlemen, yang sangat berpengaruh terhadap angka IDG. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah perempuan anggota DPRD DIY sebanyak 7 orang atau 12,73% kemudian meningkat menjadi 8 orang atau 14,54% pada tahun 2018 (Sumber: BPS 2018), meskipun hal tersebut masih jauh dari standar minimal sebesar 30% kuota perempuan di parlemen.

Tabel 4.2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan Capaian IDG DIY Tahun 2014-2018


Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	10,91	12,73	10,91	12,73	14,54
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,90	68,75	66,96	69,37	70,60*

Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)

Berdasarkan data di atas, hal yang masih perlu untuk dioptimalkan dalam pencapaian IDG salah satunya dengan mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk melalui parlemen. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena keterwakilan perempuan didalam parlemen dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain oleh kebijakan dari partai politik, keberpihakan memilih kepada caleg perempuan dan kompetensi perempuan itu sendiri.

3. Indeks Gini

Permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh DIY seperti halnya daerah lain bukan hanya sekedar pencapaian target angka pertumbuhan ekonomi, namun juga terhadap upaya pencapaian prioritas-prioritas pembangunan ekonomi masyarakat secara lebih luas, termasuk pemerataan distribusinya yang ditunjukkan dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini di DIY menunjukkan tren yang relatif menurun dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2018 Indeks Gini DIY 0,422 , turun dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 0,440 , meskipun masih lebih rendah daripada Indeks Gini secara nasional yang berada pada nilai 0,384.



Gambar 4.3. Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY, Maret 2017-September 2018

Sumber BPS DIY, 2019

Capaian Gini Ratio pada 2018 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal itu ditunjukkan dari proporsi persentase penduduk berpendapatan tinggi semakin menurun sedangkan proporsi persentase penduduk berpendapatan rendah semakin meningkat. Data BPS DIY (2019) menunjukkan bahwa kelompok penduduk dengan proporsi 20% berpengeluaran tinggi, memiliki distribusi pengeluaran dari 50,96% pada 2017 menjadi 49,32% pada 2018. Sedangkan kelompok penduduk dengan proporsi 40% berpengeluaran rendah memiliki distribusi pengeluaran dari 14,85% pada 2017 meningkat menjadi 15,65% pada 2018. Artinya proporsi pengeluaran penduduk berpendapatan tinggi berkurang dibandingkan proporsi pengeluaran penduduk berpendapatan rendah, meskipun distribusi penduduk berpengeluaran tinggi masih cukup dominan.

Tabel 4.3. Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY dan Indonesia, September 2017-September 2018

Wilayah/Waktu	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
Daerah Istimewa Yogyakarta			
September 2017	0.447	0.317	0.440
Maret 2018	0.442	0.350	0.441
September 2018	0.421	0.326	0.422
Indonesia			
September 2017	0.404	0.320	0.391
Maret 2018	0.401	0.324	0.389
September 2018	0.391	0.319	0.384


Sumber BPS DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, angka Gini Ratio perdesaan maupun perkotaan di DIY lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio di perdesaan dan perkotaan pada tingkat nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya ketimpangan baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan di DIY. Salah satu upaya menangani permasalahan tersebut, khususnya ketimpangan di wilayah perdesaan adalah dengan berfokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang pada umumnya berciri khas agraris serta mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah di bandingkan dengan masyarakat yang non agraris seperti di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo.

4. Persentase Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu dipandang sebagai masalah yang serius di dunia sehingga menjadi urutan pertama dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai kesepakatan pembangunan global. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang menjadi perhatian khusus dan prioritas bagi pemerintah daerah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemda DIY untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya sebagai komitmen mendukung tujuan pertama dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*).

Selama periode Maret 2013 sampai dengan September 2018, persentase penduduk miskin di DIY berkurang dari 15,43% menjadi 11,81%. Pada jangka waktu tersebut, persentase penduduk miskin di DIY cenderung turun secara berangsur-angsur. Pada Maret 2015, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit meningkat sebanyak 0,36 poin dibandingkan dengan kondisi September 2014. Namun pada September 2015 persentase kemiskinan di DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,75 poin menjadi 13,16%. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2016, dimana persentase penduduk miskin naik menjadi 13,34%, namun pada periode berikutnya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan secara konsisten selama lima semester berturut-turut.



Gambar 4.4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Nasional tahun 2013-2018

Sumber: BPS DIY, 2019

Tabel 4.4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2015-2018 (%)

Nama Wilayah	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)
Kulon Progo	21,40	20,30	20,03	18,30
Bantul	16,33	14,55	14,07	13,43
Gunungkidul	21,73	19,34	18,65	17,12
Sleman	9,46	8,21	8,13	7,65
Kota Yogyakarta	8,75	7,70	7,64	6,98

Sumber: BPS DIY, 2019

Mengacu pada tingkat kemiskinan per wilayah yang dirilis BPS, pada tahun 2018 penurunan angka kemiskinan telah terjadi di seluruh kabupaten/kota di DIY. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Jika ditelusur lebih jauh, tingkat kemiskinan di tiga kabupaten tersebut erat kaitannya dengan masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar-wilayah.

5. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi

Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dapat berupa benda, seperti monumen, artefak, dan kawasan, atau tak benda, seperti tradisi, bahasa, dan ritual.

Sesuai dengan Visi DIY pada tahun 2025 sebagai pusat budaya terkemuka, di masa depan DIY diharapkan bisa menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dicantumkan sasaran kinerja terpelihara dan berkembangnya kebudayaan dengan indikator kinerja yang diukur adalah persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi.

Kinerja peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi pada tahun 2018 tercapai 11,46% atau sesuai target. Besaran angka capaian target tersebut merupakan jumlah dari warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi nasional dan internasional sebanyak 214 buah, mengalami peningkatan sejumlah 22 buah atau 11,46% dari tahun 2017. Perkembangan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	DIY	Nasional	Share DIY
1	2014	5	96	5%
2	2015	5	121	4%
3	2016	9	150	6%
4	2017	18	150	12%
5	2018	16	225	7%
JUMLAH		57	742	8%

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019

Selama kurun waktu 2014-2018 sudah 57 Warisan Budaya Takbenda kekayaan DIY yang telah di tetapkan atau memiliki *share* 8% dari keseluruhan kekayaan nasional yang ditetapkan. 16 warisan budaya


tak benda yang ditetapkan pada tahun 2018, yaitu Macapatn Yogyakarta, Benthik Yogyakarta, Saparan Wonolelo, Rebo Pungkasan, Dandan Kali, Wayang Beber Remeng Mangunjoyo, Wayang Wong Gaya Yogyakarta, Wayang Kancil Yogyakarta, Beksan Jebeng, Beksan Floret, Bedhaya Tejanata Pakualaman, Bedhaya Kuwung-Kuwung, Beksan Guntur Segara, Bedhaya Angron Sekar, Beksan Bugis Gaya Yogyakarta, Kethek Ogleng Gunungkidul, Gejog Lesung Yogyakarta, Peksi Moi, Tayub Yogyakarta, Beksan Etheng, dan Golek Lambangsari Yogyakarta. Perkembangan jumlah warisan budaya benda kekayaan DIY selama empat tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang di tetapkan Pemerintah RI Tahun 2007-2018

No	Tahun	Jumlah Warisan Budaya Benda
1	2007	28
2	2010	18
3	2011	95
4	2018	16
Jumlah		157

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019

Secara kumulatif, sejak 2007 sampai dengan 2018 telah di tetapkan 157 warisan budaya benda kekayaan DIY menjadi kekayaan nasional.



Gambar 4.5. Warisan Budaya Benda Pada Tahun 2018


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019

Pencapaian DIY pada tahun 2018 relatif bagus yaitu sebanyak 157 Warisan Budaya Benda berada pada peringkat ke 3 setelah Jawa Tengah (252) dan DKI Jakarta (222). Pencapaian-pencapaian yang relatif baik dalam Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi nasional dan internasional ini merupakan andil segenap komponen budaya, baik Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota yang mampu melakukan berbagai kegiatan pelestarian, serta para pemilik dan pengelola warisan budaya benda dan takbenda memiliki komitmen untuk merawat dan memelihara warisan budaya. Serta didukung pula semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat pada umumnya untuk mengapresiasi dan menjaga warisan budaya benda dan takbenda.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi meningkatnya pendapatan masyarakat yang dipicu oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Bagi pelaksanaan pemerintahan suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting karena menjadi salah satu indikasi keberhasilan pembangunan.

Perekonomian DIY diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018, mencapai Rp 33,691 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 25,338 triliun. Secara keseluruhan, selama tahun 2018 perekonomian DIY tumbuh sebesar 6,20%, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,26%. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 5,24%, serta melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,18% dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.



Gambar 4.6. Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2018 (%)

Sumber: BPS DIY, 2019

Struktur PDRB DIY tahun 2018 didukung oleh tiga sektor dominan yaitu Industri Pengolahan sebesar 12,99%; Konstruksi sebesar 10,28%; serta Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22%. Secara sektoral pertumbuhan tertinggi tahun 2018 pada lapangan usaha konstruksi sebesar 13,10% diikuti Sektor Pertambangan sebesar 10,59% serta Sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,77%. Pada tahun 2018 lapangan usaha konstruksi naik pesat karena adanya pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport*, perbaikan dan pelebaran jalan di beberapa daerah seperti Jalur Jalan Lintas Selatan, revitalisasi Kawasan Malioboro serta fasilitas pendukung lain. Masifnya proyek pembangunan tersebut menyebabkan peningkatan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan dengan adanya pembukaan beberapa titik wisata baru yang terkenal di media sosial, DIY masih menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Kenaikan kunjungan wisatawan ini kemudian memicu bertambahnya jumlah penyediaan makan minum dan penggunaan akomodasi.

Tabel 4.7. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (%)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,10	2,60	1,46	1,94	2,16
2	Pertambangan dan Penggalian	2,11	0,12	0,42	3,39	10,59
3	Industri Pengolahan	3,82	1,75	5,07	5,74	5,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,53	(1,32)	14,26	3,96	3,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,91	2,90	2,36	3,46	5,13
6	Konstruksi	5,65	4,24	5,42	6,94	13,10

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	6,19	6,09	5,72	5,54
8	Transportasi dan Pergudangan	3,80	3,73	4,61	4,74	6,60
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,79	5,77	5,51	6,21	6,77
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	5,11	8,32	6,14	6,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	8,27	4,98	2,80	6,14
12	Real Estat	7,77	6,45	5,14	4,94	5,54
13	Jasa Perusahaan	7,61	7,31	3,43	5,86	5,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,18	5,57	4,51	4,06
15	Jasa Pendidikan	7,91	7,28	3,07	5,56	6,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	7,15	4,52	5,84	6,05
17	Jasa lainnya	5,29	8,00	5,70	5,76	6,19
PDRB		5,18	4,94	5,05	5,26	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 12,82%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 10,17% dan Impor sebesar 6,22%. Sementara itu, sebagaimana tahun 2016-2017, pada tahun 2018 andil terbesar pengeluaran masih disumbang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan harga berlaku sebesar 86.753.197 rupiah dan harga konstan sebesar 57.552.317 rupiah, diikuti oleh PMBT dengan harga berlaku sebesar 43.173.678 dengan harga konstan sebesar 27.313.862 rupiah. Peningkatan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh pendapatan masyarakat yang membaik, penyaluran bantuan sosial, dan peningkatan aktivitas pariwisata DIY.

Tabel 4.8. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017		Laju (%)	2018		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.429	52.619	81.335	55.364	5,22	86.753	57.552	3,95
		.796	.164	.810	.064		.197	.317	
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	3.225	2.362	3.756	2.589	9,61	4.095	2.657	2,63
		.070	.344	.395	.250		.046	.427	

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017			2018		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju (%)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.321 .761	12.949 .746	19.508 .072	13.104 .559	1,20	21.346 .113	13.559 .566	3,47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.428 .978	23.616 .948	37.111 .436	24.791 .862	4,97	43.173 .678	27.313 .862	10,17
5	Perubahan Inventori	1.295 .788	1.045 .164	1.368 .184	1.066 .314	2,02	1.435 .491	1.104 .088	3,54
6	Ekspor Luar Negeri	6.495 .282	4.400 .889	7.436 .959	4.808 .527	9,26	8.749 .632	5.424 .803	12,82
7	Impor Luar Negeri	5.922 .732	4.492 .511	6.540 .719	4.905 .222	9,19	7.206 .068	5.210 .391	6,22
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(21.311 .589)	(4.851 .934)	(24.845 .137)	(4.517 .332)	6,90	(28.469 .631)	(4.375 .109)	3,15
	PDRB DIY	109.962 .354	87.685 .810	119.131 .000	92.302 .022	5,26	129.877 .458	98.026 .564	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dalam rangka mengetahui keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan digunakan IKLH yang diadopsi dari beberapa sumber. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan lahan. Kedudukan IKLH sangat penting karena sebagai dasar yang kuat dalam rangka implementasi instrumen analisis risiko lingkungan, oleh karenanya Pemda DIY mengadopsi IKLH sebagai salah satu indikator untuk memastikan meningkatnya aktivitas perekonomian secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pengukuran IKLH meliputi analisis terhadap Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di DIY, dengan parameter meliputi:

- Indeks Kualitas Air, diukur berdasarkan parameter-parameter DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;

- b. Indeks Kualitas Udara, diukur berdasarkan parameter-parameter SO_2 dan NO_2 . Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Data yang digunakan adalah data hasil analisis tutupan lahan di DIY.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada tahun 2018, angka Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 40,25, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,24 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 60,86 , sehingga realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 adalah 61,69 atau telah melebihi dari target sebesar 58,58. Detail penghitungan nilai IKLH di DIY diuraikan sebagai berikut:

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} IKLH &= (30\% \times 40,25) + (30\% \times 84,24) + (40\% \times 60,86) \\ &= 12,075 + 25,272 + 24,344 \\ &= \mathbf{61,69} \end{aligned}$$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Apabila mengacu pada peringkat klasifikasi IKLH nasional tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah, nilai indeks IKLH DIY tahun 2018 yang sebesar 61,69 masuk dalam klasifikasi cukup baik.

Tabel 4.9. Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat baik	$IKLH > 80$
2	Baik	$70 < IKLH \leq 80$
3	Cukup Baik	$60 < IKLH \leq 70$
4	Kurang Baik	$50 \leq IKLH \leq 60$
5	Sangat kurang baik	$40 \leq IKLH > 50$
6	Waspada	$30 \leq IKLH > 40$

Sumber: Laporan IKLH Nasional 2018

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator kinerja IKLH di DIY pada tahun 2018 meliputi:

a. Indeks Kualitas air (IKA)

Dari tujuh parameter yang diukur, DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, *Fecal Coli* dan *Total Coliform*, masih ada dua parameter yang melebihi baku mutu yaitu *Fecal Coli* dan *Coliform* meskipun nilainya lebih baik daripada kondisi tahun sebelumnya.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU secara kualitas dikategorikan masih baik, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat seperti penurunan kualitas emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor dan industri.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Nilai IKTL masih baik, yang dipengaruhi oleh hutan rakyat dan kebun campuran yang meningkat luasannya.

8. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. *Monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, diharapkan adanya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Pengukuran sasaran ini menggunakan Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Disamping itu juga memperhitungkan

kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY.


Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang, capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perwujudan program pemanfaatan ruang dan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Pencapaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di DIY pada tahun 2018 adalah 77,05% lebih tinggi daripada target yang ditentukan sebesar 76,50% atau terealisasi 100,7%. Capaian tersebut merupakan hasil *overlay* kesesuaian pola ruang eksisting dan perwujudan program pemanfaatan ruang sesuai indikasi program dalam program pembangunan terhadap RTRW hasil *review* yang saat ini sudah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat dan masih dalam proses penetapan menjadi peraturan daerah. Dengan hasil kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perwujudan program pemanfaatan ruang sebesar 75,2% dan kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap RTRW sebesar 78,9% maka persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 adalah sebesar 77,05%.

$$\begin{aligned}
 \text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang} &= \frac{(\text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasar Perwujudan Program Pemanfaatan Ruang} + \text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW})}{2} \\
 &= \frac{(75,2\% + 78,9\%)}{2} \\
 &= 77,05\%
 \end{aligned}$$

Meskipun realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sudah sesuai target, namun tantangan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang masih harus dihadapi, karena seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya

berpotensi menggeser peruntukan ruang yang tidak semestinya. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY yakni rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di DIY baru 3 yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan 2 RDTR di Kabupaten Bantul serta belum ditetapkannya sebagian RDTR dan PZ di DIY yang berpotensi menjadi kendala dalam perizinan.



Gambar 4.7. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang DIY Tahun 2018
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2019


9. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Sebagai tindak lanjut dari amanat UU No. 13 Tahun 2012 telah ditetapkan Perdas DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang bertujuan untuk menata ruang dalam rangka mengembangkan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan ruang di

satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang pada satuan ruang strategis yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 18 satuan ruang.

Implementasi penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY dengan indikator capaian Penataan Ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan. Indikator tersebut merupakan persentase capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan yang meliputi:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
 - 1) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
 - 2) Penyusunan Rencana Induk (Masterplan)
 - 3) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- b) Pemanfaatan Ruang
- c) Pengendalian Pemanfaatan ruang




Gambar 4.8. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis
 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2019

Realisasi kinerja tahun 2018 untuk sasaran capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan sebesar 21,54%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,11 % atau terealisasi 102,04%. Indikator ini diukur dari jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mempunyai dokumen perencanaan, jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang terwujud sesuai dengan dokumen rencana kawasan strategis keistimewaan, dan peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Realisasi capaian kinerja tersebut di dukung dengan jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) sebesar 9,17 %, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan 6,81 % dan pengendalian pada Satuan Ruang Strategis sebesar 5,56 %.

10. Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan pembangunan antar-wilayah dicerminkan dengan nilai Indeks Williamson dengan dasar perhitungan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks yang diperoleh berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu), semakin mendekati 0 menunjukkan pembangunan antar-wilayah semakin merata. Perkembangan indeks Williamson di DIY bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.9. Indeks Williamson DIY Tahun 2009-2018

Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)

Indeks ketimpangan antar-kabupaten dan kota di DIY mengalami penurunan dari 0,4662 di tahun 2017 menjadi 0,4641 di tahun 2018, walaupun belum memenuhi target yang sebesar 0,4559. Capaian tahun 2018 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY relatif semakin merata. Proses pembangunan *New Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kulon Progo sehingga mampu menurunkan angka ketimpangan di DIY secara keseluruhan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta juga cukup tinggi, sehingga meskipun ada penurunan angka namun gap ketimpangan antar-kabupaten/kota di DIY masih tinggi.

11. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari 7 laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat (4) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2018, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10A/LHP/XVIII.YOG/05/2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/05/2018 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/05/2018. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kedelapan kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
- b) Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil-hasil tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.


12. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian dituangkan dalam Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2011 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja aparatur.

Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai *tools* untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area Penguatan Akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat, ditandai dengan: perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; belanja aparatur yang semakin proporsional; belanja publik yang semakin dominan; perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, *refocusing* program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan, dan upaya *crosscutting* program kegiatan. Nilai AKIP DIY pada tahun 2018 sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN RB

Tahun 2018 sebesar 90,28 dengan predikat “AA” atau tertinggi dan satu-satunya dari seluruh Pemda. Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut (2015-2017), Pemda DIY menyanggah predikat A. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Capaian kinerja AKIP tahun 2018 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*). Perkembangan nilai AKIP dari tahun 2012-2018 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.10. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2018

Sumber: Bappeda DIY, 2019

Penilaian AKIP memiliki lima komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Nilai masing-masing komponen tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2017-2018

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
		2017	2018
Perencanaan Kinerja	30	26,28	27,91
Pengukuran Kinerja	25	21,30	21,85
Pelaporan Kinerja	15	12,58	13,55
Evaluasi Internal	10	8,64	9,61
Capaian Kinerja	20	15,41	17,36
Nilai Hasil Evaluasi	100	84,22	90,28
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	AA

Sumber: LHE AKIP Kementerian PAN RB, 2019

Peningkatan nilai AKIP DIY pada tahun 2018 cukup signifikan yaitu 6,06 poin dari tahun 2017. Komponen dengan peningkatan nilai tertinggi adalah Capaian Kinerja (1,95 poin) dan Perencanaan Kinerja (1,63 poin). Predikat AKIP “AA” Pemda DIY menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemda DIY sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Penilaian AKIP mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemda DIY saat ini yaitu kualitas sistem, dokumen pendukung, praktik, hal-hal substantif yang telah dilakukan, serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Secara umum, Pemda DIY telah menerapkan budaya kinerja yaitu dengan penyusunan dokumen terkait kinerja secara formal mulai dari RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta telah menetapkan ukuran kinerja individu. Pemda DIY telah melakukan *cascading* kinerja yang menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran, dan telah menetapkan secara formal dan berjenjang indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*). Sinergitas dan koordinasi implementasi SAKIP antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dinilai sudah berjalan efektif, sehingga perkembangan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota telah memperlihatkan kemajuan yang progresif. Keberhasilan Pemda DIY dalam pembentukan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah.

Meski mendapat predikat AA, masih terdapat beberapa catatan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja yaitu:

- a) Melakukan *management resource meeting* membahas ketersediaan input dengan target kinerja yang akan dicapai. Hal ini untuk memastikan alternatif yang paling efektif dan efisien sebagai upaya ketercapaian target kinerja.

- b) Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja sehingga menghasilkan data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat.
- c) Mengembangkan metode pemberian tunjangan kinerja pegawai yang didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu.
- d) Menjadikan kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam menetapkan standar kompetensi pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai.
- e) Mengembangkan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kinerja yang akan diwujudkan, sehingga dapat memitigasi risiko kegagalan pencapaian target kinerja.
- f) Mengembangkan kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

13. Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan

Amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, menegaskan adanya tugas yang harus dipenuhi yakni mengisi substansi keistimewaan dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Secara substansi, Keistimewaan DIY ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dengan demikian, Perda yang ditetapkan sebagai turunan undang-undang harus memiliki kapasitas 'mengembalikan', 'menguatkan', dan 'mengarahkan' keistimewaan DIY yang meliputi urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur; Kelembagaan Pemda DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang.

Sebagai bagian dari amanat tersebut, Pemda DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dalam rangka implementasi kewenangan Keistimewaan yang dimaksud. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan menjadi kinerja yang perlu diukur sebagai konsekuensi dari alokasi anggaran dan tujuan dari keistimewaan itu sendiri. Kinerja kapasitas pengelolaan keistimewaan diukur dari capaian Indikator kinerja Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan yang dihitung berdasar persentase jumlah program urusan keistimewaan yang tercapai dibandingkan dengan seluruh program urusan keistimewaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja 25 program keistimewaan yang dilaksanakan pada tahun 2018, seluruh indikator kinerja program tersebut telah tercapai seluruhnya, sehingga capaian kinerja meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan pada tahun 2018 terealisasi 100%. Realisasi kinerja yang melebihi target tersebut, secara langsung menunjukkan kapasitas Pemda DIY dalam mengelola program urusan keistimewaan telah meningkat dengan baik, yang antara lain didukung pelaksanaan koordinasi yang intensif dengan pengampu kepentingan terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan *monitoring* dan evaluasi rutin bulanan maupun per tahapan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

14. Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan

Kewenangan keistimewaan DIY di bidang pertanahan khususnya berkenaan dengan keberadaan tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan tanah-tanah Kadipaten Pakualaman yang tersebar di Kabupaten/Kota se DIY. Seperti yang tercantum dalam UU Keistimewaan DIY No. 13 Tahun 2012 Bab X pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang undang ini dinyatakan sebagai Badan Hukum.

Perdais DIY No. 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran pada bidang-bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah bukan Keprabon atau *Dhedhe Keprabon*, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota se-wilayah DIY. Tanah bukan *Keprabon* atau *Dhedhe Keprabon* terdiri dari tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan Hak Anggaduh, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki serat kekancingan, serta tanah yang belum digunakan.

Penatausahaan pertanahan pada bidang tanah kasultanan dan kadipaten dilakukan berdasarkan data inventarisasi sampai dengan tahun 2017 yang sebanyak 13.877 bidang. Jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tersebut sesuai dengan langkah penatausahaan dilakukan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai upaya untuk memiliki kepastian hukum. Capaian bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan tahun 2018 telah melampaui target. Dari target 7.919 bidang terealisasi sebanyak 7.928 bidang atau mencapai 100,11 %. Perhitungan tersebut didapat dari jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan dan memiliki kepastian hukum sejumlah 7.928 bidang dari total jumlah bidang 13.877 bidang.

Tabel 4.11. Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDAFTARAN						JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	456
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	2547
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	1382
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	1654
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1889
Jumlah		45	744	2170	1140	1270	2559	7928

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2019

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Pada skema *cascading Performance Based Budgeting* RPJMD 2017-2022 terdapat struktur yang asimetris dipergunakan oleh Pemda DIY, dengan menempatkan Program Pemda sebagai basis *money follow program* yang menaungi sasaran serta program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan (IKU Pemda). Berdasarkan evaluasi dan analisa data yang dilakukan, capaian indikator kinerja program pemda tahun 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.12. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2017	2018		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	n/a	11	33,91	308,27	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,23	15,51	15,55*	100,26	Tercapai
3	Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	Orang	n/a	200	217	108,5	Tercapai
4	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan bebas dengan kategori maju	Persen	n/a	5,96	25	419,46	Tercapai
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,74	75,06	74,87*	99,74	Tidak tercapai
6	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab / Kota	n/a	2	2	100	Tercapai
7	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	Persen	n/a	20,72	25	120,66	Tercapai
8	<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	2,2	2,1	2,2*	95,45	Tidak tercapai
9	Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	24	36	36	100	Tercapai
10	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	Angka	18,18	12,59	15,58*	80,80	Tidak tercapai
11	Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	Persen	0,2	0,2	0,277	138,5	Tercapai
12	jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	Ribu jiwa	466.330	484.947	450.250	107,7	Tercapai
13	Pengeluaran per kapita masyarakat	Juta Rp /Tahun	13.229	13.552	13.846	102,17	Tercapai
14	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persen	10,23	11,22	11,58	103,2	Tercapai
15	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	n/a	12,99	13,25	102,00	Tercapai
16	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Persen	42,32	43,00	41,58	96,70	Tidak tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2017	2018		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
17	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3,02	2,78	3,35	82,98	Tidak tercapai
18	Indeks Kualitas Air	Angka indeks	29,17	34,2	40,25	117,69	Tercapai
19	Indeks Kualitas Udara	Angka indeks	86,39	87,06	84,24	96,76	Tidak tercapai
20	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka indeks	52,84	55,5	60,68	109,33	Tercapai
21	Indeks Risiko Bencana	Angka indeks	165	155	155,38	99,75	Tidak tercapai
22	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Persen	73	74,7	75,2	100,67	Tercapai
23	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	Persen	40,15	40,21	39,49	98,16	Tidak tercapai
24	Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	Persen	n/a	61	71,90	117,86	Tercapai
25	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Tercapai
26	Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	n/a	9.424.672.744,00	19.033.326.876,00	201,95	Tercapai
27	Nilai eksternal pelayanan publik	Nilai	8,43	8,50	8,28*	97,41	Tidak tercapai
28	Nilai internal integritas organisasi	Nilai	4,03	4,20	4,86*	104,22	Tercapai
29	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	5,62	5,40	5,81	107,59	Tercapai
30	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	Persen	n/a	25	30	120	Tercapai
31	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	Persen	19,83	31,57	31,78	105,96	Tercapai

Keterangan: *Data Diolah atau angka masih sementara

Capaian program pemda pada tahun 2018 sebagaimana terlihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ sebanyak 22 indikator dari total 31 indikator. Sedangkan 9 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras $< 100\%$, dengan catatan beberapa data masih

merupakan angka sementara karena belum ada rilis resmi dari BPS maupun sumber data yang berwenang. Berdasarkan capaian di atas, sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya (*base line* atau kondisi capaian 2017). Selanjutnya pencapaian dari masing-masing indikator kinerja Program Pemda diinformasikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pada program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, terdapat empat indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan program, yakni:

a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian. Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dengan demikian sekolah yang telah memenuhi standar-standar nasional tersebut merupakan sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya dalam pelaksanaan proses pendidikan. Target dan Capaian indikator Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.13. Target dan Capaian indikator Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

No	Indikator Kinerja Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	persen	n/a	11	33,91	308,27	13,2	256,89

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dihitung berdasarkan sekolah dengan capaian SNP > 90 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14. Rincian jumlah sekolah yang memenuhi SNP>90

Sekolah	Sekolah dengan pencapaian SNP >90 di tahun 2017-2018	Jumlah Sekolah
SMA	52	163
SMK	79	218
SLB	25	79
<i>Jumlah</i>	<i>156</i>	<i>460</i>
Persentase:	156/460 x 100% = 33,91%	

Sumber: BAN-P DIY, 2019

Perhitungan untuk capaian SNP adalah persentase jumlah SMA, program keahlian SMK dan jumlah SLB dengan nilai masing-masing SNP lebih dari 90 pada tahun N-1 sampai dengan tahun N dibagi jumlah seluruh SMA, SMK dan SLB (Negeri dan Swasta) dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian SNP > 90 sampai dengan tahun 2018 adalah 33,91% dengan catatan untuk SLB digunakan angka capaian pada tahun 2016 karena tidak ada penilaian akreditasi SLB selama periode 2017-2018. Adapun jumlah SMK dengan nilai SNP >90 berkurang dari sebelumnya 63 pada tahun 2017 menjadi 16 di tahun 2018, disebabkan sesuai Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (SM) dan BAN PAUD serta Pendidikan Non Formal (PNF) dan Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 032/BAN-SM/SK/2019 tentang konversi nilai program kejuruan menjadi nilai

satuan pendidikan, pada tahun 2018 akreditasi SMK didasarkan pada nilai satuan pendidikan, sedangkan tahun sebelumnya berdasar kejuruan yang dimiliki.

Dengan nilai SNP>90, berarti nilai-nilai sekolah pada delapan SNP sebagian besar telah terpenuhi. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kemampuan sekolah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, yang tentunya diiringi dengan sarana prasarana dan tenaga pendidik serta kependidikan yang memadai dan berkualitas di atas rata-rata. Sistem manajemen sekolah yang baik juga turut mempengaruhi pencapaian SNP. Hasil ini tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat akan dilakukannya evaluasi terhadap pencapaian standar nasional pendidikan pada tahun 2020. Evaluasi umumnya akan meningkatkan batasan pencapaian standar sehingga sekolah yang dulu masuk ke dalam kategori baik akan sangat mungkin mengalami penurunan kategori dan tidak lagi dianggap memenuhi SNP.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sesuai Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka resmi capaian pada tahun 2018 belum dapat disajikan karena menyesuaikan dengan publikasi data dari BPS, sehingga pada laporan ini masih menyajikan data proyeksi dari capaian yaitu sebesar 15,55 dengan mempertimbangkan tren capaian 2014-2014. Dengan capaian tersebut, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,55 tahun atau setara dengan Strata I. Data target dan capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di DIY pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.


Tabel 4.15. Target dan Capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,42	15,51	15,55*	100.26	16,12	96.46

Catatan: *) data diolah

Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tren capaian HLS DIY selama tahun 2014-2018*, sebagaimana terlihat dari grafik berikut, capaian realisasi angka harapan lama sekolah pada tahun 2018 optimis dapat terealisasi sesuai target.



Gambar 4.11. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DIY Tahun 2014-2018*.

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah, data diolah

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian angka HLS ini antara lain semakin mudahnya akses pendidikan didapatkan oleh masyarakat. Kemudahan akses ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah lembaga pendidikan di DIY dan banyaknya dukungan berupa bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemda DIY agar kondisi sosial ekonomi tidak lagi menjadi halangan bagi penduduk usia sekolah untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

Sesuai UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan sebagai salah satu upaya pendidikan kepemudaan dapat dilakukan melalui beberapa strategi yaitu bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, serta pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 13 disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pada tahun 2018 Pemda DIY menyelenggarakan berbagai pelayanan kepemudaan, baik melalui pelatihan maupun pengembangan organisasi kepemudaan. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif dihitung dari jumlah pemuda kader aktif baru pada tahun n. Data jumlah peserta dalam berbagai kegiatan pelayanan kepemudaan tahun 2017-2018 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Target dan Capaian indikator Peningkatan jumlah pemuda kader aktif

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	orang	n/a	200	217	108.5	220	98.64

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2019

Uraian mengenai jumlah pemuda kader aktif selama dua tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.17. Jumlah pemuda kader aktif 2017-2018 di DIY

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan	1.050	1.100
Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (pelatihan keterampilan, pelatihan pemasaran online, pelatihan agrobisnis, sentra pemuda)	2.655	2.720
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (Jambore Pemuda, LBB, KPN, PPAN, Paskibraka, P4GN)	2.862	2.964
Jumlah	6.567	6.784
Selisih jumlah pemuda kader aktif tahun 2017 dan 2018:	6.784-6.567 = 217	

Sumber: BPO DIY, 2019


Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan jumlah kader pemuda aktif dari tahun 2017 ke tahun 2018. Total peningkatan jumlah kader pemuda tersebut adalah 217 orang. Pada tahun 2018 ditargetkan peningkatan jumlah pemuda kader aktif adalah sebanyak 200 orang. Dengan demikian, capaian pada tahun 2018 sebanyak 217 orang telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 108,5%.

Pencapaian target ini dipengaruhi oleh tingginya minat pemuda di DIY untuk bergabung dalam organisasi dan kegiatan kepemudaan. Berdasarkan data BPO, terdapat peningkatan jumlah organisasi kepemudaan dari 50 organisasi pemuda menjadi 74 organisasi. Pada penyelenggaraan kegiatan kepemudaan juga terdapat peningkatan jumlah peserta yang mengindikasikan tingginya minat pemuda di DIY untuk mengembangkan kreativitas pada kegiatan di luar kegiatan formal mereka.

d. **Persentase Sekolah Yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya Dengan Kategori Maju**


Sesuai Perda DIY No. 5 Tahun 2011, pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

Sekolah di DIY diharapkan mampu mengimplementasikan unsur-unsur budaya Yogyakarta yang meliputi nilai-nilai luhur, adat, dan artefak ke dalam pembelajaran melalui mata pelajaran tersendiri, perpaduan dengan mata pelajaran yang lain, ataupun melalui pengembangan diri siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun 2018, dilakukan evaluasi terhadap SMA, SMK, dan SLB di DIY guna mengukur implementasi pendidikan berbasis budaya pada satuan pendidikan menengah dan khusus. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa untuk implementasi pendidikan berbasis budaya masih diperlukan adanya pembinaan, pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk memantapkan terwujudnya visi pendidikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil evaluasi tersebut, didapatkan bahwa 25% dari sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus sudah termasuk dalam kategori maju atau yang sudah mendapatkan skor tinggi dalam sebagian besar aspek penilaian implementasi budaya ke dalam standar-standar nasional pendidikan. Data hasil survei pendidikan berbasis budaya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.12. Rekap hasil survey pendidikan berbasis budaya tahun 2018
 Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Gambar di atas menunjukkan hasil survei pada masing-masing jenjang sekolah, sementara itu hasil survei secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut.



Gambar 4.13. Pendidikan berbasis budaya tahun semua jenjang (SLB, SMA, SMK)
 Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Adapun target dan capaian indikator persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.18. Target dan Capaian indikator Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju

No	Indikator Kinerja Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	Persen	n/a	5,96	25*	419,46	8,98	278,39

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Target pencapaian persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju pada tahun 2018 adalah sebesar 5,96%. Dengan demikian capaian pada tahun 2018 sebesar 25% telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar

419,46%. Tercatat 39 dari 217 SMK, 49 dari 168 SMA, dan 24 dari 61 SLB telah masuk ke dalam kategori sangat baik dalam implementasi pendidikan berbasis budaya. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh banyaknya sekolah yang telah mengintegrasikan nilai-nilai budaya Yogyakarta ke dalam beberapa aspek pembelajaran seperti silabus dan RPP satuan pendidikan, adanya muatan lokal Bahasa Jawa pada hampir semua sekolah, terselenggaranya ekstrakurikuler yang bermuatan budaya Yogyakarta (batik, karawitan, pencak silat, tari gaya Yogyakarta, pedalangan, kethoprak, olahraga tradisional, sesorah, macapat, geguritan) sekaligus kompetisinya secara rutin, adanya fasilitasi anggaran untuk kegiatan pembelajaran berbasis budaya sebesar 10% dari anggaran BOSDA, adanya sarana prasarana kegiatan budaya di sekolah (gamelan, pakaian tari, peralatan membatik, peralatan kriya, peralatan rias, wayang) dan bahan ajar bermuatan budaya, serta terselenggaranya kerjasama antara sekolah dengan lembaga/budayawan.

2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup

a. Angka Harapan Hidup


Sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis sektor kesehatan DIY adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. AHH merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan penduduk atas keberhasilan program pemerintah yang merupakan perkiraan rerata lama hidup penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH ditentukan oleh beberapa faktor yakni pendidikan, inflasi, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi. Target dan Capaian indikator Angka Harapan Hidup ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.19. Target dan Capaian indikator Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja No	Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,74	75,06	74,87*	99,74	75,49	99,18

Sumber : BPPSD DIY 2019, *data diolah

Berdasarkan olahan terhadap data sementara, pada tahun 2018 angka harapan hidup saat lahir penduduk DIY sebesar 74,87 tahun. Capaian ini lebih rendah dibandingkan target yang sebesar 75,06 tahun atau tingkat capaiannya sebesar 99,74%. Meskipun demikian capaian angka tersebut lebih tinggi dibanding AHH nasional sebesar 71,24 tahun serta lebih baik dari kondisi tahun 2017 yang sebesar 74,74 tahun. Untuk mengetahui perkembangannya, data AHH selama enam tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.



Gambar 4.14. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2013-2017

Sumber : BPPSD DIY 2019, * diolah

Tren angka harapan hidup, sebagaimana tergambar dari grafik di atas, menunjukkan bahwa harapan hidup di DIY selama kurun waktu 2013-2018 selalu di atas angka nasional, demikian halnya jika melihat capaian AHH per provinsi pada kurun waktu tahun 2016-2017, DIY merupakan provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi.

3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat

a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan Perlindungan anak merupakan sesuatu yang sangat penting, karena anak adalah aset bagi masa depan suatu bangsa. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah adanya inisiatif pemerintah daerah yang secara strategis mengintervensi pembangunan wilayahnya menjadi kabupaten/kota layak anak. Diharapkan dengan kondisi kabupaten/kota yang layak anak bisa menjadikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi generasi yang berkualitas dan mampu untuk membawa kemajuan daerahnya.

Pada tahun 2017 capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA oleh seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkategori Madya, dan pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan penghargaan sebagai Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Target dan capaian indikator Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.20. Target dan Capaian indikator Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab /Kota	n/a	2	2	100	5	40

Sumber : Dinas P3AP2 DIY, 2019

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai target untuk bisa meraih kategori Nindya bagi 2 wilayah kabupaten/kota. Capaian tahun 2018 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1 kabupaten dan 1 kota naik peringkatnya menjadi Nindya yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai. Sehingga tingkat capaian indicator tersebut adalah 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

- 1) Disusunnya regulasi yang mendukung pengarusutamaan hak anak;
- 2) Pendampingan KLA yang intensif dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 3) Terlaksananya sistem penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- 4) Terlaksananya sistem penyelenggaraan data gender dan anak.

b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki dan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengampilan keputusan. Kebijakan afirmasi sangat berpengaruh terhadap posisi perempuan pengambil keputusan di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah Jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi jumlah seluruh pejabat pengambil keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikali 100 persen. Target dan Capaian indikator Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.21. Target dan Capaian indikator Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif


No	Indikator Kinerja Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	Persen	n/a	20,72	25	120,66	21,62	115,63

Sumber : Dinas P3AP2 DIY, 2019

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah 20,72%, sedangkan capaiannya sebesar 25%, melebihi dari target yang di tetapkan atau target tercapai 120,66%. Ketercapaian target tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam lembaga yudikatif. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan yang diduduki.

c. *Total Fertility Rate (TFR)*

TFR merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat fertilitas di suatu wilayah. TFR DIY yang berkisar pada angka < 2,5 menunjukkan bahwa Fertilitas DIY masih dalam kategori rendah (Lembaga Demografi FEB UI, 2018). Namun demikian, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan TFR di DIY cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada data SDKI 2007, 2012 dan 2017 yaitu dari 1,8 menjadi 2,1 dan meningkat lagi menjadi 2,2, meskipun masih di bawah angka nasional yakni 2,4 (SDKI 2017).



Gambar 4.15. Perbandingan TFR Menurut Provinsi tahun 2007, 2012 dan 2017
 Sumber data: SDKI 2017, diolah

Target dan capaian indikator *Total Fertility Rate* tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.22. Target dan Capaian indikator Total Fertility Rate

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018		Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)	
				Target	Realisasi % Realisasi			
1	Total Fertility Rate	Angka	2,2	2,1	2,2*	95,45	2,1	95,45

Sumber : Dinas P3AP2 DIY, 2019, *diolah

Kenaikan TFR dari 2,1 menjadi 2,2 dapat dikatakan sedikit meningkat, tetapi masih di dalam rentang aman. Namun jika dilihat dalam jangka 2007 ke 2017 memang cukup signifikan yaitu 1,8 ke 2,2. Penyebabnya bisa dikarenakan menurunnya minat masyarakat terhadap Program KB, penurunan pemakaian alat kontrasepsi modern, dan migrasi masuk PUS dengan anak lebih dari 2. Tren TFR DIY terus menunjukkan peningkatan berbanding terbalik dengan tren TFR Nasional yang terus menunjukkan penurunan. Namun, TFR di DIY pada Tahun 2017 sebesar 2,2 masih berada di bawah angka nasional, yaitu 2,4.

d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan besar bagi Pemda DIY dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih relatif tingginya angka kemiskinan dibandingkan angka kemiskinan nasional. Selain masih lebih tinggi dari pada angka kemiskinan nasional, penurunan kemiskinan juga relatif lambat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan meningkatkan kinerja desa/kelurahan sehingga diharapkan dengan meningkatnya pelayanan desa/kelurahan kepada warga masyarakatnya maka angka kemiskinan di daerah tersebut bisa menurun. Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang dihitung dari Jumlah desa/kelurahan cepat berkembang. Jumlah desa/kelurahan cepat berkembang yang dimaksud adalah Desa/Kelurahan yang masuk nominasi pemenang evaluasi perkembangan desa /kelurahan tingkat provinsi tahun 2018 sebanyak 6 Desa/Kelurahan. Data 6 Desa/Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Cokrodiningratan (Jetis), Kelurahan Giwangan (Umbulharjo), Desa Kemadang (Tanjungsari, Gk), Desa Ngestiharjo (Kasihan, Bantul), Desa Gerbosari (Samigaluh), Desa Wukirsari (Sleman).

Kondisi desa/kelurahan cepat berkembang sampai dengan 2017 adalah 30 Desa Kelurahan sehingga total sampai dengan tahun 2018 sebanyak 36 Desa/Kelurahan. Capaian jumlah desa/kelurahan cepat berkembang di tahun 2018 memenuhi target yaitu sebanyak 36 yang berarti tingkat capaiannya adalah 100% seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.23. Target dan Capaian indikator Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang

No	Indikator Kinerja Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	Desa /Kelurahan	24	36	36	100	60	60

Sumber : Dinas P3AP2 DIY, 2019

Upaya peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang tersebut adalah amanat dari Pemendagri No 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

e. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rasa aman bagi masyarakat. Terciptanya kondisi keamanan yang stabil akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas usaha ekonomi produktif dan iklim investasi yang ramah.

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2018 di wilayah hukum Polda DIY cenderung kondusif dan terkendali. Tidak banyak kejadian yang perlu menjadi perhatian yang serius, kecuali beberapa kali peristiwa teror yang dilakukan oleh terduga teroris. Secara sporadis maraknya kasus *klitih* perlu menjadi perhatian khusus terhadap peningkatan angka kriminalitas di DIY. Jumlah kejahatan terlapor atau crime total yang diterima oleh Mapolda DIY tahun 2018 tercatat 595 kasus. Berdasarkan Jumlah total penduduk DIY sesuai proyeksi jumlah Penduduk yang di rilis BPS DIY sejumlah 3.818.266 jiwa, maka Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) berada pada angka 15,58. Walaupun sejak tahun 2015-2018 terjadi penurunan angka kriminalitas, namun belum dapat mencapai terhadap target yang diinginkan yaitu 12,59 di tahun 2018. Data rinci selama lima terakhir mengenai jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.24. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Tindak Kejahatan tercatat di Mapolda DIY	1.054	1.219	1.024	685	595
Jumlah Penduduk	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.768.235	3.818.266
Angka Kriminalitas	28,98	33,13	27,52	18,18	15,58

Sumber: BPPSD DIY 2019

Berdasarkan data tersebut, target dan capaian indikator angka kejahatan per 100.000 penduduk di DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.25. Target dan Capaian indikator Jumlah Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk Yang Tidak terselesaikan

No	Indikator Kinerja Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah angka kriminalitas per 100.000 penduduk	angka	18,18	12,59	15,58	80,8	7,33	47,04


Sumber : BPPSD DIY 2019, *data di olah

Upaya penyelesaian pengungkapan kasus tindak pidana dan menekan kasus tindak pidana menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum oleh Polda DIY. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, kasus Curat, Curas, Curanmor, penganiayaan dengan pemberatan, Klithih, tawuran antar pelajar, kejadian perampokan pada super market/toko dan penyalahgunaan Narkoba masih bisa ditekan dengan tindakan preventif dan represif persuasif.

4. Program Penanggulangan kemiskinan

a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru di DIY pada saat ini merupakan suatu kebutuhan yang harus menjadi perhatian. Dengan bertambahnya jumlah wirausaha baru akan mendorong perputaran ekonomi di wilayah DIY, terutama yang digerakkan oleh sektor UMKM. Oleh karena itu Pemda DIY terus melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan penumbuhan WUB. Perkembangan jumlah WUB selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.



Gambar 4.16. Perkembangan WUB Tahun 2016-2018

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2019

Tabel 4.26. Target dan Capaian indikator Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru di DIY

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru di DIY	persen	0,2	0,2	0,277	138,5	0,4	69,25

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2019

Data sampai dengan tahun 2018 jumlah WUB di DIY sebanyak 720 unit sedangkan jumlah UKM yang ada sejumlah 259.581 unit, sehingga capaian persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru dari target sebesar 0,2%, realisasinya sebanyak 0,277% atau dengan tingkat capaian 138,5%. Capaian WUB tahun 2018, didukung dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pendampingan WUB di DIY yang juga didukung oleh pemangku kepentingan lainnya. Beberapa faktor pendukung capaian peningkatan penumbuhan wirausaha baru diantaranya, adanya iklim usaha yang mendukung dengan banyaknya event regional maupun nasional yang diselenggarakan di DIY dan di luar DIY diantaranya FKY, Jogja Foods Carnival, dan ASIAN GAMES; adanya perkembangan teknologi yang memacu meningkatnya produktifitas dan pemasaran dari pelaku usaha


baru; terbitnya Perda Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Perda Kewirausahaan yang sangat mendukung perkembangan wirausaha baru; serta pesatnya pertumbuhan destinasi wisata baru yang berada di DIY yang menyerap produk pelaku WUB sehingga menumbuhkan semangat untuk mengembangkan usaha.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan pemerintah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dari beberapa pengertian tentang kemiskinan dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional mencakup dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, kelembagaan dan bersifat unik untuk setiap daerah karena tiap daerah mengandung karakteristik yang cukup bervariasi. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan lokasi lingkungan. Menilik pada kondisi Indonesia sesungguhnya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian para pendiri bangsa, terbukti dengan pengaturan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan hasil pendataan Susenas September 2018, besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp 414.899 per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,26 persen jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada Maret 2018 yang besarnya Rp 409.744. Di lain pihak jumlah penduduk miskin pada September 2018

di DIY sebanyak 450,25 ribu orang atau 11,81 persen terhadap total penduduknya. Sementara itu, penduduk miskin pada periode Maret 2018 adalah 460,10 ribu orang atau 12,13 persen dari penduduk DIY. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan telah melampaui target yang ditentukan. Data perkembangan jumlah penduduk miskin selama enam tahun terakhir ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2012-2018
 Sumber: BPS 2019

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di atas, maka target dan capaiannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.27. Target dan Capaian indikator Jumlah Penduduk Miskin

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	466.330	484.947	450.250	107,7	278.509	61,85

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2019

Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut diantaranya dikarenakan adanya terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dengan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme dilakukan dengan Bantuan Keuangan Khusus merealisasikan 301 KPM PKH graduasi di 5 Kabupaten/Kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp2.300.000,00.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan tahapan pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaannya selama 3 tahun :

- 1) **Tahun I;** Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kabupaten/Kota mengusulkan *by name by address* KPM PKH yang telah graduasi, selanjutnya Sosialisasi dan *assessment*, Bimbingan motivasi berusaha dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan pengelolaan usaha dan kewirausahaan menggandeng konsultan bisnis dan usaha yang menguasai ilmu tentang UMKM. Pendampingan, Penyusunan profil awal KPM PKH, Evaluasi perkembangan usaha KPM PKH graduasi berupa pertemuan untuk melakukan pengukuran, memotret usaha yang telah dilakukan KPM PKH graduasi. Pada akhir **tahun I**, akan tersaring secara alamiah KPM PKH yang benar-benar bisa bertahan dengan target sebesar 60% dari jumlah awal. KPM ini adalah mereka yang benar-benar terpilih untuk melakukan usahanya.
- 2) **Tahun II;** Fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas KPM yang masih mampu bertahan sampai dengan akhir tahun I. KPM akan diberikan penguatan dengan kegiatan berupa *Family Development Session* atau Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). KPM juga diberikan peningkatan kapasitas tentang diversifikasi usaha, pemasaran, labeling, menjalin kemitraan dan upaya-upaya membangun jejaring. Asessment lanjutan juga dilakukan dengan tujuan memperoleh strategi lebih lanjut tentang potensi dan

sumber yang sebenarnya dimiliki. Akhir **tahun II** ini akan dilakukan revaluasi sehingga diperoleh jumlah KPM PKH graduasi yang mantap sebagai wirausahawan sebesar 80 s.d. 90%. Mereka akan melanjutkan pada **tahun III**.

- 3) **Tahun III;** Penambahan modal usaha sebagai bentuk penghargaan bagi KPM PKH yang berhasil. Keberhasilan pemberdayaan KPM PKH graduasi dengan memperhatikan 3 aspek yaitu:
 - a) **Aspek Kelembagaan** berupa tertib administrasi, pencatatan dan dokumentasi yang merupakan rekam jejak pelaksanaan kegiatan.
 - b) **Aspek Ekonomi** berupa peningkatan penghasilan, bertahannya usaha yang dilakukan, penghasilan yang dapat dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi keluarga dan
 - c) **Aspek Sosial;** berupa kemampuan KPM PKH graduasi yang mampu menampilkan dirinya. Hal ini ditandadai dengan perubahan pola pikir yang mandiri. KPM PKH graduasi ini akan dilakukan prosesi wisuda dengan menandatangani pernyataan tentang keyakinan akan kemampuan sendiri, memahami potensi diri dan mandiri.

Tabel 4.28. Penanganan PMKS oleh Dinas Sosial DIY Tahun 2018

No	Jenis PMKS	Target	Realisasi
1.	Anak Balita Terlantar	30 anak	46 anak
2.	Anak Berhadapan dengan Hukum	15 anak	39 anak
3.	Anak memerlukan perlindungan khusus	8 anak	11 anak
4.	Anak Jalanan	20 orang	46 anak
5.	Anak dengan kedisabilitas	60 anak	73 anak
6.	Anak Terlantar	35 anak	47 anak
7.	Penyandang Disabilitas	1.182 orang	1.182 orang
8.	Gepeng	160 orang	204 orang
9.	Orang dengan HIV/AIDS	5 orang	5 orang
10.	Korban Tindak Kekerasan	10 orang	0 orang
11.	Lanjut Usia Terlantar	1.414 orang	1.414 orang
12.	Korban Bencana Alam	150.000 orang	150.000 orang
13.	Korban Bencana Sosial	500 orang	500 orang
14.	Fakir miskin	301 orang	301 orang
15.	Perempuan rawan sosial ekonomi	25 orang	25 orang

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2019

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan jaminan social PMKS di laksanakan pada Dinas Sosial DIY. Kinerja urusan social selain dicapai melalui Dinas Sosial juga dicapai UPTD Dinas Sosial melalui 6 (enam) balai yang ada BRTPD, BPRSW, BRBKL, BPRSR, BRSPA dan BPSTW.

Tabel berikut ini merupakan target dan realisasi terhadap Pembinaan 18 jenis PSKS pada tahun 2018.

Tabel 4.29. Pembinaan PSKS oleh Dinas Sosial DIY Tahun 2018

No	Jenis PSKS	Target	Realisasi
1.	Pekerja Sosial Masyarakat	95 orang	95 orang
2.	Taruna Siaga Bencana	55 orang	55 orang
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	40 LKS	40 LKS
4.	Karang Taruna	345 KT	345 KT
5.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	105 orang	105 orang
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78 orang	78 orang
7.	Dunia Usaha	50 Perusahaan	50 Perusahaan
8.	Kesetiakawanan Sosial	4.000 orang	4.000 orang
9.	Penanaman Nilai-Nilai K3S	6.000 orang	6.000 orang
10.	Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	7 orang	7 orang

Sumber: Dinas Sosial, 2019

Perbedaan kegiatan ini dengan kegiatan lain adalah adanya mekanisme *assessment* berupa pengungkapan masalah dan potensi yang bisa dikembangkan; kegiatan dilaksanakan selama 3 tahun yang memungkinkan pengawasan serta pembinaan yang lebih lama dan intensif, adanya pelaksanaan *family development session* yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk berjiwa wirausaha dan mengubah kehidupan menjadi lebih baik; menggandeng konsultan usaha yang memahami tentang UMKM dan seluk beluknya.

Dari Pemerintah Pusat penanganan kemiskinan melalui Program PKH di Tahun 2018 Pemerintah Daerah DIY telah merealisasikan penyaluran PKH sampai pada tahap IV sejumlah 213.557 KPM, dari KPM tersebut anaknya yang sekolah sampai jenjang perguruan tinggi ada 5.692 anak. Selain itu juga ada program Bantuan Pangan Non Tunai di DIY sebanyak 317.210 KPM.

Dalam hal pendataan penduduk miskin pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705). Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Sosial No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu agar data penerima program valid, tepat sasaran dan tepat waktu.

c. **Pengeluaran Per Kapita Masyarakat**

Kemampuan ekonomi salah satunya diukur dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Indikator tersebut mencerminkan seberapa besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mempunyai kecenderungan peningkatan. Pengeluaran Konsumsi per Kapita pada tahun 2017 meningkat sebesar 52,93% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 1,62%. Pada tahun 2018, pengeluaran Per Kapita per tahun meningkat menjadi Rp. 13.846.188 lebih besar daripada target yang telah ditentukan sebesar Rp. 13.552.000 atau tingkat pencapaian targetnya adalah 102,17%.

Data jumlah pengeluaran per kapita tahun 2015 hingga 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.30. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2015-2017

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran per kapita per bulan	928.603	1.070.963	1.140.167	1.153.849
Pengeluaran Per Kapita per tahun	11.143.236	12.851.556	13.682.004	13.846.188*

Sumber BPPSD 2019, *diolah

Sementara itu, untuk target dan capaiannya pengeluaran per kapita masyarakat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.31. Target dan Capaian Indikator Pengeluaran per Kapita Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Juta Rp /Tahun	13.229	13.552	13.846	102,17	14.593	94,88

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, 2019

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran untuk komoditas non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 56,30% dan sisanya sebesar 43,70% untuk komoditas makanan. Sementara pada tahun 2017 proporsi rata-rata pengeluaran non makanan naik menjadi Rp 649.918 per kapita per bulan (2,03%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 636.958 per kapita per bulan. Untuk proporsi rata-rata pengeluaran makanan naik menjadi Rp 490.249 per kapita per bulan (12,96%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 434.005 per kapita per bulan.

Jika diukur dari kelompok komoditas non makanan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada kurun waktu lima tahun terakhir lebih didominasi oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun (2013–2017) sebesar 40,05%. Kemudian diikuti oleh Kelompok Barang-Barang & Jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 31,12%. Disisi lain, pada tahun 2016 terdapat

penambahan jumlah klasifikasi kelompok yakni kelompok biaya pendidikan dan kelompok biaya kesehatan. Dengan adanya penambahan dua kelompok tersebut, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2016 meningkat sebesar 13,02% dari semula Rp 563.590 per kapita per bulan pada tahun 2015.

Data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 1.140.166 per kapita per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 490.249 (43 %) dan non makanan sebesar Rp 649.918 (57 %). Persentase pengeluaran makanan terbesar terdapat pada kelompok makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 39,94 persen, diikuti oleh kelompok padi-padian sebesar 9,63 persen, dan kelompok tembakau dan sirih sebesar 8,18 persen. Sementara itu, persentase terbesar pada pengeluaran non makanan adalah untuk kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air, kelompok barang yang tahan lama; serta kelompok aneka barang dan jasa masing-masing sebesar 41,94 persen; 15,65 persen; dan 10,63 persen.

5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda

a. Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, menyebutkan benda adalah warisan budaya, cagar budaya serta bukan warisan budaya dan cagar budaya namun memiliki nilai budaya. DIY adalah wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda cukup banyak dan tersebar di 5 kab/kota dengan jenis dan periodisasi berbeda-beda. Prioritas pelestarian budaya benda pada tahun 2018 di arahkan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia, berbagai kajian dan pengelolaan dan pelestarian di sekitar Sumbu Filosofi dan Kota Yogyakarta. Berbagai kegiatan antara lain rehabilitasi Benteng Kraton Yogyakarta yang di mulai dari Plengkung Gading, Wijilan hingga Pojok Benteng Wetan dan

Pojok Benteng Kulon. Pemasangan berbagai penanda Sumbu Filosofi mulai dari Tugu sampai Panggung Krapyak dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Perencanaan penataan fasad sepanjang Malioboro juga sudah selesai dilakukan dan selanjutnya akan dilaksanakan pekerjaan fisik, sehingga mampu mewujudkan kawasan Sumbu Filosofi sebagai kawasan cagar budaya yang terawat terpelihara dengan baik. Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya di luar Sumbu Filosofi yang merupakan penanda wilayah (*landmark*) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Rehabilitasi Eks Bioskop Permata, RS Tentara dr. Soetarto serta pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya yang menjadi aset dari Pemda DIY.

Dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya melibatkan 46 museum di DIY sebagai tempat penyimpanan koleksi budaya benda. Standardisasi permuseuman seperti yang diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum terus dilakukan, sehingga diharapkan museum di DIY memiliki standar kualitas yang sama dalam pengelolaan koleksi dan pelayanan pengunjung.

Guna mengetahui kinerja program pemda tahun 2018, indikator kinerja Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Program Pemda Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	persen	10,23	11,22	11,58	103,2	15,17	76,35

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, Tahun 2019

Pencapaian Indikator sasaran Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dari target 11,22% terealisasi 11,58% pada tahun 2018 atau bila di ukur dari pencapaian target akhir RPJMD sebesar 15,17%, mempunyai andil sebesar 76,35%. Besaran angka ini merupakan

persentase jumlah budaya benda yang dilakukan upaya pelestarian berdasar jumlah atau keluaran dari pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya benda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY selama tahun 2018 di bandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 11,58% atau 60 buah di banding jumlah benda budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 518 buah. Data pelestarian budaya benda pada tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.33. Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan Pada Tahun 2018

No	Jenis	Jumlah Budaya Benda
1	Struktur	1
2	Situs	2
3	Benda Cagar Budaya	396
4	Bangunan Cagar Budaya	176
5	Kawasan cagar budaya	3
Jumlah		578

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Capaian di dukung dengan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap upaya pelestarian budaya benda. Masyarakat semakin sadar terhadap nilai penting warisan budaya dan cagar budaya serta mendapat manfaat secara ekonomi dan manfaat secara sosial dengan adanya budaya benda yang terlestari.

b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan

Budaya Tak Benda, merupakan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan. Warisan budaya tak benda meliputi antara lain nilai, bahasa, sejarah, adat dan tradisi, dan kesenian. Pengembangan nilai, sejarah, warisan budaya, dan museum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan sejarah lokal dengan melaksanakan berbagai penulisan sejarah dan berbagai peringatan peristiwa sejarah. Penulisan sejarah mengambil tema tentang Sejarah Keistimewaan DIY dan Pemilu Pertama di DIY. Peringatan peristiwa sejarah dilakukan sebanyak 14 kali.

DIY sebagai pusat budaya mempunyai 2 sumber budaya, yaitu Desa/Kelurahan sebagai sumber budaya kerakyatan dan Kasultanan dan Kadipaten sebagai sumber budaya klasik. Desa/Kelurahan Budaya merupakan sumber dari budaya kerakyatan terus dilakukan pembinaan dengan pengiriman pendamping teknis, dan fasilitasi upacara adat, gamelan, kostum, peralatan, dan balai budaya. Desa/Kelurahan Budaya di DIY berjumlah 56 Desa/Kelurahan. Kasultanan dan Kadipaten sebagai sumber budaya klasik digarap lebih serius dengan menghadirkan kesenian kraton guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni klasik. Beberapa kesenian kraton dipentaskan melalui Gelar Budaya Jogja, Pentas Langendriyan, Pentas Langen Mandrawanaran.

Pemanfaatan media massa untuk pemajuan kebudayaan DIY, dilaksanakan guna semakin meningkatkan kualitas karya budaya dan mengedukasi sekaligus menghibur masyarakat antara lain Kuncung Bawuk, Kethoprak, Sandiwara Radio, dan *Talkshow* terus dilakukan. Jawacana, sebuah tabloid berbahasa jawa yang disajikan dalam bahasa jawa yang populer dengan mengangkat tema potensi budaya Yogyakarta, mampu diterima dengan antusias oleh anak muda generasi milenial. Selain segmen anak muda, Sempulur merupakan majalah berbahasa jawa yang diterbitkan untuk semua kalangan yang *concern* terhadap pengembangan bahasa dan sastra jawa. Penerbitan yang dilakukan selain itu, antara lain : Mayangkara, Mata Jendela, dan Mata Budaya. Pola-pola aktualisasi budaya seperti inilah yang akan terus dilakukan oleh Pemda DIY.

Selain mengirimkan delegasi pada *event* yang diselenggarakan oleh daerah lain ataupun even kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, untuk semakin memperkenalkan budaya Yogyakarta ke seluruh dunia dilakukan misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri pada tahun 2018 antara lain Ke Jakarta, Bali, Sumatra, Madura dan untuk ke luar negeri ke Gangwon Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.

Guna mengetahui kinerja program Pemda DIY tahun 2018, indikator kinerja Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.34. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	persen	n/a	12,99	13,25	102,00	20,00	66,27

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Pencapaian kinerja peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun 2018 sebesar 13,25% melampaui target sebesar 12,99%. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 66,27% dari target 20%. Besaran angka ini merupakan persentase jumlah budaya tak benda yang dilakukan upaya pelestarian berdasar jumlah atau keluaran dari pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya takbenda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY selama tahun 2018 di bandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 13,25% atau 33 buah di banding jumlah benda takbudaya yang dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 249 buah. Pada tahun 2018 terdapat 282 budaya takbenda yang dilestarikan.

Pencapaian ini dicapai dengan melakukan upaya regenerasi pelaku seni dan penikmat seni melalui pelatihan, pementasan, dan publikasi.

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)

a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY

Indikator diukur dari persentase hasil penjumlahan Nilai PDRB Sektor Pertanian, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Nilai Sektor Perdagangan, dibandingkan dengan nilai PDRB total. Target dan capaian indikator Kontribusi sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.35. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	persen	42,32	43,00	41,58	96,70	46	90,39


Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah, 2019, data di olah

Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sektor Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Peran penting tersebut antara lain: menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menyerap tenaga kerja di

pedesaan, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya. Walaupun *tren* kontribusinya dalam PDRB cenderung menurun, namun sektor ini masih akan tetap memegang peran penting dalam perekonomian karena memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor ini menjadi salah satu sektor dominan dengan selalu masuk dalam 3 besar penyumbang PDRB hingga tahun 2017, karena pada tahun 2018 kontribusinya digeser oleh sektor konstruksi yang melonjak sangat signifikan karena berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2018. Dinamika kontribusi sektor ini terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.18. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terhadap PDRB DIY

Sumber: BPS DIY, 2019 * Angka Sementara

Capaian target kontribusi sektor pertanian dalam PDRB DIY tahun 2018 sebesar 9,78%. Pada tahun 2018 posisi pertanian sebagai penyumbang utama dalam perekonomian DIY menduduki peringkat keempat, di bawah kontribusi sektor usaha industri pengolahan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun bila dilihat dari nilai produksinya, terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar Rp. 775,43 Milyar dibanding tahun 2017.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu keterbatasan lahan, kepemilikan aset yang rendah, dan jumlah tenaga kerja yang menyusut. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi dan produktivitas. Sedangkan di sisi pascaproduksi, para petani menghadapi kendala terkait minimnya ketersediaan gudang penyimpanan dan pengering, rantai pasok yang panjang, serta dominasi pelaku pasar dalam pembentukan harga. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi sektor pertanian perlu mendapatkan solusi yang tepat dan penanganan lintas sektor dan melibatkan semua pihak terkait.

Bila dibandingkan dengan data PDB Indonesia, diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia pada tahun 2018 sebesar 12,81%. Sektor ini merupakan kontributor terbesar ketiga dari PDB nasional. Namun sebagaimana terjadi di DIY, kontribusinya juga menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 karena tergeser sektor lain.

2) Sektor Pariwisata

Indikator yang digunakan dalam mengetahui peran sektor pariwisata adalah peran sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam struktur PDRB DIY. Berdasarkan data BPS dapat diketahui bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang sebesar 10,22% terhadap PDRB DIY. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi penurunan sebesar 0,11%. Namun jika dilihat dari nilai sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, terjadi peningkatan sebesar Rp. 969,39 Milyar dari tahun 2017 ke 2018.

Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di tingkat nasional hanya berkontribusi sebesar 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata DIY memegang peranan lebih penting dalam perekonomian dibanding nasional. Namun sebagaimana yang terjadi di DIY, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga menurun dibanding tahun 2017.

Kunjungan Wisatawan ke DIY merupakan variabel penting dalam menggerakkan sektor perekonomian di masyarakat DIY. Pada tahun 2018 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY sebanyak 5.689.093 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% (459.795 orang). Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di tahun 2018 terdiri dari Jumlah wisatawan mancanegara 416.374 wisatawan (7,3%) dan Jumlah wisatawan domestik sebanyak 5.272.719 wisatawan (92,7%). Perkembangan data jumlah wisatawan, MICE dan rata-rata lama tinggal wisatawan selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.36. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	13.874	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	14.706	2.15	1.99

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara adalah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata DIY di event-event kepariwisataan di mancanegara dan pemberlakuan peraturan bebas Visa kunjungan kepada beberapa negara. Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan Nusantara adalah makin beragamnya destinasi wisata baru dan atraksi wisata yang diselenggarakan di DIY. Selain itu, promosi yang dilakukan melalui media sosial juga berperan penting dalam menarik wisatawan.

3) Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling tinggi dalam struktur PDRB DIY. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 12,99%. Namun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, terjadi penurunan

sebesar 0,13%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun 2018 (atas dasar harga konstan) mengalami peningkatan sebesar 5,12% yaitu dari Rp. 11.878.962 Juta menjadi Rp. 12.487.005 Juta.

Sektor industri pengolahan juga merupakan kontributor terbesar dalam PDB Indonesia dengan peranan sebesar 19,86%. Namun sebagaimana yang terjadi di DIY, kontribusinya juga menurun dibanding tahun 2017 dengan besaran 0,3%. Peningkatan nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan Nilai sektor industri pengolahan dalam PDB yang hanya sebesar 4,27%.

Tercapainya Pengembangan IKM di DIY didukung oleh beberapa faktor. Faktor pendukung pengembangan IKM di DIY diantaranya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki ketrampilan di industri kreatif seperti kerajinan, fashion, dan lain-lain yang mencukupi. Dukungan pendanaan yang bersumber dari dana keistimewaan juga merupakan faktor pendukung pengembangan IKM khususnya yang memproduksi produk khas budaya Jogja. Selain itu, banyaknya perguruan tinggi serta semakin berkembangnya sektor pariwisata di DIY juga berkontribusi pada pengembangan IKM.

Di sisi lain, sektor perdagangan sebagai salah satu sektor dominan penggerak perekonomian DIY terus mengalami peningkatan kontribusi dari 2016, 2017 hingga 2018 dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,46%, 8,58%, dan 8,59%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan nilai sektor Perdagangan sebesar 0,47% dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.787,49 Milyar menjadi Rp. 8.219,29 Milyar pada tahun 2018.

Sementara itu, di tingkat nasional sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua PDB dengan kontribusi sebesar 13,02%. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan kontribusi dibanding pada tahun 2017, namun menurun bila dibandingkan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 13,19%. Pertumbuhan nilai sektor perdagangan tingkat nasional sebesar 4,97% dibanding tahun 2017, yang berarti jauh melampaui pertumbuhan di DIY.

Faktor pendukung pertumbuhan sektor perdagangan adalah meningkatnya aktivitas perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor, jumlah komoditas yang diperdagangkan, jumlah negara tujuan ekspor, maupun jumlah eksportir. Selain itu, didukung juga penerapan paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi kebijakan. Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, serta adanya kebijakan lokal untuk penciptaan maupun revitalisasi pasar di daerah.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan rasio jumlah Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan maupun mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Atau dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah sekelompok penduduk usia kerja yang potensial untuk bekerja. Pengertian potensial adalah kesiapan setiap orang untuk masuk di pasar kerja baik saat itu sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

Pada tahun 2017 dalam RPJMD ditargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,72%, dan realisasinya sebesar 3,02% sehingga tidak tercapai. Keadaan tersebut terjadi kembali pada tahun 2018 dimana dari target 2,78% terealisasi 3,35%. Dari target yang diharapkan menurun justru terjadi peningkatan sebesar 0,32% poin dibanding TPT 2017 . Target dan realisasi kinerja secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut.


Tabel 4.37. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	persen	3,02	2,78	3,35	82,98	2,07	61,79

Sumber: BPS, 2018

Tidak tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 dikarenakan: (1) Pada wilayah perkotaan konstribusi jumlah penduduk usia 15 ke atas yang baru lulus meningkat dan belum terserap dalam pasar kerja. Termasuk halnya fenomena lulusan yang berasal dari luar daerah masih tinggal di DIY dan menunggu terserap lapangan kerja formal;(2) Pada wilayah perdesaan, adanya musim kering yang panjang menyebabkan mundurnya musim tanam, sehingga tenaga kerja pada sektor pertanian yang banyak berdomisili di desa menjadi tidak terserap secara optimal.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,35% pada tahun 2018, masih lebih rendah 1,99% poin dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional sebesar 5,34%. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2014-2018

Sumber : Sakernas Agustus 2014-2018

7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

IKA merupakan suatu angka indeks yang merepresentasikan kualitas air sungai dari perhitungan 7 (tujuh) parameter kualitas air sungai dengan metode Indeks Pencemaran Air Sungai. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas air sungai dan kesesuaian peruntukan sungai tersebut. Indeks pencemaran untuk menentukan status mutu air berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemaran. Parameter yang diukur adalah *Disolved Oxygen* (DO), *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), *Phosfat* (PO₄), Fecal Coli, Total Coliform. Baku mutu air yang digunakan sebagai tolok ukur parameter adalah baku mutu air berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2018 perhitungan IKA didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan 3 (tiga) periode dalam satu tahun. Ketiga periode tersebut dibedakan berdasarkan musim, yaitu penghujan, perubahan dua musim dan kemarau. Setiap periode ada 50 titik, sehingga keseluruhan data yang ada 150 titik. Target dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.38. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018		Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)	
			Target	Realisasi			
Indeks Kualitas Air	Angka indeks	29,17	34,2	40,25	117,69	42,50	94,7

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Hasil pengukuran IKA menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas air sungai dari parameter-parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan bakteri Coliform.

Kadar TSS mengalami penurunan dari 24,19 mg/l (2017) menjadi 21,15 mg/l (2018). Kadar BOD mengalami penurunan dari 6,68 mg/l pada tahun 2017 menjadi 4,58 mg/l pada tahun 2018. Kadar COD mengalami penurunan dari 13,57 mg/l pada tahun 2017 menjadi 11,63 mg/l pada tahun 2018. Paling besar penurunannya adalah kadar Bakteri Coliform, dari 118.875,62 MPN/100 ml pada tahun 2017 menjadi 30.264,17 MPN/100 ml. Data perhitungan IKA Sungai tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.39. Nilai IKA Sungai DIY Tahun 2018

Nama Sungai	Nilai IKA
Winongo	37,50
Code	41,67
Gajahwong	38,33
Tambakbayan	35
Kuning	36,67
Konteng	43,33
Bedog	43,33

Nama Sungai	Nilai IKA
Belik	43,33
Bulus	50
Oyo	33,33
Nilai Rata-rata IKA	40,25

Sumber : Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Tingginya kadar bakteri Coliform menunjukkan bahwa pencemaran yang ditimbulkan dari limbah domestik, disebabkan antara lain oleh perilaku masyarakat di sekitar sungai yang belum mengelola limbah rumah tangga dengan baik, serta limbah dari kotoran hewannya. Adanya IPAL komunal yang dibangun belum dilakukan pemeliharaan sehingga limbah yang dihasilkan tidak terkelola dan justru menjadi sumber pencemaran air sungai. Selain itu, sebagian masyarakat masih melakukan buang air besar di sungai.

Adapun penurunan kadar pencemar kualitas air sungai disebabkan antara lain oleh :

- 1) Peningkatan kesadaran sebagian masyarakat di sekitar sungai dengan adanya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan di 5 Kabupaten/Kota se DIY;
- 2) Gerakan bersih sungai yang melibatkan masyarakat di sekitar sungai;
- 3) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup para pelaku usaha/kegiatan melalui instalasi pengelolaan air limbahnya

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU merupakan salah satu parameter lingkungan yang dapat menunjukkan kualitas udara di suatu daerah. IKU dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode *Passive sampler* di titik-titik yang ditetapkan mewakili lingkungan perumahan, perkantoran, industri, dan transportasi. Parameter yang diukur dalam IKU adalah NO dan SO. NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan

sulfur lainnya. Metode perhitungan indeksnya adalah membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) *Directives*. Apabila nilai indeks > 1 , berarti kualitas melebihi standar EU, sebaliknya apabila indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara hasil pemantauan dengan *passive sampler*, diperoleh kadar NO_2 rata-rata $14,06 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ masih berada dibawah Baku Mutu NO_2 ($40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Kadar SO_2 hasil pemantauan rata-rata $8,32 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, masih berada di bawah baku mutu ($20 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Selanjutnya melalui konversi akan diperoleh angka indeks Kualitas Udara DIY tahun 2018 yakni sebesar 84,24. Target dan capain secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.40. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Udara	Angka indeks	86,39	87,06	84,24	96,76	89,74	93,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Meskipun capaian indeks kualitas udara pada tahun 2018 belum sesuai target yang sebesar 87,06, indeks kualitas udara sebesar 84,24 masih berada pada kategori sangat baik, dimana rentang indeks kualitas udara pada kategori tersebut berada pada kisaran 82-90. Kondisi tersebut perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan agar indeks kualitas udara di wilayah DIY tetap pada kategori yang baik atau sangat baik.

Data hasil pengukuran kualitas udara selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.41. Data Kualitas Udara Ambien Dengan Metode *passive sampler*

No	KABUPATEN/KOTA	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
			Kadar NO ₂ µg/Nm ³	Kadar NO ₂ µg/Nm ³	Kadar SO ₂ µg/Nm ³	Kadar SO ₂ µg/Nm ³
1	KULON PROGO (3401)	Transportasi	17,90	15,00	<2.57	3,09
		Industri/Agro Industri	8,10	5,10	<2.57	4,03
		Pemukiman	8,40	7,50	<2.57	3,32
		Perkantoran/Komersial	9,80	9,40	<2.57	5,57
2	BANTUL (3402)	Transportasi	17,90	15,40	7,71	11,07
		Industri/Agro Industri	27,40	23,30	5,72	9,09
		Pemukiman	11,30	9,30	5,14	4,01
		Perkantoran/Komersial	11,30	12,90	<2.57	5,63
3	GUNUNGKIDUL (3403)	Transportasi	11,00	8,40	33,39	13,47
		Industri/Agro Industri	11,40	2,20	<2.57	13,06
		Pemukiman	7,30	8,90	22,29	8,06
		Perkantoran/Komersial	11,10	3,40	10,70	8,97
4	SLEMAN (3404)	Transportasi	21,40	25,30	12,85	9,02
		Industri/Agro Industri	12,00	9,20	38,69	13,58
		Pemukiman	14,10	12,20	<2.57	7,14
		Perkantoran/Komersial	8,00	9,70	3,02	11,68
5	KOTA YOGYAKARTA (3471)	Transportasi	21,00	23,40	4,86	3,86
		Industri/Agro Industri	20,50	25,60	4,38	4,06
		Pemukiman	21,30	24,20	11,56	10,60
		Perkantoran/Komersial	22,80	17,90	<2.57	3,24
Rata-rata			14.06		8.32	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Penurunan IKU disebabkan oleh pencemaran udara yang bersumber dari transportasi dan emisi industri. Emisi dari kendaraan bermotor kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemeliharaan mesin kendaraan yang tidak rutin dilakukan sehingga tidak menghasilkan pembakaran yang sempurna. Selain itu juga penggunaan bahan bakar yang kualitasnya buruk akan menghasilkan NO₂ lebih tinggi. Adanya uji petik emisi kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran udara. Disamping dari emisi kendaraan bermotor, penurunan kualitas udara juga disebabkan oleh emisi industri yang kurang optimal dalam operasionalisasi alat pengendali emisi, serta jenis bahan bakar yang kurang baik kualitasnya.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah angka yang menunjukkan kualitas tutupan lahan berupa vegetasi di suatu daerah. Perhitungan IKTL berdasarkan persentase tutupan vegetasi dengan luas wilayah administrasi. Jenis tutupan vegetasi yang dapat dihitung dalam IKTL ini adalah hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, pertanian lahan kering, kebun campuran, semak, ruang terbuka hijau perkotaan dan taman keanekaragaman hayati, dengan melalui konversi untuk selain hutan.

Adapun rumus IKTL adalah :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

84,3 adalah nilai konstanta yang merupakan persentase luasan tutupan vegetasi ideal.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, maka capaian IKTL tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.42. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka indeks	52,84	55,5	60,68	109,33	66,20	91,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2018 adalah sebesar 60,68 melebihi target dalam RPJMD 55,5. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Adapun data tutupan vegetasi di DIY, sebagai berikut :

Tabel 4.43. Data luas tutupan vegetasi dan hasil konversinya

Jenis Tutupan Vegetasi	Luas (ha)	Faktor konversi KTL	Hasil Konversi KTL
Hutan Negara	19.133,89	1	19.133,89
Hutan Rakyat	78.400,27	1	78.400,27
Perkebunan	64.491,91	0,4	25.796,764
Pertanian lahan kering	38.620	0,1	3.862
Kebun campuran	162	0,4	64,8
Semak dan RTH	9.818,78	0,6	5.891,268
Taman Kehati	16,8	0,6	10,08
JUMLAH	210.643,65		133.159,072
LUAS DIY		318.600	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

d. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Risiko Bencana} \approx \text{Ancaman} * \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Pendekatan tersebut tidak dapat disamakan dengan rumus matematika namun digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Kinerja terkait indikator Indeks Risiko Bencana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.44. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Risiko Bencana	Angka indeks	165	155	155,38	99,75	125	80,44

Sumber: BPBD DIY, 2019

Data untuk perhitungan IRBI yang dilakukan BNPB berbasis data Kabupaten dengan 7 (tujuh) ancaman bencana. Sedangkan pada tahun 2018 Pemda DIY menghitung Indeks Risiko Bencana DIY dengan basis data Kecamatan dengan 7 (tujuh) ancaman bencana dengan hasil sebesar 155,387. Dengan demikian indeks risiko bencana di DIY yang dihitung pada tahun 2018 sebesar 155,38 atau dengan persentase capaian sebesar 99,75% terhadap target. Hasil lengkap indeks risiko bencana untuk tiap ancaman bencana di DIY sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.45. Indeks Risiko Bencana DIY

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	INDEKS RISIKO BENCANA						CUACA EKSTREM
			TSUNAMI	LONGSOR	ERUPSI	GEMPA	BANJI	KEKERINGAN	
1	BANTUL	Jetis Bantul	0.000	0.002	0.000	0.689	0.497	0.616	0.659
2	BANTUL	Banguntapan	0.000	0.000	0.000	2.497	0.993	1.273	1.693
3	BANTUL	Piyungan	0.000	0.390	0.000	0.451	0.335	0.980	0.980
4	BANTUL	Sedayu	0.000	0.014	0.000	0.067	0.624	1.233	1.302
5	BANTUL	Sewon	0.000	0.000	0.000	1.273	1.128	1.266	1.720
6	BANTUL	Kasih	0.000	0.016	0.000	0.073	0.630	1.273	1.703
7	BANTUL	Dlingo	0.000	0.112	0.000	0.002	0.000	0.260	0.284
8	BANTUL	Bantul	0.000	0.000	0.000	0.000	1.158	1.079	1.532
9	BANTUL	Pundong	0.000	0.180	0.000	0.719	0.238	0.477	0.500
10	BANTUL	Pleret	0.000	0.077	0.000	0.488	0.174	0.377	0.408
11	BANTUL	Imogiri	0.000	0.344	0.000	0.508	0.096	0.507	0.530
12	BANTUL	Bambanglipuro	0.000	0.000	0.000	0.036	0.237	0.268	0.339
13	BANTUL	Sanden	0.122	0.000	0.000	0.123	0.258	0.324	0.358
14	BANTUL	Kretek	0.218	0.061	0.000	0.546	0.305	0.363	0.408
15	BANTUL	Pandak	0.000	0.000	0.000	0.000	0.402	0.469	0.658
16	BANTUL	Srandakan	0.339	0.000	0.000	0.220	0.468	0.402	0.479
17	BANTUL	Pajangan	0.000	0.016	0.000	0.000	0.290	0.653	0.828
18	GUNUNGKIDUL	Purwosari	0.001	0.012	0.000	0.073	0.000	0.200	0.125
19	GUNUNGKIDUL	Girisubo	0.011	0.039	0.000	0.074	0.000	0.405	0.165
20	GUNUNGKIDUL	Semin	0.000	0.281	0.000	0.000	0.250	1.600	0.635

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	INDEKS RISIKO BENCANA						CUACA EKSTREM
			TSUNAMI	LONGSOR	ERUPSI	GEMPA	BANJIR	KEKERINGAN	
21	GUNUNGKIDUL	Paliyan	0.000	0.005	0.000	0.000	0.081	0.268	0.157
22	GUNUNGKIDUL	Ponjong	0.000	0.047	0.000	0.000	0.032	0.000	0.192
23	GUNUNGKIDUL	Wonosari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.188	0.298	0.217
24	GUNUNGKIDUL	Playen	0.000	0.030	0.000	0.000	0.111	0.302	0.174
25	GUNUNGKIDUL	Semanu	0.000	0.002	0.000	0.000	0.070	0.360	0.129
26	GUNUNGKIDUL	Ngawen	0.000	0.202	0.000	0.000	0.140	0.800	0.358
27	GUNUNGKIDUL	Sapto sari	0.004	0.001	0.000	0.026	0.011	0.251	0.093
28	GUNUNGKIDUL	Patuk	0.000	0.238	0.000	0.000	0.032	0.571	0.489
29	GUNUNGKIDUL	Tepus	0.013	0.028	0.000	0.068	0.000	0.655	0.168
30	GUNUNGKIDUL	Tanjungsari	0.008	0.004	0.000	0.022	0.003	0.312	0.049
31	GUNUNGKIDUL	Nglipar	0.000	0.113	0.000	0.000	0.071	0.416	0.263
32	GUNUNGKIDUL	Rongkop	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.344	0.115
33	GUNUNGKIDUL	Gedang sari	0.000	0.315	0.000	0.000	0.012	0.360	0.273
34	GUNUNGKIDUL	Karangmojo	0.000	0.013	0.000	0.000	0.169	0.348	0.295
35	GUNUNGKIDUL	Panggung	0.006	0.053	0.000	0.072	0.011	0.520	0.363
36	KOTA YOGYAKARTA	Jetis	0.000	0.000	0.000	0.000	1.064	1.045	1.649
37	KOTA YOGYAKARTA	Danurejan	0.000	0.000	0.000	0.000	1.091	1.112	1.604
38	KOTA YOGYAKARTA	Umbulharjo	0.000	0.000	0.000	2.005	1.316	1.112	1.512
39	KOTA YOGYAKARTA	Gondokusuman	0.000	0.000	0.000	0.200	0.134	0.523	0.821
40	KOTA YOGYAKARTA	Gondomanan	0.000	0.000	0.000	0.017	0.260	0.784	1.201
41	KOTA YOGYAKARTA	Wirobrajan	0.000	0.000	0.000	0.000	1.454	1.112	1.598
42	KOTA YOGYAKARTA	Kraton	0.000	0.000	0.000	0.025	1.546	1.112	1.742
43	KOTA YOGYAKARTA	Mergangsan	0.000	0.000	0.000	0.741	0.541	0.603	0.809
44	KOTA YOGYAKARTA	Tegalrejo	0.000	0.000	0.000	0.000	0.508	0.603	0.790
45	KOTA YOGYAKARTA	Gedongtengen	0.000	0.000	0.000	0.000	1.244	1.273	1.607
46	KOTA YOGYAKARTA	Pakualaman	0.000	0.000	0.000	0.342	1.003	1.273	1.587
47	KOTA YOGYAKARTA	Ngampilan	0.000	0.000	0.000	0.000	1.244	1.273	1.594
48	KOTA YOGYAKARTA	Mantrijeron	0.000	0.000	0.000	0.322	1.133	0.945	1.139
49	KOTA YOGYAKARTA	Kotagede	0.000	0.000	0.000	2.280	1.484	1.260	1.512
50	KULONPROGO	Galur	0.637	0.000	0.000	0.538	0.833	0.780	0.890
51	KULONPROGO	Lendah	0.002	0.000	0.000	0.176	0.617	0.613	1.065
52	KULONPROGO	Temon	0.384	0.039	0.000	0.292	0.951	0.831	0.907
53	KULONPROGO	Wates	0.247	0.000	0.000	0.184	0.976	0.790	1.012

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	INDEKS RISIKO BENCANA						CUACA EKSTREM	
			TSUNAMI	LONGSOR	ERUPSI	GEMPA BUMI	BANJIR	KEKERINGAN		
54	KULONPROGO	Samigaluh	0.000	0.334	0.000	0.000	0.000	0.216	0.291	
55	KULONPROGO	Kalibawang	0.000	0.062	0.000	0.084	0.054	0.237	0.369	
56	KULONPROGO	Kokap	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025	0.401	0.420	
57	KULONPROGO	Pengasih	0.000	0.268	0.000	0.000	0.253	0.977	1.071	
58	KULONPROGO	Sentolo	0.000	0.001	0.000	0.471	0.638	0.077	1.348	
59	KULONPROGO	Panjatan	0.195	0.000	0.000	0.229	0.618	0.792	0.712	
60	KULONPROGO	Nanggulan	0.000	0.005	0.000	0.277	0.347	0.635	1.003	
61	KULONPROGO	Girimulyo	0.000	1.079	0.000	0.000	0.020	0.684	1.047	
62	SLEMAN	Ngaglik	0.000	0.000	0.005	0.036	0.146	0.316	0.348	
63	SLEMAN	Cangkringan	0.000	0.027	0.241	0.040	0.066	0.238	0.221	
64	SLEMAN	Kalasan	0.000	0.000	0.006	0.295	0.154	0.271	0.265	
65	SLEMAN	Pakem	0.000	0.120	0.207	0.000	0.060	0.275	0.222	
66	SLEMAN	Minggir	0.000	0.001	0.000	0.083	0.186	0.338	0.331	
67	SLEMAN	Ngemplak	0.000	0.000	0.037	0.377	0.153	0.338	0.332	
68	SLEMAN	Seyegan	0.000	0.001	0.000	0.000	0.138	0.275	0.299	
69	SLEMAN	Gamping	0.000	0.001	0.000	0.000	0.235	0.402	0.445	
70	SLEMAN	Mlati	0.000	0.000	0.001	0.000	0.168	0.316	0.346	
71	SLEMAN	Godean	0.000	0.002	0.000	0.000	0.156	0.248	0.270	
72	SLEMAN	Tempel	0.000	0.000	0.008	0.000	0.125	0.227	0.230	
73	SLEMAN	Moyudan	0.000	0.000	0.000	0.029	0.203	0.263	0.284	
74	SLEMAN	Depok	0.000	0.000	0.002	0.377	0.199	0.340	0.349	
75	SLEMAN	Turi	0.000	0.007	0.124	0.000	0.098	0.282	0.251	
76	SLEMAN	Prambanan	0.000	0.124	0.003	0.195	0.065	0.251	0.262	
77	SLEMAN	Berbah	0.000	0.000	0.008	0.407	0.174	0.268	0.288	
78	SLEMAN	Sleman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.176	0.357	0.380	
INDEKS RISIKO TIAP ANCAMAN BENCANA DIY			2.187	4.675	0.642	18.050	30.873	45.897	53.064	
TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA DIY			155.387							

Sumber: Hasil Kajian BPBD DIY, 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indeks risiko bencana di DIY meliputi:

1) Ancaman kawasan;

DIY merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi ancaman bencana paling kompleks. Tercatat 7 ancaman bencana alam yang terdapat di DIY, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, kekeringan dan tsunami. Ancaman Kawasan di DIY menjadi lebih tinggi karena tercatat ada 3 bencana besar yang sudah melanda wilayah DIY, yaitu gempa tahun 2006, erupsi Merapi 2010 dan

bencana banjir, longsor dan angin kencang akibat siklon Cempaka tahun 2017. Bencana-bencana ini sangat mempengaruhi penilaian risiko bencana. Selain bencana besar tersebut, tercatat beberapa bencana yang melanda DIY diantaranya adalah kekeringan, tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrim.

2) Kerentanan kawasan yang terancam;

Suatu Kawasan memiliki nilai ancaman terhadap bencana yang besar apabila Kawasan tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi (parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, ketersediaan air tanah, jarak terhadap sesar aktif, dll) dan memiliki tingkat kapasitas atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang rendah. Secara geografis, potensi bencana fisik tidak dapat dihilangkan tapi dapat di rekayasa untuk mengurangi dampaknya. Kondisi demografis masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan suatu keniscayaan, kecepatan perubahan lahan serta degradasi lahan harus menjadi perhatian bahwa indeks risiko merupakan angka yang bukan bersifat linier, tapi dapat berpotensi berubah tergantung pada upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana.

3) Kapasitas kawasan yang terancam.

Kapasitas Kawasan merupakan salah satu faktor penting dalam pengurangan risiko bencana. Dengan peningkatan kapasitas suatu wilayah di daerah rawan bencana, maka akan mengurangi dampak terhadap bencana tersebut. Kapasitas Kawasan yang terancam pada wilayah DIY memang masih belum merata. Tercatat baru Kabupaten Sleman yang memiliki kapasitas pengurangan risiko bencana tertinggi, sedangkan 4 kabupaten/kota lain masih dalam kategori rendah-sedang. Bencana yang terjadi terakhir yaitu banjir, tanah longsor dan angin kencang karena siklon Cempaka membuktikan bahwa kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih banyak tergantung dari Pemerintah dan belum mampu menjadi mandiri dalam peningkatan pengurangan risiko bencana. Regulasi yang belum optimal penerapannya, kesadaran

masyarakat yang rendah bahwa mereka hidup di daerah bencana membuat kapasitas wilayah di DIY masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi indeks risiko bencana.

Indeks Risiko Bencana untuk setiap ancaman bencana di wilayah DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tsunami

Indeks risiko bencana tsunami di DIY i mencapai 2,18. Nilai dilihat dari kerentanan wilayah DIY terhadap bencana tsunami dengan mempertimbangkan aspek-aspek geologi, peta ancaman tsunami dan demografi di wilayah tersebut hingga jumlah desa yang kemungkinan terpapar dampak tsunami. Secara umum wilayah DIY memiliki indeks bencana tsunami yang rendah kecuali pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai.

2) Tanah Longsor

Ancaman bencana tanah longsor di DIY relatif cukup tinggi mengingat topografi, geologi dan jenis tanah nya yang memang rentan terhadap bencana tanah longsor. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana tanah longsor saat ini mencapai 4,67. Nilai ini dilihat dari kerentanan wilayah DIY dari bencana longsor dengan mempertimbangkan aspek-aspek geologi, peta bahaya tanah longsor dan demografi di wilayah tersebut hingga jumlah desa yang kemungkinan terpapar dampak tanah longsor.

3) Erupsi

Bencana Erupsi di DIY memiliki potensi dampak langsung pada wilayah Kabupaten Sleman bagian Utara, namun dampak sekunder seperti lahar dingin dan abu vulkanik, terjadi jauh hingga daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Ancaman bencana erupsi cukup tinggi mengingat Gunung Merapi merupakan salah satu Gunung Berapi teraktif di dunia. Secara khusus, indeks risiko bencana erupsi gunung berapi di DIY saat ini mencapai 0,64. Nilai yang sangat rendah ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah DIY dan masyarakat di DIY pada umumnya dalam mengurangi dampak bencana erupsi.

4) Gempa Bumi

Wilayah DIY merupakan jalur subduksi lempeng Indo-Australia-Eurasia. Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi. Dari data yang ada, wilayah DIY sudah mengalami beberapa kali gempa dan gempa dengan kekuatan di atas 5 skala Richter di tahun 1867, 1937, 1943, 1976, 1981, 2001 dan terakhir tahun 2006. Namun gempa dengan kerusakan dan korban jiwa yang besar terjadi tahun 1867, 1943 dan 2006. Indeks risiko bencana gempa bumi di DIY saat ini mencapai 18,04. Dengan potensi gempa yang sangat tinggi, angka IRBI tersebut menggambarkan bahwa Pemda DIY dan semua unsur masyarakat perlu memiliki kepedulian dalam bahaya dan dampak bencana gempa bumi.

5) Banjir

Bencana banjir berpotensi terjadi mengingat adanya sejumlah sungai besar di DIY dan terdapatnya kecenderungan penyempitan aliran sungai yang menimbulkan kerentanan terjadinya genangan air. Untuk wilayah DIY, pada awalnya potensi banjir terdapat di wilayah bagian selatan dan sejumlah wilayah lain yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Akan tetapi bencana banjir yang diakibatkan oleh Siklon Cempaka juga terjadi di wilayah Karst Gunungkidul dan di Kab. Kulon Progo dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana banjir yang saat ini mencapai 31,58 dan merupakan nilai indeks risiko tertinggi ketiga membuat bencana banjir harus ikut disertakan dalam faktor pengurangan risiko bencana.

6) Kekeringan

Bencana kekeringan di DIY secara umum dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu kekeringan yang diakibatkan oleh kondisi fisik/alam yang melanda daerah Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo, serta kekeringan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan oleh manusia, degradasi lahan, pengambilan air tanah yang kurang terkontrol, serta perilaku pemanfaatan air yang tidak efektif dan efisien. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana kekeringan yang

saat ini mencapai 53,05 dan merupakan nilai indeks risiko tertinggi kedua membuat bencana kekeringan juga harus ikut disertakan dalam faktor pengurangan risiko bencana.

7) Cuaca Ekstrim

Pemahaman masyarakat tentang *early warning system* pada cuaca ekstrim sering dipandang sebagai prakiraan cuaca tanpa adanya tindakan atau persiapan lebih lanjut dalam mengantisipasi potensi bencana ini. Kurangnya edukasi pada masyarakat tentang bagaimana bencana cuaca ekstrim tersebut meningkatkan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana cuaca ekstrim yang saat ini mencapai 53,06 dan merupakan nilai indeks risiko tertinggi membuat bencana cuaca ekstrim harus menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana. Mitigasi struktural dan non struktural harus mengikutsertakan potensi bencana ini, pembuatan atau penyediaan lokasi TEA/TES, penyusunan dan penerapan yang tegas untuk regulasi pemanfaatan lahan di daerah resapan, penataan tata ruang berbasis bencana serta pengurangan tingkat degradasi lingkungan dan lahan harus menjadi titik perhatian dalam pengurangan risiko bencana khususnya bencana cuaca ekstrim. Pemahaman masyarakat yang harus diperkaya dengan pengurangan dampak bencana cuaca ekstrim juga harus selalu disosialisasikan sehingga mampu mengurangi tingkat kerugian bencana terhadap lahan. Gladi lapang juga harus memperhatikan potensi bencana ini agar masyarakat mengerti dan siap dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya.

8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang

a. Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Berdasarkan PermenATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang maka capaian indikator dukungan program Pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang tahun 2018 diperoleh dengan menilai kesesuaian program dan lokasi antara indikasi program dalam RTRW dengan program pembangunan yang dilaksanakan. Berikut adalah tabel target dan realisasi kinerja untuk tahun 2018 :

Tabel 4.46. Kinerja Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Indikator	Capaian 2017	2018			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% realisasi		
Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	73	74,7	75,2	100,67	78,7	95,55

Sumber : Dinas PTR DIY, 2019

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2017 lalu adalah sebesar 73% sedangkan pada tahun 2018 ini mencapai 75,2% atau lebih tinggi dari target tahun 2018 sebesar 74,7% sehingga persentase realisasi tahun 2018 adalah 100,67%. Dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 78,7% maka capaian tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 95,55%.

Perhitungan dukungan program Pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang dilakukan dengan menyandingkan indikasi program dalam RTRW dengan program pembangunan yang dilaksanakan kemudian menilai kesesuaian struktur dan pola ruang berdasarkan kesesuaian program pemanfaatan ruang dan kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang. Kesesuaian program pemanfaatan ruang

merupakan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTRW. Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang merupakan perbandingan jumlah lokasi dari program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program dalam RTRW. Hasil penilaian dukungan kesesuaian program dan lokasi pemanfaatan ruang pada program utama dalam Keterwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Tahun 2018 berdasar Tabel Indikasi Program RTRW adalah sebagai berikut :

Tabel 4.47. Nilai Evaluasi Dukungan Program dalam Keterwujudan Struktur Ruang Tahun 2018

PROGRAM KEGIATAN	NILAI
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI	73,81%
A Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan	69,66%
1 Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	66,67%
2 Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	50,00%
4 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	92,31%
B Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	77,97%
1 Perwujudan sistem jaringanTransportasi	52,94%
2 Perwujudan sistem jaringan energi	50,00%
3 Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	100,00%
4 Perwujudan Jaringan Sumberdaya Air	42,86%
5 Perwujudan Jaringan Irigasi	100,00%
6 Perwujudan sistem penyediaan air minum	100,00%
9 Perwujudan sistem jaringan drainase	100,00%

Sumber : Dinas PTR DIY, 2019

Tabel 4.48. Nilai Evaluasi Dukungan Program dalam Keterwujudan Pola Ruang Tahun 2018

PROGRAM KEGIATAN	NILAI
PERWUJUDAN POLA RUANG	76,58%
A Perwujudan Kawasan Lindung	61,39%
1 Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	42,86%
2 Program kawasan perlindungan setempat	45,45%
3 Program perwujudan kawasan konservasi	20,00%
4 Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi	69,23%
5 Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau	100,00%
6 Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam	52,17%
7 Kawasan Lindung Lainnya	100,00%
B Perwujudan Kawasan Budidaya	68,35%
1 Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	100,00%
2 Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	100,00%
3 Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	62,50%

PROGRAM KEGIATAN		NILAI
3.	Program Perwujudan Kawasan Perikanan	62,50%
4.	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan	100,00%
5.	Program Perwujudan Kawasan Industri	0,00%
6.	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	64,29%
7.	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	69,23%
9.	Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya	25,00%
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	100,00%
1.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	100,00%
2.	Kawasan strategis kepentingan ekonomi	100,00%
3.	Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	100,00%
4.	Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi	100,00%

Sumber : Dinas PTR DIY, 2019

Tabel 4.49. Rekap Dukungan Program dalam Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2018

PERWUJUDAN PROGRAM UTAMA		NILAI
STRUKTUR RUANG		73,81%
Pengembangan Pusat Kegiatan		69,66%
Sistem jaringan Prasarana Wilayah		77,97%
POLA RUANG		76,58%
Kawasan Lindung		61,39%
Kawasan Budidaya		68,35%
Kawasan Strategis Provinsi		100,00%
DUKUNGAN PROGRAM DALAM KETERWUJUDAN STRUKTUR DAN POLA RUANG		75,20%

Sumber : Dinas PTR DIY, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dukungan program dalam keterwujudan struktur dan pola ruang tahun 2018 adalah sebesar 75,20%.

9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan

a. Persentase Peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)

1) Peningkatan PDRB pada wilayah tertinggal

Ketimpangan Wilayah menjadi salah satu isu strategis DIY dan mendapatkan perhatian tersendiri. Ketimpangan menjadi salah satu fokus permasalahan yang harus diselesaikan dengan pemerataan pembangunan. Selain dituangkan di dalam RPJMD DIY 2017-2022, penyelesaian ketimpangan wilayah adalah tujuan 8 dan tujuan 10 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau

Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan 8 yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif bagi semua orang. Sementara itu tujuan 10 yaitu Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Sasaran Tujuan 8 dan 10 *SDGs* antara lain yaitu : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun, tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, menurunnya koefisien gini, dan menurun tingkat kemiskinan.

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di dua wilayah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selama ini nilai PDRB ADKH kedua wilayah ini mencapai kurang lebih 60% dari total PDRB DIY. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Struktural ekonomi tiap Kabupaten /kota menarik untuk ditelaah karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhannya. Sementara itu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Terkait dengan perbedaan karakter tersebut, tantangan kedepan mengenai kebutuhan investasi di Kabupaten /kota adalah menumbuhkan investasi secara proporsional antar daerah dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan Kabupaten/ kota semakin menurun. Pemda DIY menargetkan peningkatan PDRB pada wilayah yang relatif belum maju, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul, untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi. Adapun tingkat pencapaian indikator kinerja program daerah terkait dengan Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan yaitu pada indikator

Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.50. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju	Persen	40,15	40,21	39,49	98,16	40,26	98,08

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah, 2019

Perekonomian DIY pada tahun 2018 tumbuh positif seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Kulonprogo tumbuh paling cepat di tahun 2018 yaitu sebesar 7,17 persen yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,20 persen. Meskipun demikian pangsa PDRB ADHK masih terendah dibandingkan tempat wilayah lain. Sementara itu dua wilayah lain yang belum maju yaitu Bantul dan Gunungkidul tumbuh di bawah dua wilayah yang lebih maju (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta). Pangsa PDRB ADHK Kabupaten Bantul dan Gunungkidul juga masih di bawah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah relatif. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari KulonProgo, Gunungkidul dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 39,49 persen, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 60,51 persen. Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.51. PDRB ADHK, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2018

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)*	Pangsa PDRB ADHK (%)*	Pertumbuhan Ekonomi (%)*
Kulonprogo	7.473.515,8	7,62	7,17
Bantul	18.231.480,4	18,60	5,92
Gunungkidul	13.003.157,9	13,26	5,87
Sleman	33.063.235,9	33,73	6,12
Yogyakarta	26.255.174,0	26,78	5,99

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, 2019 (*diolah)

2) *Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi*

DIY sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia berdampak pada pola arus lalu lintas cenderung tinggi pada saat libur akhir pekan atau bahkan sangat tinggi pada saat libur panjang, khususnya pada ruas-ruas jalan yang menghubungkan lokasi wisata. Sarana prasarana layanan transportasi menjadi faktor penting untuk memfasilitasi pergerakan orang maupun barang.

Prasarana transportasi berupa jalan provinsi sepanjang 760,45 km. Kemantapan jalan merupakan salah satu faktor penentu kenyamanan berlalulintas, dan berdasarkan hasil inspeksi kondisi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan, pada akhir tahun 2018 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 554,53 km atau 72,92%.

Arah kebijakan penyediaan sarana transportasi dilakukan melalui penyediaan sektor angkutan umum berbasis darat yang terdiri dari angkutan perkotaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi. Pemda DIY sejak tahun 2008 khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta telah mengoperasikan Bus Trans-Jogja dengan sistem *buy the service*, menjadikannya salah satu angkutan umum perkotaan bersubsidi yang dinilai cukup baik di tingkat nasional. Secara cakupan wilayah pelayanan, *catchment area* Angkutan Perkotaan Trans Jogja telah mencakup 88 % dari total seluruh kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, menyisakan 3 kecamatan yang belum terlayani, yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngemplak.

Kinerja penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan di Provinsi diukur menggunakan dua variabel yaitu: cakupan pelayanan angkutan di DIY dan aksesibilitas jalan di wilayah provinsi.

Capaian kinerja penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi diperoleh dari perhitungan rerata persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY yang terdiri dari cakupan pelayanan dalam trayek dan tidak dalam trayek dan persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 71,90 persen dari target sebesar 61% atau mencapai 117,86 %. Target dan realisasi kinerja penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.52. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	Persen	n/a	61	71,90	117,86	83	86,63

Sumber: Dishub DIY, 2019

Persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY mencapai angka 70,88 persen yang terdiri dari cakupan pelayanan dalam trayek sebesar 70,76 persen dan kinerja angkutan tidak dalam trayek sebesar 71%. Dari 760,45 km panjang jalan Provinsi, kondisi jalan mantap sebesar 72,92 %, dan kondisi jalan Provinsi Tidak mantap sebesar 27,08. Tabel kondisi jalan provinsi pada tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 4.53. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	554,53	72,92	Baik	333,205	43,82
				Sedang	221,325	29,10
2	Tidak Mantap	205,92	27,08	Rusak Ringan	140,370	18,46
				Rusak Berat	65,550	8,62
JUMLAH		760,45	100,00	Jumlah	760,45	100,00

Sumber: Dinas PUP & ESDM, 2018

10. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Sesuai dengan Permendagri No. 62 Tahun 2017, kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- 2) Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- 3) Di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Target dan capaian kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.54. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: BPKA DIY, 2019

Hasil analisis atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Pemda DIY pada posisi sedang dengan nilai sebesar Rp2.242.448.296.040,93. Tingkat kemampuan keuangan daerah pada posisi sedang tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemampuan keuangan daerah sebesar Rp2.242.448.296.040,93 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.55. Kemampuan Keuangan Daerah

No	Rincian	Sub Rincian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Umum	Pendapatan Asli Daerah	2.041.096.405.090,93
		Dana Alokasi Umum	1.314.262.108.053,00
		Dana Bagi Hasil	93.142.565.499,00
		Jumlah 1	3.448.501.078.642,93
2.	Belanja Pegawai	Gaji dan Tunjangan	743.307.627.844,00
		Iuran BPJS Kesehatan ASN	16.880.782.566,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian ASN	6.035.419.326,00
		Tambahan Penghasilan PNS	439.828.952.866,00
		Jumlah 2	1.206.052.782.602,00
	Kemampuan Keuangan Daerah	Jumlah 1-Jumlah 2	2.242.448.296.040,93

Sumber : BPKA DIY, 2019

Pencapaian tingkat kemampuan keuangan daerah didukung dengan adanya peningkatan penerimaan PAD sebesar 10,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.851.973.396.065,27. Peningkatan penerimaan PAD dipengaruhi adanya faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar 8,42% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan cara mempercepat layanan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah secara online, pelayanan Samsat Desa, penambahan operasional mobil keliling, optimalisasi e_Posti.
- 2) Adanya peningkatan realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebesar 5,29% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah merupakan hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dengan penyempurnaan regulasi sebagai dasar pemungutan retribusi daerah, mempermudah layanan pembayaran dengan e_Ret, dan pengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan pemungutan retribusi daerah.
- 3) Adanya peningkatan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp19,16%. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut merupakan hasil peningkatan pembinaan terhadap BUMD agar lebih produktif, efisien dan efektif dalam menjalankan *core business* nya serta adanya penambahan penyertaan modal.
- 4) Adanya peningkatan realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 25,65% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan BLUD dan Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum dimasukkan sebagai pendapatan Retribusi Daerah.

b. Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum serta dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Target dan realisasi indikator kinerja optimalisasi aset-aset Pemda DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.56. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	n/a	9.424.672.744,00	19.033.326.876,00	201,95	9.626.994.395,00	197,7

Sumber: BPKA DIY, 2019

Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan Pemda DIY dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah (Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah) dengan realisasi pada Tahun 2018 sebesar Rp19.033.326.876,00. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp9.424.672.744,00. Rincian penerimaan pendapatan dari optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp19.033.326.876,00 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.57. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.504.011.245,00	14.418.069.299,00	115,31
2.	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa	690.670.000,00	708.205.000,00	102,54
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	27.275.000,00	31.580.000,00	115,78
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	189.000.000,00	235.730.500,00	124,73
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.630.000,00	100.408.000,00	108,40
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah:			
	Sewa Tanah dan Bangunan	18.301.250,00	24.801.250,00	135,52
	b. Sewa Lahan	100.000.000,00	205.462.055,00	205,46
	c. Pengelolaan Terminal	362.717.000,00	447.824.000,00	123,46
	Penggunaan Asrama	0,00	800.000,00	
	Penggunaan Aula	24.500.000,00	77.100.000,00	314,69
	Sewa Tempat / Ruangan	58.431.000,00	122.654.522,00	209,91
	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.098.000.000,00	2.260.603.250,00	107,75
	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Komplek Kepatihan Danurejan	316.700.000,00	316.700.000,00	100,00
	Sewa Bangunan dan sebagian tanah transfer point	0,00	6.500.000,00	0,00
	Sewa Bangunan untuk kantin	41.837.000,00	58.412.000,00	139,62
	Sewa Bangunan untuk foto copi	1.500.000,00	4.900.000,00	326,67
	Sewa Bangunan untuk koperasi	0,00	5.500.000,00	0,00
	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi	0,00	5.900.000,00	0,00
	Sewa Sebagian Tanah (Untuk Usaha Warung Di Karang Duwet, Paliyan Gunungkidul)	0,00	2.177.000,00	0,00
	Jumlah	16.525.572.495,00	19.033.326.876,00	115,17

Sumber : BPKA DIY, 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah adalah:

- 1) Adanya penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah.
- 2) Adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah.
- 3) Adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan dan penagihan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah.

c. Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset Pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi, dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan dan dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB. Realisasi nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi, dan nilai eksternal persepsi korupsi Pemda DIY pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.58. Capaian Indikator Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

No	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target Akhir RPJMD
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	8,44	8,43	8,50	8,28*	8,8
2.	Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,03	4,20	4,86*	4,6
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,62	5,40	5,81*	6

Sumber: Kemen PAN-RB, 2019 (*diolah)

Nilai capaian di atas merupakan olahan sementara dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB kepada *stake holder* di lingkungan Pemda DIY pada tahun 2018. Survei dilakukan terhadap beberapa komponen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan Pemda DIY. Sebagaimana hasil sementara yang disampaikan, untuk integritas organisasi dan nilai persepsi korupsi sudah pada hasil yang baik atau sesuai target, namun untuk nilai eksternal pelayanan publik masih kurang dari target yang diharapkan.

Indeks integritas organisasi merupakan menggambarkan persepsi ASN di lingkungan Pemda DIY terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku di internal pemda. Nilai eksternal persepsi korupsi menggambarkan persepsi stake holder terhadap upaya pembangunan anti korupsi yang telah dilakukan Pemda. Sedangkan nilai eksternal pelayanan publik menggambarkan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

Disamping ukuran kinerja yang didasarkan pada indikator tersebut di atas, upaya perbaikan tata kelola pemda yang telah dilakukan telah menunjukkan hasil yang diakui oleh Pemerintah Pusat maupun lembaga terkait, terbukti sepanjang tahun 2018 banyak diperoleh penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, antara lain:

- 1) Penilaian Kematangan Penerapan Sistem Merit pada manajemen sumber daya manusia aparatur dari Komisi Aparatur Sipil Negara, menempatkan Pemda DIY pada Peringkat I level Provinsi dengan nilai 319 dari nilai maksimal 400.
- 2) Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, menempatkan Pemda DIY pada nilai 95,65 dari maksimal nilai 100 dengan predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau).
- 3) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian PAN-RB, menempatkan Pemda DIY sebagai satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang mendapatkan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**. Hal ini berarti bahwa Pemda DIY memiliki kinerja sangat tinggi dan sangat akuntabel karena menjadikan Sistem Akuntabilitas sebagai budaya kerja. Salah satu penyumbang capaian tersebut adalah keberhasilan Pemda DIY dalam membangun organisasi perangkat daerah berdasarkan kinerja (*performace based organization*).

Capaian indikator nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi, dan nilai eksternal persepsi korupsi dipengaruhi oleh upaya penataan dan penguatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) Manajemen perubahan (termasuk penerapan budaya kerja/budaya pemerintahan); (2) Penataan peraturan perundang-undangan; (3) Penataan dan penguatan organisasi; (4) Penataan tata laksana; (5) Penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan; serta (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan. Beberapa ketentuan pokok yang telah diatur didalamnya antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah.

- b. Pasal 15 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja setiap Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- c. Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya Urusan Keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah.

Dengan demikian kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah termasuk kelembagaan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa harus sesuai dengan arah kebijakan dalam Peraturan Daerah Istimewa dimaksud.

Capaian sasaran terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdas kelembagaan diukur dari kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan (struktur, uraian tugas, dan fungsi Perangkat Daerah, pedoman struktur kelembagaan kabupaten/kota, pedoman struktur kelembagaan pemerintah desa) dengan Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta). Target dan realisasi kinerja tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.59. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	%	n/a	25	30	120	100	30

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2019

Pada tahun 2018, indikator kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan telah tercapai 30%. Capaian tersebut ditandai dengan ditetapkannya Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 dan berbagai Peraturan Gubernur tindak lanjutnya sebagai berikut:

- a. 49 (empat puluh sembilan) Pergub DIY yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD DIY.
- b. 4 (empat) Pergub DIY yang mengatur kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- c. 1 (satu) Pergub DIY yang mengatur standar belanja.
- d. 2 (dua) Pergub DIY yang mengatur standar harga barang dan jasa
- e. Pergub DIY yang mengatur penugasan Urusan Keistimewaan sebagai pedoman penyusunan struktur kelembagaan, tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan urusan keistimewaan.

Ketercapaian target tidak terlepas juga dari faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemda DIY untuk melaksanakan kewenangan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan dan pemahaman substansi Urusan Keistimewaan yang semakin baik dari para pemangku kepentingan di Pemda DIY maupun pemerintahan kabupaten/kota. Data dukung capaian terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.60. Data Dukung Capaian Kinerja Urusan Kelembagaan

No	Tentang
1	Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Pergub DIY No. 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
3	Pergub DIY No. 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
4	Pergub DIY No. 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
5	Pergub DIY No. 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
6	Pergub DIY No. 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan
7	Pergub DIY No. 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8	Pergub DIY No. 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Pergub DIY No. 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

No	Tentang
10	Pergub DIY No. 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Pergub DIY No. 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12	Pergub DIY No. 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Pergub DIY No. 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Pergub DIY No. 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
15	Pergub DIY No. 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
16	Pergub DIY No. 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Pergub DIY No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
18	Pergub DIY No. 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
19	Pergub DIY No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
20	Pergub DIY No. 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
21	Pergub DIY No. 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22	Pergub DIY No. 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
23	Pergub DIY No. 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
24	Pergub DIY No. 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
25	Pergub DIY No. 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
26	Pergub DIY No. 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Pergub DIY No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
28	Pergub DIY No. 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
29	Pergub DIY No. 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
30	Pergub DIY No. 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Pergub DIY No. 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Pergub DIY No. 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah
33	Pergub DIY No. 82 Tahun 2018 tentang Staf Ahli Gubernur
34	Pergub DIY No. 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja
35	Pergub DIY No. 84 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Tahun 2019

No	Tentang
36	Pergub DIY No. 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Kebudayaan
37	Pergub DIY No. 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Pendidikan
38	Pergub DIY No. 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Kesehatan
39	Pergub DIY No. 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Rumah Sakit Jiwa Grhasia
40	Pergub DIY No. 89 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Rumah Sakit Paru Respira
41	Pergub DIY No. 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Sosial
42	Pergub DIY No. 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
43	Pergub DIY No. 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44	Pergub DIY No. 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
45	Pergub DIY No. 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Perhubungan
46	Pergub DIY No. 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
47	Pergub DIY No. 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
48	Pergub DIY No. 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Kelautan dan Perikanan
49	Pergub DIY No. 98 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan
50	Pergub DIY No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
51	Pergub DIY No. 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Badan Pengelola Keuangan dan Aset
52	Pergub DIY No. 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Badan Kepegawaian Daerah
53	Pergub DIY No. 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
54	Pergub DIY No. 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai
55	Pergub DIY No. 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional
56	Pergub DIY No. 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Manajerial
57	Pergub DIY No. 113 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan

12. Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah desa

Kewenangan keistimewaan DIY di bidang pertanahan khususnya berkenaan dengan keberadaan tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan tanah-tanah Kadipaten Pakualaman yang tersebar di Kabupaten/kota se DIY. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Keistimewaan DIY No. 13 Tahun 2012 Bab X pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang undang dinyatakan sebagai Badan Hukum.

Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah *Keprabon*, dan Tanah Bukan *Keprabon* atau *Dede Keprabon*, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon terdiri dari, tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh*, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki *serat kekancingan*, serta tanah yang belum digunakan.

Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa diurus pertanahan dapat dicapai meliputi beberapa unsur yaitu persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, Pemeliharaan Dokumen Pertanahan dan fasilitas tanah desa (jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draf raperdes).

Capaian Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa untuk tahun 2018 melampaui target. Dari target 31,57 % realisasi capaian program 31,78 % atau terealisasi sebesar 105,96 %. Dibandingkan dengan capaian 2017 capaian tersebut meningkat 10,14%. Capaian tersebut didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah yang didaftarkan sebanyak 7.928 bidang dari target keseluruhan 13.877 bidang tanah kasultanan dan kadipaten agar memiliki kepastian hukum.

Guna mengetahui kinerjanya, indikator Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator	Capaian 2017	2018			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
1	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	19,83	31,57	31,78	105,96	n/a *	n/a

Keterangan: * Ada perubahan indikator yang digunakan
Sumber: Dinas PTR DIY, 2019

Capaian sebesar 31,78 tersebut diperoleh dari komponen pendaftaran tanah kasultanan, kadipaten mencapai 7.928 bidang dari total target 2022 13.877 bidang (28,57%), pemeliharaan dokumen di 36 desa dari 392 desa (1,84%), dan penyusunan draf raperdes yang merupakan unsur dari salah satu indikator fasilitasi tanah desa di 36 desa dari total 392 desa (1,38%).

Berikut data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun 2018 tiap kabupaten/kota .

Tabel 4.62. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDAFTARAN						JML
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	456
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	2547
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	1382
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	1654
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1889
Jumlah		45	744	2170	1140	1270	2559	7928

Sumber : Dinas PTR DIY, 2019

C. PENGHARGAAN

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan yang optimal, tahun 2018 Pemda DIY berhasil meraih berbagai penghargaan, diantaranya adalah:

1. Penghargaan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan predikat nilai "AA" dari Kementerian PAN dan RB
2. Penghargaan "Penyelenggaraan Seleksi CPNS Tahun 2018" yang diberikan oleh Kantor Regional BKN RI.
3. Penghargaan terkait "Provinsi yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dan Tahun sebelumnya" pada Tingkat Nasional dengan kategori nilai "Memuaskan", penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI.
4. Penghargaan terkait "Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial" pada Tingkat Nasional dengan Peringkat 3, penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI.
5. Penghargaan terkait "Capaian Kinerja Program Gerakan Indonesia Bersatu, GNRM Tahun 2018" pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI.
6. Penghargaan "Indeks Demokrasi Indonesia" pada Tingkat Nasional dengan Peringkat 2 yang diberikan oleh Kemenpolhukam RI.
7. Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Tingkat Internasional yang diberikan oleh *Worldwide Quality Assurance Asia Pacific*. Sertifikasi tersebut merupakan sertifikasi standar internasional di bidang sistem manajemen mutu.
8. Akreditasi Perpustakaan pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI. Akreditasi merupakan penilaian yang diberikan kepada lembaga perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan yang ditetapkan.
9. Penghargaan "Pengelolaan Data Koperasi Terbaik Tahun 2017" mendapatkan Juara 1 pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
10. Penghargaan "Progres Pendataan Koperasi Terbaik I" mendapatkan Juara 1 pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

11. Penghargaan “Stand Terbaik Batam *Investment, Tourism & Trade* (BITTRA EXPO 2018)” mendapatkan Juara 1 pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh PT Visi Sinergi Antarnusa.
12. Penghargaan “*Innovation Challenge*” mendapatkan Peringkat I pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN).
13. Penghargaan terkait “Ketaatan Penyampaian Laporan *Monitoring* Penyakit Ikan pada Tahun 2017 dan 2018” sebagai Provinsi Terbaik I pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh DJPB KKP RI.
14. Penghargaan terkait “Panel Harga Pangan Tingkat Nasional 2018” dengan kategori Terbaik pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI.
15. Penghargaan “Bhumandala Kencana-Geoportal Terbaik” di Tingkat Provinsi dan Bhumandala Rajata-Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam Penghargaan Bhumandala *Award* Tahun 2018.
16. Penghargaan “Anugerah Pandu Negeri (APN) 2018”. APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tatakelola pemerintahan sangat baik, yang diselenggarakan oleh Indonesian *Institute for Public Governance* (IIPG), yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec, Wakil Presiden Indonesia ke sebelas, 2009-2014.
17. Penghargaan “Anugerah IPTEK Tahun 2018” yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam rangka menunjukkan keberhasilan dan prestasi anak bangsa sekaligus memberikan apresiasi, motivasi dan menumbuhkan komitmen bersama untuk terus mengembangkan dan menggunakan hasil hasil produk IPTEK dan inovasi karya anak bangsa. DIY mendapatkan Peringkat I Anugerah Budhipura I yang diterima oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
18. Akreditasi Nasional terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Tingkat Nasional dengan Nilai A (Sangat Baik) yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI.

19. Penghargaan pada “Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah SLTA Tingkat Nasional Tahun 2018” menduduki Juara 1 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Penghargaan diberikan dalam rangka Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat SLTA se Indonesia.
20. Penghargaan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak pada Tingkat Nasional dengan Kategori Provinsi Penggerak, Nindya, dan Madya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan tersebut dalam rangka mengarusutamakan hal anak dan perlindungan anak.
21. Penghargaan Pembinaan Forum Anak pada Tingkat Nasional dengan Kategori Terbaik yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan tersebut dalam membina forum anak.
22. Penghargaan Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik pada Tingkat Nasional dalam rangka mencegah perkawinan anak yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
23. Penghargaan Inisiator Pembentukan UPTD PPA pada Tingkat Nasional sebagai Inisiator yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan diberikan dalam rangka pembentukan UPTD PPA sebagai upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
24. DAFA *Award* pada Tingkat Nasional dengan Kategori Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan diberikan bagi forum anak daerah dalam melaksanakan program-program inovatif di bidangnya.
25. Penghargaan “Pakarti Madya” pada Tingkat Nasional dengan Peringkat II dalam rangka Hari Keluarga Tingkat Nasional ke XXV Tahun 2018 sebagai Pelaksana Terbaik Posyandu Kategori Kabupaten Tahun 2018. Serta Peringkat II dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Ke- 46 Tahun 2018 sebagai Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kategori Kota Tahun 2018. Penghargaan tersebut diberikan oleh TP PKK Pusat.
26. Penghargaan “Pakarti Utama” pada Tingkat Nasional dengan Peringkat III sebagai Pelaksana Terbaik PKK-KKBPK-KES Kategori Kabupaten Tahun 2018 dalam rangka Hari Keluarga Tingkat Nasional ke XXV Tahun 2018, dan Peringkat II sebagai Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Halaman Pekarangan

(HATINYA PKK) Kategori Kabupaten Tahun 2018 dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Ke- 46 Tahun 2018 yang diberikan oleh TP PKK Pusat.

27. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 pada Tingkat Nasional dalam Kategori Mentor yang diselenggarakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai provinsi yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
28. Penghargaan “Bhumandala Rajata” pada Tingkat Nasional menduduki Juara 2 yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial. Penghargaan tersebut terkait Pengembangan Simpul Jaringan.
29. Penghargaan “Bhumandala Kencana” pada Tingkat Nasional menduduki Juara 2 yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial. Penghargaan tersebut terkait Penyajian Informasi Geospasial.
30. Penghargaan “UN Public Service Awards (UNPSA)” pada Tingkat Internasional menduduki peringkat 20 besar yang diberikan oleh United Nation (UN). Penghargaan tersebut terkait aplikasi JogjaPlan yang masuk dalam nominasi Indonesia dan menjadi peserta Lokakarya.
31. Penghargaan terkait Pelaksanaan DAK Tahun 2018 Bidang Irigasi pada Tingkat Nasional dengan Kategori Kinerja Terbaik I yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Pendidikan*

a) *Kondisi Umum*

Perwujudan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya salah satunya bertumpu pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kegiatan belajar mengajar dengan hasil angka-angka akademik saja, namun pendidikan harus

dimaknai sebagai proses ‘anggula wentah’, yang terdiri dari pendidikan budi pekerti, proses enkulturasi dan akulturasi budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter manusia yang memperoleh pendidikan tersebut. Pendidikan berkualitas dapat dinilai dari berbagai capaian yang pada tahun 2018 digambarkan dalam data-data berikut ini.


Tabel 4.63. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2016-2018

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)			Angka Putus Sekolah (%)			Angka Kelulusan (%)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	SD/MI	1,31	1,15	1,11*	0,03	0,02	0,02*	97,29	100	100*
2	SMP/MTs	0,16	0,15	0,14*	0,19	0,05	0,05*	98,71	99,95	99,96*
3	SMA/MA/SMK	0,13	0,14	0,10	0,16	0,12	0,11	97,85	99,92	99,94*

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Kecenderungan penurunan angka mengulang dan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan tahun 2016-2018 mengindikasikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat untuk menempuh pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan di DIY juga tampak dari meningkatnya angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan. Dari segi kualitas satuan pendidikan, hasil penilaian kualitas pendidikan di DIY tahun 2018 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.20. Data Capaian Akreditasi Tahun 2018

Sumber: BAN-P DIY, 2019

Berdasarkan data tersebut, capaian akreditasi 'A' mendominasi sekolah di DIY. Meski demikian, masih ada sekolah yang mendapatkan status akreditasi 'C' dan 'Tidak Terakreditasi (TT)' pada tahun 2018.

(1) Sekolah, Siswa, dan Guru

Secara umum, pada periode 2016 sampai dengan 2018 terdapat penambahan jumlah penduduk usia sekolah yang kemudian mendorong peningkatan ketersediaan lembaga pendidikan sehingga berdirilah lembaga-lembaga pendidikan yang dibiayai oleh sektor swasta. Data dari tahun 2016 sampai dengan 2018 juga mencatat kenaikan jumlah peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah peserta didik ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menuntaskan pendidikan, jika memungkinkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Dari segi tenaga pendidik, Pemda DIY berupaya memenuhi kebutuhannya melalui pengangkatan pendidik baru dan mengupayakan pemerataan tenaga pendidik di seluruh DIY. Meski demikian, pengangkatan tenaga pendidik baru pada jenjang pendidikan menengah belum sebanding dengan jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun sehingga terjadi penurunan jumlah pendidik di jenjang pendidikan menengah.

Tabel 4.64. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2016-2018

No Satuan Pendidikan	Lembaga			Siswa			Guru		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1 TK/ RA	2.305	2.328	2.380	99.928	100.926	101.929*	7.219	7.005	7.139*
2 SD/ MI	2.011	2.014	2.028	292.912	293.460	292.348*	21.590	21.543	21.558*
3 SMP/ MTs	534	540	555	156.497	156.093	127.130*	12.492	12.158	12.283*
4 SMA/ MA	207	216	222	64.037	72.086	73.071	6.707	6.894	6.775
5 SMK	219	218	218	84.493	87.436	90.515	8.554	8.374	8.314
6 SLB	77	79	79	4.818	4.996	5.056	1.264	1.186	1.234

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

(2) Perguruan Tinggi


Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) DIY pada tahun 2018 terdapat 120 perguruan tinggi di DIY dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.65. Jumlah Perguruan Tinggi Tahun 2016-2018

No	Perguruan Tinggi	Jumlah		
		2016	2017	2018
1	Universitas	24	25	27
2	Institut	6	6	7
3	Sekolah Tinggi	46	40	42
4	Politeknik	9	8	8
5	Akademi	43	42	39
Jumlah		128	121	120

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Pemda DIY bertekad mendukung pelayanan pendidikan yang optimal bagi mahasiswa, terutama dari segi pembiayaan melalui bantuan biaya mahasiswa. Berikut adalah grafik jumlah penerima bantuan biaya mahasiswa di DIY pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:



Gambar 4.21. Penerima Bantuan Biaya Mahasiswa di DIY Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Dari grafik di atas tampak adanya peningkatan jumlah mahasiswa reguler penerima bantuan biaya mahasiswa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Jumlah penerima bantuan biaya mahasiswa untuk mahasiswa

baru meningkat pada tahun 2015 sampai 2016 namun pada tahun 2018 sasaran hanya difokuskan pada mahasiswa reguler saja. Direncanakan pada tahun 2019 bantuan akan diberikan kembali kepada mahasiswa baru guna mendukung lulusan sekolah menengah di DIY melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

(3) Pendidikan Non Formal (PNF)

Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non formal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penyelenggara pendidikan non formal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis. Berikut adalah data lembaga, peserta, dan pendidik pada tahun 2016-2018:

Tabel 4.66. Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal Tahun 2016-2018

No	Jenis Pendidikan Non Formal	Lembaga			Peserta			Pendidik		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	5	5	5	335	837	884*	92	98	106*
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	227	229	139*	4.566	6.946	6.982*	1.266	1.296	1.307*
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	322	215	170*	28.929	32.632	32.605*	742	851	863*
4	Lembaga PAUD Non formal	5.129	5.305	5.297*	128.650	220.201	220.549*	15.375	16.873	17.034*

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

(4) *Rasio Siswa*

Ukuran kualitas akses pendidikan dapat dilihat dari kesesuaian rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, dan rasio siswa per kelas dengan standar ideal. Adapun rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, dan rasio siswa per kelas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.67. Rasio Siswa per Sekolah, Rasio Siswa per Guru, dan Rasio Siswa per Kelas Tahun 2016-2018

No	Satuan Pendidikan	Rasio Siswa per Sekolah			Standar Ideal	Rasio Siswa Per Guru			Standar Ideal	Rasio Siswa per Kelas			Standar Ideal
		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
1	SD/MI	155	158,54	159,2*	240	15	15	15,82*	32	21	21,18	21,42*	32
2	SMP/ MTs	293	301,25	302,51*	360	13	13,81	14,55*	21	28	28,35	28,42*	32
3	SMA/MA/ SMK	360	367,84	364,17*	360	10	10,16	10,66*	21	27	27,26	28,14*	40

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Sesuai tabel di atas, rasio siswa terhadap sekolah, guru, dan kelas berada pada kondisi ideal, ditunjukkan dengan nilai rasio dibawah standar atau menggambarkan bahwa layanan pendidikan yang ada dapat menampung seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan, kecuali pada rasio siswa per sekolah untuk jenjang pendidikan menengah yang melebihi standar ideal. Data ini menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah rombongan belajar atau kelas pada sekolah-sekolah di DIY. Ada sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih dari dua dengan jumlah siswa maksimal, namun ada pula sekolah yang memiliki masing-masing satu rombongan belajar untuk setiap angkatan dengan jumlah siswa yang minimal.

Sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 indikator kinerja urusan pendidikan adalah (1) rata-rata hasil ujian nasional SMA, (2) rata-rata hasil ujian nasional SMK, (3) persentase guru

layak mengajar jenjang pendidikan menengah, (4) capaian APK pendidikan menengah, dan (5) capaian APK pendidikan khusus. Adapun target dan realisasi dari kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.68. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	57,39	57,45	62,5	108,79	58,41	107
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	57,43	57,65	54,77	95	58,29	93,96
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	%	95,98	96,91	97,17	100,27	98,63	98,52
4	Capaian APK pendidikan Menengah	%	93,38	95,03	95,97	100,99	99,74	96,22
5	Capaian APK pendidikan khusus	%	78,64	80,21	82,15	109,29	86,50	94,97

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Pada tahun 2018, rata-rata hasil ujian nasional SMA di DIY mencapai 62,5. Hasil ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 57,39 dan melampaui target tahun 2018 yaitu 57,45. Dibandingkan dengan rerata hasil secara nasional, capaian DIY juga melampaui rata-rata nasional yang pada tahun 2018 berada pada angka 49,2. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2018 telah melampaui target RPJMD sebesar 58,41. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Rata-rata ujian nasional SMK di DIY pada tahun 2018 adalah sebesar 54,77. Hasil ini berada di bawah target tahun 2018 maupun capaian tahun 2017 namun bila dibandingkan dengan hasil secara nasional, capaian ini masih di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 45,21. DIY juga meraih hasil total nilai ujian nasional SMK tertinggi se-Indonesia. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2018 masih sebesar 93,96% dari target. Secara umum, terjadi penurunan hasil ujian secara nasional di seluruh Indonesia pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017. Adanya perubahan dalam standar soal yang lebih menuntut penalaran menjadi salah satu faktor penyebab penurunan nilai rata-rata ini. Tentunya hasil ini diharapkan dapat memacu sekolah untuk memasukkan muatan standar soal yang baru dalam uji coba ujian yang selalu diselenggarakan sebelum ujian nasional sehingga siswa lebih siap terhadap soal-soal tersebut.

Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah tahun 2018 mencapai angka 97,17%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya maupun target tahun 2018. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar. Capaian tahun 2018 sebesar 98,52% masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 98,63%. Tentunya hal ini merupakan dorongan bagi Pemda DIY untuk makin memperluas akses peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para tenaga pendidik agar mereka dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Capaian APK Pendidikan Menengah tahun 2018 adalah sebesar 95,97%. Capaian ini melampaui target tahun 2018 dan capaian pada tahun 2017. Peningkatan APK

Pendidikan Menengah ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia 16-18 tahun di DIY yang memperoleh akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pemda DIY juga telah mengupayakan fasilitasi, utamanya melalui bantuan operasional, baik kepada siswa yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah agar kebutuhan pembelajaran dapat tercukupi. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 99,74%, capaian tahun 2018 masih di bawah target dan diharapkan target ini dapat dicapai di tahun 2022.

Capaian APK pendidikan khusus menunjukkan persentase jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan. Pada tahun 2018, capaian APK ini adalah 82,15%. Capaian ini melampaui target tahun 2018 dan capaian di tahun 2017. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2018 masih sebesar 94,97% dari target akhir. Diharapkan partisipasi penduduk berkebutuhan khusus bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang seiring dengan peningkatan jumlah lembaga pendidikan berkebutuhan khusus, jumlah pendidik, dan dukungan terhadap operasional pembelajaran pada jenjang pendidikan khusus.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran bidang pendidikan diberikan melalui pelaksanaan 3 program pendukung dan 11 program Urusan Pendidikan yang mencakup 12 kegiatan pendukung dan 289 kegiatan Urusan Pendidikan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2018 seluruhnya mencapai Rp525.907.430.847,00 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp471.179.444.442,00 atau tercapai sebesar 89,59%. Sedangkan realisasi fisik tahun 2018 adalah sebesar 99,14%. Deviasi pada realisasi fisik utamanya disebabkan manajemen pelaksanaan kegiatan di SMA dan SMK yang belum baik.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Penurunan pada rata-rata nilai ujian nasional SMK.
- (b) Pengelolaan keuangan dan kegiatan mengalami hambatan yang disebabkan oleh berkurangnya tenaga kependidikan PNS sehingga banyak guru PNS, GTT, maupun PTT yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan manajemen sekolah.
- (c) Pada penilaian akreditasi 2018 masih ada 1 SMA dan 1 SMK yang mendapatkan predikat 'Tidak Terakreditasi' dan 3 SMK memperoleh predikat akreditasi 'C'. Penyebab didapatnya nilai 'C' dan 'Tidak Terakreditasi' pada sekolah-sekolah ini karena nilai yang rendah pada beberapa standar pendidikan, utamanya pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) *Solusi*

- (a) *Review* kurikulum di sekolah dengan menitikberatkan pada kemampuan analisis siswa perlu dilakukan untuk menyesuaikan metode evaluasi pembelajaran dengan standar ujian nasional. Bila *review* kurikulum telah dilaksanakan, dapat dilakukan revisi terhadap metode pembelajaran dan penyusunan bank soal yang digunakan untuk *try out* ujian siswa. Pengintensifan *try out* menggunakan standar soal penalaran juga diperlukan mengingat soal-soal penalaran akan lebih banyak dipakai pada ujian nasional tahun-tahun berikutnya.

- (b) Pelaksanaan pendampingan intensif pada SMA dan SMK Negeri agar lebih memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan manajemen sumber daya manusia di sekolah.
- (c) Pendampingan khusus bagi sekolah dengan akreditasi 'C' dan 'Tidak Terakreditasi' guna perbaikan pada standar-standar yang masih memiliki kekurangan, khususnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga status akreditasi dapat ditingkatkan pada penilaian mendatang.

2) *Urusan Kesehatan*

a) *Kondisi Umum*

Salah satu upaya pembangunan di sektor kesehatan adalah peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menekan angka kematian (ibu, bayi, dan balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih mengalami kecenderungan naik. Beberapa upaya yang dilakukan DIY untuk menekan angka kematian tersebut diantaranya dengan meningkatkan proporsi persalinan di Fasyankes, meningkatkan proporsi kunjungan antenatal care dan neonatal dan meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, masih ada prevalensi penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pneumonia, Tuberculosis (TB) Paru, Diare, Malaria, dan Filariasis. Namun demikian angkanya cenderung berada di bawah angka nasional. Sedangkan

prevalensi penyakit tidak menular menunjukkan prevalensi melebihi angka nasional. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit Kanker, Stroke, Ginjal Kronis, Diabetes Melitus, Jantung, dan Hipertensi. Proporsi status gizi pendek dan sangat pendek pada balita, serta status gizi buruk dan gizi kurang pada balita di DIY berada di bawah angka nasional. Prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2018 sebesar 7,94%.

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga didukung oleh pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang menggambarkan pelayanan kesehatan di DIY tahun 2018 di antaranya: (1) Akreditasi layanan kesehatan, dari 76 Rumah Sakit di wilayah DIY terdapat 54 Rumah Sakit yang telah terakreditasi. Sedangkan untuk 121 Puskesmas di DIY semua telah terakreditasi; (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam hal pelayanan kesehatan jiwa paripurna, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta kesehatan lainnya secara paripurna; dan (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru Respira khususnya pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022, capaian indikator Urusan Kesehatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.69. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	42,97	67,77	100	149	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	57,63	64,89	66,41	103	73,28	90,62
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	50	55	56	101,81	75	74,67
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	68,30	73,20	73,20	100	81,30	90,04

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2019

Perilaku sadar sehat diukur melalui persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 67,77% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan persentase capaian sebesar 149%. Faktor pendorong tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 64,89% terealisasi sebesar 66,41% atau dengan persentase capaian sebesar 103%. Tercapainya target pelayanan kesehatan yang terakreditasi didorong dengan upaya pendampingan teknis dan asistensi ke puskesmas oleh sumber daya manusia kesehatan secara mandiri.

Pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 55% terealisasi sebesar 56% atau dengan persentase capaian sebesar 101,81%.

Pelayanan kesehatan paru yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan paru. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 73,20% terealisasi sebesar 73,20% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Faktor pendorong tercapainya pelayanan kesehatan paru yang bermutu yaitu adanya tim pengendalian dan pencegahan infeksi rumah sakit.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan dengan anggaran Rp178.323.829.140,94, terdiri dari belanja tidak langsung Rp42.119.784.368,00 dan belanja langsung Rp136.204.044.772,94. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 13 Program dan 28 kegiatan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY, RS Jiwa Ghrasia, dan RS Paru Respira.

Dinas Kesehatan DIY mengelola 11 program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.977.444.027,94 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp15.351.210.915,00 dan belanja langsung sebesar Rp83.626.233.112,94. Belanja langsung dapat direalisasikan sebanyak Rp78.584.075.052,94 (93,97%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sedangkan belanja tidak langsung dapat direalisasikan sebesar Rp13.126.431.396,00 (85,51%). Terdapat kesenjangan capaian kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan DIY sebesar 6,03%. Kesenjangan capaian kinerja keuangan disebabkan adanya aktivitas kegiatan di Bapel Jamkesos yang disesuaikan dengan kebutuhan klaim yang dipengaruhi oleh kebijakan pengintegrasian Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

RS Jiwa Ghrasia di tahun 2018 mengelola 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.778.197.304,71. Anggaran yang bersumber dari APBD

sebesar Rp17.891.257.952,00, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp17.150.337.952,00 terealisasi sebesar Rp16.932.352.797,00 dan belanja langsung sebesar Rp740.920.000,00, terealisasi sebesar Rp732.156.000,00. Anggaran yang bersumber dari jasa layanan sebesar Rp30.886.939.352,71 dengan realisasi fisik sebesar 99,97% dan realisasi keuangan sebesar Rp21.420.075.157,00 atau sebesar 70,12%. Kesenjangan capaian kinerja keuangan dikarenakan adanya sisa anggaran pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun sebelumnya yang dipergunakan pada tahun 2018.

Rumah Sakit Paru Respira pada tahun 2018 memiliki alokasi anggaran APBD sebesar Rp30.733.052.653,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp9.042.180.345,00 dan Belanja Langsung Rp21.690.872.308,00 yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8.930.466.051,00 (98,76%), realisasi Belanja Langsung sebesar Rp14.877.573.447,00 (68,59%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kesenjangan capaian kinerja keuangan adalah sebagai efisiensi karena keberhasilan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi, dan balita dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil.
- (b) Penyakit Tidak Menular (PTM) di DIY termasuk dalam kategori tinggi di atas angka nasional (Riskesmas 2018).

- (c) Prevalensi penyakit menular terutama kasus HIV/AIDS dan TB terus bertambah.
- (d) Makin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba.

(2) *Solusi*

- (a) Mengupayakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan program promotif preventif untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
- (b) Menggalakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui 7 gerakan: Melakukan Aktivitas Fisik, Budaya Konsumsi Buah dan Sayur, Tidak Merokok, Tidak Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala, Menjaga Kebersihan Lingkungan dan Menggunakan Jamban. Upaya yang lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini khususnya IVA Test dan sadanis, menggalakkan Posbindu yang melibatkan komitmen lintas sektor untuk bekerjasama, dan peningkatan SDM di Puskesmas untuk menjadi PANDU tim.
- (c) Melakukan upaya peningkatan pengobatan melalui koordinasi dengan LSM untuk melakukan penjangkauan kepada populasi kunci dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta meningkatkan KIE dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya untuk menekan angka TB yakni melakukan rujukan kepada pasien TB dengan penyulit dari FKTP ke FKRTL, meningkatkan jejaring eksternal antar-kabupaten di DIY maupun antar-provinsi di Indonesia, meningkatkan pemantauan pengobatan pasien TBC dan melacak yang mangkir, serta meningkatkan SDM untuk upaya promotif.

- (d) Membangun jejaring dengan pihak lain termasuk lintas sektor serta menggalakkan upaya preventif ke masyarakat maupun instansi/sekolah sebagai salah satu yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba.

3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

a) Sub Urusan Pekerjaan Umum

(1) Kondisi Umum

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air melaksanakan :
1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengelolaan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan 41 DI, terdiri dari 35 DI lintas kabupaten/Kota dan 6 DI utuh yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai TA 2018

pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 21 unit yang tersebar di DIY (Sleman : 8 unit, Bantul : 2 Unit, Kulon Progo : 3 unit, Gunungkidul : 7 Unit, Kota Yogyakarta : 1 unit).

Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya diwujudkan dalam Pembangunan Keciptakaryaannya ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman juga telah menjadi amanat NAWACITA Pemerintah 2015-2019 yaitu Nawacita Ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan; Nawacita ke-5 Meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan target yang ingin dicapai terkait pembangunan infrastruktur permukiman 2015-2019 yang juga disebut sebagai "Gerakan Nasional 100-0-100" adalah sebagai berikut: (1) Tercapainya akses air minum yang aman menjadi 100%; (2) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%; (3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100%.

Sub urusan jalan memegang peranan dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi Daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Dengan panjang jaringan jalan Nasional sepanjang 247,91 Km dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 Km (SK Gubernur nomor 118

Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi), membangun, meningkatkan dan mempertahankan kondisi infrastruktur jalan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan infrastruktur yang berjalan cepat harus didukung dengan pemenuhan kualitas konstruksi salah satunya dengan ketersediaan tenaga ahli konstruksi dan pemenuhan spesifikasi bangunan konstruksi. Sub Urusan Jasa Konstruksi berperan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan uji laboratorium konstruksi, oleh karena itu pencapaian kinerja jasa konstruksi diukur dari terlaksananya pelayanan dan pengembangan jasa pengujian, pengkajian dan penerapan teknologi pekerjaan umum serta pembinaan jasa konstruksi.

Sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa RPJMD Tahun 2017-2022 meliputi: 1) Penduduk Berakses Sanitasi, 2) Penduduk Berakses Air Minum, 3) Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi, 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah, dan 5) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi yang diukur menggunakan 5 indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.70. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	88,91	90,69	91,30	100,67	94,25	96,87
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,27	86,98	91,77	105,51	94,14	97,48
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	82,5	83,25	83,25	100,00	86,25	103,60
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	N/A	94,28	97,46	103,31	100	97,46
5	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	N/A	47,69	66,84	140,16	99,57	67,13

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

(a) *Persentase Penduduk Berakses Sanitasi*

Pengembangan dan pengelolaan sanitasi meliputi pengembangan dan pengelolaan air limbah rumah tangga, sampah dan drainase. Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sejumlah 3.486.074 jiwa atau sama dengan 91,30% dari jumlah penduduk DIY sebanyak 3.818.266 jiwa (BSD, 2018).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Penanganan air limbah terpusat

Sebagai upaya peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, IPAL Sewon terus meningkatkan system pengolahan air limbah dengan program optimalisasi terhadap IPAL yang sudah ada, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas IPAL menjadi 30.000 SR dari kapasitas saat ini 25.000 SR.

Peningkatan kapasitas IPAL dilakukan dengan cara perubahan teknologi *surface aeration* menjadi teknologi *fine bubble*, sehingga proses pengolahan limbah lebih cepat.

Bersamaan dengan hal tersebut juga dilakukan upaya penambahan sambungan rumah bagi rumah tangga di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2017 adalah 23.284 SR dan pada tahun 2018 terbangun sambungan rumah sebanyak 537 SR, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.71. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2017	2018	s.d 2018
1	Kota Yogyakarta	17.567	201	17.768
2	Kabupaten Bantul	2.592	184	2.776
3	Kabupaten Sleman	3.125	152	3.277
Jumlah Total		23.284	537	23.821

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

- Penanganan air limbah berbasis masyarakat
Sampai dengan tahun 2018 jumlah IPAL Komunal yang telah terbangun di DI Yogyakarta atas partisipasi masyarakat dan program APBN berupa Pembangunan sarana pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat (SANIMAS), yaitu:

Tabel 4.72. Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2018

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	121
3	Kabupaten Sleman	126
4	Kabupaten Gunungkidul	62
5	Kabupaten Kulon Progo	37
Jumlah Total		404

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Sebagai pendukung capaian Penduduk Berakses Sanitasi, dilakukan :

- Pembangunan SPAL Kawasan Berbah Sleman, memiliki kapasitas 390 m³/hari dan mampu melayani 1000 SR, dengan capaian sampai dengan 2018 sebanyak 200 SR.
- Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Terpusat IPAL Sewon Kab. Bantul, dilakukan dengan Penambahan peralatan mekanikal, elektrikal, serta optimalisasi instalasi pengolahan lumpur tinja dan pembangunan gedung laboratorium.
- Pembangunan jaringan pipa induk di Jl. Kaliurang (575m).

Pembangunan Sanimas Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulonprogo berupa Penyediaan sarana sanitasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman berbasis masyarakat.

• Sampah

Terdapat tiga unit TPA di DIY yaitu: (1) TPA Regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul; (2) TPA Baleharjo (Kab. Gunungkidul); (3) TPA Banyuroto (Kab. Kulon Progo). Volume total layanan ketiga unit TPA tersebut kurang lebih 2.228,00 m³/ hari.

Tabel 4.73. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Volume yang masuk (m ³ /hari)
1	Kota Yogyakarta *	1	1.821,50	341,79
2	Kabupaten Bantul *			674,60
3	Kabupaten Sleman *			805,11
4	Kabupaten Gunungkidul	1	187,50	125,00
5	Kabupaten Kulon Progo	1	219,00	180,00
Jumlah Total		3	2.228,00	2.085,06

Keterangan: *) TPA Regional melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Sebagai upaya mendukung peningkatan program ini yang didanai APBD DIY, dilakukan kegiatan berupa:

- Peningkatan Kinerja TPA Wukirsari Kab. Gunungkidul, berupa perluasan areal TPA seluas 3000 m² yang diharapkan dapat memperpanjang umur TPA selama 2,9 tahun dengan asumsi kinerja 50 ton/hari.
- Peningkatan Kinerja TPA Banyuroto Kab. Kulonprogo, berupa perkuatan *retainingwall* dan pembangunan jembatan timbang agar TPA dapat berfungsi optimal dengan kinerja 180 m³/hari.
- Pembangunan TPS 3R di Kab. Sleman dan Kab. Kulonprogo, ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Pengadaan Buldozer D85 ESS 1 unit untuk TPST Piyungan.

- Drainase

Pelaksanaan pekerjaan drainase dalam mengurangi titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) TA 2018 dilakukan di Jalan Teknik Utara Simpang MM-UGM sepanjang 350 meter dan Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul sepanjang 641,5 meter untuk mengurangi lama genangan yang terjadi selama 3 jam pada titik-titik tersebut.

(b) *Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

Target SDGs (*Sustainable Development Goals*) di bidang air minum adalah penurunan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan. Pembangunan yang semakin pesat, erat kaitannya dengan ketersediaan dan perubahan fungsi lahan, hal itu juga

akan berpengaruh pada lahan serapan air sebagai penunjang ketersediaan air tanah yang digunakan untuk air minum. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Begitu pentingnya air minum bagi kehidupan, maka air merupakan salah satu prasyarat untuk mengukur kualitas hidup manusia.

Pada akhir tahun 2018 jumlah rumah tangga di DIY sebanyak 1.202.240 Rumah Tangga dengan jumlah penduduk sebanyak 3.818.266 jiwa (BSD,2018). Melalui Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, dan Air Limbah Regional serta dukungan APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR berupa kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2018 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 1.103.295 rumah tangga atau 91,77% dari jumlah rumah tangga DIY atau setara dengan 3.502.961 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2018 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,51 % dari target sebesar 86,98% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah tercapai dengan persentase sebesar 97,48% .

Sebagai penunjang penyediaan air minum melalui APBN, dilakukan melalui:

- Pembangunan IPA SPAM Regional Kartamantul kapasitas 200 liter/detik dan jaringan perpipaan distribusi utama dengan rencana jumlah

penduduk yang akan dilayani program ini berjumlah 350.000 jiwa, dan sampai dengan tahun 2018 telah terlayani 63.500 jiwa.

- Optimalisasi SPAM Kawasan Kalibawang, Kab. Kulonprogo dengan jaringan pipa dia.300mm, sepanjang 8.300 m untuk 308 SR.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Panjatan Kab. Kulonprogo untuk 917 SR, berupa pemasangan pipa distribusi utama dia. 300mm dan dia. 250mm, Reservoir 500 m³.
- Pembangunan jaringan perpipaan Dlingo untuk 226 SR, berupa pemasangan pipa distribusi utama dia. 100mm sepanjang 2.202 m.

Adapun untuk penambahan ketersediaan air baku, atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun Bendung Kamijoro, yang mampu menyediakan air baku sebesar 500 liter/detik.

(c) Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa SPM Bidang Sumber Daya Air merupakan rasio antara rencana pemberian air irigasi dengan realisasi pemberian air irigasi. Realisasi sampai akhir tahun 2018 luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 83,25% atau seluas 11.644ha dari total luas layanan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan DIY yaitu seluas 13.987ha. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Jaringan Irigasi pada 10 Daerah Irigasi di kabupaten Bantul dan Sleman dan Peningkatan Jaringan Irigasi Partisipatif pada 6 Daerah Irigasi di kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.
- Pengembangan Jaringan Irigasi pada 3 daerah irigasi yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi di Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan yang sudah ada..

Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY

(d) *Peningkatan aksesibilitas Jalan*

Sampai dengan akhir tahun 2018 pengembangan aksesibilitas jalan di wilayah DIY difokuskan pada percepatan penyelesaian pembangunan Jalur jalan Pantai Selatan (Pansela) dan pembangunan Jalan Prambanan-Gading.

Pembangunan Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela) sejalan dengan konsep “*Among Tani Dagang Layar*” yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kab. Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kab. Bantul) sampai dengan Duwet (Kab. Gunungkidul) sepanjang 116,07 KM. Pembangunan JLS dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemda DIY (melalui Dana Kesitimewaan DIY untuk penyediaan lahan) dan Kementerian PUPR (melalui dana APBN untuk pembangunan fisik konstruksi).

Sedangkan untuk pembangunan jalan Prambanan-Gading (Prambanan-Gayamharjo (Jembatan Sembada Handayani)-Tawang (Ngoro Oro)-Ngalang-Nguwot-Gading) sepanjang 28km, sebagai jalur alternatif jalan nasional Yogyakarta-Piyungan-Patuk-Gading-Wonosari. Realisasi pembangunan ruas jalan Prambanan-Gading sampai dengan saat ini dilaksanakan bersama oleh Pemkab Gunungkidul dan Sleman (untuk penyediaan lahan) dan Pemda DIY (melalui APBD dan Dana Kesitimewaan DIY untuk pembangunan fisik konstruksi).

Sampai dengan tahun 2018 panjang jalan yang telah terbangun sepanjang 970,81 KM atau 97,46% dari kebutuhan panjang jalan yang direncanakan untuk menghubungkan pusat pusat produksi sepanjang 996,16 Km (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 247,91 Km, Jalan Provinsi sepanjang 716,90 KM dan jalan Prambanan-Gading yang terbangun sepanjang 6 Km, sehingga masih terdapat 25,35 KM panjang jalan yang perlu dibangun dari target yang direncanakan. Capaian tersebut (97,46% pada akhir tahun 2018) telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2017-2022 sebesar 103,37% dari target sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah mencapai 97,46%.

Kemantapan jalan merupakan salah satu faktor penentu kenyamanan berlalulintas, berdasarkan hasil inspeksi kondisi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan, pada akhir tahun 2018 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 554,53 km atau 72,92%.

Tabel 4.74. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		Km	%
1	Mantap	554,53	72,92	Baik	333,205	43,82
				Sedang	221,325	29,10
2	Tidak Mantap	205,92	27,08	Rusak Ringan	140,370	18,46
				Rusak Berat	65,550	8,62
JUMLAH		760,45	100,00	Jumlah	760,45	100,00

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

(e) *Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi*

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sektor Jasa Konstruksi meliputi: penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah: dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain yaitu: meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan:

- Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
- Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an, dan;

- Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Peningkatan kinerja jasa konstruksi diukur melalui 2 parameter yaitu 1) kinerja Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi, dan 2) kinerja Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi. Capaian hingga akhir tahun 2018 sebagai berikut :

- Kinerja Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi sebesar 63,26 % (bobot 50%)
 - Jumlah tenaga ahli bersertifikat sd. Tahun 2018 sebanyak 1.226 orang.
 - Jumlah orang yang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi sd. Tahun 2018 sebanyak 413.298 orang.
 - Jumlah kegiatan pengembangan muatan materi sistem informasi jasa konstruksi sd. Tahun 2018 sebanyak 56 kegiatan.
- Kinerja Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi sebesar 70,42% (bobot 50%), berupa penerbitan LHU (Laporan Hasil Uji) sebesar : 2.360 LHU.

Sehingga kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mencapai 66,84%, atau telah melampaui target sebesar 140,16% dari target sebesar 47,69%.

(2) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018*

Pada Tahun Anggaran 2018, jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebesar Rp. 337.261.307.144,00 yang dilaksanakan melalui 9 program dengan 35 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp. 309.355.461.876,00 (91,72%) dan realisasi fisik sebesar 99,83%, dikarenakan proses pemberkasan permohonan ijin pensertipikatan telah selesai 100%, namun penerbitan SPS belum dapat diterbitkan seluruhnya di tahun anggaran 2018.

(3) *Permasalahan dan Solusi*

(a) *Permasalahan*

- Sub Urusan Bidang Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
 - TPA Regional Piyungan masih beroperasi secara controlled landfill bahkan cenderung open dumping, ditambah lagi dengan adanya permasalahan keberadaan pemulung dan hewan ternak (sapi) yang tidak terkendali di dalam area sel TPA dan keterbatasan lahan.
- Sub Urusan Bidang Jalan
 - Rangkaian proses pensertipikatan tanah jalan provinsi bersamaan dengan program pensertipikatan tingkat nasional oleh BPN, mengakibatkan permohonan tidak bisa langsung diproses mengingat beban kerja BPN.

- Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi
 - ◊ Masih terdapat parameter yang belum terakreditasi pada laboratorium Bahan Bangunan dan laboratorium Tanah dan Batuan

(b) Solusi

- Sub Urusan Bidang Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
 - ◊ Perlu dibuat skenario secara menyeluruh, mulai dari sumber sampai dengan TPA Regional Piyungan, untuk pemilihan teknologi yang paling tepat.
- Sub Urusan Bidang Jalan
 - ◊ Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan BPN terkait target pensertipikatan yang telah dianggarkan.
- Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi

Percepatan proses akreditasi parameter pada laboratorium Bahan Bangunan dan laboratorium Tanah dan Batuan melalui koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN)

b) Sub Urusan Penataan Ruang

(1) Kondisi Umum

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Setelah Rencana Tata Ruang berjalan selama 5 (lima) tahun, perlu dilakukan *review* terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Pada tahun 2015-2018 Pemda DIY melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya).

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan Perdas DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang bertujuan untuk menata ruang dalam rangka mengembangkan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan ruang di satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang pada satuan ruang strategis yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 18 satuan ruang.

Capaian kinerja sasaran Penataan Ruang pada tahun 2018 diukur menggunakan 2 (dua) indikator, dengan target dan realisasi kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.75. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	87,38	88,60	88,75	100,17%	87,81	n/a*
2	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	Persen	22,78	24,84	28,14	113,29	44,49	n/a*

Keterangan: * Tidak dapat dibandingkan karena ada perbedaan formulasi,
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2019

Realisasi peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2018 adalah sebesar 88,75%. Capaian indikator Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang tersebut didapatkan dari capaian kinerja pengaturan dan pembinaan tata ruang serta capaian kinerja pelaksanaan dan pengawasan hingga akhir tahun 2018 dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,60%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari penjumlahan pada aspek pengaturan sebesar 49,50%, aspek pembinaan sebesar 11,40% dan aspek pelaksanaan sebesar 27,85%. Aspek pengaturan diukur melalui capaian rencana tata ruang kawasan strategis propinsi dan capaian progress penetapan Perda RTRW. Aspek pembinaan diukur melalui capaian bimbingan teknis penataan ruang, penyebarluasan informasi penataan ruang. Aspek pelaksanaan diukur melalui capaian perencanaan penataan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, *monitoring* dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang serta penindakan terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Adapun untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pencapaian untuk tahun 2018 melampaui target. Capaian sasaran tersebut sebesar 28,14% dari target yang ditetapkan sebesar 24,84 % atau 113,29%. Capaian indikator ini diukur melalui capaian penyusunan dokumen perencanaan tata ruang pada 18 satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dan capaian pelaksanaan penataan pada 18 satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Realisasi capaian penyusunan dokumen perencanaan tata ruang pada 18 satuan ruang strategis secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 4.76. Data Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

No	Satuan Ruang Strategis	Kajian					Konstruksi	Lainnya (Lahan, dll)
		Rencana Rinci Tata Ruang	Rencana Induk	Master-plan	RTBL	DED		
1	Karaton	2014, 2018		2014	2015	2014	2014, 2015, 2017	
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014			2014	2016, 2017	2016, 2017, 2018	
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	2018						2018
	- Koridor Malioboro	2016		2014		2014, 2015, 2016, 2017	2014, 2015, 2016, 2018	
	- Koridor Krapyak	2014		2015	2014	2015		
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015, 2018			2015	2014, 2015, 2016, 2017	2014, 2015	
5	Masjid Pathok Nagoro	2018	2018	2018	2015	2017, 2018		
6	Gunung Merapi			2015, 2018		2015, 2016, 2017		
7	Pantai Samas-Parangtritis		2018	2014	2015		2018	
8	Kerto-Pleret			2018	2015	2016, 2017	2017, 2018	

No	Satuan Ruang Strategis	Kajian				RTBL	DED	Konstruksi	Lainnya (Lahan, dll)
		Rencana Rinci Tata Ruang	Rencana Induk	Master-plan					
9	Kotabaru	2015, 2018		2015	2015	2015	2018		
10	Candi Prambanan-Candi Ijo							2018	
11	Sokoliman	2015	2018	2018					
12	Perbukitan Menoreh	2018		2015	2018	2017	2017, 2018		
13	Karst Gunungsewu		2018	2015			2018	2018	
14	Pantai Selatan Gunungkidul	2018	2018	2014				2014-2018	
15	Puro Pakualaman	2018		2014	2015	2014	2014, 2015		
16	Makam Girigondo				2015				
17	Pusat Kota Wates				2015				
18	Pantai Selatan Kulon Progo								

(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Total Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 sebesar Rp568.054.889.500,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 program dan 22 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 99,31% dan serapan anggaran sebesar Rp557.786.227.098,00 atau 98,19%. Sedangkan total anggaran dari Dana Keistimewaan untuk membiayai urusan Tata Ruang pada tahun 2018 sebesar Rp566.481.612.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 program dan 19 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 99,38% dan serapan anggaran sebesar Rp556.329.098.068,00 atau 98,21%.

(3) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

- Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di DIY baru ada 3 yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan 2 RDTR di Kabupaten Bantul.

- Belum ditetapkannya sebagian RDTR dan PZ di DIY maka menjadi kendala dalam perijinan.

(b) Solusi

- Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan RDTR/Peraturan Zonasi.
- Penerapan *OSS (Online Single Submission)* dalam perijinan.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a) Kondisi Umum

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tentang pembagian kewenangan konkuren bidang perumahan dan permukiman bagi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Tujuan pemberian pelayanan dalam bidang perumahan rakyat adalah masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pelaksanaan Perda DIY No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3); sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah penduduk dengan hunian yang layak, dengan indikator kinerja adalah persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak.

Pada tahun 2018 terdapat *backlog* hunian sebesar 481.852 unit (BPS, 2018) (Kepemilikan : 294.285 unit dan Penghunian : 127.567 unit), *backlog* RTLH 65.578 unit. Untuk mengurangi *backlog* kepemilikan tersebut dilakukan penyediaan rumah swadaya dan rumah umum serta peningkatan kualitas RTLH.

Capaian kinerja persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak didukung juga melalui kegiatan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditangani langsung oleh para pengembang. Pada tahun 2018 terbangun sejumlah 879 unit rumah untuk MBR di 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo (Asosiasi Pengembang Apernas dan REI, 2018).

Untuk meningkatkan penduduk dengan hunian layak didukung melalui Program Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh serta Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman. Penanganan RTLH tahun 2018 sebanyak 7.722 didanai melalui anggaran DAK, BSPS, APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan CSR. Tahun 2018 target penduduk dengan hunian yang layak telah mencapai 95,79 % atau sejumlah 1.151.593 Rumah Tangga dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD DIY 2017-2022 yang sebesar 97,50 % telah tercapai 98,24% dari total rumah tangga DIY yaitu sebanyak 1.202.240 jiwa (BSD, 2018).

Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dalam Perda DIY No. 3 Tahun 2018, sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah penduduk dengan hunian yang layak dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 4.77. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	94,15	94,82	95,79	101,02	97,50	98,24%

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam APBD DIY sejumlah Rp84.478.246.975,00 dan terealisasi sebesar Rp75.672.755.676,00 (89,58%) melalui satu program dengan empat kegiatan realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Setelah dilakukan verifikasi deviasi anggaran terjadi karena terdapat lokasi pekerjaan yang telah dilaksanakan secara swadaya dan melalui anggaran BSPS.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Data penerima bantuan sosial sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama dalam pelaksanaan penanganan RTLH.

(2) Solusi

Pelaksanaan verifikasi dan perencanaan kebutuhan penanganan RTLH dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kabupaten/ Kota.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(1) Kondisi Umum

DIY memiliki *icon* sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota wisata menjadi magnet bagi masyarakat daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi penduduk tetap di DIY. Situasi demikian menjadikan DIY sebagai daerah yang multietnik dan multikultur. Keadaan ini berimplikasi pada perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya. Perkembangan kehidupan tersebut akan cenderung menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

- (a) Pelaku ekonomi yang tidak patuh terhadap Perda dan Perkada dengan memasang reklame besar yang melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan;
- (b) Banyak wisatawan domestik yang suka memberi uang kepada anjal gepeng sehingga dapat memicu anjal gepeng berdatangan dari luar daerah;
- (c) Penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin dan merusak lingkungan baik manusia maupun alam.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka perlu diberlakukan upaya penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat agar pelaksanaan kehidupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.78. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Rerata jumlah Desa/ Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa/Kel.	320	334	104,38	360	92,78

Sumber: Satpol PP DIY, 2019

Indikator kinerja rerata jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan terealisasi sebanyak 334 desa/kelurahan dari target 320 desa/kelurahan, sehingga capaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 melebihi target dengan persentase capaian 104,38%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 telah tercapai sebesar 92,78%.

(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Program dan Kegiatan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2018 terdiri dari 6 Program dan 21 Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp9.912.286.025,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp9.373.182.428,00. Persentase capaian kinerja keuangan dapat terealisasi sebesar 94,56% dan realisasi fisik sebesar 100%.

(3) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

- Obyek pelanggaran Perda dan Perkada misalnya penempatan papan reklame tidak berizin dan tidak diketahui pemiliknya sehingga kesulitan menindaklanjuti pelanggarnya.

- Upaya pelanggar Perda dan Perkada yang menghalangi petugas dalam menjalankan tugas.
- Tingkat kepatuhan pelanggar dalam menindaklanjuti hasil pembinaan masih relatif kurang.
- Unjuk rasa oleh pengendara becak bermotor dan masyarakat terdampak pembangunan NYIA yang cenderung anarkis.
- Kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor liar, dan vandalisme.
- Komitmen para pemangku kepentingan dalam mentaati MoU Pemeliharaan Tibum Tranmas, Pelanggaran Perda dan Perkada serta Perlindungan Masyarakat belum optimal.
- Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa belum mencakup seluruh anggota.

(b) Solusi

- Identifikasi kepemilikan obyek pelanggaran yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang ada di Indonesia sehingga mudah menemukan identitas pelanggarnya.
- Peningkatan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik pengetahuan maupun keterampilan.
- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggar Perda dan Perkada.
- Peningkatan pengamanan unjuk rasa dengan pendekatan yang lebih humanis.
- Melakukan pembinaan dengan tertib sekolah terhadap pelajar dan pembinaan terhadap kelompok rentan.

- Melakukan kerja sama MoU dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kerja sama antara Pemda DIY dengan Provinsi Jawa Tengah dan kerja sama Mitra Praja Utama (MPU) 10 Provinsi.
- Pelatihan keterampilan khusus dan bimtek untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dan Satlinmas *Rescue* Istimewa.

b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

(1) Kondisi Umum

DIY dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi kalangan siapapun. Beragam predikat seperti Kota Pendidikan, Kota Budaya dan *City of Tolerance* disematkan kepada Yogyakarta yang menjadikannya magnet bagi beragam kalangan masyarakat untuk sekedar berkunjung, berwisata maupun menetap di DIY. Kondisi itu menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan benefit yang mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia.

Untuk meningkatkan kerukunan dan menjalin komunikasi antar-elemen masyarakat di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forkopimda, Komunitas Intelijen Daerah, Jaga Warga dan lain sebagainya. Selain itu, Pemda DIY juga

melakukan program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional meliputi kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pembinaan Organisasi Masyarakat, Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, serta Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ada pula program Pendidikan Politik Masyarakat yang meliputi kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat.

Sebagai destinasi wisata dan magnet bagi banyak kalangan masyarakat untuk singgah maupun menetap, DIY juga memiliki beragam permasalahan sebagai imbas dari banyaknya pendatang. Ancaman akan maraknya peredaran narkoba menjadi masalah besar bagi potensi rusaknya masa depan generasi muda DIY. Berkaitan dengan permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba, secara umum prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tahun 2015 terdapat penyalahgunaan narkoba sebesar 60.182 orang, namun pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 31.973 orang sehingga memperlihatkan tren penurunan sebanyak 28.209 orang. Penyalahgunaan narkoba di DIY semula peringkat 8 terbesar di Indonesia namun akhirnya mengalami penurunan hingga menjadi peringkat ke-31. Namun demikian, prevalensi penyalahgunaan narkoba bagi pengguna coba pakai menunjukkan sisi yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 23.048 penyalahgunaan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam penanganan permasalahan narkoba di DIY antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada unsur mahasiswa, pelajar, PNS, pemuda dan masyarakat;
- (b) Penguatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- (c) Mengintesis implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2015 tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Adapun peran forum kemitraan pada tahun 2018 sebagai berikut :

(a) *Forum Pembauran Kebangsaan*

Forum ini berperan dalam menciptakan situasi kondusif melalui pembauran mahasiswa dari berbagai suku dengan masyarakat lokal DIY serta melakukan Rapat Konsolidasi antar-pemerintah daerah se-Indonesia dalam rangka pengelolaan asrama mahasiswa melalui inventarisasi permasalahan asrama mahasiswa daerah di DIY. Selain itu juga menciptakan sinergitas antar-instansi guna mendukung berjalannya Pemilu 2019 yang damai dan terhindar dari konflik berbau SARA. FPK telah membantu proses percepatan pembauran kebangsaan dengan ikut serta menginisiasi lahirnya kegiatan Pembekalan Pembauran Kebangsaan bagi mahasiswa baru dari luar DIY yang bekerjasama dengan pusat Studi Pancasila UGM. FPK telah membantu pula menginisiasi ide Kegiatan konsolidasi Antar-Pemda Dalam Rangka Pengelolaan Asrama Mahasiswa di DIY.

(b) *Forum Kerukunan Umat Beragama*

Forum ini berperan dalam menyamakan persepsi terhadap hasil musyawarah besar nasional pemuka agama dalam rangka mewujudkan kerukunan baik intra dan antar-umat beragama di DIY sehingga tercipta kondusivitas di DIY.

(c) *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat*

Peran FKDM yaitu menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

Upaya dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu juga mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertiban dan ketenteraman serta berbasiskan kearifan lokal masyarakat DIY. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Gubernur DIY telah membuat suatu aturan yang tertuang dalam Pergub DIY No. 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga. Dengan adanya Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang diperkirakan akan muncul di sekeliling kita diharapkan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun melalui musyawarah mufakat.

Dalam rilis Badan Pusat Statistik tahun 2018 terkait hasil Indeks Demokrasi Indonesia DIY tahun 2017, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY pada tahun 2017 tercatat sebesar 83,61. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan 1,97 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2016 yang besarnya mencapai 85,58. Pada tahun 2017, dari tiga aspek penilaian IDI, terdapat dua aspek

yang mengalami peningkatan yaitu Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-hak Politik. Sementara itu, pada saat yang sama, Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi justru mengalami penurunan. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang ada di DIY.

DIY yang multikultur selalu dihadapkan pada risiko dan potensi konflik sosial ketika berbagai perubahan yang terjadi tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan upaya penanganan konflik secara koordinatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menciptakan serta menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022, Badan Kesbangpol memiliki indikator kinerja meningkatnya ketahanan nasional di DIY. Target dan realisasi kinerja tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.79. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	angka	N/A	3,02	3,085	102,15	3,06	100,8

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2019

Berdasarkan data di atas, sasaran meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY dengan target 3,02 telah terealisasi sebesar 3,085 atau persentase capaiannya sebesar 102,15%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian sasaran Meningkatnya

Ketahanan Nasional di DIY telah melampaui target sebesar 3,06 dengan capaian sebesar 3,085 atau sebesar 100,8% dari target jangka menengah. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, yakni sebesar 2,775. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah, pelaku politik dan organisasi kemasyarakatan, pelaku ekonomi, dan forum-forum kemitraan di bidang kesatuan bangsa dalam politik dalam negeri, bina ideologi, ekonomi, sosial dan budaya.

(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp10.689.380.311,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.754.724.242,00 dan Belanja Langsung Rp6.934.656.069,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp10.447.570.405,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.465.038.080,00 dan Belanja Langsung Rp6.982.532.325,00.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 91,61% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93,6%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,2%.

(3) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

- Masih terdapat penyalahguna narkoba di DIY meskipun secara umum, prevalensi penyalahguna narkoba di DIY dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tahun 2015 terdapat penyalahguna narkoba sebesar

60.182 orang, namun pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 31.973 orang sehingga memperlihatkan tren penurunan sebanyak 28.209 orang. (sumber: BNN)

- Meningkatnya kenakalan anak-anak/remaja/usia pelajar yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas berpotensi memperburuk citra DIY sebagai Pusat Pendidikan.
- Munculnya kelompok radikalisme garis keras di masyarakat yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial di masyarakat.
- Potensi konflik saat Pemilu dan Pilkada sebagai akibat dari maraknya politik uang, politisasi SARA dan munculnya pemberitaan HOAX di masyarakat.

(b) Solusi

- Melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, peningkatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan mengintensifkan implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2015 tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bahwa kenakalan anak-anak/pelajar merupakan tanggung jawab dan peranserta bersama mulai dari keluarga, sekolah maupun lingkungan. Selain itu penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur

dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 maupun pelibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan intra/ko-kurikuler, ekstra kurikuler maupun non-kurikuler sebagai antisipasi meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas yang dapat menimbulkan korban berpotensi memperburuk citra Yogyakarta sebagai daerah tujuan pendidikan.

- Upaya minimalisasi tindak pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan beragama di daerah yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial. Selain itu juga melakukan upaya antisipatif terkait munculnya indikasi adanya kelompok radikal kanan dan radikal kiri di masyarakat. Selanjutnya dilakukan penguatan koordinasi dengan forum-forum kemitraan (FKUB, FPK, FKDM, Forkopimda, POA, PKS dan lain sebagainya) sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi timbulnya potensi konflik horizontal di masyarakat.
- Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan antisipasi politisasi SARA dalam melaksanakan pemilihan umum melalui sosialisasi kepemiluan.

6) *Urusan Sosial*

a) *Kondisi Umum*

Permasalahan sosial di DIY seperti kemiskinan masih menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama melalui pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan dan memberdayakan. Seluruh tindakan ini dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun masyarakat guna melindungi dan

memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan hak-hak lain sebagai warga negara. Penanganan PMKS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun masyarakat juga diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan urusan sosial dalam pembagian kewenangannya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus ditangani bersama. Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah PMKS. PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Permasalahan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, tuna sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Pemda DIY menangani secara langsung permasalahan sosial terhadap PMKS, juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh kembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan RPJMD 2017-2022, indikator kinerja dinas sosial adalah (1) Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial dan (2) Persentase PSKS dan

masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Target dan realisasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.80. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD (2022)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	N/A	42,38	43,74	103,21	44,28	98,78
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	N/A	51,56	51,64	100,16	51,60	100,01

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2019

Indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 42,38% (153.805 orang) dengan realisasi sebesar 43,74% (153.933 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 103,21%.

PMKS 2018 tersebut di atas terdiri dari anak balita terlantar target 30 anak realisasi 46 anak; anak berhadapan dengan hukum target 15 anak realisasi 39 anak; anak memerlukan perlindungan khusus target 8 anak realisasi 11 anak; anak

jalanan target 20 orang realisasi 46 anak; anak dengan disabilitas target 60 anak realisasi 73 anak; anak terlantar target 35 anak realisasi 47 anak; penyandang disabilitas target 1.182 orang realisasi 1.182 orang; gepeng target 160 orang realisasi 204 orang; orang dengan HIV/AIDS target 5 orang realisasi 5 orang; korban tindak kekerasan target 10 orang realisasi 0 orang; lanjut usia terlantar target 1.414 orang realisasi 1.414 orang; korban bencana alam target 150.000 orang realisasi 150.000 orang; korban bencana sosial target 500 orang realisasi 500 orang; fakir miskin target 301 orang realisasi 301 orang; perempuan rawan sosial ekonomi target 25 orang realisasi 25 orang.

Indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial memiliki target sebesar 51,56% (10.775 orang) dengan realisasi sebesar 51,64% (13.398 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 100,16%. Capaian PSKS tersebut terdiri dari: pekerja sosial masyarakat dengan target 95 orang terealisasi 95 orang; taruna siaga bencana dengan target 55 orang terealisasi 55 orang; lembaga kesejahteraan sosial dengan target 40 LKS terealisasi 40 LKS; karang taruna dengan target 345 KT terealisasi 345 KT; wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dengan target 105 orang terealisasi 105 orang; tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dengan target 78 orang terealisasi 78 orang; dunia usaha dengan target 50 perusahaan terealisasi 50 perusahaan; kesetiakawanan sosial dengan target 4.000 orang terealisasi 4.000 orang; penanaman nilai-nilai K3S dengan target 6.000 orang terealisasi 6.000 orang; kesejahteraan keluarga pahlawan dengan target 7 orang terealisasi 7 orang.

Keberhasilan kinerja Urusan Sosial didukung oleh sinergi dan peran aktif dari 4 pilar yaitu pemerintah (pusat, daerah, kab/kota), perguruan tinggi, dunia usaha maupun masyarakat. Selain itu adanya partisipasi yang besar dari PSKS di DIY menjadikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018, Urusan Sosial dilaksanakan dengan 12 program dan 25 kegiatan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp34.602.772.269,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp32.910.765.131,00 atau dengan persentase capaian sebesar 95,11%, dan realisasi fisik 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Proyeksi BPS tahun 2017-2025 populasi penduduk lanjut usia di DIY cenderung terus meningkat sehingga berisiko membebani penduduk usia produktif.
- (b) Permasalahan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat. Bahkan beberapa bulan terakhir ini telah terjadi kasus kekerasan anak seperti penganiayaan, tawuran, *bullying* serta pelecehan seksual yang ironisnya dilakukan oleh orang terdekatnya. Keterlibatan anak pada tindak kriminal ini memaksa anak berhadapan dengan hukum.

(2) Solusi

- (a) Kesejahteraan lansia dari berbagai aspek kehidupan diupayakan sejalan dengan nilai-nilai *mikul dhuwur mendem jero*, disamping itu untuk memberdayakan lansia agar tidak menjadi beban dan hidupnya lebih bermakna. Perlu menyusun regulasi yang mengatur masalah lansia serta membuat *grand design* untuk mewujudkan kawasan ramah lansia yang melibatkan

seluruh pemangku kepentingan sejalan dengan Permensos No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kawasan Ramah Lanjut Usia.

- (b) Meningkatkan dan menguatkan fungsi keluarga melalui pembekalan *parenting skill* dan pola asuh di era digital yang ramah dan layak anak, mengkampanyekan nilai-nilai ketahanan keluarga berdasarkan kearifan lokal dan nilai budaya pada masyarakat, mengembangkan partisipasi masyarakat melalui program Karang Taruna, serta mensosialisasikan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

a) Kondisi Umum

Kondisi ketenagakerjaan di DIY sampai tahun 2018 masih menunjukkan arah yang kondusif. Berdasarkan data statistik hasil *Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)* pada bulan Agustus 2018, tercatat jumlah penganggur 73.350 orang dengan tingkat penganggur terbuka sebesar 3,35%. Angka ini naik sebesar 0,33 dibandingkan hasil Sakernas Agustus 2017 sebesar 3,02%, tetapi secara nasional masih di bawah rata-rata yaitu 5,34%. Data Sakernas pada Agustus 2018, Jumlah angkatan kerja sebanyak 2.191.742 orang, bertambah 74.555 orang dibandingkan angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.117.187 orang sedangkan penduduk yang bekerja sebesar 2.118.392 orang naik 65.224 dibandingkan pada Agustus 2017, tetapi jumlah penganggur naik 9.331 orang dibanding tahun 2017. Pertambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertambahan kesempatan kerja menyebabkan jumlah penganggur bertambah sehingga diperlukan kebijakan pelaksanaan kegiatan perluasan kerja dan kegiatan lintas sektoral dalam menyerap dan mengurangi angka pengangguran.

Tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah dapat diukur dengan capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Pembangunan ketenagakerjaan di DIY pada tahun 2018 masih dapat dipertahankan dengan diperolehnya penghargaan IPK terbaik peringkat ketiga berdasarkan urusan ketenagakerjaan kategori sedang dan IPK terbaik pada Indikator Perencanaan Tenaga Kerja.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022, indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan dan Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial, yang secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.81. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	-	524	539	102,86	2625	20,53
2	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	%	-	10	10	100,00	50	20

Sumber: *Disnakertrans DIY, 2019*

Dari data di atas, capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2018 sangat baik yaitu sebesar 102,86%. Berdasarkan dokumen RPJMD 2017-2022, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 524 orang dengan realisasi hingga 2018 sebesar 539 orang dengan rincian penempatan terdiri dari 25 lulusan sertifikasi, 40 peserta magang Jepang, 23 peserta magang perusahaan, 215 lulusan pelatihan dan 236 peserta *Mobile Training Unit* (MTU). Apabila capaian 2018

dibandingkan target akhir tahun pada RPJMD yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar 20,53%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2017 karena adanya reviu renstra yang mengakibatkan perubahan indikator dan meta indikator pada target. Hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan pelatihan dengan pendataan penempatan peserta dilakukan dalam tahun berjalan sehingga pemantauan penempatan kurang maksimal. Solusi yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan Kios 3in1 untuk proses pendataan penempatan.

Indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 100,00% sehingga sangat baik. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2017 karena adanya review Renstra yang mengakibatkan perubahan indikator dan meta indikator pada target. Berdasarkan dokumen RPJMD 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, target indikator Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2018 sebesar 10 kasus dengan realisasi capaian sebesar 100,00%. Hambatan yang dihadapi adalah bahwa tidak semua kasus dicatatkan karena belum semua pengusaha dan pekerja memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pembinaan hubungan industrial ke perusahaan serta peningkatan kapasitas perangkat hubungan industrial (Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan).

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.285.852.768,00 yang terbagi dalam 9 program dan 22 kegiatan. Capaian Kinerja keuangan terealisasi sebesar Rp13.662.506.231,00 atau sebesar 95,64%, sedangkan realisasi fisik tercapai optimal 100%.

c) Permasalahan dan Solusi**1) Permasalahan**

- Kuantitas angkatan kerja yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas angkatan kerja yang tinggi.
- Kesempatan kerja yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya angkatan kerja.
- Dinamika sosial dan ekonomi rawan terjadi perselisihan hubungan industrial.

2) Solusi

- Meningkatkan kualitas angkatan kerja sesuai dengan permintaan kualifikasi dunia usaha melalui kegiatan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dunia usaha.
- Membuka kesempatan kerja lebih banyak dengan melibatkan instansi lintas sektoral.
- Pembinaan dan pemahaman hak-hak dan kewajiban tenaga kerja sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**a) Kondisi Umum**

Sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran ini maka diperlukan adanya strategi-strategi dan arah kebijakan yang terarah antara lain dengan: (1) Meningkatkan partisipasi

perempuan di ranah publik melalui advokasi dan penguatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih perempuan; (2) Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan; (3) Meningkatkan level capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA di provinsi dan kabupaten /kota; dan (4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan yang ada seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2AKK).

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak diukur dengan Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Capaian pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.82. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,515	0,48	0,61	78,68	0,45	73,77

Sumber: Dinas P3AP2, DIY 2019

Target dari indikator ini adalah sebesar 0,48 dengan capaian sebesar 0,61, sehingga persentase capaian 78,68%. Dari jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 1.423 kasus terhitung lebih sedikit dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 sebanyak 1.529 kasus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 106 kasus atau 7,45%, artinya setiap 1.000 perempuan dan anak terdapat 0,106 yang menjadi korban kekerasan.

Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kasus yang terungkap, hal ini dikarenakan semakin banyak orang yang tahu dan paham terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak maka akan semakin banyak korban kekerasan yang melapor sehingga angka korban kekerasan semakin bertambah. Namun apabila sudah mencapai titik kesadaran bagi semua orang, maka angka kekerasan akan mulai menurun, karena semua orang sudah mengetahui dan memahami Perda tersebut maka akan semakin sedikit orang yang melakukan tindak kekerasan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

- (1) Adanya pelayanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
- (2) Adanya Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;
- (3) Adanya Telepon Sahabat Anak (TeSa 129);
- (4) Dilaksanakannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (5) Banyaknya lembaga yang menangani (Pergub Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
- (6) Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai payung hukum;
- (7) Adanya Sistem kerja berjenjang yang sudah berjalan sangat baik (Pergub DIY No. 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan).

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui 2 Program dan 5 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp3.336.048.550,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.132.055.975,00 atau 93,89%. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran sudah dilaksanakan semua, sehingga capaian fisik adalah 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (b) Pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal.
- (c) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media sosial.

(2) Solusi

- (a) Percepatan penurunan prevalensi kekerasan pada perempuan dan anak melalui pencegahan dengan memperkuat jejaring antar-lembaga pada Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK).
- (b) Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban terutama di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (RDU) dalam bentuk peningkatan fokus pada upaya pencegahan.
- (c) Peningkatan literasi digital terutama untuk anak-anak.

3) *Urusan Pangan*

a) *Kondisi Umum*


Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Untuk itu diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai amanat undang-undang. Tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di DIY adalah mencukupi kebutuhan pangan sampai tingkat individu dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Pada tahun 2018, indikator kinerja urusan ketahanan pangan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan tujuan akhir pembangunan pangan sehingga digunakan sebagai indikator tujuan dari OPD. Data dasar untuk menghitung skor PPH diperoleh dari hasil SUSENAS BPS. Adapun target dan realisasi skor PPH tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.83. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,03	89,92	89,92	100	91,12	98,68

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Dari tabel di atas, indikator skor PPH telah mencapai target 100% pada tahun 2018 dan tercapai 98,68% terhadap capaian target akhir RPJMD. Adapun perkembangan skor PPPH dalam ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 4.22. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2014-2018

*Keterangan: * Angka Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Capaian Skor PPH tahun 2017 sebesar 88,5. Data dasar untuk menghitung Skor PPH diperoleh dari hasil SUSENAS BPS. Untuk capaian tahun 2018 datanya belum dirilis oleh BPS sehingga perhitungan dalam laporan ini menggunakan angka sangat sementara dari data sektoral OPD. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 89,92 dengan tingkat capaian 100% terhadap target tahunan. Ketercapaian dibanding target akhir RPJMD DIY tahun 2022 sebesar 91,12 telah tercapai 98,68%.

Indikator Skor PPH merupakan target akhir dari ketahanan pangan yang menunjukkan keberhasilan kinerja subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik, yang berdampak positif pula pada kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan karena sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana.

Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Fasilitas diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila perlu dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga.

Meningkatnya Skor PPH juga didukung dengan adanya gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Selain penganekaragaman konsumsi pangan, aspek keamanan pangan juga penting untuk diperhatikan. Di wilayah DIY, Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) terus berperan aktif untuk mengamankan pangan olahan maupun segar sehingga pangan diproduksi dan beredar di wilayah DIY aman dari berbagai cemaran. Pembinaan terhadap produsen pangan juga terus dilakukan untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN.

Namun apabila dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 90,4, Skor PPH DIY masih lebih rendah. Diperlukan upaya yang lebih intensif dan inovatif untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan ketahanan pangan. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan sosial media dalam sosialisasi, advokasi, dan promosi penganekaragaman pangan sesuai kaidah B2SA.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Urusan Pangan melaksanakan 6 program dengan 18 kegiatan, total anggaran sebesar Rp3.665.733.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar 96,81% dan realisasi fisik sebesar 99,92%. Target fisik tahun 2018 tercapai 99,92% karena adanya satu kelompok calon

penerima hibah pemberdayaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang mengundurkan diri. Terlepas dari hal tersebut, target fisik dapat tercapai berkat dukungan dan kerja sama yang sinergis dengan para pihak terkait.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Skor PPH DIY cenderung meningkat, namun pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya B2SA belum merata sehingga pemenuhan konsumsi pangan masih bertumpu pada komoditas beras. Adapun konsumsi sumber energi lain dari kelompok bahan pangan berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur masih perlu ditingkatkan.
- (b) Jumlah desa rawan pangan dari tahun ke tahun terus menurun, namun masih terdapat 7 Desa Rawan Pangan sampai akhir tahun 2018. Adanya kerawanan pangan ini disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat.
- (c) Pengawasan pangan yang beredar belum menyeluruh. Hal ini terlihat dari belum semua pangan yang beredar di masyarakat terjamin mutu dan keamanannya. Diperlukan adanya kontrol dari pemerintah dalam penanganan masalah ini.
- (d) Keberadaan tenaga penyuluh pertanian berperan besar dalam peningkatan produksi pertanian, namun jumlah tenaga penyuluh ASN terus berkurang karena alih tugas maupun pensiun dan penempatan tenaga penyuluh yang belum sesuai dengan kelembagaan maupun kompetensinya.

(2) *Solusi*

- (a) Meningkatkan kesadaran konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) di masyarakat melalui sosialisasi, advokasi, dan promosi secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan konsumsi sumber energi lain, yaitu konsumsi berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah dan sayur.
- (b) Meningkatkan kerja sama dan sinergitas dengan para pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan dan kemiskinan.
- (c) Menyebarluaskan informasi pangan aman dan sehat, melaksanakan pendampingan produksi pangan yang baik dan benar, dan meningkatkan kinerja pengawasan melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan.
- (d) Optimalisasi peran THL-TB PP dan penyuluh swadaya/swasta serta peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyuluhan.

4) *Urusan Pertanahan*

a) *Kondisi Umum*

Pelayanan urusan wajib dalam rangka penyelenggaraan urusan pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, yaitu berupa layanan administrasi pertanahan, penyiapan bahan penetapan lokasi untuk ijin penetapan lokasi, serta fasilitas dan koordinasi penyelesaian permasalahan, konflik, dan sengketa pertanahan. Sedangkan

pelayanan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib penataan ruang berupa penyusunan dokumen perencanaan daerah, penyebarluasan informasi penataan daerah, fasilitasi pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan penataan ruang antar provinsi dan Kabupaten/Kota, serta penyiapan bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perijinan pemanfaatan ruang (Ijin pemanfaatan ruang/IPR).

Adapun sesuai Perda DIY No. 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, yang menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari, tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki serat kekancingan, serta tanah yang belum digunakan. Kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanahan khususnya berkenaan dengan keberadaan tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan tanah-tanah Kadipaten Pakualaman yang tersebar di Kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian kinerja urusan pertanahan pada tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut.

Tabel 4.84. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Persen	19,27	29,99	30,40	101,37	88,67	34,28

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2019

Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan meliputi beberapa hal yaitu permohonan ijin penetapan lokasi pengadaan tanah dan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan di DIY. Capaian kinerja pada tahun 2018 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 100 % terealisasi sebesar 100 %. Dukungan dari kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan tahun 2018 terdiri dari ijin penetapan lokasi pengadaan tanah di DIY sebanyak 7 lokasi, dan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan sebanyak 81 aduan terdiri dari 23 aduan yang harus ditindak lanjuti dan 58 berupa surat tembusan. Rincian data ijin penetapan lokasi tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.85. Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2018

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
1	61/KEP/2018	2018	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	87/KEP/2018	2018	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul
3	110/KEP/2018	2018	Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang
4	212/KEP/2018	2018	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (Oprit) Underpass Bandara di Kabupaten Kulon Progo

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
5	321/KEP/2018	2018	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Planjan-Tepus di Desa Kemadang, Desa Banjarejo, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sidoharjo, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul
6	Proses	2018	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Ruas Tawang-Ngalang di Kabupaten Gunungkidul
7	Proses	2018	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Garongan-Cogot di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Dinas PTR DIY, 2019

Sasaran meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa diuruskan pertanahan dapat dicapai meliputi beberapa unsur yaitu persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, dan pemeliharaan dokumen pertanahan, dengan capaian pada tahun 2018 telah melampaui target. Dari target 29,99 % terealisasi sebesar 30,40 % atau 101,37 %. Capaian tersebut dihitung melalui capaian persentase bidang tanah yang didaftarkan sebanyak 7.928 bidang dari target keseluruhan 13.877 bidang dikalikan 50% sebesar 28,57%, capaian pemeliharaan dokumen pertanahan sebesar 1,84% dan capaian fasilitasi tanah desa sebesar 1,34%. Data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun 2018 terinci pada tabel berikut.

Tabel 4.86. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENDAFTARAN						JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	456
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	2547
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	1382
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	1654
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1889
Jumlah		45	744	2170	1140	1270	2559	7928

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2019

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Total anggaran dari untuk membiayai Urusan Pertanahan pada tahun 2018 sebesar Rp23.240.388.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 program dan 12 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 97,76% dan serapan anggaran sebesar Rp20.351.904.255,00 atau sebesar 87,57%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Terlalu kompleksnya permasalahan di lapangan sehingga pengukuran bidang tanah belum bisa dilakukan dengan maksimal.
- (b) Kelengkapan data dalam pemberkasan khususnya di tingkat desa masih belum memadai.

(2) Solusi

- (a) Koordinasi rutin dengan *stakeholder* terkait pengukuran bidang tanah.
- (b) Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dalam kelengkapan data pemberkasan.

5) Urusan Lingkungan Hidup

a) Kondisi Umum

Kehidupan manusia berpengaruh terhadap lingkungan dalam hal pola dan aktivitas pemanfaatan ruang dan sumberdaya, karena menurut definisinya, Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam dan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain (UU 32 Tahun 2009). Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan belum sebanding dengan laju kerusakan lingkungan

akibat aktivitas manusia. Adanya bencana lingkungan, seperti banjir, kekeringan, wabah penyakit, tanah longsor, peningkatan lahan kritis, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi bencana lainnya yang menunjukkan bahwa lingkungan sudah mengalami penurunan kualitas fungsi dalam mendukung kehidupan makhluk hidup.

Indikator sasaran urusan Lingkungan Hidup adalah Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup, yaitu persentase ketercapaian IKLH terhadap target akhir tahun RPJMD 2017-2022. Target dan realisasi indikator sasaran tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.87. Target dan realisasi Indikator Sasaran Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2018

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	93,26	105,31	100	93,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2018

Pada tahun 2018 persentase ketercapaian indikator lingkungan hidup adalah 93,26%, melebihi target yang ditetapkan (88,56%). Angka capaian 93,26% diperoleh dari perbandingan capaian IKLH tahun 2018 dengan target akhir RPJMD 2022. Capaian IKLH 2018 sebesar 61,69 sedangkan target IKLH pada akhir RPJMD 2022 sebesar 66,15.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain adalah :

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan adalah ketaatan dalam pemenuhan pelaporan dokumen

lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan kualitas udara, dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

- (2) Sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten/Kota tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Melakukan gerakan bersih sungai di sungai-sungai perkotaan DIY.

Melakukan penanaman pohon jalur hijau jalan untuk peningkatan tutupan vegetasi dan penyerapan emisi dari kendaraan bermotor.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup yang bersumber dari APBD dan Dana Keistimewaan sebesar Rp28.473.663.253,00 dengan rincian belanja APBD sebesar Rp28.139.463.253,00 dan dana keistimewaan sebesar Rp334.200.000,00. Rincian anggaran APBDbelanja tidak langsung sebesar Rp2.981.929.828,00dan belanja langsung sebesar Rp25.157.533.425,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 7 program dan 19 kegiatan. Anggaran dana keistimewaan didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan. Realisasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp18.878.960.368,00 (63,24%), dengan rincian belanja tidak langsung Rp2.967.908.522,00 (15,72%), dan belanja langsung Rp15.911.051.846,00 (84,28%).

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Nilai IKA masih rendah, disebabkan tingginya kadar bakteri *Coliform* dari limbah domestik, karena perilaku masyarakat di sekitar sungai yang belum mengelola limbah rumah tangga dan limbah dari kotoran hewan dengan baik.

- (b) Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal di masyarakat.
- (c) Polusi udara di perkotaan akibat sumber pencemar dari emisi sumber tidak bergerak (usaha/kegiatan) dan emisi sumber bergerak (kendaraan) belum dikelola secara optimal (belum memenuhi baku mutu lingkungan).

(2) Solusi

- (a) Melaksanakan upaya penyadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik antara lain dengan gerakan bersih sungai dan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat.
- (b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan IPAL Komunal.
- (c) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi masal.

6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

a) *Kondisi Umum*

Aspek penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di DIY sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi kependudukan memiliki tiga dimensi yang menggambarkan orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dimensi pertama, yakni penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana administrasi yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil mengamanatkan instansi pelaksana untuk melakukan penyesuaian SOP secara tepat dan cepat. Dimensi ini dilakukan dengan: pertama, memastikan bahwa seluruh instansi pelaksana menerapkan pemangkasan alur birokrasi permohonan akta-akta dan dokumen pindah penduduk tanpa melalui desa/kelurahan. Kedua, memperkuat peran provinsi dalam rangka membantu distribusi blangko KTP-el dari Kemendagri ke kabupaten/kota. Selama 2018 sebanyak 205.000 keping blangko diperoleh dari Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pencetakan di kabupaten/kota.

Dimensi kedua adalah pendayagunaan data kependudukan untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan akses kepada instansi atau lembaga swasta yang memerlukan data kependudukan dalam rangka percepatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, alokasi bantuan sosial, alokasi anggaran, dan penyelenggaraan demokrasi. Selama 2018 Pemda DIY telah membantu KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dengan memberikan akses terbatas ke database kependudukan, membantu Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan dokumen kependudukan calon anggota Polri, menyediakan akses data kependudukan bagi kepolisian dalam rangka pemeriksaan identitas pemilik kendaraan bermotor, serta menyediakan sistem informasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi penerimaan siswa baru tingkat SMA. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan akan terus dilakukan untuk mendukung pelayanan publik di DIY yang terintegrasi, cepat, dan mudah sebagaimana komitmen untuk mewujudkan *Jogja Smart Province*.

Dimensi ketiga, yaitu pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran anak usia di bawah 18 tahun, dan akta kematian). Pada 2018, Pemda DIY menargetkan 80% penduduk DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Realisasinya, dari target tersebut hingga akhir Desember 2018 persentase kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan mencapai 84,95% atau sebesar 106,19% terhadap target 2018.

Tabel 4.88. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	80	84,95	106,19	92	92,34

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

Dari tabel di atas, capaian persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian) terealisasi sebesar 84,95% dari target 80% atau dengan persentase capaian sebesar 106,19%. Jumlah penduduk wajib KTP di DIY sampai tahun 2018 berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten/Kota adalah 2.763.181 orang. Dari jumlah tersebut, 98,75% atau sebanyak 2.728.559 orang telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di database KTP-el. Bila dipilah per Kabupaten/Kota, Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el, yaitu 99,31%, diikuti Kabupaten Bantul 99,26%, Kabupaten Sleman 98,63%, Kabupaten Gunungkidul 98,38%, dan terendah Kabupaten Kulon Progo 98,09%.

Angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, namun masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 34.626 orang atau 1,25% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Pencapaian DIY atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2018 tercatat 93,61%. Bila dipilah tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kulon Progo memiliki capaian akta kelahiran anak tertinggi dengan angka 97,98%, diikuti Kabupaten Bantul 96,53%, Kota Yogyakarta 95,18%, Kabupaten Gunungkidul 91,86%, dan terendah Kabupaten Sleman 89,78%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, antara lain konversi *database* kelahiran non-SIAK ke database SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

Terkait kepemilikan akta kematian bagi penduduk meninggal, angka cakupan akta kematian 2018 di DIY sebesar 62,50%. Kota Yogyakarta memiliki cakupan akta kematian tertinggi yakni 73,66%, diikuti Kabupaten Gunungkidul 70,96%, Kabupaten Sleman 63,72%, Kabupaten Kulon Progo 61,61%, dan terendah Kabupaten Bantul 57,56%.

Dalam rangka meningkatkan cakupan akta kematian di DIY, beberapa upaya telah dilakukan Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota se-DIY antara lain melalui

kegiatan fasilitasi penerbitan akta kematian kepada ahli waris dari keluarga marginal/miskin, pemangkasan prosedur penerbitan akta, optimalisasi peran perangkat desa dalam pelaporan peristiwa kematian, dan penggunaan sistem informasi untuk percepatan pelaporan dari desa ke Dinas Dukcapil.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 sebesar Rp2.224.960.639,00 dilaksanakan melalui Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 2 kegiatan. Capaian kinerja fisik pada 2018 adalah 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp2.156.652.123,00 (atau 96,93%). Artinya tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan. Dalam program ini tidak terdapat kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi.
- (b) Kesadaran dari orang tua untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) belum diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personil.
- (c) Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan.

- (d) Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri bukan kepada instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

(2) *Solusi*

- (a) Pengajuan permohonan dan pengambilan blangko KTP-el oleh kabupaten/kota difasilitasi provinsi untuk menghemat anggaran dan mengatasi kekosongan stok di daerah.
- (b) Untuk mengatasi lonjakan permohonan KIA, Dinas Dukcapil kabupaten/kota memberlakukan sistem kuota permohonan per hari yang bertujuan agar waktu tunggu permohonan sampai proses cetak KIA lebih efektif.
- (c) Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk membahas beberapa regulasi baru yang masih multitafsir.
- (d) Pemda DIY telah mengusulkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri agar dilakukan revisi atas Permendagri No. 61 Tahun 2015. Selain hal tersebut, Pemda DIY telah memberikan akses bagi instansi pengguna di tingkat kabupaten/kota untuk memanfaatkan data skala provinsi dalam rangka efektivitas dan kemudahan pelayanan publik.

7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

a) *Kondisi Umum*

Sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini maka diperlukan adanya strategi-strategi dan arah kebijakan yang terarah. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan pendampingan, meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melalui pelatihan, *workshop* dan sosialisasi serta mendekatkan akses permodalan kepada Bumdes. Sedangkan kebijakan yang diterapkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan di wilayah prioritas daerah (IPM dan kantong kemiskinan), percepatan peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat yang diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan Bumdes serta peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyetatkan Bumdes yang telah terbentuk namun kurang aktif.

Sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat diukur dengan indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.

Tabel 4.89. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
Meningkatnya keberdayaan Organisasi/ Lembaga masyarakat	jenis	4	4	4	100	4	100

Sumber: Dinas P3AP2, DIY 2019 (data diolah)

Target indikator sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat pada tahun 2018 adalah 4 Lembaga dengan capaian 4 Lembaga, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Kondisi ini dipengaruhi karena Lembaga kemasyarakatan tersebut selalu menjadi motor penggerak pembangunan di desa/kelurahan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), LPMD/K, dan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanel) Posyandu seluruh desa dan kelurahan di DIY selalu aktif. Demikian juga Bumdes yang ada di desa sebagian besar sudah terbentuk. Upaya yang dilakukan untuk mendorong tercapainya target tersebut adalah dengan melakukan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, Fasilitasi LPMD/K untuk pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Fasilitasi TP-PKK DIY.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan tersebut dilakukan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp1.182.484.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.157.645.300,00 atau 97,90%. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran sudah dilaksanakan semua, sehingga capaian fisik sebesar 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat.
- (b) Pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan masih kurang optimal.

(2) *Solusi*

- (a) Mendorong kegotongroyongan masyarakat melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan TMMD.
- (b) Pelatihan-pelatihan manajemen lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan amanat dari UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), *Total Fertility Rate* (TFR) DIY secara perlahan terus mengalami kenaikan mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 2,2. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif.

Sasaran strategis urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dan meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan menggunakan indikator umur menikah pertama perempuan. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia menggunakan indikator Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran). Adapun capaian pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.90. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	umur	24,30	24,40	25,32	103,77	24,4	103,77
2	Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	%	98,00	98,00	98,15	100,15	98,00	100,15

Sumber: Dinas P3AP2 DIY, 2019 (data diolah)

Target dari indikator Sasaran Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan pada tahun 2018 adalah umur 24,40 dengan capaian pada umur 25,32, sehingga persentase capaian sebesar 103,77%. Apabila kita melihat dari *baseline* data tahun 2017 umur 24,30, maka target untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan tahun 2018 sudah meningkat.

Peningkatan usia perkawinan pertama bagi perempuan dipengaruhi oleh adanya peluang perempuan untuk mendapatkan akses layanan dan informasi di ranah publik

semakin terbuka, sudah tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi serta sudah adanya koordinasi yang lebih baik pada forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang ada di DIY.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi program pengendalian penduduk dan fasilitasi forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja.

Target dari indikator sasaran Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran) pada tahun 2018 adalah sebesar 98,00% dengan capaian sebesar 98,15%, sehingga persentase capaian sebesar 100,15%. Apabila dibandingkan dengan *base line* data tahun 2017 Capaian Akte Anak sebesar 97,25% dan Akte Nikah sebesar 99% atau total rata-rata sebesar 98%, maka target untuk tahun 2018 sudah meningkat dengan capaian yang meningkat pula.

Kondisi ini bisa tercapai karena setiap pernikahan yang terjadi sudah mendapatkan buku akte nikah dan ini persentasenya hampir 99% dari jumlah Kepala keluarga mempunyai akte nikah. Selain itu pemenuhan hak-hak anak terutama hak sipil anak sudah mendapatkan prioritas utama sehingga setiap anak wajib mendapatkan akte kelahiran. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target ini dikarenakan masih adanya perkawinan tidak resmi dan kelahiran yang tidak dikehendaki sehingga tidak dilaporkan dan dicatatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong tercapainya target tersebut adalah dengan melakukan pembinaan Kabupaten/ Kota Layak Anak, implementasi Perda Ketahanan Keluarga No. 7 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Fungsi Keluarga serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Hak-Hak Anak.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.432.693.450,00 dan realisasi sebesar Rp1.395.567.500,00 atau sebesar 97,41%. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran sudah dilaksanakan semua, sehingga secara fisik capaian program kegiatannya adalah 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Masih adanya perempuan yang menikah pada usia dini.
- (b) Masih adanya perilaku seksual berisiko dan kehamilan yang tidak dikehendaki.

(2) Solusi

- (a) Peningkatan intensitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ketahanan keluarga.
- (b) Revitalisasi fungsi keluarga.

9) Urusan Perhubungan

a) Kondisi Umum

Sesuai dengan penugasan yang sudah ditetapkan, sektor Perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang dalam wilayah ataupun antar-wilayah. Dukungan tersebut harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan atau barang. Transportasi tidak hanya mendukung pembangunan di DIY tetapi juga menjadi bagian dalam pembangunan pendidikan, wisata dan budaya.

Dalam RPJMD 2017-2022, arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan dari 43,67% di tahun 2017 menjadi 49,79% di tahun 2022. Arah kebijakan tersebut mengindikasikan adanya 2 (dua) variabel tolok ukur, yaitu variabel penyediaan layanan angkutan umum, serta variabel tingkat pelayanan jalan (*level of service*).

Tabel 4.91. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	44,29	44,48	100,43	49,79	89,33

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, target sebesar 44,29% di atas diukur berdasarkan rata-rata dari variabel nilai cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 65,25% dan variabel kecepatan lalu lintas di jalan provinsi dan kawasan perkotaan pada kawasan prioritas sebesar 23,33%.

Kinerja pelayanan angkutan umum di DIY dinilai dari kinerja Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Saat ini trayek Trans Jogja sudah mencakup 22 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, atau dengan kata lain 88% wilayah aglomerasi telah dilayani oleh Angkutan Perkotaan Trans Jogja dengan 17 jalur, dan menyisakan 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngeplak. Hasil penilaian kualitas standar SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk angkutan umum pada Angkutan Perkotaan Trans Jogja mencapai angka 45%.

Selain variabel pelayanan angkutan, kinerja urusan Perhubungan juga didukung oleh variabel Pelayanan Jalan. Dari hasil rekayasa lalu lintas dan penerapan manajemen lalu lintas bersama pihak-pihak terkait, Kawasan Prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean) sebagai jalan kolektor perkotaan diupayakan tidak mengalami penurunan tingkat pelayanan. Berdasarkan Permenhub Nomor 96 Tahun 2015 tingkat pelayanan jalan perkotaan adalah pada kecepatan minimal rata-rata 20km/jam. Pada tahun 2018 kecepatan rata-rata pada jaringan jalan mencapai 23,9 km/jam. Sedangkan untuk jalan provinsi yang berada di luar kawasan perkotaan kinerja tingkat pelayanan jalan mencapai kecepatan rata-rata 24,47 km/jam.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Tahun 2018 Urusan Perhubungan melaksanakan 7 program dan 18 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung Rp130.280.085.485,91. Realisasi anggaran mencapai Rp127.276.067.860,00 atau 97,7%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Problematika transportasi di DIY didominasi pada aspek transportasi darat. Oleh karena itu, tumpuan pergerakan masyarakat di DIY hampir seluruhnya berada di jalan, sehingga lalu lintas dan angkutan berbasis jalan masih menjadi permasalahan utama.
- (b) Jumlah kendaraan di jalan tidak diimbangi dengan sarana jalan yang memadai, dan kurangnya mode shift dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
- (c) Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas bukan hanya terjadi pada jalan-jalan protokol saja tetapi juga terjadi di jalan-jalan kota maupun jalan-jalan alternatif.

(2) *Solusi*

- (a) Intensifikasi strategi TDM (*Transportation Demand Management*) dalam hal mengatur pola permintaan pergerakan lalu lintas jalan, hingga pola jumlah permintaan.
- (b) Implementasi strategi *Push and Pull*, khususnya pada aspek Push dengan upaya mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum yang ada, serta koordinasi lintas sektor (antar-OPD di Pemerintah Daerah, lintas sektor di luar Pemda, dan *stakeholder* lainnya).
- (c) Intensifikasi strategi budaya lalu lintas berkeselamatan dengan upaya-upaya sosialisasi, pendekatan budaya lokal, kurikulum pendidikan, serta koordinasi *stakeholder* di seluruh DIY.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Kondisi Umum

Tata kerja organisasi di era modern saat ini, tidak dapat dipisahkan dari kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kondisi seperti ini juga terjadi pada organisasi pemerintahan, karena banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang perlu disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana Badan Publik wajib

mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik terkait. Pemda DIY berkomitmen untuk dapat memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi masyarakatnya. Kegiatan PPID DIY dalam penyebarluasan informasi publik dapat di akses melalui portal ppid.jogjaprovo.go.id. Informasi yang tersedia di dalam portal PPID dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu :

- (1) Informasi berkala, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang disusun secara berkala seperti laporan keuangan, rencana strategis, laporan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta regulasi-regulasi baru terkait tugas dan fungsi OPD.
- (2) Informasi sertamerta, yang terdiri dari informasi terkait kejadian bencana serta informasi seperti pengumuman lomba yang diadakan oleh OPD atau pengumuman seleksi terbuka jabatan tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3) Informasi setiap saat, yang terdiri dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY dalam bentuk regulasi yang masih berlaku

Di samping itu, penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui berbagai media dan sarana yang dimiliki oleh Pemda DIY diantaranya melalui aplikasi Jogja Istimewa. Aplikasi Jogja Istimewa bertujuan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi tentang Jogja melalui perangkat mobile berbasis android. Fitur unggulan yang ada saat ini antara lain: Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja *Event*, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja *Doeloe Augmented Reality (AR)*, Jogja *Streaming*.

Lembaga penyiaran publik juga menjadi sarana penyebarluasan informasi publik dengan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat, serta tanpa melupakan kebudayaan

melalui kesenian yaitu dengan seni pertunjukan rakyat yang ditujukan bagi masyarakat tradisional. Selain itu terkait hasil pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diinformasikan melalui portal resmi Pemda DIY (jogjaprov.go.id). Portal *jogjaprov.go.id* menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Pemda DIY serta berita terkait kegiatan Pemda DIY. Portal *jogjaprov.go.id* juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya. Pemda DIY juga memanfaatkan media sosial seperti twitter dan instagram untuk mempublikasikan berita-berita terkait kegiatan pemerintah daerah.

Pemda DIY pada tahun 2018 mengembangkan informasi pembangunan terintegrasi melalui *Integrated Development Management Center (IDMC)* (idmc.jogjaprov.go.id). Portal IDMC menyediakan informasi pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, *monitoring* dan evaluasi, urusan perhubungan dan urusan kependudukan. Selain itu, portal ini juga mengintegrasikan *e-Lapor* yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke beberapa titik CCTV yang ada di wilayah DIY.

Untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet telah disediakan 76 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro sebanyak 21 titik dan di lokasi wisata tebing Breksi sebanyak 4 titik.

Agar komunikasi dapat berjalan baik, pembangunan dan pengembangan sistem audio-video konferensi dapat digunakan untuk berkomunikasi tatap muka jarak jauh yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung kegiatan pertemuan/rapat dengan jajaran OPD, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah DIY.

Guna mengetahui tingkat keberhasilan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 sesuai RPJMD 2017-2022 dan capaiannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.92. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	peringkat	9	8	13	61,53	4	30,76
2	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah	nilai	N/A	80	81,98	102,47	88	93,16

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2019

Indikator Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi tidak dapat direalisasikan sesuai target dari target peringkat 8, terealisasi peringkat 13 atau dengan persentase capaian sebesar 61,53%. Kondisi yang demikian dikarenakan penyebarluasan informasi publik yang dapat diakses melalui portal ppid.jogjaprovo.go.id belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 dari target dengan skor sebesar 80, terealisasi 81,98 atau persentase capaian sebesar 102,47%. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dalam mengakses informasi yang dikeluarkan atau yang dikelola oleh pemerintah.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun 2018, Urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp21.836.147.556,00 dengan realisasi Rp20.894.492.020,00 (95,69%). Adapun anggaran sebesar Rp21.836.147.556,00 digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3.945.435.716,00 dengan realisasi Rp3.860.370.992,00 (97,84%). Sedangkan belanja langsung sebesar Rp17.890.711.840,00 dengan realisasi Rp17.034.121.028,00 (95,21%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program pendukung (11 kegiatan) dan 4 program urusan komunikasi dan informatika (9 kegiatan). Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp14.878.006.340,00 dan anggaran untuk program pendukung sebesar Rp3.012.705.500,00.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.
- (b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.

(2) Solusi

- (a) Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.
- (b) Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

11) Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

a) Kondisi Umum

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang kegiatan perekonomian di DIY. Data sensus ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 98,36% dari total usaha ekonomi di DIY. Selain itu, koperasi juga merupakan bentuk usaha yang secara eksplisit dalam undang-undang dasar diarahkan untuk menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai keterbatasan bagi Koperasi dan UKM mampu bersaing dalam kancah perekonomian daerah maupun perekonomian nasional.

Pembinaan terhadap koperasi ditujukan agar kualitas koperasi dapat terus meningkat. Permasalahan yang dihadapi dalam sektor koperasi adalah masih terdapat koperasi yang pasif meskipun pembinaan terus dilakukan. Pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi pasif ada pada aspek organisasi, tatalaksana, manajemen dan produktivitas koperasi dengan tujuan agar koperasi tersebut dapat aktif kembali. Untuk koperasi yang sudah tidak dapat diaktifkan lagi diusulkan pembubarannya agar tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut. Proses pembubaran koperasi di DIY telah dimulai dengan 2 tahap pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahap pertama telah dibubarkan sebanyak 414 koperasi sedangkan pada tahap kedua sebanyak 513 koperasi. Secara umum, koperasi yang dibubarkan adalah Koperasi yang sudah tidak melakukan kegiatan selama dua tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan agar lebih maksimal.

Perkembangan perkoperasian dapat dilihat dari perkembangan volume usaha. Pada tahun 2018 volume usaha koperasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 3.678.342 juta rupiah menjadi 4.394.362 juta rupiah atau meningkat sebanyak 19.46%. Kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut antara lain mencakup pembinaan, advokasi, pengawasan dan pendampingan terhadap Koperasi. Perkembangan lainnya dapat dipotret dari pertumbuhan modal Koperasi yang juga meningkat dari 1.200.158 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 1.425.918 juta rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Koperasi lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Data mengenai koperasi selama lima tahun terakhir 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.93. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Koperasi Aktif	2.269	2.369	2.427	1.782	1.926
2	Koperasi tidak Aktif	341	316	311	598	63
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	594.124	1.318.800	1.139.942	1.200.158	1.425.918
4	Modal Luar (Rp Juta)	830.21	2.320.866	1.835.173	2.085.166	2.262.263
5	Volume Usaha (Rp Juta)	2.586.506	3.599.547	4.473.800	3.678.342	4.394.362
6	Koperasi Primer	2580	2654	2707	2352	1963
7	Koperasi Sekunder	30	31	31	28	26

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2019

Sementara itu, pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perkembangannya dapat dilihat dari pertumbuhan unit usaha dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah UMKM di DIY cenderung meningkat dan sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 259.581 unit usaha atau meningkat sebesar 4,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari seluruh jumlah UMKM tersebut, sebaran terbanyak berasal dari sektor perdagangan yaitu sebesar 28% dari total UMKM di DIY, diikuti oleh diikuti oleh sektor Industri Pertanian (26%), sektor Industri non Pertanian (24%), dan persentase terkecil dimiliki oleh sektor aneka usaha sebesar

(22%). Keberhasilan UMKM mengembangkan usaha memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan luasnya pemasaran diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan berdampak besar dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Tabel 4.94. Perkembangan Jumlah UMKM menurut skala usaha Tahun 2014-2017

No	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
1	Usaha Mikro	120,912	125,863	130.525	135,799	141,991
2	Usaha Kecil	55,176	57,412	59.655	62,042	64,896
3	Usaha Menengah	33,326	34,737	36,031	37,472	39,196
4	Usaha Besar	11,476	11,962	12,408	12,904	13,498
Jumlah		220,703	230,047	238,619	248,217	259,581

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2019

Pada RPJMD tahun 2017-2022 sasaran pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM DIY adalah meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM yang digambarkan dalam dua indikator yaitu yaitu Omzet Koperasi dan Omzet UKM. Indikator Omzet Koperasi memiliki target 3,697,739 juta rupiah dengan capaian sebesar 4,394,362 juta rupiah atau terealisasi sebesar 118,83% sedangkan Indikator Omzet UKM dengan target 10,483 miliar rupiah telah tercapai 10,676 miliar rupiah atau terealisasi sebesar 101,84%. Meskipun realisasi kedua indikator tersebut berada di atas seratus persen, pembinaan terhadap koperasi dan UKM harus tetap ditingkatkan mengingat tantangan perekonomian di masa mendatang semakin besar. Keterbukaan ekonomi, perkembangan teknologi serta perubahan jaman yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0 tentu membuat koperasi dan UKM harus dapat beradaptasi agar tetap memiliki daya saing. Intervensi kegiatan pendampingan pada Koperasi dan UKM harus mengikutsertakan upaya peningkatan inovasi, pengenalan proses bisnis dan teknologi yang relevan dengan perkembangan pasar saat ini.

Tabel 4.95. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Omzet Koperasi	Rp. Juta	N/A	3.697.739	4.394.362	118,83	3.772.250	116,49
2	Omzet UKM	Rp. Milyar	N/A	10.483	10.676	101,84	11.347	92,38

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2019

Sebagaimana diuraikan di atas target Indikator Omzet UKM dapat tercapai dikarenakan Pembinaan dan pendampingan UMKM yang intensif dalam peningkatan kapasitas usaha dan produksi mendukung peningkatan skala usaha sehingga omzet UKM bertambah. Pembinaan yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan Diklat, Inkubator bisnis dan pendampingan melalui 7 Layanan PLUT yaitu Konsultasi Bisnis, *Mentoring* Bisnis, Fasilitasi Akses Pembiayaan, Pemasaran dan Promosi, Pelatihan Bisnis, *Networking* dan Layanan Pustaka *Entrepreneur*. Selain itu bantuan pemerintah dalam bentuk alat produksi telah menjadi daya ungkit dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sedangkan tercapainya Indikator Omzet Koperasi salah satunya disebabkan oleh penyaluran dana bergulir oleh Pemda DIY dan Dana LPDB dari Kementerian Koperasi dan UKM RI disertai dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY baik dalam bentuk Bimtek, Konsultasi dan Advokasi di lapangan. Sehingga Pembubaran koperasi pada tahun 2018 tidak mempengaruhi omzet dikarenakan koperasi yang dibubarkan sebagian besar merupakan koperasi pasif dan tidak beroperasi lagi.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Urusan Koperasi dan UMKM DIY melaksanakan 7 Program dan 16 kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp14.839.428.640,00. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.003.312.140,00 dan Belanja Langsung Rp11.836.116.500,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp15.512.328.629,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.676.212.129,00 dan Belanja Langsung Rp12.836.116.500,00. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 97,98% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,41%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,31% yang tergabung pada satu sasaran Urusan Koperasi dan UMKM DIY yaitu Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi dan UKM.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Jumlah koperasi aktif meningkat pada tahun 2018 namun masih terdapat koperasi pasif yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.
- (b) Koperasi primer masih mendominasi dalam keseluruhan jumlah Koperasi sehingga pertumbuhan koperasi sekunder terhambat. Dari keseluruhan jumlah Koperasi pada tahun 2018 hanya terdapat 1,32% Koperasi Sekunder.
- (c) Kurangnya kemampuan akses teknologi dan akses pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
- (d) Masih rendahnya kualitas produk dan kapasitas sumber daya manusia sektor Koperasi dan UMKM.
- (e) Masih kurangnya Kemampuan pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan kemitraan.

(2) *Solusi*

- (a) Melakukan pengawasan dan penilaian Koperasi yang dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan agar kapasitas kelembagaan koperasi meningkat.
- (b) Memberikan edukasi dan dorongan kepada pengurus Koperasi melalui diklat agar termotivasi untuk memperluas jangkauan usaha koperasi dengan membentuk koperasi sekunder.
- (c) Peningkatan akses teknologi pada pelaku UMKM dan Koperasi dilakukan dengan memberikan pendampingan dan konsultasi terkait digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk mengembangkan usaha. Salah satunya dengan melaksanakan diklat pemasaran berbasis IT. Selain itu untuk memperluas pemasaran dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan marketplace serta melakukan tes pasar dan pameran.
- (d) Kurangnya kualitas produk Koperasi dan UMKM dapat ditingkatkan melalui diklat inovasi produk dan pameran dengan harapan dapat memberikan inspirasi dan motivasi agar kualitas produk Koperasi dan UMKM dapat lebih berkembang. Selain itu minat berkoperasi dan jiwa kewirausahaan perlu ditanamkan kepada generasi muda agar regenerasi SDM Koperasi dan UMKM dapat terus berjalan mengikuti tantangan global.
- (e) Melakukan temu bisnis dan kemitraan dengan BUMN dan Perbankan dilanjutkan dengan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengakses pembiayaan. Selain itu pembinaan Koperasi dan UMKM juga diperlukan sinergi dengan multipihak antara lain akademisi, pelaku bisnis, komunitas dan media.

12) *Urusan Penanaman Modal*

a) *Kondisi Umum*

Investasi atau Penanaman Modal merupakan salah satu variabel penting yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Kegiatan penanaman modal dapat berupa pembukaan kegiatan industri baru atau perluasan kegiatan usaha seperti peremajaan dan penambahan alat-alat produksi. Dengan adanya tambahan investasi, produksi barang dan jasa di suatu wilayah akan meningkat dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya investasi tersebut maka berbagai Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan daya saing wilayahnya. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap daya saing tersebut antara lain kondisi ekonomi makro, pemerintahan dan kelembagaan serta faktor infrastruktur.

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2018 sendiri terdapat peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan. Tahun 2018 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 56.18%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2018 adalah Rp20.075.671.374.802,00 yang terdiri dari PMDN Rp.10.949.163.293.467,00 dan PMA Rp9.126.508.081.335,00. Lonjakan pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2018 ini disumbang oleh kegiatan konstruksi bandara baru (*New Yogyakarta International Airport/NYIA*) yang dilakukan PT Angkasa Pura I pada Triwulan I Tahun 2018. Perkembangan investasi DIY dalam beberapa tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.96. Perkembangan Investasi di DIY 2014-2018

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Perubahan (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d 2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422.	7,61
s.d 2017	4.817.449.093	8.036.525.281	12.853.974.374	776.312.710	6,42
s.d 2018	10.949.163.293	9.126.508.081	20.075.671.374	7.221.697.000	56.18

Sumber: Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2019

Secara kumulatif, sebaran realiasi investasi sampai dengan tahun 2018 masih terlihat ada kesenjangan. Meskipun realisasi investasi di Kulon Progo cukup tinggi, namun investasi di Kabupaten Gunungkidul masih relatif tertinggal. Kegiatan investasi di DIY masih terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dari sisi penyerapan tenaga kerja juga terlihat serapan Tenaga Kerja Indonesia pada kegiatan investasi di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo belum setinggi wilayah lain. Berikut adalah sebaran PMDN dan PMA di wilayah kabupaten/kota di DIY pada tahun 2018.

Tabel 4.97. Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	RENCANA				REALISASI			
		JUMLAH PERUSAHAAN	INVESTASI (Rp Juta)	TENAGA KERJA		JUMLAH PERUSAHAAN	INVESTASI (Rp Juta)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	YOGYAKARTA	123	2.339.012	18.593	66	55	1.970.531	7.049	11
2	SLEMAN	74	3.218.310	21.392	74	67	3.364.303	15.979	6
3	BANTUL	29	773.237	22.404	7	26	409.824	6.585	1
4	KULON PROGO	36	4.298.806	9.261	6	18	5.093.777	750	0
5	GUNUNGKIDUL	16	341.760	1.878	8	13	110.727	694	1
JUMLAH		278	10.971.125	73.528	161	179	10.949.162	31.057	19

Sumber: Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2019

Tabel 4.98. Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota

N O	KABUPATEN/ KOTA	RENCANA				REALISASI			
		JUMLAH PERUSAHAAN	INVESTASI (Rp Juta)	TENAGA KERJA		JUMLAH PERUSAHAAN	INVESTASI (Rp Juta)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	YOGYAKARTA	67	3.327.787	6.281	118	47	4.267.773	3.403	39
2	SLEMAN	116	3.241.623	16.390	164	74	3.351.861	7.786	67
3	BANTUL	64	619.191	14.843	134	49	668.764	13.966	96
4	KULON PROGO	10	289.217	2.198	16	9	678.086	2.340	12
5	GUNUNGKIDUL	10	283.079	6.507	37	10	160.024	1.166	4
JUMLAH		267	7.760.897	46.219	469	189	9.126.508	28.661	218

Sumber: Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2019

Dari data di atas, realisasi investasi PMDN terbesar berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 5 triliun dengan 18 perusahaan, sementara PMA terbesar berada di Kota Yogyakarta dengan besaran 4 triliun dengan 47 perusahaan.

Dalam RPJMD 2017-2022, indikator kinerja Urusan Penanaman Modal adalah Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB DIY. Nilai PMTB ini menggambarkan seluruh besaran investasi yang dilakukan di DIY baik yang tercatat dalam perijinan investasi maupun tidak. Target dan realisasi kinerja urusan penanaman modal dengan indikator nilai PMTB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.99. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta Rupiah	37.111 .436	36.855 .448	43.173 .678	117,14	44.798 .028	96,37
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,58	82	84,50	103,50	86	98,25%

Sumber: Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, 2019

Dari data tersebut, target tahun 2018 sebesar Rp36.855.448.000.000,00 dapat tercapai dengan realisasi sebesar Rp43.173.678.000.000,00 atau sebesar 117,14%, sedangkan capaian nilai PMTB 2018 terhadap target akhir RPJMD di tahun 2022 telah mencapai 96,37%. Terlampauinya target dengan nilai yang cukup signifikan ini terutama disebabkan oleh pencatatan nilai investasi pada LKPM di BKPM RI untuk konstruksi bandara baru (*New Yogyakarta International Airport/NYIA*) oleh PT Angkasa Pura I pada Triwulan I Tahun 2018.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan diukur dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2018 sebesar 82 dengan realisasi 84,50 dengan mutu pelayanan A (sangat baik) atau 103,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 ada peningkatan 2,92 dari 81,58 dengan mutu pelayanan A (sangat baik).

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Urusan Penanaman Modal didukung melalui 3 program penunjang dan 4 program teknis yang dikelola Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY, yaitu Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi, Program Promosi Investasi, Program pengawasan dan pengendalian Investasi dan Program Pelayanan Perijinan dengan total pagu anggaran Rp7.316.318.025,00. Total kegiatan yang langsung terkait dengan urusan penanaman modal sebanyak 7 kegiatan.

Realisasi keuangan Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi mencapai Rp1.013.693.946,00 atau sekitar 92,75%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian kinerja keuangan pada Program Promosi Investasi mencapai Rp734.174.693,00 atau sekitar 98,25% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kinerja keuangan pada Program Pengawasan

dan Pengendalian Investasi terealisasi Rp92.380.000,00 atau sebesar 92,38% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi Program Pelayanan Perijinan sebesar Rp2.096.468.450,00 atau sebesar 83,54% dengan realisasi fisik sebesar 93,19%.

Upaya mencapai sasaran Meningkatnya Nilai Investasi oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY pada tahun 2018 diantaranya melalui kegiatan penyiapan Potensi Investasi dengan output keluaran yaitu menyusun Kajian NYIA. Dari analisis kajian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan dan rekomendasi, antara lain berupa proyek-proyek investasi meliputi Pengembangan Terminal Wates, Pembangunan *Convention Hall Show* Produk IKM dan Pembangunan Hotel Bintang 2-4 dengan Nilai Rencana Investasi kurang lebih 241 milyar rupiah. Selain menyusun Kajian NYIA di Kulon Progo, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal dan bimbingan teknis terhadap perusahaan yang belum melaksanakan LKPM.

Sasaran meningkatnya realisasi nilai investasi juga didukung dengan Program Peningkatan Promosi Investasi dengan 2 kegiatan yaitu Pameran Investasi di Dalam Negeri dan Temu Investor. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah adanya minat para buyer dan calon investor. Selain promosi melalui pameran juga dikembangkan website Jogja Invest yang menampilkan potensi investasi di DIY.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Walaupun kinerja realisasi cukup tinggi, tapi investasi di DIY masih relatif rendah jika dibandingkan dengan nasional. DIY menempati posisi ke-15 secara nasional untuk PMDN dan posisi ke-28 untuk PMA.

- (b) Lonjakan nilai investasi di tahun 2018 memang telah mengubah peta persebaran investasi, khususnya bagi Kabupaten Kulon Progo yang semakin mendekati dua daerah teratas (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), dengan proyek investasi unggulan NYIA. Namun, kesenjangan investasi masih terjadi untuk 2 (dua) kabupaten yaitu Bantul dan Gunungkidul.
- (c) Nilai realisasi investasi merupakan gambaran capaian kinerja investasi daerah berdasarkan penyampaian LKPM oleh perusahaan. Pada kenyataannya komitmen perusahaan baik PMA maupun PMDN untuk menyampaikan LKPM masih rendah sehingga belum semua nilai realisasi dapat tercatat. Hal ini membuat angka capaian nilai realisasi investasi DIY belum dapat dipetakan secara optimal.

(2) Solusi

- (a) Untuk meningkatkan nilai investasi di DIY perlu diupayakan antara lain dengan:
 - Menyiapkan proposal proyek investasi dengan berorientasi pada kesiapan proyek untuk ditawarkan pada investor (*ready to offer*) terutama dengan memanfaatkan momentum operasional bandara baru.
 - Mengupayakan koordinasi lintas sektor, lintas OPD, dan lintas institusi termasuk dengan Pemerintah Pusat untuk mengurai permasalahan terkait infrastruktur pendukung investasi, permasalahan tumpang tindih regulasi, dan mekanisme perijinan serta terkait dengan fasilitasi kemudahan berusaha bagi investor.

- (b) Melaksanakan upaya mendorong persebaran investasi terutama di kabupaten yang masih tertinggal seperti Gunungkidul melalui penyiapan potensi, promosi investasi daerah serta mengupayakan kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan untuk memastikan terealisasinya rencana investasi.
- (c) Mendorong upaya kolaborasi dengan pihak terkait untuk secara lebih intensif melakukan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perusahaan PMA dan PMDN terkait penyusunan dan penyampaian LKPM.


13) *Urusan Kepemudaan dan Olahraga*

a) Kondisi Umum

Seleksi, pembinaan terhadap calon atlet serta calon pelatih atlet, dan pemenuhan fasilitas-fasilitas olahraga yang memadai merupakan syarat utama pencapaian prestasi olahraga. Pembinaan atau pengembangan bakat calon atlet umumnya dilakukan melalui sekolah khusus olahragawan, klub olahraga, maupun kompetisi olahraga. Pembinaan keolahragaan di DIY pada tahun 2018 dipusatkan pada persiapan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) tahun 2019. Pembinaan dilakukan melalui latihan dan kompetisi yang diawali dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL). Di samping itu, pembinaan atlet pada cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan pada POPDA dan POPWIL juga diintensifkan melalui klub-klub olahraga guna mempersiapkan para atlet untuk berlaga di tahun 2019.

Sejalan dengan pembinaan keolahragaan, pembinaan di bidang kepemudaan juga mutlak diselenggarakan mengingat pemuda memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pembinaan terhadap pemuda dilakukan melalui pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

Kewirausahaan pemuda menjadi fokus utama kegiatan kepemudaan di tahun 2018 dengan harapan dapat membangkitkan minat para pemuda, utamanya di daerah yang kondisi ekonominya masih terbatas, untuk membangun usaha mandiri. Salah satu usaha mandiri yang didorong untuk ditumbuhkan di kalangan pemuda adalah pembentukan sentra pemuda yang merupakan bibit dari unit usaha kreatif pemuda. Data pengembangan sentra pemuda mencatat bahwa mulai tahun 2012 sampai dengan 2018 terdapat penambahan jumlah sentra pemuda sebagai berikut.



Gambar 4.23. Akumulasi Jumlah Sentra Pemuda DIY Tahun 2012-2018

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Berdasarkan gambar di atas, penambahan jumlah sentra pemuda di DIY menunjukkan tingginya minat pemuda untuk mengembangkan usaha mandiri yang diharapkan bisa turut mendongkrak ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Berikut adalah target dan realisasi kinerja urusan pemuda dan olahraga di tahun 2018:

Tabel 4.100. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	5	8,7	8,72	100,23	11,8	73,9
2	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	peringkat 9 POPNAS	peringkat 9 POPNAS	-	-	peringkat 8 POPNAS	-
				peringkat 2 POPWIL	peringkat 3 POPWIL	50	Peringkat 2 POPWIL	50

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2019

Pada tahun 2018 untuk indikator persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan dari target 8,7% terealisasi 8,72% atau dengan persentase capaian sebesar 100,23%. Hal ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 terdapat peningkatan partisipasi pemuda dalam pendidikan kepemudaan, baik melalui pendidikan pada instansi formal maupun partisipasi aktif dalam kegiatan pemuda di masyarakat. Indikator persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan dapat memberikan gambaran penambahan jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepemudaan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018, DIY mengikutsertakan 126 atlet dari 8 cabang olahraga untuk berlaga pada ajang POPWIL III Tahun 2018 di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 7-12 November 2018. Dalam ajang ini, kontingen DIY berhasil meraih 20 medali yang terdiri dari 3 medali emas (dari cabang bola basket, pencak silat, dan tenis lapangan), 9 perak (dari cabang sepak bola, bola basket, bola voli, pencak silat, dan tenis lapangan), serta 8 perunggu (dari cabang bola voli, pencak silat, dan bulu tangkis).

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 adalah sebanyak 2 program dan 6 kegiatan ditambah dengan 2 program dan 7 kegiatan pendukung. Alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp59.013.346.168,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp54.176.671.673,00 atau 91,80% dan realisasi fisik 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Perkembangan jumlah sentra pemberdayaan pemuda di DIY mengalami stagnasi.
- (b) Kontingen DIY berhasil masuk dalam peringkat tiga besar pada kejuaraan POPWIL, namun pada cabang tenis meja dan sepak takraw belum meraih medali sama sekali.

(2) Solusi

- (a) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda melalui penumbuhan sentra pemuda
- (b) Pembinaan calon atlet sedini mungkin melalui Pembinaan Atlet Berbakat. Pembinaan intensif yang didukung sarana memadai dan pelatih profesional juga perlu dilakukan terhadap atlet dari berbagai cabang guna menghadapi kompetisi selanjutnya.

14) Urusan Statistik

a) Kondisi Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan statistik merupakan urusan wajib pilihan yang dimandatkan kepada pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya, Pemda DIY berpedoman pada peraturan perundangan lain sebagai berikut: (1) PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; (2) Perdis DIY No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY; (3) Pergub DIY No. 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan (4) Pergub DIY No. 78 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah.

Tugas dan fungsi Urusan Statistik adalah mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dengan menyediakan satu basis data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terintegrasi. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut Pemda dan pemangku kepentingan perlu melakukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, OPD provinsi/kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat, maupun stakeholders penyedia data lainnya. Upaya lain adalah dengan mengembangkan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, demi mendukung upaya tersebut, perlu diukur target dan realisasi indikator kinerja RPJMD yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.101. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.	Tingkat kepuasan pelanggan	%	67,13	68	76,73	112,84	71	112,84

Sumber: Bappeda DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja urusan statistik pada tahun 2018 terdiri atas dua indikator. Kedua indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator pertama adalah persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan capaian terisinya 3.749 dari 3.749 elemen data. Indikator kedua adalah tingkat kepuasan pelanggan sebesar 68%. Target tersebut telah dilampaui dengan capaian sebesar 76,73%.

Pencapaian kinerja urusan statistik dilaksanakan melalui Program Pengembangan Statistik Daerah yang dijabarkan dalam dua kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Statistik Daerah, serta Penyajian dan Informasi Data Statistik. Hasil dari dua kegiatan tersebut adalah penyediaan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan, misalnya Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY, Analisis ICOR sektoral DIY, dan Analisis Makro Ekonomi DIY. Hasil analisis tersebut telah diunggah dalam Sistem Aplikasi Dataku dan dapat diunduh oleh siapapun yang membutuhkannya. Selain itu juga dilaksanakan Penyelenggaraan Forum Data dan *Update* Aplikasi Jogja Dataku serta Penyelenggaraan Simpul Jaringan dan *Update* Aplikasi Geoportal DIY. Semua aktivitas tersebut

mendukung capaian kinerja pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterbukaan akses informasi terhadap analisis data statistik melalui Dataku dan tanggapan dari publik terhadap hal tersebut cukup positif sehingga mendukung capaian tingkat kepuasan pelanggan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Urusan Statistik pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 program dan 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.650.928.450,00. Capaian kinerja fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp1.518.902.043,00 atau 92% dari total anggaran.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial disebabkan karena belum semua kabupaten/kota memiliki aplikasi Geoportal yang terkoneksi dengan Geoportal Provinsi.
- (b) Kurangnya dukungan SDM yang berkompeten baik di OPD provinsi maupun kabupaten/kota yang memahami data geospasial.
- (c) Kurangnya fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- (d) Kurang optimalnya pemanfaatan data BPS karena waktu rilis tidak bertepatan dengan tata kala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

(2) Solusi

- (a) Perlunya mendorong pembangunan aplikasi Geoportal bagi kabupaten/kota yang belum memiliki sehingga seluruh kabupaten/kota dapat terhubung dengan Geoportal Provinsi.

- (b) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani data geospasial baik di OPD provinsi maupun kabupaten/kota.
- (c) Peningkatan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- (d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS dalam rangka penyesuaian ketersediaan data serta rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan tata kala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

15) Urusan Persandian

a) Kondisi Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemda DIY dalam urusan pemerintahan bidang persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah provinsi.

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY (Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY, Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas, Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Adapun pelaksanaan urusan persandian di Pemda DIY meliputi:

- (1) *Counter Surveillance* (pengamanan ruangan) ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY dan Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY.

- (2) *Signal Jamming* (pengacakan sinyal) pada pelaksanaan *event* tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY.
- (3) Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT bersandi, laptop berkripto).
- (4) Fasilitasi layanan *encrypted email* atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Urusan Persandian memiliki Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian dengan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi. Alokasi anggaran sebesar Rp180.425.600,00 yang terealisasi Rp180.210.650,00 atau dengan persentase capaian sebesar 99,88%. Adapun realisasi fisik telah tercapai sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman.
- (b) Peralatan sandi dari BSSN yang ada sudah kurang memenuhi syarat sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian.

(2) Solusi

- (a) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian.

- (b) Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada BSSN agar sesuai dengan kebutuhan.

16) Urusan Kebudayaan

a) Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan.

Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat 4 indikator capaian sasaran yakni:

- (1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan
- (2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum
- (3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya
- (4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY

Ketercapaian antara target dan realisasi keempat indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.102. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	buah	518	568	578	102	768	75,26
2.	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	4,51	5,12	5,67	111	7,40	76,61
3.	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	%	2,79	5,29	5,58	105	12,79	43,61
4.	Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	3,97	4,13	4,14	100,24	4,75	87,15

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini adalah uraian rinci mengenai empat indikator kinerja urusan kebudayaan:

(1) Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan

Indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan mencerminkan pelestarian dan pengelolaan budaya benda selama tahun 2018. Budaya benda yang menjadi obyek sasaran meliputi: Struktur Cagar Budaya 1 buah, Situs 2 buah, Benda Cagar Budaya 396 buah, Bangunan Cagar Budaya 176 buah, dan Kawasan Cagar Budaya 3 lokasi. Pencapaian jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan sebanyak 578 buah dari target sebanyak 568 buah atau dengan persentase capaian sebesar 102%.

Tabel 4.103. Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Struktur	1
2	Situs	2
3	Benda Cagar Budaya	396
4	Bangunan Cagar Budaya	176
5	Kawasan Cagar Budaya	3
Jumlah		578

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Rehabilitasi dilakukan terhadap 1 Struktur Cagar Budaya yaitu Benteng Kraton Yogyakarta. Situs yang ditangani meliputi Situs Kauman dan Situs Makam Girigondo. Registrasi dan perawatan Benda Cagar Budaya telah mencapai 396 buah. Kajian, penelitian, pemeliharaan, dan rehabilitasi dilakukan pada 176 buah Bangunan Cagar Budaya. Untuk semakin meneguhkan nuansa budaya, dilakukan penataan pada 3 Kawasan Cagar Budaya di Imogiri, Kotagede dan Kraton.

(b) Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum

Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum menggambarkan pengembangan yang sudah dilakukan selama tahun 2018. Capaian indikator kinerja terealisasi sebesar 5,67% dari target 5,12% atau dengan persentase capaian sebesar 111%.

Tabel 4.104. Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan / Rehabilitasi Museum	2
2	Registrasi Museum	5
3	Peristiwa Sejarah	14
4	Event Museum	8
5	Event Bahasa	19
6	Komunitas Sejarah	1
Jumlah		49

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Pada tahun 2018 pembangunan dilakukan terhadap 2 museum yaitu Museum Seniman Imogiri dan Museum Sonobudoyo Yogyakarta, sedangkan registrasi telah dilakukan kepada 5 museum. Guna membangun jiwa patriotisme dan ksatriya telah dilaksanakan 14 peringatan peristiwa sejarah. Museum yang menjadi penggerak pariwisata DIY digarap serius dengan menyelenggarakan 8 kali *event*. Bahasa Jawa yang dianggap sebagai salah satu pembentuk karakter yang baik pun di garap dengan 19 kali *event*. Adapun untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dilakukan dengan membentuk 1 komunitas sejarah.

(c) *Indikator peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya*

Taman Budaya Yogyakarta sebagai salah satu pelaku pemajuan seni di DIY diukur peran sertanya melalui indikator penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya. Taman Budaya dianggap menjadi barometer kemajuan budaya di DIY. Pencapaian indikator pada tahun 2018 sebesar 5,29% dari target 5,58% atau dengan persentase capaian sebesar 105%.

Tabel 4.105. Penyelenggaraan Event Taman Budaya DIY Pada Tahun 2018

No	Klasifikasi Event	Jumlah Event
1	Internasional	2
2	Nasional	3
3	Provinsi	9
Jumlah Even		14

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

DIY layak menjadi pusat budaya dibuktikan dengan banyaknya *event* bertaraf nasional dan internasional. Pada Tahun 2018 terdapat 3 *event* nasional yaitu: Pasar Kangen, Temu Karya Taman Budaya, dan AFC serta 2

event internasional yaitu: Biennale Seni Rupa yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan Nandur Srawung.

(d) *Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY*

Kinerja pengembangan seni di DIY diukur dengan menghitung berbagai pengembangan pada Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan. Pencapaian indikator pada tahun 2018 sebesar 4,14% dari target 4,13% atau dengan persentase capaian sebesar 100,24%.

Tabel 4.106. Pengembangan Seni di DIY Pada Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	61
2	Organisasi Seni Rupa	4
3	Organisasi Seni Pertunjukan	94
4	Organisasi Perfilman	96
5	Organisasi Kepercayaan	27
Jumlah Event		282

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Pada tahun 2018 telah dilakukan fasilitasi penyelenggaraan Upacara Adat sebanyak 61 kali, dengan rincian 56 kali di Desa/Kelurahan Budaya serta 5 kali di Kasultanan dan Kadipaten. Pengembangan terhadap Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, dan Organisasi Kepercayaan dilakukan dalam bentuk *workshop*, kompetisi, pentas, pameran, maupun festival. Masing-masing organisasi mendapatkan pembinaan sebanyak 4 kali untuk Seni Rupa, 94 kegiatan untuk Seni Pertunjukan, 96 kegiatan untuk Perfilman, dan 27 kali untuk Kepercayaan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Urusan Kebudayaan melaksanakan 3 program pendukung dan 11 program teknis meliputi 45 kegiatan dengan total pagu Rp152.822.249.518,00. Realisasi keuangan tercapai Rp136.753.745.522,00 atau dengan persentase sebesar 89,99%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,27%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi spirit dari renaisans Yogyakarta.
- (b) Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan.
- (c) Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.
- (d) Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal.
- (e) Kelembagaan pengelola kawasan budaya dan organisasi-organisasi penggiat seni budaya untuk mendukung pengembangan kawasan budaya yang belum optimal.

(2) Solusi

- (a) Penyusunan kebijakan urusan kebudayaan dalam wujud Dokumen Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan dan Dokumen Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

- (b) Peningkatan, perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan cagar budaya dan warisan budaya.
- (c) Pelibatan pemangku kepentingan dalam optimalisasi upaya pelestarian yang meliputi penggalan, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari renaissans Yogyakarta.
- (d) Pengelolaan terpadu pertunjukan kesenian dan pengelolaan warisan budaya dalam kegiatan wisata budaya.
- (e) Penguatan kelembagaan pengelola kawasan budaya dan organisasi-organisasi penggiat seni budaya untuk mendukung pengembangan kawasan budaya yang lebih optimal.

17) Urusan Perpustakaan

a) Kondisi Umum

Urusan perpustakaan didasarkan pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pustakawan, pelaku perpustakaan, maupun pemustaka diharapkan akan semakin paham dalam mencermati masalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pendidikan secara nasional dan juga sebagai fasilitas belajar sepanjang hayat. Hal ini merupakan tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengutip UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 2 tentang Perpustakaan yang menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Sementara itu UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1b) juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan

perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Urusan perpustakaan merupakan salah satu potensi bagi pembangunan daerah mengingat DIY sebagai icon kota pendidikan, kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Disamping itu perpustakaan juga merupakan pusat pengetahuan, tempat belajar, ruang publik, tempat pemberdayaan masyarakat, dan tempat rekreasi. Pada tahun 2015 telah diresmikan Gedung Grhatama Pustaka bertempat di Balai Layanan Perpustakaan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di BPAD DIY khusus dalam layanan perpustakaan kepada masyarakat.

Capaian kinerja Urusan Perpustakaan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.107. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	22	23	23,33	101,43	27	86,40

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, 2019

Target persentase peningkatan jumlah pemustaka pada tahun 2018 adalah sebesar 23% terealisasi sebesar 23,33%. Realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah pemustaka

sebanyak 738.757 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia potensial membaca (usia 5-65 tahun) tahun 2018 sebanyak 3.166.200 orang.

Indikator persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditunjang oleh aktivitas layanan perpustakaan kepada masyarakat, berupa layanan perpustakaan menetap, layanan perpustakaan ekstensi, dan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Layanan perpustakaan menetap terdapat di tiga tempat yaitu Grhatama Pustaka di Janti, Rumah Belajar Masyarakat di Sewon Bantul dan Jogja Library Center di Malioboro. Layanan perpustakaan pada Balai Layanan Perpustakaan di gedung Ghratama Pustaka (GTP) menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat DIY dan sekitarnya yang memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti layanan koleksi buku anak, layanan koleksi buku braile, layanan koleksi umum, layanan referensi, layanan koleksi digital, layanan koleksi buku langka, layanan koleksi majalah/koran, layanan koleksi skripsi dan *centre of excellence*, layanan audio visual dan layanan deposit.

Jenis layanan dengan kunjungan terbesar di Grhatama Pustaka adalah layanan koleksi umum dan layanan koleksi anak. Jenis layanan yang mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan antara lain Layanan Koleksi *Centre of Excellence* (CoE) Budaya Jawa dan Layanan Koleksi Langka. Layanan koleksi CoE Budaya Jawa merupakan layanan perpustakaan dan informasi tentang budaya lokal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya yang ada di wilayah NKRI khususnya kebudayaan di wilayah Jawa. Jumlah koleksi CoE saat ini adalah 1.041 judul dan 2.682 eksemplar.

Sementara itu, koleksi langka merupakan koleksi buku-buku yang sudah tidak terbit dan mempunyai nilai dokumentasi yang penting. Koleksi langka terdiri dari berbagai jenis pustaka

terutama dalam bentuk tercetak seperti, buku dan majalah serta manuskrip. Koleksi langka antara lain Al Qur'an dalam huruf *Braille*, *Staatsblad*, *Bijblad* dan berbagai buku dalam bahasa Indonesia maupun Melayu. Jumlah koleksi kurang lebih ada 10.000 eksemplar.

Pada Unit Jogja *Library Center* (JLC), disediakan Jenis layanan Yogyakarta, Majalah dan Surat Kabar lama serta *Kyoto Corner*. Sedangkan Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon memberikan layanan antara lain perpustakaan anak, mendongeng, wisata pustaka, internet, permainan edukatif, dan peningkatan kreatifitas seperti keterampilan membuat kerajinan, melukis, menggambar, dan kegiatan *story telling*.

Layanan perpustakaan lainnya yaitu layanan perpustakaan ekstensi yang terdiri dari layanan perpustakaan keliling dan layanan pojok baca. Layanan perpustakaan keliling dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi dengan fokus penempatan pada area publik seperti pasar, alun-alun, puskesmas, dan sekolah. Sedangkan layanan pojok baca terdapat di sepuluh lokasi dengan tujuan utama untuk memudahkan pemustaka mendapatkan dan mengakses koleksi perpustakaan di RSUP Dr. Sardjito, RS YAP, RS Bethesda, RS PKU Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pajak Pratama (KPP). Layanan pojok baca di RSUP Dr. Sardjito memiliki jumlah pengunjung paling banyak dibandingkan dengan layanan pojok baca yang lain dengan persentase 18,79% disusul RS PKU Gamping 12,37% dan KPP Sleman 12,16%.

Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi merupakan layanan yang dilakukan melalui portal BPAD DIY, layanan Jogja *Library for All* (JLA), layanan CoE Bahasa Jawa dan

layanan iJogja. JLA adalah jaringan kerjasama perpustakaan yang berada di DIY sebagai integrasi berbagai sistem perpustakaan yang memberikan kemudahan akses informasi koleksi perpustakaan berbasis teknologi informasi. Hingga saat ini terdapat 40 perpustakaan yang tergabung pada JLA dengan 4 perpustakaan diantaranya telah memperluas kerjasama dalam bentuk pelayanan silang. Jumlah kunjungan JLA sepanjang tahun 2018 sebanyak 47.361 kunjungan atau dengan rata-rata jumlah kunjungan per hari sekitar 131,5 kunjungan. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2018 adalah publikasi yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pameran, *billboard*, liputan media massa seperti radio maupun media elektronik.

Dalam bidang pengembangan perpustakaan diukur dengan jumlah perpustakaan yang telah memenuhi standar (terakreditasi). Jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi sebanyak 142 perpustakaan dari 3.584 perpustakaan yang meliputi perpustakaan sekolah setingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.

Keberadaan perpustakaan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca. Untuk mengukur tingkat kegemaran membaca di DIY Tim BPAD DIY pada tahun 2018 melakukan survey dengan sampel 500 responden masyarakat umum non pelajar pada rentang usia 16 sampai 65 tahun. Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) diukur dengan skala tertinggi 100 menggunakan koefisien korelasi Pearson. Skor TGM DIY adalah rerata dari rata-rata TGM di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota. Dari hasil uji statistik diperoleh hasil 46,13. Rincian skor TGM untuk masing-masing kabupaten kota berturut-turut dari yang tertinggi hingga terendah adalah Kulon Progo (50,86), Sleman (50,51), Bantul (48,03), Yogyakarta (42,24) dan Gunungkidul (39,00).

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Total anggaran untuk Urusan Perpustakaan yang bersumber dari APBD sebesar Rp55.844.215.850,00 dari total anggaran Rp57.934.864.350,00 atau sebesar 96,39% yang didukung dengan 4 program pendukung dan 3 program teknis dengan 19 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp53.707.504.849,00 atau dengan persentase realisasi sebesar 96,17% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat terutama masyarakat umum non pelajar/mahasiswa dan ASN.
- (b) Kurangnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar akreditasi perpustakaan.

(2) Solusi

- (a) Upaya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan umum, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah disamping juga membentuk perpustakaan keluarga, perpustakaan hunian atau kelompok masyarakat, dan taman-taman bacaan. Memperbanyak jenis bahan bacaan seperti buku tercetak, buku elektronik, majalah populer, majalah hiburan, dan surat kabar serta memperbanyak variasi konten bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan jumlah pembaca.
- (b) Melakukan pembinaan perpustakaan secara intensif dengan melibatkan stakeholder terkait. Pembinaan perpustakaan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan, pendampingan

pengelolaan perpustakaan, *workshop* akreditasi perpustakaan hingga pendampingan lapangan pra akreditasi.

18) Urusan Kearsipan

a) Kondisi Umum

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip mempunyai ciri khusus autentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh, berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan aturan asli (*principle of original order*). Arsip berdasarkan jenisnya terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi, sedangkan arsip dinamis inaktif adalah arsip yang sudah berkurang frekuensi penggunaannya. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Dalam hal pengelolaan arsip, hingga tahun 2018, telah dilakukan pengolahan arsip statis tekstual sebanyak 47.438 berkas, arsip foto sebanyak 3.471 berkas dan arsip audio visual 151 berkas. Pengolahan terhadap arsip inaktif sejumlah 343.635 berkas yang dibagi dalam tiga jenis, yakni arsip inaktif tekstual, kartografi dan foto.

Upaya pelestarian arsip terutama informasi arsip dilakukan melalui alih media arsip, alih tulisan dan alih bahasa. Alih media arsip telah dilakukan terhadap 205.034 berkas arsip. Alih tulisan ditujukan terhadap arsip-arsip yang beraksara Jawa untuk dialihkan ke aksara latin, sedangkan alih bahasa dimaksudkan untuk mengalihkan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia. Hingga saat ini, telah dialih-tuliskan sejumlah 8.584 lembar dan alih bahasa sebanyak 9.292 lembar. Pengolahan dan pelestarian arsip baik melalui alih media, alih tulisan, maupun alih bahasa telah dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah penemuan kembali arsip serta semakin diketahuinya berbagai macam khasanah arsip. Muara dari pengelolaan arsip sebagaimana tergambar dari siklus hidup arsip (*archive life cycle*) adalah pemanfaatan arsip. Tingkat pemanfaatan arsip yang menjadi target kinerja urusan kearsipan, dapat direalisasikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD (2022) (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	berkas	5.205	5.750	5.782	100,55	7.500	77,09

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, 2019

Indikator kinerja peningkatan arsip yang dimanfaatkan sampai dengan tahun 2018 ditetapkan sebesar 5.750 berkas, atau diharapkan penambahan arsip yang dimanfaatkan sebanyak 545 berkas. Realisasi tahun 2018 pada penambahan arsip yang dimanfaatkan adalah sebesar 577 berkas, sehingga sampai dengan tahun 2018 jumlah arsip yang dimanfaatkan adalah sebanyak 5.782 berkas. Jumlah total berkas sebanyak 88.768 berkas sehingga arsip yang sudah dimanfaatkan sampai dengan tahun 2018 sebesar 6,51%.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Total Anggaran untuk Urusan Kearsipan dari pendanaan APBD adalah sebesar Rp2.090.648.500,00 dari total anggaran Rp57.934.864.350,00 atau sebesar 3,61% yang didukung 2 Program dengan 4 Kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp1.999.818.350,00 atau dengan persentase capaian sebesar 95,66% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Depo arsip untuk tempat menampung dan menyimpan arsip hasil akuisisi dari LKD, OPD, dan Sekolah dalam kondisi penuh dan tidak cukup.
- (b) Belum semua OPD, LKD, dan Sekolah mempunyai kesadaran dalam pengelolaan arsip.
- (c) Kondisi arsip statis pada umumnya sudah termakan usia sehingga rentan terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pudarnya tulisan ataupun gambar pada arsip tersebut.

(2) Solusi

- (a) Percepatan penggunaan Depo Arsip pada tahun 2020.
- (b) Sosialisasi dan perbaikan komitmen seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY untuk kegiatan penyerahan arsip statis ke BPAD DIY.
- (c) Arsip statis yang sudah dalam kondisi buruk untuk segera dialihmediakan, dilakukan digitalisasi, atau dilakukan restorasi arsip.


2. Urusan Pemerintah Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) *Kondisi Umum*

Pembangunan Kelautan dan Perikanan berperan penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di DIY dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan produksi perikanan pada tahun 2018, baik budidaya maupun tangkap dilakukan dengan cara mengoptimalkan faktor-faktor produksi. Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha secara kontinu dilakukan untuk memotivasi kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya sehingga dapat menghasilkan produksi perikanan yang berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Selain itu, didukung juga dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perikanan, implementasi teknologi dalam proses budidaya, serta peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Produksi perikanan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2018. Peningkatan produksi perikanan DIY disumbang dari kenaikan produksi perikanan budidaya yang dari tahun ke tahun selalu mendominasi produksi perikanan DIY seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 4.24. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019



Gambar 4.25. Budidaya air tawar dengan sistem bioflok

Grafik di atas menunjukkan bahwa perikanan budidaya selalu menunjukkan kenaikan. Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2014 ke tahun 2018 adalah 48,99%, sedangkan perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 7,18%. Perbandingan

produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2018 adalah 14,77:1. Tingkat keberhasilan pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2018, indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2018 sesuai RPJMD 2017-2022 dan capaiannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.109. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	juta rupiah	317.809	318.947	320.348	100,44	331.897	96,52
2	Peningkatan status kawasan konservasi	%	N/A	20	20	100	100	5

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang mengacu pada sasaran RPJMD ada 2 yaitu PDRB sektor Kelautan dan Perikanan dan Luas kawasan yang direhabilitasi atau konservasi. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain adanya peningkatan pendapatan PDRB sektor kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada PDRB per kapita masyarakat nelayan dan budidaya, luas kawasan yang direhabilitasi atau dikonservasi juga meningkat.

Pada tahun 2018 ini realisasi Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY mencapai 320.348 juta rupiah atau sebesar 100,44% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terjadi peningkatan nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY sebesar 0,8%. Capaian kinerja tahun 2018 sudah mencapai sebesar 96,52% terhadap target di akhir RPJMD. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap.

Kinerja peningkatan status kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kelautan dan berkelanjutan pada tahun 2018 juga baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target 20% dari tahapan kawasan konservasi dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 mengelola anggaran sebesar Rp23.404.378.259,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.7.413.517.728,00 dan belanja langsung sebesar Rp15.990.860.531,00 yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp15.990.860.531,00 didukung oleh 9 program dan 21 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang berasal dari dana keistimewaan sebesar Rp480.225.000,00 yang didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan. Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja anggaran sebesar 96,45%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Jumlah kapal nelayan terus bertambah, namun masih ada kapal yang belum beroperasi dikarenakan masih menunggu proses perizinan sehingga produksinya tidak maksimal.
- (2) Fasilitas Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto sudah terbangun 80%, namun belum dapat beroperasi karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan *breakwater*.

- (3) Budidaya tambak di sepanjang Pantai Selatan berperan dalam peningkatan produksi perikanan budidaya, namun belum ada lokasi untuk Relokasi Tambak utamanya yang terdampak pembangunan NYIA.

b) Solusi

- (1) Melakukan pendampingan dan fasilitasi bagi nelayan yang akan mengurus perizinan kapal di KSOP Cilacap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.
- (2) Percepatan penyelesaian *breakwater* melalui proses KPBU.
- (3) Melakukan koordinasi dan inventarisasi lokasi tambak yang akan digunakan untuk relokasi bersama Kabupaten.

b. Urusan Pariwisata

1) Kondisi Umum

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi dalam pendapatan daerah yang patut diperhitungkan selain sektor primer lainnya. Perkembangan pariwisata bagi suatu daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah di daerah. Hal ini dapat terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan berbagai *multiplier effect* atau efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal.

Pembangunan kepariwisataan mencakup aspek pemasaran, pengembangan SDM dan Kelembagaan, Industri serta destinasi pariwisata. Dalam aspek pemasaran, ukuran kunjungan Wisatawan ke DIY merupakan variabel penting. Pemasaran perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar minat dari calon wisatawan ataupun wisatawan *repeater* untuk datang ke DIY selalu tumbuh setiap tahunnya. Selain itu pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke DIY. Kunci

pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas). Pada tahun 2018 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY sebanyak 5.689.093 orang terdiri dari wisatawan mancanegara sebesar 416.374 orang dan wisatawan nusantara sebesar 5.272.719 wisatawan orang. Berikut adalah data perkembangan jumlah wisatawan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.110. Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

Wisatawan	2014	2015	2016	2017	2018
Wisman	254.213	308.485	355.313	397.951	416.374
Wisnus	3.091.967	3.813.720	4.194.261	4.831.347	5.272.719
Total	3.346.180	4.122.205	4.549.574	5.229.298	5.689.093

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019

Selain dari jumlah wisatawan, Pengembangan Sumber Daya Manusia di sektor pariwisata juga merupakan hal yang penting. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI telah mengeluarkan beberapa Keputusan Menteri yang terkait Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pariwisata, yaitu: (1) Bidang Kepemanduan Arung Jeram; (2) Bidang Kepemanduan Ekowisata; (3) Bidang Kepemanduan Museum; (4) Bidang Kepemanduan Wisata; (5) Bidang Kepemanduan Wisata Selam; (6) Bidang Pimpinan Perjalanan Wisata; (7) Sektor Penyedia Makanan & Minuman Sub Sektor Restoran Bar dan Jasa Boga; (8) Sektor Pariwisata Sub Sektor SPA; (9) Sektor Pariwisata Sub Biro Perjalanan Wisata; serta (10) sektor lainnya. Keberadaan SKKNI di sektor pariwisata menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan SDM pariwisata di DIY.

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata pada saat ini memiliki posisi yang sangat penting dalam memantapkan posisi pariwisata DIY. SDM pariwisata perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan serta dibuktikan kualitasnya melalui sertifikasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan beberapa Keputusan Menteri yang terkait Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pariwisata, diantaranya seperti Bidang Kepemanduan Arung Jeram, Bidang Kepemanduan Ekowisata, Bidang Kepemanduan Museum, Bidang Kepemanduan Wisata, Bidang Pimpinan Perjalanan Wisata, Penyedia Makanan dan Minuman dan lainnya. Sertifikasi tenaga kerja pariwisata tersebut menjadi kebutuhan utama di dalam persaingan nasional hingga global. Pada sisi kelembagaan pariwisata, beberapa prestasi telah ditunjukkan oleh desa wisata atau pengelola pondok wisata di DIY. Sebagai contoh pada tahun 2018 Desa Nglinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo meraih penghargaan *Community Based Tourism* (CBT) peringkat pertama dari Kementerian Pariwisata RI. Sementara itu, untuk kategori *Homestay*, perwakilan dari DIY yaitu Rejo Kaki Langit Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat pertama *Homestay* Tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata RI.

Peran Pengembangan Industri Pariwisata di masa ini menjadi kunci penting dalam pengembangan sektor pariwisata di kategori Usaha Jasa Pariwisata. Berbagai jenis usaha jasa pariwisata banyak dimiliki oleh DIY, seperti Hotel/Jasa Akomodasi, Restoran dan Rumah makan, SPA, Biro Perjalanan Wisata dan lainnya. Keberadaan ragam usaha jasa pariwisata di DIY menjadi pendorong keberhasilan dalam memajukan dunia pariwisata di DIY. Salah satu faktor pendukung adalah ketersediaan Akomodasi yang dapat melayani wisatawan yang datang ke DIY. Pada tahun 2018, jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima Kabupaten/Kota telah mencapai 1.618 Hotel, yang terdiri dari 143 Hotel Bintang dan 1.475 Hotel Non Bintang, dengan penyebaran terbanyak ada di Kota Yogyakarta sebanyak 35,8% kemudian Kabupaten Sleman sebanyak 35,6% dan jumlah terkecil ada di Kabupaten Kulon Progo dengan 1,5%. Pertumbuhan hotel bintang DIY pada tahun 2018 mencapai 22% (bertambah 26 hotel), sedangkan pertumbuhan hotel non bintang pada tahun 2018 lebih pesat daripada hotel bintang, yaitu mencapai 39% (bertambah 413 hotel). Pada tahun 2018, pertumbuhan hotel yang

paling tinggi ada di Kabupaten Sleman dengan tingkat pertumbuhan sebesar 60% (bertambah 234 hotel), sedangkan di urutan kedua adalah Kota Yogyakarta dengan pertumbuhan sebesar 32% (bertambah 134 hotel).

Tabel 4.111. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kulonprogo	-	-	24	24	24	24
Bantul	1	2	251	251	252	253
Gunungkidul	2	2	73	135	75	137
Sleman	32	49	358	575	390	624
Yogyakarta	82	90	356	490	438	580
Jumlah	117	143	1.062	1.475	1.179	1.618

Sumber: BPS DIY, 2019

Ukuran lain yang juga menunjukkan perkembangan positif adalah lama tinggal wisatawan yang pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 baik untuk Wisman maupun Wisnus. Pada tahun 2017 rata-rata Lama tinggal Wisatawan Mancanegara di Hotel Bintang dan Non Bintang sebesar 2,13 hari, sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai 2,15 hari. Peningkatan Lama Tinggal Wisawatan Mancanegara dipengaruhi oleh ragam destinasi dan atraksi yang ada dan dilaksanakan di DIY di sepanjang tahun 2018. Penyelenggaraan event pariwisata yang diagendakan pada bulan Juli-September, memperkirakan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat liburan musim panas di Eropa dan amerika adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY. Perkembangan lama tinggal wisatawan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.112. Tabel Lama Tinggal Wisatawan

Tahun	Wisman	Wisnis
2014	1,95	1,58
2015	2,07	1,85
2016	2,00	1,95
2017	2,13	1,98
2018	2.15	1.99

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019

Dalam RPJMD 2017-2022 kinerja Urusan Pariwisata dapat dilihat dari Nilai Sektor Akomodasi Makan dan Minum serta Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan. Selaras dengan peningkatan kunjungan wisawatan, nilai sektor akomodasi makan dan minum pada tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target, realisasi untuk indikator ini dapat tercapai hingga 100,93%. Sementara itu, rata-rata pengeluaran wisawatan yang berkunjung di DIY pada tahun 2018 telah mencapai Rp7.414.988,00 secara rata-rata telah meningkat sebesar Rp1.086.811,00 (17,17%), bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp6.328.177,00. Belanja atau pengeluaran wisawatan tahun 2018 secara rata-rata masih didominasi oleh pengeluaran wisawatan asing, dengan rata-rata pengeluaran mencapai US\$891, sedangkan rata-rata pengeluaran wisawatan nusantara sebesar Rp1.910.475,00. Terdapat perbedaan dari struktur pengeluaran dari wisawatan mancanegara dan wisawatan nusantara. Untuk wisawatan mancanegara, uang yang dikeluarkan paling banyak untuk membayar biro perjalanan wisata (32,17%) dan untuk membeli produk-produk kerajinan (24,46%). Pengeluaran wisawatan nusantara di tahun 2018, wisawatan nusantara banyak mengeluarkan uang untuk membayar akomodasi/penginapan (29,55%) dan untuk makan dan minum (19,95%). Data berikut adalah target dan realisasi kinerja Urusan Pariwisata tahun 2018.

Tabel 4.113. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	Juta rupiah	8.274 .501	9.297 .230	9.383 .603	100,93	11.737 .538	79,95
2	Meningkatnya jumlah belanja wisawatan	rupiah	6.328 .177	7.397 .453	7.414 .988	100,24	8.830 .595	83,97

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019



Gambar 4.26. Jogja Air Show 2018
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019

2) **Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018**

Program dan kegiatan pada tahun 2018 melalui APBD DIY terdiri dari Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (2 Kegiatan), Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (2 Kegiatan), Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan (1 Kegiatan) dan Program Pengembangan Industri Pariwisata (1 Kegiatan). Pada Tahun Anggaran 2018 alokasi anggaran sebesar Rp38.057.815.304,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.592.490.875,00 dan Belanja Langsung Rp34.465.324.429,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp35.428.298.604,00 (93,09%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp3.520.007.987,00 (97,98%) belanja langsung sebesar Rp31.908.290.617,00 (92,58%), dengan realisasi kinerja fisik terlaksana 100%.

3) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Kunjungan wisatawan di DIY meningkat cukup pesat, namun demikian masih terpaku pada kawasan tertentu yang sedang populer di masyarakat.

- (2) Tingginya kunjungan wisatawan dihadapkan pada kendala keterbatasan daya dukung kawasan wisata sehingga terjadi kemacetan lalu lintas dan berkurangnya kenyamanan wisatawan.
- (3) Pengembangan SDM pariwisata terutama dalam melaksanakan sertifikasi tenaga kerja pariwisata di DIY telah berhasil memberikan sertifikat kepada 580 orang dari tenaga kerja SPA, 12.138 orang dari tenaga kerja perhotelan, dan 2.387 orang dari tenaga kerja pemandu wisata yang telah bersertifikasi nasional (BNSP), namun jenis tenaga kerja yang dilakukan sertifikasi masih terbatas dalam lingkup tenaga kerja untuk pemandu wisata, karyawan hotel/penginapan dan terapis SPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata, terdapat 30 Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia di Sektor Pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian.

b) Solusi

- (1) Mengembangkan paket Wisata terpadu antar-obyek dan antar-daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor Pariwisata.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasarana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya.
- (3) Sertifikasi Standar Nasional bagi tenaga kerja di sektor pariwisata sangat diperlukan, hal tersebut menjadi sangat penting agar tenaga kerja sektor pariwisata di DIY bisa bersaing dalam dunia tenaga kerja di kancah nasional dan

global, serta dapat memberikan kenyamanan dan kepastian kepada pengguna jasa (wisatawan). Pengembangan SDM Pariwisata di DIY tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih baik, mengingat masih terdapat beberapa bidang tenaga kerja yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi nasional (BNSP) melalui Pemda DIY.

c. **Urusan Pertanian**

1) **Kondisi Umum**

Pembangunan sektor pertanian ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian.

Di sisi lain, masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat, berdampak pada peningkatan permintaan produk pangan yang aman dan sehat. Hal ini mengindikasikan masih adanya peluang meningkatnya permintaan produk pertanian di pasar domestik yang diikuti dengan permintaan keragaman/variasi dan keamanan produk pertanian sehingga akan membuka peluang diversifikasi produk. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian dituntut dapat berdaya saing dan bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing di pasar internasional, baik produk segar maupun olahan.

Berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di DIY, memerlukan langkah strategis yang harus diupayakan untuk mendorong tercapainya peningkatan populasi, produktivitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar. Di samping itu, hal terpenting dalam merevitalisasi sektor pertanian untuk memperkuat daya saing produk pertanian adalah dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kelembagaan sektor pertanian. Kualitas SDM sektor pertanian yang kurang memadai menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan melalui pelatihan yang kontinyu, penguatan jiwa kewirausahaan, pendampingan, dan pengawalan. Penguatan kelembagaan pertanian perlu didukung dengan permodalan yang mudah dijangkau, program fasilitasi sarana dan prasarana yang tepat, pemberdayaan petani muda bermental wirausaha, pemberdayaan wanita tani, pelatihan, ketersediaan informasi pertanian yang memadai, penggunaan teknologi yang aplikatif, dan sistem jejaring pemasaran yang tepat.

Dukungan penyuluhan yang memadai menjadi salah satu prioritas yang mendukung penguatan SDM dan kelembagaan pertanian melalui penguatan sumber daya penyuluh, baik penyuluh PNS, TH-TBPP, maupun penyuluh swadaya. Keberhasilan penyuluh dalam kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci sukses dalam menggerakkan sektor pertanian menuju arah yang lebih baik menuju peningkatan daya saing.


Tabel 4.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun N (ADHK)	Juta Rupiah	-	7.041.831	6.905.892*	98,1	7.327.757	94,24

Keterangan: *) Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Meskipun target RPJMD Tahun 2018 tidak tercapai, namun nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selalu meningkat dari tahun ke tahun seperti yang disajikan pada grafik berikut.



Gambar 4.27. Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB DIY Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Sektor pertanian DIY yang terbentuk dari subsektor tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan peternakan mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu penyumbang dominan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Tahun 2018 sumbangannya terhadap PDRB sebesar 6.905,89 miliar rupiah.

Kontribusi tertinggi dari subsektor tanaman pangan sebesar 2.950,95 miliar rupiah, diikuti subsektor hortikultura sebesar 2.021,18 miliar rupiah, peternakan 1.715,41 miliar rupiah, dan perkebunan 218,35 miliar rupiah. Nilai sub sektor pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dibanding capaian tahun sebelumnya meningkat 182,17 miliar rupiah (2,71%), namun dibandingkan target tahun 2018 baru tercapai 98,07%. Jika dibandingkan target akhir RPJMD 2022, baru tercapai 94,24%. Belum tercapainya target indikator kinerja tahun 2018 karena penurunan produksi beberapa komoditas utama sektor pertanian. Ke depan, upaya peningkatan produksi akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY.

Tabel 4.115. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2018

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2017	2018*
1	Padi Sawah	678.530	646.639
2	Padi Ladang	202.576	214.887
	Padi	881.106	861.526
3	Jagung	311.764	312.683
4	Kedelai	8.656	11.117
5	Kacang Tanah	79.907	115.257
6	Kacang Hijau	301	244
7	Ubi Kayu	1.025.641	905.466
8	Ubi Jalar	5.289	3.730
9	Sorghum	31	23
	Jumlah	2.312.695	2.210.046

Keterangan: *) Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi sub sektor tanaman pangan di tahun 2018 sebesar 2.210.046 ton atau mengalami penurunan sebesar 102.649 ton (-4,44%) dari tahun 2017. Produksi GKG padi total turun dari tahun 2017 sebesar 19.580 ton (-2,22%). Penurunan ini dipengaruhi oleh produksi padi sawah yang mengalami penurunan luas panen sebesar 6.431 ha (-5,62%). Produksi kacang hijau tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 57 ton (-18,94%)

dari tahun 2017 dikarenakan penurunan produktivitas dan penurunan luas panen. Produksi ubi kayu mengalami penurunan 120.175 ton (-11,72%), ubi jalar mengalami penurunan 1.559 ton (-29,48%), dan sorghum mengalami penurunan sebesar 8 ton (-25,81%) dikarenakan penurunan luas panen.

Produksi hortikultura tahun 2018 sebesar 396.406 ton atau tercapai 100,01% dari target Tahun 2018. Peningkatan produksi beberapa komoditas unggulan hortikultura di DIY seperti cabai besar sebesar 3.998 ton (13,55%), cabai rawit sebesar 1.295 ton (15,44%), dan bawang merah 454 ton (3,25%) disebabkan oleh penambahan luas panen. Buah mangga mengalami kenaikan produksi yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara produksi pisang, manggis, dan durian sedikit mengalami penurunan. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan produksi selama lima tahun maka komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, mangga, jahe menunjukkan tren yang semakin meningkat, sedangkan durian, pisang, anggrek, dan manggis tren-nya cenderung menurun.

Tabel 4.116. Produksi Hortikultura dalam 5 tahun terakhir

No	Komoditas	Satuan	Produksi				
			2014	2015	2016	2017	2018*
1	Cabai besar	Ton	17.759	23.387	24.168	29.516	33.514
2	Cabai rawit	Ton	3.167	3.276	3.276	8.386	9.681
3	Bawang merah	Ton	12.359	8.798	12.240	13.980	14.434
4	Mangga	Ton	49.666	36.740	19.613	32.238	57.678
5	Durian	Ton	7.894	8.354	8.327	6.767	6.570
6	Pisang	Ton	56.061	51.218	53.821	40.920	40.688
7	Manggis	Ton	2.121	2.164	2.153	1.801	1.652
8	Jahe	Ton	3.373	4.617	4.985	8.545	5.456
9	Anggrek	Tangkai	78.977	64,595	47,174	27.437	33.779

Keterangan: *) Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang memiliki peran besar pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Meningkatnya status ekonomi dan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemenuhan gizi berbanding lurus terhadap meningkatnya permintaan produk pangan asal hewan.

Tabel 4.117. Populasi Ternak di DIY Tahun 2017-2018*

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2017	2018*
1.	Sapi Potong	309.960	298.165
2.	Sapi Perah	4.003	3.946
3.	Kambing	401.219	398.376
4.	Domba	194.788	145.867
5.	Ayam Ras Petelur	3.418.237	3.568.052
5.	Ayam Ras Pedaging	6.668.834	6.854.639
6.	Itik	496.196	474.248

Keterangan: *) Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Populasi ternak tahun 2018 mengalami penurunan terutama pada komoditas strategis. Penurunan populasi sapi potong dikarenakan jumlah kelahiran tidak sebanding dengan jumlah ternak yang ke luar wilayah DIY. Penurunan populasi sapi potong tahun 2018 sebesar 11.795 ekor atau turun 1,4% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan populasi sapi perah mengalami penurunan sebesar 57 ekor atau 1,4%. Populasi kambing mengalami penurunan sebesar 2.843 ekor atau 0,7%. Populasi domba mengalami penurunan 48.921 ekor atau 25,11% pada tahun 2018. Penurunan populasi kambing dan domba disebabkan karena berkurangnya kelompok pembudidaya kambing lokal yang aktif, selain itu peternak dalam melakukan pencegahan dan penanganan beberapa kasus penyakit yang umum terjadi di ternak kambing sering terlambat sehingga menyebabkan populasi kambing terus menurun. Daging domba merupakan alternatif pengganti daging sapi karena harganya yang relatif lebih murah sehingga mendorong peningkatan permintaan pemotongan domba. Populasi ayam ras petelur mengalami kenaikan sebesar 149.815 ekor atau 4,38%. Populasi ayam ras pedaging sebesar 185.805 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 2,78%. Populasi itik sebesar 21.948 ekor atau mengalami penurunan sebesar 4,42% yang disebabkan menurunnya minat peternak untuk membudidayakan itik.

Jumlah populasi ternak tahun 2018 mengalami peningkatan 0,05% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 620.881 Animal Unit. Peternakan di DIY masih didominasi ternak sapi potong dan ternak kecil, sedangkan ternak sapi perah tidak terlalu banyak karena iklim dan topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah, kecuali di sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Realisasi produksi perkebunan tahun 2018 mencapai sebesar 66.507,5 ton atau menurun sebesar 7.290,71 ton dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke komoditas lain. Selain itu, beberapa komoditas unggulan DIY produksinya mengalami penurunan.

Tabel 4.118. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2017-2018

No.	Komoditas	Produksi (ton)		% Perubahan
		2017	2018	
1.	Kelapa	47.318,93	55.078,30	16,40
2.	Kopi	2.933,75	508,54	-82,67
3.	Jambu mete	277,78	294,12	5,88
4.	Kakao	1.896,12	1.678,10	-11,50
5.	Tebu	7.988,90	6.731,80	-15,74
Jumlah		60.415,48	64.290,86	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Tahun anggaran 2018, Urusan Pertanian dibiayai APBD DIY sebesar Rp71.548.981.872,00 melalui 13 program dengan 35 kegiatan. Realisasinya sebesar Rp64.016.068.302,00 (89,47%). Anggaran untuk Dinas Pertanian sebesar Rp68.957.451.872,00 melalui 12 program dengan 31 kegiatan, realisasinya sebesar Rp61.537.908.912,00 (89,24%). Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang menyokong urusan pertanian (sub urusan perkebunan) sebesar Rp2.591.530.000,00 melalui 1 program dengan 4 kegiatan, realisasinya Rp2.478.159.390,00 (95,63%).

3) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Lahan pertanian sebagai salah satu input produksi utama, luasnya semakin menurun akibat alih fungsi lahan yang belum dapat dikendalikan.
- (2) Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, namun minat generasi muda untuk bekerja di bidang usaha pertanian semakin menurun.
- (3) Sektor pertanian merupakan salah satu kontributor utama perekonomian, namun pengembangan pertanian belum diimbangi dengan penerapan kewirausahaan mandiri di tingkat petani.

b) **Solusi**

- (1) Penyusunan regulasi turunan dari Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satunya terkait pemberian insentif serta terus mendorong kabupaten berkomitmen dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Menumbuh kembangkan wirausaha tani melalui diklat kewirausahaan dan manajemen agribisnis secara berkelanjutan.
- (3) Mengembangkan inkubator agribisnis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani/kelompok tani dari sisi on farm sampai dengan *off farm*.

d. **Urusan Kehutanan**

1) **Kondisi Umum**

Luas hutan di DIY pada tahun 2018 adalah 97.534,22 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 78.400,27 ha. luas hutan di DIY mencapai 30,61% dari luas wilayah DIY sebesar 3.185,80 km² sehingga mampu mendukung perbaikan kualitas lingkungan.

Tabel 4.119. Sebaran Luas Hutan di DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2018

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,50	9.630,68	9,87
Sleman	2.051,13	4.898,30	6.949,43	7,13
Kulon Progo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39
DIY	19.133,95	78.400,27	97.534,22	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Hutan Produksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari luasan Hutan Negara di DIY sebesar 19.133,95 ha luasan yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta seluas 15.581 ha terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas 2.160 ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 15 ha, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 13.406 ha. Hutan seluas 634,1 ha dikelola oleh Tahura Bunder dan sisanya seluas 2.918,85 ha dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta dan Balai Taman Nasional Merapi.

Hutan rakyat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tutupan vegetasi. Dari total luas hutan di DIY, hutan rakyat menyumbang 80,38 %. Namun, pengelolaan hutan rakyat sepenuhnya berada di tangan pemilik/masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemilik/masyarakat berhak memanen /menebang atau mengalihkan fungsi lahan untuk keperluan lain. Kondisi ini yang menyebabkan luasan hutan rakyat relatif kurang stabil apabila dibandingkan dengan luasan hutan negara sehingga kestabilan luas hutan di DIY perlu dijaga atau ditingkatkan. Alternatif cara pengelolaannya adalah dengan pengaturan daur tanam serta pola pengelolaan terpadu antara tanaman kehutanan dan tanaman lain yang bernilai ekonomis sehingga keberadaan hutan rakyat bisa dipertahankan.

Sumber daya hutan di DIY dimanfaatkan untuk produksi minyak kayu putih dan hasil hutan kayu. Secara umum, area yang dapat digunakan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu adalah seluas 11.486,3 ha terdiri dari 3.831.1 ha untuk produksi minyak kayu putih, 6.161,00 ha untuk produksi kayu jati, dan 1.494,20 ha untuk produksi rimba lain.

Guna mengetahui keberhasilan Urusan Kehutanan, indikator kinerja urusan pada tahun 2018 beserta target dan capaiannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.120. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD (2022) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta	734.713	711.208,7*	96,8	764.545	93,02

Keterangan: *) angka sangat sementara (publikasi BPS tahun 2019)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Berdasarkan hasil analisis BPS tahun 2018, angka sementara PDRB sub sektor kehutanan berada di angka 711.208,7 juta rupiah. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 734.713 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 764.545, realisasi telah mencapai 93,02%. Angka PDRB tersebut masih bersifat angka sementara dimana perhitungannya masih dapat berubah. Angka PDRB ini disumbang oleh hasil hutan kayu.

Meskipun nilai PDRB sub sektor kehutanan tahun 2018 masih berada dibawah target, namun nilai produksi hasil hutan primer tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Produksi kayu di tahun 2017 adalah sebesar 681,614 m3, sedangkan pada tahun 2018 ini mencapai 1.579,091 m3. Hasil penjualan kayu tahun 2018 memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp.

1.063.086.074,-. Realisasi tersebut sudah melebihi target pendapatan tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 792.955.303,- atau mencapai 134,07% .

Hasil hutan kayu di DIY terdiri dari 3 jenis yaitu tebang pilih pohon jati dan rimba 150 pohon, tebangan dalam rangka land clearing persiapan lahan untuk penanaman Jati Unggul Nusantara, dan produksi khusus. Pelaksanaan tebangan dapat tercapai sesuai target PAD karena didukung oleh: (1) Musim kemarau berlangsung normal sehingga produksi optimal; (2) Volume tercapai karena cacat kayu dapat diminimalisir; serta (3) Mutu kayu relatif baik sehingga harga kayu dapat optimal. Hambatan pelaksanaan produksi kayu diantaranya: (1) Ketersediaan tenaga kerja terbatas, terlebih upah tenaga tebang di bawah harga pasar; dan (2) Kondisi alam lokasi tebangan berbukit sehingga menyulitkan proses penebangan sampai pengangkutan.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Urusan Kehutanan mengelola anggaran sebesar Rp16.993.004.979,00 dengan 6 program dan 25 kegiatan pada tahun 2018. Realisasi keuangan sebesar Rp15.781.656.748,00 atau dengan persentase capaian sebesar 93,24% dan realisasi fisik sebesar 99,94%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum tersedianya data potensi untuk pengembangan hutan rakyat.
- (2) Potensi kerusakan hutan akibat dari lonjakan tingkat kunjungan wisata di sekitar kawasan hutan.

b) Solusi

- (1) Identifikasi potensi dan mengembangkan pola-pola pengelolaan hutan rakyat dengan mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan serta pelibatan aktif masyarakat.
- (2) Pengelolaan wisata alam dengan menggunakan konsep ekowisata, yaitu kegiatan pariwisata harus berwawasan lingkungan dengan menyatukan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**1) Kondisi Umum**

Dalam rangka peningkatan tata kelola urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi sub urusan geologi dan air tanah, mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda DIY telah melakukan penataan pelayanan terkait perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan, khususnya melalui :

- a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b) SK Gubernur DIY Nomor 11/KEP/2018 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Peraturan Gubernur DIY Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- d) SK Gubernur DIY Nomor 233/KEP/2016 tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah.

Sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 yang tercantum dalam Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2018, sasaran Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Listrik dan Meningkatkan Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

Tabel 4.121. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	88,66	93,02	99,9	107,40	100	99,9
2	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	N/A	27	29	107,41	115	25,22

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Terdapat perubahan meta indikator pada tahun 2018 untuk sasaran Persentase Rumah Tangga berakses listrik serta penambahan meta indikator baru untuk sasaran Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang

Capaian target meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik pada tahun 2018 adalah 99,9 % atau setara dengan 1.202.119 Rumah Tangga dari total rumah tangga DIY sebanyak 1.202.240 jiwa (BSD, 2018). Rumah Tangga berakses listrik adalah rumah tangga yang telah menikmati listrik baik dari PLN (yang ber KWH meter) maupun non PLN. Sumber listrik non PLN bisa dari menyalur, PLTS dan sumber lainnya. Peningkatan Rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dicapai dengan memperhatikan 3 aspek keselamatan ketenagalistrikan, yaitu aman, andal dan ramah lingkungan.

Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau menyalur dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan berupa pemasangan instalasi listrik 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA. Sampai dengan akhir 2018 terdapat 6.577 rumah tangga miskin berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dari total 61.999 rumah tangga miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu TNP2K 2015.

Melalui Program Pengaturan dan Pengembangan Energi, Air tanah, Geologi dan Pertambangan serta program Pengawasan dan Pengendalian Energi, Geologi, Air tanah dan Pertambangan hingga tahun 2018 jumlah jumlah izin air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan secara kumulatif 29 izin. Sampai dengan akhir tahun 2018 capaian Meningkatnya ukur Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang telah mencapai 107,41% dari target sebesar 27 izin. dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah tercapai dengan persentase sebesar 23,47%.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Urusan ESDM pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 2 program dengan 10 kegiatan. meliputi 2 program untuk Program Pengaturan dan Pengembangan Energi, Air Tanah, Geologi dan Pertambangan dan Program Pengawasan dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah dan Pertambangan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 31.926.524.940,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.479.002.050,00 (82,94%) dan realisasi fisik sebesar 99,50%.

Realisasi Keuangan dengan deviasi >10% dikarenakan terdapat program diskon 50% untuk pemasangan meter PLN baru. Realisasi fisik kurang dari 100% dikarenakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik rumah tangga di lapangan menemui kendala akurasi data TNP2K, dari target 3.034 unit hanya terpasang 2.729 unit.

3) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Masih banyaknya rumah tangga/gedung berlistrik di DIY yang belum sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Data TNP2K yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan mengakibatkan tidak terpenuhinya target kegiatan.

b) *Solusi*

- (1) Pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan dengan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan.
- (2) Verifikasi data TNP2K agar pemasangan instalasi listrik rumah tangga tepat sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan Pemerintah.

f. **Urusan Perdagangan**

1) *Kondisi Umum*

Perdagangan memberikan kontribusi 8,59% dalam total PDRB DIY tahun 2018. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2018 mencapai 5,54%, lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 4,97%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Ekspor DIY ke luar negeri secara konsisten tumbuh positif dari tahun ke tahun. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2018 tercatat US\$ 338,02 juta atau meningkat sebesar 13,96% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar US\$ 296,61 juta. Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit dan Minyak Atsiri adalah komoditas utama ekspor DIY yang diekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Pada tahun 2018 jumlah negara tujuan ekspor DIY meningkat. Hal ini menandakan semakin terbukanya pasar produk ekspor DIY.

Tabel 4.122. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Volume (Juta kg)	57,51	56,90	57,01	59,24	53,57
Nilai (Juta US \$)	233,25	242,47	252,18	296,61	338,02
Komoditas	166	110	88	78	88
Negara	114	115	112	112	114
Eksportir	310	325	286	314	360

Sumber: Disperindag DIY, 2019

Kinerja urusan perdagangan ditunjukkan dengan indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB. Capaian kinerja pada tahun 2018 mencapai 101,19%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target tersebut adalah peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri dan aktivitas perdagangan luar negeri. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor akibat meningkatnya komoditas ekspor yang diminati dan meningkatnya negara tujuan ekspor. Berbagai kebijakan dari pemerintah cukup membantu peningkatan volume ekspor diantaranya paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta kebijakan pemerintah terkait pusat logistik berikat yang mendekatkan bahan baku dengan IKM eksportir mendorong peningkatan volume ekspor DIY. Sementara itu, peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri diantaranya didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita DIY, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, serta adanya kebijakan lokal untuk penciptaan pasar di daerah.

Guna mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan urusan perdagangan pada tahun 2018, indikator kinerja urusan perdagangan pada tahun 2018 sesuai RPJMD 2017-2022 dan capaiannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	8.122.805	8.219.289	101,19	9.873.321	83,25

Sumber: Disperindag DIY, 2019

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Kontribusi Pemda DIY dalam pengembangan sektor Perdagangan dilaksanakan melalui tiga Program utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen dengan total pagu anggaran sebesar Rp5.079.548.350,00 dan terealisasi sebesar Rp4.755.956.167,00 atau 93,63%. Adapun realisasi fisik mencapai 100%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Era perdagangan bebas memperluas peluang pasar produk IKM DIY, namun belum diimbangi dengan upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran yang optimal serta tersedianya infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai.
- (2) Peningkatan jumlah dan jenis barang beredar sebagai dampak berkembangnya pusat-pusat perdagangan DIY masih perlu diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya.
- (3) Interaksi yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen akan selalu terjadi seiring terjaganya hak-hak konsumen dan produsen. Namun, kesadaran produsen dan konsumen di DIY tentang tertib niaga dan

perlindungan konsumen masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus sengketa konsumen yang diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setiap tahunnya. Pada tahun 2018 BPSK menerima aduan sebanyak 48 kasus atau meningkat sebanyak 6 kasus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b) Solusi

- (1) Peningkatan promosi melalui pameran konvensional maupun pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas jaringan pemasaran melalui temu kemitraan dan mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai.
- (2) Peningkatan frekuensi pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu serta bersinergi dengan lintas sektor seperti dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (3) Peningkatan sosialisasi kepada produsen, konsumen, dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran BPSK.

g. Urusan Perindustrian

1) Kondisi Umum

Sektor industri memiliki kontribusi yang penting dalam perekonomian DIY. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 12,74% dalam struktur PDRB DIY. Sektor industri di DIY didominasi oleh industri skala kecil dan menengah yang selama lima tahun terakhir jumlahnya selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,41%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah IKM meningkat sebesar 3,98% diikuti peningkatan penyerapan

tenaga kerja sebesar 6,33% dari jumlah 342.667 orang pada tahun 2017 menjadi 351.425 orang pada tahun 2018. Nilai produksi IKM meningkat sebesar 2,29% atau dari sebesar Rp12.463.257 Juta pada tahun 2017 menjadi Rp12.749.270 Juta pada tahun 2018. Perkembangan pembangunan urusan Perindustrian dalam lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.124. Jumlah Unit Usaha IKM dan Nilai Produksi IKM Tahun 2014-2018

IKM	2014	2015	2016	2017	2018
Unit usaha (UU)	86.087	88.637	90.906	91.214	94.840
Nilai produksi (Rp Juta)	3.399.909	3.489.769	3.643.222	12.463.257	12.749.270
Tenaga kerja (orang)	318.858	326.669	333.980	330.508	351.425

Sumber: *Disperindag DIY, 2019*

Kinerja Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan nilai sektor Industri Pengolahan dalam PDRB DIY. Pada tahun 2018, realisasi indikator tersebut mencapai 102,76% dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah wirausaha baru di bidang Industri sebagai dampak keberhasilan penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan berbagai stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan asosiasi. Kondisi perekonomian daerah yang membaik berpengaruh pada permintaan atas produk-produk sektor industri. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Pemda, diperoleh peningkatan kapasitas IKM dalam memenuhi permintaan pasar tersebut. Selain itu, perkembangan e-commerce atau perdagangan *online* serta tetap terjaganya pertumbuhan wisatawan di DIY juga memicu peningkatan permintaan atas produk IKM DIY.

Guna mengetahui kinerja urusan pembangunan tahun 2018, indikator kinerja beserta target dan realisasinya dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.125. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	12.151.563	12.487.005	102,76	14.215.610	87,84

Sumber: Disperindag DIY, 2019

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pencapaian sasaran meningkatnya nilai industri pengolahan pada tahun 2018 didukung oleh 3 program dengan pagu anggaran sebesar Rp14.623.551.000,- dan realisasinya sebesar Rp14.017.961.338,- atau 95,86% dari pagu. Sedangkan realisasi fisiknya adalah sebesar 100%. Ketiga program tersebut adalah Program Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka; Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika; serta Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Bahan baku IKM tertentu belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain.
- (2) Pengembangan IKM DIY didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi secara optimal.
- (3) Industri kecil yang jumlahnya mendominasi sektor industri di DIY memiliki berbagai keterbatasan. Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar atau pemilik sumber pemodal sangat dibutuhkan, tetapi kemitraan ini masih perlu ditingkatkan.

- (4) Meskipun IKM DIY tumbuh baik dari sisi jumlah dan nilai produksi, di era perdagangan bebas sektor ini dihadapkan pada persaingan industri yang semakin ketat, sementara kualitas sumber daya manusia IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi masih terbatas.
- (5) Standardisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM DIY yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih lemah.

b) Solusi

- (1) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu akan dilakukan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri.
- (2) Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM perlu ditingkatkan.
- (3) Peningkatan fasilitas temu kemitraan antara IKM dengan industri besar dan penyedia modal serta melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi legalitas usaha yang merupakan syarat dalam bermitra dengan penyedia modal.
- (4) Peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing.
- (5) Memperkuat standardisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM DIY melalui sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi bagi IKM.

h. Urusan Ketransmigrasian

1) Kondisi Umum

Tujuan pembangunan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan, pengangguran dapat di atasi, dan pertumbuhan ekonomi serta sumber-sumber/titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bisa dimunculkan. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.126. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2014	70
2	2015	100
3	2016	80
4	2017	48
5	2018	36

Sumber: Disnakertrans DIY, 2019

Seperti pada tabel di atas terlihat pengiriman transmigran dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan alokasi program transmigrasi menjadi kewenangan Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP). Pemda DIY selama kurun waktu 2014-2018 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 334 KK dan pada tahun 2018 memberangkatkan sebanyak 36 KK ke 5 lokasi, yaitu:

- a) Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Sijunjung, Padang Tarok SP I sebanyak 10 KK;
- b) Provinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Kayong Utara, Tanjung Satai SP 3, sebanyak 8 KK;

- c) Provinsi Kalimantan Timur: Kabupaten Paser, Kaladen sebanyak 10 KK;
- d) Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten Morowali, Kabera sebanyak 4 KK; dan
- e) Provinsi Gorontalo: Kabupaten Pohuwato, Sandalan sebanyak 4 KK.

Urusan Ketransmigrasian sesuai RPJMD tahun 2017-2022 mendukung sasaran terwujudnya kesempatan kerja yang dilaksanakan melalui 2 strategi yaitu meningkatkan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Indikator yang digunakan adalah jumlah kesempatan kerja dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 2.118.392 orang atau capaian realisasi sebesar 106,97%.

Capaian ini bersumber dari hasil survey angkatan kerja nasional bulan Agustus 2018 Badan Pusat Statistik yaitu jumlah angkatan kerja yang bekerja. Secara umum dalam pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja sudah berhasil tetapi dalam strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi masih ada faktor penghambat dengan tidak maksimalnya jumlah transmigran yang diberangkatkan karena faktor kesehatan. Adanya kesempatan kerja di dunia kreatif, pariwisata, dan tenaga kerja *online* menjadi faktor pendorong keberhasilan indikator ini.

Tabel 4.127. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah kesempatan kerja	orang	1.980.354	2.118.392	106,97	2.149.001	98,57

Sumber: Disnakertrans DIY, 2019

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018, Urusan Ketransmigrasian masuk dalam Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.417.775.300,00 untuk melaksanakan 1 program dan 7 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp4.854.039.970,00 atau 89,59% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Realisasi fisik sebesar 98,06%, dikarenakan ada dua kegiatan yang target fisiknya tidak tercapai yaitu penempatan transmigrasi hanya terealisasi sebesar 36 KK dari target 40 KK dan pembentukan kesempatan kerja dari 60 kelompok terealisasi 57 kelompok Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT).

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pelaksanaan rekrutmen dan penempatan pada tahun berjalan dilaksanakan oleh kabupaten/kota sesuai Surat Pemberitahuan Pemberangkatan dari pusat, jika ada yang mengundurkan diri, kabupaten/kota kesulitan untuk mencari pengganti.
- (2) Belum ada penerapan reward dan punishment bagi daerah yang melanggar kesepakatan dalam Kerjasama Antar-Daerah (KSAD) menyebabkan KSAD belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

b) Solusi

- (1) Penyiapan calon transmigran dari seleksi sampai dengan pengiriman perlu dilakukan lebih cermat sehingga kuota sesuai SPP dapat terpenuhi.
- (2) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan transmigrasi.

3. Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

1) *Kondisi Umum*

Pelaksanaan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan di DIY dilaksanakan oleh Bappeda yang sesuai Pergub DIY No. 51 Tahun 2015 tentang tugas dan fungsi Bappeda DIY, memiliki tugas utama untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Selanjutnya sesuai dengan RPJMD DIY 2017-2022, ukuran kinerja yang dipergunakan untuk menilai capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dengan indikator sasaran “Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah”. Persentase ketercapaian dihitung dengan formula, indikator sasaran pada tahun N yang tercapai dibagi dengan indikator sasaran pada RPJMD dikali 100%. Tingkat capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.128. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD DIY 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD DIY 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	83	83,5	91,35	109,40	85,5	106,84

Sumber: Bappeda DIY, 2019

Target kinerja pelaksanaan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 83,5%, sedangkan realisasi tahun 2018 adalah

91,35%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 109,40%. Indikator sasaran tersebut, merupakan proporsi sasaran perangkat daerah eselon II yang tercapai dibandingkan seluruh sasaran perangkat daerah eselon II yang tercantum di dalam RPJMD. Pada tahun 2018, jumlah sasaran perangkat daerah eselon II yang tercapai adalah sebanyak 74 indikator sasaran dari total 81 indikator sasaran perangkat daerah.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp23.263.180.440,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp17.131.875.770,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp6.131.304.670,00, dengan total program dan kegiatan sebanyak 10 program dan 32 kegiatan. Realisasi fisik pada tahun 2018 mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar 91,41%. Realisasi yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi pada komponen belanja kegiatan.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Proses perencanaan dan penetapan sasaran perangkat daerah telah melalui tahapan yang kompleks sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, di mana tahun 2018 merupakan tahun transisi karena adanya perubahan target dan sasaran pembangunan dari RPJMD periode sebelumnya.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan OPD masih berfokus pada aspek kepatuhan.

b) Solusi

- (1) Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
- (2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian program/ kegiatan dengan pendekatan yang lebih kualitatif.

b. Administrasi Keuangan Daerah**1) Kondisi Umum**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemda DIY terus berupaya meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin Berkualitas. Hal tersebut diukur dengan indikator Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta Optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Transparansi dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan pengelolaan, pengendalian sumber daya, pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi kinerja kedua indikator pada tahun 2018 tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.129. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	rupiah	5.950.608.853,86	6.505.543.500,00	109,33	6.967.568.518,00	93,27

Sumber: BPKA DIY, 2019

Uraian rinci dari kinerja indikator tersebut ditunjukkan pada bagian berikut.

a) Indikator Kinerja Sasaran Pertama Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Capaian kinerja indikatornya pada tahun 2018 adalah 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator tersebut dihitung dari:

(1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2017 PAD DIY sebesar Rp1.851.973.396.065,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp2.041.096.405.090,93 Artinya terdapat peningkatan PAD sejumlah Rp189.123.009.025 atau sebesar 10,21%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 84,40%. Dengan demikian kinerja DPPKA DIY sebagai pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Peningkatan penerimaan PAD dipengaruhi adanya faktor-faktor sebagai berikut: (a) Upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan layanan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah secara daring, penambahan jam layanan di malam hari, STNK 5 tahunan secara *online*, pelayanan Samsat Desa, penambahan operasional mobil keliling, optimalisasi e_Posti, peningkatan sarpras, fasilitas dan pembinaan kualitas pegawai serta pengawasan pelaksanaan pemungutan; (b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dengan penyempurnaan regulasi sebagai dasar pemungutan retribusi daerah, mempermudah layanan pembayaran dengan e_Ret, dan pengintensifan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan pemungutan retribusi daerah.

Strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang dengan melakukan pendataan sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan misalkan Pajak Air Permukaan. Selain itu, dilakukan identifikasi dan penggalan objek-objek retribusi baru dan peningkatan promosi objek-objek retribusi daerah.

(2) APBD yang tepat waktu dan akurat

Agar penyusunan APBD baik APBD murni maupun Perubahan APBD tepat waktu dan akurat dilakukan pembahasan dengan lembaga legislatif berdasarkan tata kala penyusunan APBD, demikian juga hasil evaluasi atas RAPBD oleh Pemerintah Pusat segera ditindaklanjuti dan dikonsultasikan dengan legislatif untuk kemudian disahkan menjadi APBD.

Data mengenai waktu Pengesahan APBD TA.2019 dan Perubahan APBD TA 2018 sebagai berikut.

Tabel 4.130. Pengesahan RAPBD 2019 dan RPAPBD 2018

No	Uraian	Jadwal sesuai Permendagri	Penyelesaian		Pengesahan	Ket
			Pengantaran	Pengesahan		
1	APBD TA.2019	Paling lambat 31 Desember	17 November 2018	3 Desember 2018	Perda Nomor 13 Th 2018	Tepat waktu
2	APBDP TA.2018	Paling lambat minggu ketiga Bulan Oktober	3 September 2018	15 Oktober 2018	Perda Nomor 12 Th 2018	Tepat waktu

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2019 (data diolah)

(3) Laporan Keuangan Daerah yang akuntabel

Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran: Menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya; (2) Laporan Perubahan SAL yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya; (3) Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya; (4) Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mencakup unsur-unsur aset, kewajiban, dan ekuitas; Disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya; (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yaitu Laporan yang menyajikan Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya; (6) Laporan Arus Kas, yaitu Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu, disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya; (7) CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan), Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK.

Faktor yang mendorong ketercapaian indikator sasaran laporan keuangan daerah yang akuntabel antara lain : (1) Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah karena adanya perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah; (3) Dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Data mengenai penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 4.131. Ketepatan waktu dan Kesesuaian laporan terhadap SAP

No	Uraian	Penyajian		Ketepatan	
		Sesuai	Tidak sesuai	Tepat waktu	Tidak tepat waktu
1	Standar Akuntansi Pemerintahan				
	LRA	v	-	-	-
	Neraca	v	-	-	-
	LO	v	-	-	-
	LPE	v	-	-	-
	Perubahan SAL	v	-	-	-
	Laporan Arus Kas (LAK)	v	-	-	-

No	Uraian	Penyajian		Ketepatan	
		Sesuai	Tidak sesuai	Tepat waktu	Tidak tepat waktu
2	Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD				
	Laporan keuangan Pemda DIY	-	-	Maret 2018	-
	Raperda Pertanggungjawaban APBD	-	-	Juni 2018	-

Sumber: LHP BPK RI, 2019 (data diolah)

(4) Penatausahaan Keuangan Daerah yang akurat

Akurasi penatausahaan keuangan karena dalam pencairan dana selalu dilakukan dengan teliti dan cermat, komunikasi dengan pengelola pada SKPD terus dibangun, sementara sistem pendukung memadai.

Adapun data mengenai Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan dan Surat Perintah Membayar yang diterima selama tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.132. SP2D dan SPM Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	SP2D terbit	11.207 dokumen
2	SPM diterima	11.207 dokumen

Sumber: BPKA DIY, 2019

Perhitungan keakuratan dalam penatausahaan keuangan dipilih melalui indikator Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan SPM yang diterima. Karena dalam proses penerimaan SPM hingga akhirnya menghasilkan SP2D telah mencakup beberapa tahap yang dapat menjadi jaminan bahwa setiap anggaran yang dicairkan telah melalui proses pencermatan dan penelitian terhadap syarat-syarat yang berlaku.

(5) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang konsisten

- Konsistensi atas pengelolaan keuangan daerah dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku, komunikasi dan koordinasi dengan SKPD dan mitra kerja selain pembinaan secara intensif dan melaksanakan sesuai SOP yang berlaku.

Data kinerja evaluasi APBD kab/kota, regulasi pengelolaan keuangan dan penguatan kelembagaan, penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 4.133. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2018

No	Uraian	Jumlah		Jumlah		Ket.
		Evaluasi	Hasil	Rutin	Insidentil	
1. Evaluasi APBD Kab / Kota						
1.1	APBD Kabupaten/ Kota 2019	5	5			
1.2	APBDP Kabupaten/ Kota 2018	5	5			
1.3	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota 2017	5	5			
2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan						
2.1	Regulasi rutin			1		
2.2	Regulasi Insidentil				5	
3. Penguatan Kelembagaan, Penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah						
3.1	NPL				25%	15,36%
3.1	Deviden				3.440.000	4.591.840
					.000,00	.189,16

Sumber: BPKA DIY, 2019 (data diolah)

- Kinerja evaluasi APBD Kabupaten/Kota 2019 telah diterbitkan 5 Keputusan Gubernur sesuai dengan evaluasi yang dilakukan, hasil evaluasi APBD Kabupaten/Kota 2018 diterbitkan 5 keputusan sesuai evaluasi yang dilakukan, sedang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 2017 adalah dengan diterbitkannya 5 keputusan sesuai dengan evaluasi yang dilakukan.

- Pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diperlukan payung hukum di daerah dengan diterbitkannya regulasi yang bersifat rutin maupun insidental berupa Keputusan Gubernur tentang Petugas Pengelola Keuangan pada SKPD, Pergub tentang Sisdur PKD, Pengelolaan Dana Keistimewaan, Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan UPT Dinas/Badan pada Pemda DIY sebagai BLUD.
- Penguatan kelembagaan BUMD di daerah dengan upaya penurunan Non Performance Loan (NPL) dan penyaluran dana pemerintah, untuk target penurunan NPL ditahun 2018 tercapai yaitu 25% ditahun 2017 ditargetkan menurun 20% ditahun 2018, realisasi di tahun 2018 NPL menurun menjadi sebesar 15,36%. Sedang peningkatan deviden dari target sebesar Rp3.440.000.000,00 di tahun 2017 menjadi Rp3662.000.000,00 di tahun 2018, realisasi deviden tahun 2018 naik menjadi Rp4.591.840.189,16.

b) Indikator kinerja sasaran kedua, yaitu Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum serta dilakukan sepanjang tidak

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Capaian optimalisasi atau pemanfaatan barang milik daerah tahun 2018 adalah Rp6.505.543.500,00 dari target Rp5.950.608.853,86, sehingga persentase capaian sebesar 109,33%. Capaian tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD Rp6.967.568.518,00 adalah sebesar 85,40%.

Tabel 4.134. Nilai proyeksi dan Realisasi Aset Tahun 2018

No	Uraian	Nilai	
		Proyeksi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Rumah Dinas	122.283.800,00	115.613.000,00
2.	Sewa Tanah dan Bangunan	4.995.325.053,86	5.556.930.000,00
3.	Kontribusi Pemanfaatan BMD	833.000.000,00	833.000.000
Jumlah		5.950.608.853,00	6.505.543.500,00

Sumber: BPKA DIY, 2019

Faktor pendorong tercapainya sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY adalah konsistensi penerapan peraturan dalam pengelolaan dan pemberdayaan barang milik daerah, di samping pengembangan sistem pengelolaan aset seperti aplikasi persediaan, SIPKD modul aset, selain respon yang cepat untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi aparat pengawasan.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2018 untuk melaksanakan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan dengan 14 program dan 34 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp143.800.071.600,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp89.963.980.325,00 dan Belanja Langsung Rp53.836.091.275,00. Realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp82.334.769.253,00

(91,52%). Sedangkan untuk Belanja Langsung realisasinya sebesar Rp49.017.939.881,00 (91,05%). Capaian fisik sudah tercapai sesuai target yaitu 100%, terjadi efisiensi sebesar 5,38% dari total anggaran yang disebabkan oleh peningkatan budaya kerja, pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan proses bisnis.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Potensi sumber-sumber retribusi daerah belum tergali secara optimal, pengelolaan pajak daerah melibatkan beberapa instansi sehingga pengambilan keputusan tidak bisa segera dilakukan selain kebijakan dari Pusat yang sering berubah yang sifatnya mendadak.
- (2) Aplikasi pengelolaan barang milik daerah perhitungan penyusutan barang milik daerah, dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu masih diperlukan peningkatan kompetensi petugas penyusun laporan keuangan perangkat daerah.
- (3) Aset-aset idle belum seluruhnya teridentifikasi terutama aset-aset yang terdapat pada pengguna dan/atau kuasa pengguna barang.
- (4) Standar operasional prosedur terkait pengelolaan barang milik daerah belum tersusun secara runtut dan komprehensif, mengakibatkan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY belum terpantau dengan baik.

b) Solusi

- (1) Mengoptimalkan potensi sumber-sumber retribusi daerah yang lain, penyempurnaan aplikasi e-Ret sehingga transaksi retribusi terpantau secara transparan, koordinasi intensif dengan instansi pengelola pajak serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan baru.

- (2) Melakukan penyempurnaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan barang milik daerah serta melakukan bimtek dan *workshop* penyusunan laporan keuangan bagi petugas akuntansi perangkat daerah.
- (3) Melaksanakan inventarisasi BMD secara kontinyu agar dapat mengidentifikasi aset-aset idle, melaksanakan *road map* pemanfaatan BMD dan kajian terhadap aset-aset idle untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi (*Highest Best Use-HBU*) sebelum dilaksanakan pemanfaatan BMD.
- (4) Menyusun SOP/Pergub dari masing-masing siklus pengelolaan BMD sehingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD dapat efektif dilaksanakan.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian

a) Kondisi Umum

Reformasi birokrasi di bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan adanya perubahan pendekatan *personal administration* kepada *human resource management*. Reformasi birokrasi adalah langkah konkret dalam melakukan reformasi ASN guna meningkatkan layanan terhadap masyarakat yang lebih baik. Layanan yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, serta perlindungan.

Pengelolaan pegawai yang dilakukan dengan menerapkan manajemen ASN berkonsekuensi terhadap pelaksanaan sistem merit yang merupakan ruh dari tercapainya manajemen ASN yang profesional, efisien serta efektif.

Pokok pengelolaan ASN melalui sistem merit mengharuskan seluruh jabatan yang ada memiliki standar kompetensi jabatan sesuai dengan Pergub Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda DIY dan Pergub Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Pada akhir bulan November 2017, Pemda DIY mendapatkan *Award* dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kriteria “Perintis Pengembangan Implementasi Merit *System* dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Level Provinsi”. Pada bulan Maret 2018, KASN melakukan verifikasi dan menetapkan indeks/tingkat penerapan sistem merit dan skor yang diperoleh Pemda DIY adalah 319, masuk dalam kategori III (Baik).

Penerapan sistem merit dalam manajemen karier itu meliputi perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi atau talent pool. Dalam hal perencanaan kebutuhan pegawai mendasarkan pada beban kerja dan analisis jabatan. Langkah awal perencanaan pegawai dan penyusunan proyeksi kebutuhan PNS dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-regpeg untuk mendukung e-formasi. Pelaksanaan rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka, transparan serta mengedepankan asas kejujuran. Sistem seleksi pegawai secara terbuka dilakukan melalui pemanfaatan *Computer Assisted Test* terhadap Non PNS kontrak, dan *Cost Sharing* dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh BKN RI untuk seleksi CPNS Tahun 2018. Pemda DIY juga telah melakukan seleksi terbuka untuk JPT Pratama dan JPT Madya.

Kebijakan promosi dan pengisian jabatan memberi kesempatan yang sama kepada ASN yang memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam pelaksanaannya, pengisian jabatan harus senantiasa memperhatikan persyaratan kualifikasi, kompetensi serta kinerja aparatur. Pemda DIY telah melakukan penataan ASN sesuai dengan kelembagaan baru sebanyak 11.375 orang, yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi 45 orang, Jabatan Administrator 225 orang, Jabatan Pengawas 540 orang, Jabatan Pelaksana 3.423 orang dan Jabatan Fungsional 7.142 orang. Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN dilakukan dengan berbagai program beasiswa dari Pemda DIY maupun luar Pemda DIY dengan bantuan *cost sharing*.

Hasil pemetaan pegawai memberikan rekomendasi untuk pengembangan kompetensi, baik secara teknis maupun fungsional. Pelaksanaan Diklatpim III dan IV diselenggarakan di Badan Diklat DIY. Pelaksanaan Diklatpim Tingkat II belum dapat diselenggarakan di Badan Diklat DIY sehingga harus mengirim ke luar daerah. Di samping itu juga mengirimkan peserta Diklat *Reform Leader Academy* ke LAN RI. Diklat ini adalah diklat setara Diklatpim II yang menjadi program nasional.

Mekanisme mutasi dan rotasi masih sama dengan mempertimbangkan hasil analisis kesenjangan jabatan dari data yang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan penyesuaian jabatan. Pemandahan tugas ASN selama kurun waktu 2018 berupa persetujuan masuk Pemda DIY sebanyak 72 orang, persetujuan/pengembalian ASN titipan sebanyak 14 orang, dan penolakan mutasi sebanyak 92 orang. Mutasi ASN dilakukan seleksi 2 tahap yaitu tes psikologi dan wawancara.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja ASN, Pemda DIY setiap tahun memberlakukan pemberian *reward and punishment*. Pemberian *reward* berupa Satyalancana Karya Satya dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). *Punishment* diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran hukum atau disiplin, baik ringan, sedang maupun berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan perlindungan kepada ASN dari tindakan penyalahgunaan, maka melalui Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai (BPKP) dibuka bimbingan konseling bagi yang membutuhkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ASN.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022, berikut adalah target dan realisasi dari indikator kinerja Urusan kepegawaian Daerah tahun 2018.

Tabel 4.135. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	80,88	78,00	85,35	109,42	85,00	100,41

Sumber: BKD DIY, 2019

Capaian indikator kinerja Persentase kualitas manajemen SDM aparatur Tahun 2018 dengan persentase capaian sebesar 109,42%, merupakan penjabaran dari definisi atas jumlah formasi jabatan yang terisi dari total jumlah kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan, Pemda DIY melakukan seleksi pegawai non PNS/kontrak. Hal ini bertujuan

untuk lebih meningkatkan kinerja OPD yang tiap tahunnya mengalami penurunan pegawai karena sudah memasuki masa purna tugas.

Di samping itu juga telah dilakukan penyusunan proyeksi pegawai melalui analisis pemetaan pegawai. Tahun 2018, usulan formasi ke Kementerian PAN RB sebanyak 700 formasi dan disetujui sebanyak 766 formasi. Dalam pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018, dari 766 formasi terisi sebanyak 759 formasi, 5 formasi kosong, dan 2 formasi mengundurkan diri setelah pengumuman penerimaan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Penunjang Sub Urusan Kepegawaian tahun 2018 melaksanakan 8 program yang diimplementasikan dalam 21 kegiatan. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp16.702.466.810,00 dan direalisasikan sebesar Rp16.070.565.947,00 atau dengan tingkat kinerja keuangan sebesar 96,22% dan capaian kinerja fisik sebesar 99,57%.

Tingkat capaian fisik belum optimal karena ada target tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal, yakni tingginya penanganan kasus dari target 14 kasus namun yang terjadi adalah 24 kasus disiplin. Selain itu, terdapat *output* yang juga belum optimal yakni tidak tercapainya bimbingan konseling individu. Hal ini dikarenakan pada *output* tersebut belum ada pegawai yang melakukan konsultasi ke BKD DIY terkait masalah yang dihadapi.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Formasi pegawai belum terpenuhi karena banyaknya pegawai pensiun sehingga terjadi kekurangan pegawai hampir di semua OPD.

- (b) Kebutuhan pegawai tidak sebanding dengan formasi CPNS yang disetujui Kementerian PAN RB sehingga komposisi pegawai tidak seimbang dengan kebutuhan.

(2) *Solusi*

- (a) Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, pelaksanaan seleksi CPNS di Tahun 2018, memanfaatkan pegawai non PNS/kontrak, mengelola pindah pegawai ke Pemda DIY secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (b) Melakukan koordinasi dalam rangka penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

2) Pendidikan dan Pelatihan

a) Kondisi Umum

Pemda DIY sedang berproses untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang berbasis pada kompetensi (*management tallent*). Hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan Diklat Pengkaderan Jabatan Pengawas dan Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur dan menyiapkan aparatur sebagai calon pejabat struktural pengawas dan administrator. Selain itu juga dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur melalui 4 jenis diklat, yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional. Sesuai dengan RPJMD 2017-2022, target dan realisasi kinerja Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.136. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/ angka	91	91	91	100	93	97,8

Sumber: Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, 2019

Persentase capaian indikator kinerja Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar 91 atau dengan persentase sebesar 100%. Perbandingan antara capaian nilai akreditasi Badan Diklat DIY antara tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sama dengan skor 91. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 97,8% dari target skor 93 pada tahun 2022.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Jumlah anggaran pada Penunjang Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2018 berjumlah Rp20.722.819.402,00 yang terdiri dari belanja langsung APBD sejumlah Rp16.269.766.125,00 dan belanja tidak langsung APBD sejumlah Rp4.453.053.277,00. Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 7 program dan 21 kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja langsung untuk tahun 2018 sejumlah 92,20%. Dari total anggaran sejumlah Rp16.269.766.125,00 dapat terserap Rp15.000.150.996,00. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2018 sebesar 98,21%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Semakin berkembangnya jenis dan kuantitas diklat belum seimbang dengan jumlah pengelola dan pengajar.

(2) *Solusi*

Bekerjasama dengan lembaga diklat lain maupun akademisi/ perguruan tinggi di DIY yang kompeten untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar.

d. *Sekretariat Daerah*

1) *Tata Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Pengelolaan Tata Pemerintahan selain mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY juga berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti permasalahan dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan pada tahun 2018 telah dibuat Naskah Akademik dan Draf Raperdais tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan. Selain itu juga telah dilakukan fasilitasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Sosial dan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pemda DIY memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagai dampak pengalihan P3D yaitu:

- (1) Pengalihan urusan pemerintahan dari Kabupaten Gunungkidul ke Pemerintah Pusat pada Tahun 2018 yaitu fasilitasi pengalihan sarana dan prasarana Terminal A Dhaksinarga Gunungkidul.
- (2) Inventarisasi sarana dan prasarana penyuluhan perikanan di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul yang akan diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (3) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, yaitu pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY ke Pusat pada Tahun 2018 penggajian maupun tunjangan kerjanya telah dibayarkan oleh BKKBN.
- (4) Pengalihan Sarana dan Prasarana (Aset) urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Bantul yang telah diserahkan kepada Pemda DIY, yaitu *Ice Maker Mini* (Pantai Baru, Srandakan), Kincir Angin Pembangkit Listrik Samas, Pondok jaga kawasan konservasi Baros dan Gedung Pengolahan SMK Kelautan/SMK 1 Sanden yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul pada Tahun 2018 telah sepenuhnya dikelola oleh OPD Pemda DIY.

Selain fasilitasi penyelesaian permasalahan, juga dilaksanakan fasilitasi peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar-Waktu (PAW), antara lain dengan diterbitkannya 2 (dua) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan 7 (tujuh) Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemda DIY melaksanakan bimbingan teknis Pendampingan penyusunan dokumen APBDes *Pro Poor* bagi Desa-Desa tertinggal.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kerjasama antar-daerah, Pemda DIY telah berperan aktif dalam agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) dan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APPSI). Terdapat 3 (tiga) kesepakatan yang dicapai dan 1 (satu) draf Perjanjian Kerjasama dalam FKD MPU pada tahun 2018, yaitu:

- (1) SKB Gubernur Anggota FKD-MPU Tahun 2018:
 - (a) SKB tentang penanganan bersama warga binaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - (b) SKB tentang integrasi informasi pangan dan pengendalian inflasi daerah anggota Mitra Praja Utama
 - (c) SKB tentang Pembentukan MPU Tourist-Trade-Investment (TTI) Center Jakarta
- (2) Tersusunnya Draf Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut SKB Gubernur anggota FKD MPU bidang Sosial terkait Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan ODMK/ODGJ.

Berikutnya pembinaan perbatasan antar-daerah dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta koordinasi internal antara Pemda DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, dengan hasil berupa :

- (1) Dokumen pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetic (20 titik);
- (2) Dokumen database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah;
- (3) Pemeliharaan 10 papan batas untuk penanda batas DIY-Jawa Tengah;
- (4) Penyelesaian permasalahan perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau antar-provinsi;
- (5) Draf perjanjian kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, terdapat satu indikator kinerja pada sub urusan otonomi daerah. Target dan realisasi dari kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.137. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Tata Pemerintahan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan	%	80	100	109	109	100	100

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

Pada Penunjang Sub Urusan Tata Pemerintahan memiliki indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan. Dengan Formulasi Perhitungan Jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan

umum, dan kerjasama yang sudah teridentifikasi (11 kebijakan) dikali 100%. Melalui formulasi tersebut, capaian kinerja sebesar 109%, dimana terdapat 12 bahan rumusan kebijakan untuk merespon dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

b) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018*

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada Penunjang Sub Urusan Tata Pemerintahan dari APBD tahun 2018 adalah Rp5.954.155.837,00. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik 100% dan capaian anggaran sebesar Rp5.678.910.427,00 atau 95,37%. Kesenjangan capaian anggaran pada pelaksanaan sub urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 sebesar 6,13%. Kesenjangan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi karena faktor eksternal.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.

(2) *Solusi*

Memfasilitasi untuk segera ditindaklanjutinya pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan dari kabupaten ke Pemerintah Pusat.

2) *Parampara Praja*

a) *Kondisi Umum*

DIY mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Keistimewaan tersebut adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY untuk mengatur dan mengurus kewenangan secara istimewa.

Salah satu cara untuk mewujudkan keistimewaan DIY tersebut di Bidang Kelembagaan, pada tanggal 18 April 2018 disahkan Pergub DIY No. 20 tahun 2016 tentang Parampara Praja, maka melalui Kepgub No. 172/Kep/2016 tentang Penetapan Anggota Parampara Praja, telah dilantik 8 anggota Parampara Praja masa bakti 2016-2021. Didalam Pergub DIY No. 20 tahun 2016 dijelaskan bahwa Parampara Praja merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Keistimewaan.

Pada tahun 2018 ini, Sekretariat Parampara Praja telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk memfasilitasi kelancaran program dan kinerja dari Parampara Praja DIY. Berikut merupakan capaian kinerja Sekretariat Parampara Praja tahun 2018.

Tabel 4.138. Target dan Capaian Kinerja Penunjang Sub Urusan Parampara Praja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD (2022)*	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022* (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	70	78,26	111,8	N/A	N/A

Keterangan: *Sekretariat Parampara Praja pada tahun 2019-2022 sudah tidak ada

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2019

Berdasarkan tugas dan fungsinya dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan tahun 2018, Sekretariat Parampara Praja memiliki satu program dan satu kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja dengan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan. Pada tahun 2018 Sekretariat Parampara Praja telah memfasilitasi semua kegiatan yang menjadi agenda Parampara Praja DIY dalam proses penyusunan saran masukan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah fasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan harian Parampara Praja, fasilitasi kebutuhan data, informasi dan kajian terhadap isu-isu penting dan semua permasalahan yang terkait dengan keistimewaan, fasilitasi kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat (serap aspirasi) di empat kabupaten dan satu kota, fasilitasi kegiatan studi komparasi baik ke pusat maupun ke daerah lain dalam rangka memperbanyak data dan informasi guna meningkatkan kualitas kajian dan fasilitasi diskusi-diskusi dengan semua *stakeholder* (budayawan, seniman, agamawan, cendekiawan, civitas akademika, guru, kelompok masyarakat dan semua kalangan masyarakat). Dari kegiatan tersebut banyak diperoleh informasi sebagai bahan dukungan terhadap kajian saran pertimbangan yang akan disampaikan kepada Gubernur.

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan, Sekretariat Parampara Praja DIY berhasil memfasilitasi kegiatan Parampara Praja dalam penyusunan rekomendasi urusan keistimewaan pada kuartal pertama sebanyak 31 rekomendasi tertulis dan kuwartal ke II sebanyak 28 rekomendasi. Hasil tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 12 rekomendasi. Dari target peningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat kepada Parampara Praja sebesar 70% telah dapat di capai dan terlampaui yaitu sebesar 78,26% atau dapat

mencapai 111,8%. Peningkatan kualitas SDM dalam segala hal guna menunjang kinerja, dan pelayanan sarana dan prasarana, data dan informasi menjadi modal dalam maksimal dan optimalnya tugas dan fungsi sekretariat Parampara Praja DIY dalam pelayanan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, *output* yang dapat di hasilkan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 12 Bahan Rekomendasi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari 12 bahan rekomendasi yang di targetkan dapat tersusun 59 rekomendasi yang terdiri dari 14 pertimbangan dan saran (rekomendasi) urusan pertanahan dan tata ruang, 31 pertimbangan dan saran (rekomendasi) urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, 3 pertimbangan dan saran (rekomendasi) urusan Implementasi Keistimewaan DIY dan Visi dan Misi Gubernur, 7 pertimbangan dan saran (rekomendasi) masalah Intoleransi, Radikalisme dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, dan 4 pertimbangan dan saran (rekomendasi) masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan kinerja capaian kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut:

- (1) Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan Parampara Praja
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Parampara Praja dan Sekretariat Parampara Praja.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Jumlah anggaran pada Penunjang Sub Urusan Parampara Praja melalui dana APBD tahun 2018 berjumlah Rp2.495.949.548,00 yang terdiri dari belanja langsung APBD sejumlah Rp1.761.397.100,00 dan belanja tidak langsung APBD

sejumlah Rp734.552.448,00. Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 4 program dan 10 kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja langsung untuk tahun 2018 sebesar 93,39% dari total anggaran sejumlah Rp1.761.397.100,00 dapat terserap Rp1.644.905.967,00. Sedangkan realisasi kinerja fisik sebesar 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan menyesuaikan dengan agenda anggota Parampara Praja.

(2) *Solusi*

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan Parampara Praja.

3) *Fasilitasi Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Kantor Perwakilan Daerah DIY merukan satu-satunya kantor milik Pemda DIY yang terletak di DKI Jakarta. Letaknya yang strategis di DKI Jakarta menjadikannya sebagai penghubung antara Pemda DIY dengan Pemerintahan Pusat, sekaligus dapat berperan sebagai fasilitas promosi seni budaya dan potensi DIY kepada publik. Keberadaan Kantor Perwakilan Daerah DIY memiliki peran strategis dalam memelihara dan mengembangkan seni budaya khas Yogyakarta dengan memanfaatkan anjungan DIY di TMII dan melibatkan masyarakat untuk mempelajari seni budaya khas DIY. Sesuai dengan RPJMD 2017-2022 indikator kinerja fasilitas pemerintah adalah peningkatan kepuasan jumlah *stakeholder* yang mendapatkan pelayanan Kaperda. Target dan realisasi tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.139. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan kepuasan jumlah <i>stakeholder</i> yang mendapatkan pelayanan Kaperda	Skor indeks kepuasan	84	86,2	102,62	N/A	N/A

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2019

Data pada tabel di atas diperoleh dari responden yang mendapatkan pelayanan penginapan maupun kendaraan dinas dari Kantor Perwakilan Daerah pada tahun 2018. Capaian melebihi dari target yang ditetapkan karena beberapa faktor antara lain: (1) Adanya perbaikan fasilitas baik dalam pelayanan terutama fasilitas penginapan; (2) Adanya pembinaan terhadap karyawan yang terkait pelayanan, baik pengemudi maupun karyawan penginapan; dan (3) Penataan administrasi yang lebih baik sehingga meningkatkan kemudahan akses pelayanan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan capaian dengan kualitas yang baik terkait dalam pemberian layanan di Kantor Perwakilan Daerah DIY, diantaranya komitmen internal pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik dan optimalisasi serta meningkatkan aset yang ada di Kantor Perwakilan Daerah DIY.

b) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018*

Pada Tahun Anggaran 2018 Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Pemerintahan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp5.600.110.973,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp1.077.653.133,00 dan Belanja Langsung Rp4.522.457.840,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp5.592.979.367,00 dengan rincian Belanja

Tidak Langsung Rp1.038.447.667,00 dan Belanja Langsung Rp4.554.531.700,00. Anggaran tersebut terdiri dari 5 program dan 17 kegiatan. Realisasi keuangan anggaran hingga Desember 2018 tercapai sebesar Rp4.393.514.609,00 atau 96,46% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,15%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,64%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah (99,34%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan Daerah (96,36%). Realisasi fisik telah tercapai 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Posisi *stand* pada pameran potensi DIY kurang menguntungkan sehingga jumlah pengunjung pameran tidak maksimal.

(2) *Solusi*

Penataan *layout* yang menarik, serta penyajian produk-produk yang variatif dari UMKM yang bekerja sama dalam pameran potensi.

4) *Kelembagaan*

a) *Kondisi Umum*

Tahun 2018 telah diselesaikan penyusunan Perdais tentang kelembagaan perangkat bertujuan untuk sinkronisasi dengan peralihan beberapa kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatasi permasalahan potensi duplikasi tugas dan fungsi beberapa OPD, serta mengakomodir pertimbangan bentuk dan susunan

pemerintahan asli. Restrukturisasi juga dilakukan berdasarkan proses bisnis pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program-program pembangunan Pemda DIY sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY 2017–2022. Restrukturisasi kelembagaan disertai dengan analisis jabatan untuk merumuskan nomenklatur serta kualifikasi dan perkiraan kebutuhan jabatan struktural, fungsional dan pelaksana.



Gambar 4.28. Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengukuran IKM di Lingkungan Pemda DIY Tahun 2018

Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA ditingkatkan dengan metode yang lebih efektif. Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terus didorong untuk menempatkan pelayanan publik pada zona hijau (kepatuhan tinggi). Target dan realisasi dari indikator kinerja Kelembagaan tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.140. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Kelembagaan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD (2022) (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	78	79	92,53	117,13	83	111,48
2	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit penyelenggara pelayanan publik	1	4	43	1.075	31	138,71

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2019

Capaian indikator kinerja persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada tahun 2018, terealisasi sebesar 92,53% dari target 79% atau dengan persentase capaian sebesar 117,13%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yakni dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemda DIY untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan dan komitmen pimpinan yang tinggi dalam penerapan *performance based organization/vision driven organization*.

Capaian indikator kinerja jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau juga melampaui target, dari target 4 unit tercapai sebanyak 43 unit atau dengan persentase capaian sebesar 1.075%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut sebagai berikut: (1) Komitmen pimpinan yang tinggi antara lain dengan diadakannya rapat koordinasi dengan semua perangkat daerah dan mengundang Ombudsman RI; (2) Peran aktif penyelenggara pelayanan untuk memenuhi indikator kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik; dan (3) Pendampingan pemenuhan indikator kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan *monitoring* secara intensif.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Tahun 2018, total APBD Penunjang Sub Urusan Kelembagaan sebesar Rp9.428.872.628,00 dan didukung oleh 7 program dan 22 kegiatan. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar Rp6.279.344.350,00 (90,01%) dan realisasi fisik sebesar 98,26%.

Target fisik tidak tercapai karena pada kegiatan Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Pemerintah Asli terdapat perubahan kebijakan Pemda DIY. Sementara pada kegiatan Perumusan Kebijakan Ketatalaksanaan, keluaran Rapergub Pedoman Papan Nama SKPD akan diintegrasikan pada Rapergub Tata Naskah Dinas yang menjadi keluaran kegiatan tahun 2019.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Variabel kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kurang terpenuhi adalah sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

(2) Solusi

Pendampingan kepada unit penyelenggara pelayanan untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

5) Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum

a) Kondisi Umum

Peraturan perundang-undangan sebagai resultan dari perkembangan sosial, senantiasa mengalami perkembangan

secara terus menerus. Baik perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan teknologi dan informasi serta mental masyarakat. Perkembangan yang terjadi sesungguhnya, disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kuat, antara lain: adanya cara berpikir/ pandangan hidup masyarakat, aspirasi dan tuntutan masyarakat akan suatu keadilan, kepatuhan kenyataan (kewajaran), tata nilai, struktur sosial, pengelompokan sosial, dan cita-cita hukum untuk membawa masyarakat menuju suatu keadaan yang baik. Cita-cita hukum yang dimaksud disebut dengan *ius contituendum*.

Di abad globalisasi sekarang ini penyusunan regulasi harus menekankan pada bentuk-bentuk pengendalian sosial yang bersifat fleksibel, visioner, dan inovatif. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum yang demokrasi tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif dan legislatif, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakuan peraturan perundang-undangan, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur selama Tahun 2018 masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi dimulai dari penyusunan konsep awal sampai konsep akhir peraturan daerah atau peraturan gubernur.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022, Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum memiliki dua indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.141. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD 2018	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2019

Capaian indikator Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pada Tahun 2018, dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaiannya 100%. Begitu juga untuk indikator kedua Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik, dari target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian 100%.

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan berbentuk Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa dilakukan lima tahap yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjangkaran aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. Pada Tahun 2018, Pemda DIY bersama DPRD DIY telah membahas 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari target sebanyak 15

Rancangan. Dari 15 Rancangan yang dibahas bersama DPRD DIY, 12 Raperda merupakan PROLEGDA Tahun 2018, sedangkan 3 Raperda APBD Penetapan, Perubahan dan Pertanggungjawaban. Target dan realisasi dari kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda adalah sebagai berikut.

Tabel 4.142. Kegiatan pembahasan Raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2018

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda di DPRD DIY	15 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan
		Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Perda Nomer 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
		Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022	Perda Nomer 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022
		Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
		Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Raperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
		Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
		Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038
		Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		Raperda tentang Kewirausahaan Daerah	Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah
		Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
		Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
		Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangunan Askrida	Perda Nomor 14 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangunan Askrida
		Raperda tentang Energi Terbarukan	Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Energi Terbarukan

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2019

Pada tahun 2018 juga telah disusun 146 Peraturan Gubernur dan 358 Keputusan Gubernur. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang sinkron dan harmonis. Hal tersebut dilaksanakan agar pelaksanaan Pemda berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2018 target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 60 produk hukum, terealisasi 100%.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun 2018 Pemda DIY memfasilitasi peraturan perundang-undangan dan hukum sebanyak 7 Program yang terdiri dari 15 kegiatan dengan besaran anggaran Belanja Langsung sebesar Rp6.600.546.596,00. Realisasi keuangan sebesar Rp6.379.474.597,00 atau sebesar 96,65% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Substansi materi konsep produk hukum yang disampaikan untuk diharmonisasi belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta perwakilan dari instansi pemrakarsa produk hukum daerah tidak menguasai substansi materi yang akan diatur dalam peraturan daerah, peraturan gubernur, dan keputusan gubernur.

(2) *Solusi*

Aktif berkoordinasi dengan personel dari instansi pemrakarsa produk hukum daerah yang menguasai substansi materi terkait rencana penyusunan produk hukum daerah.

6) *Fasilitasi Kesra*

a) *Kondisi Umum*

Pembangunan kesejahteraan masyarakat di DIY difokuskan pada aspek pengurangan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia dan kependudukan. Oleh karena itu, pada tahun 2018, telah disusun beberapa kebijakan guna meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan tiga fokus tersebut yaitu penyusunan *Need Assesment* penanggulangan kemiskinan, kebijakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan di DIY.

Salah satu target program penanggulangan kemiskinan di DIY adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 7% pada tahun 2022. Oleh karena itu, berbagai program telah dilaksanakan guna mencapai target tersebut, termasuk diantaranya adalah fokus penanggulangan kemiskinan di 15 kecamatan yang

menjadi kantong utama kemiskinan. Namun demikian, melihat gambaran umum program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini belum mendapatkan hasil yang signifikan, maka diperlukan upaya untuk mencari tahu lebih jauh dan lebih mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan masyarakat miskin di DIY. Untuk itu, pada tahun 2018 dilakukan penyusunan *Need Assessment* penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah secara komprehensif dengan melihat karakteristik dan kebutuhan masyarakat dengan cara mencari data langsung dari masyarakat dan rumah tangga miskin sehingga diperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fokus kedua pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. DIY memiliki keunggulan daerah dalam sektor pendidikan, pariwisata, UMKM serta industri kreatif. Keunggulan daerah dalam sektor pendidikan khususnya pendidikan kejuruan penting sekali diberdayakan dan ditingkatkan kapasitasnya secara menyeluruh. Pendidikan kejuruan yang diselenggarakan pada SMK di DIY tiap tahun menyumbang sebanyak 25.000 lebih lulusan. Jika jumlah lulusan ini memiliki kemampuan kerja yang andal maka akselerasi usaha ekonomi dan industri pada UMKM unggulan yang dimiliki oleh DIY berpeluang besar bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan revitalisasi SMK sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, kapasitas dan karakter SDM ketenagakerjaan lulusan SMK sangat diperlukan. Selain itu, revitalisasi SMK dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan SMK yang taut dan gayut (*link and match*) dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk revitalisasi yang dapat dilakukan antara lain melalui: 1) pengembangan integritas siswa SMK; 2)

pengembangan dan penyesuaian kurikulum; 3) standarisasi sarana dan prasarana utama; 4) pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; 5) inovasi pembelajaran; 6) kerja sama sekolah dengan dunia usaha/industri dan perguruan tinggi; dan 7) penataan dan pengelolaan kelembagaan.

Fokus pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tidak kalah penting adalah pembangunan kependudukan. Peningkatan laju *Total Fertility Rate* (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk di DIY mengindikasikan adanya tiga persoalan penting yang perlu dicermati secara serius. Pertama, telah lama struktur penduduk DIY berada pada kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang ditandai dengan rendahnya TFR dan laju pertumbuhan penduduk. Perlu menjadi catatan bahwa hasil Sensus Penduduk 2010, kondisi kependudukan memasuki fase krusial ditandai dengan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk meningkat. Kedua, kebijakan kependudukan di DIY belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Amanat *International Conference on Population and Development* (ICPD) tahun 1994 di Kairo, bahwa pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan mutlak diperlukan. Ketiga, pencapaian PTS di DIY belum diikuti dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Kondisi angka kemiskinan stagnan tinggi bahkan berada di atas angka nasional. Berbagai diskursus bahkan mengarah bahwa tidak terjadi sehingga Bonus Demografi (*Demographic Dividend*) hilang. Memperhatikan ketiga persoalan mendasar tersebut, maka disusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di DIY pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, target dan realisasi kinerja tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.143. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Kesra Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase bahan kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat yang menjadi rumusan kebijakan	%	N/A	70	133,33	190,47	70	190,47
2	Persentase fasilitasi pembinaan kehidupan beragama	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Bina Mental Setda DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, perumusan kebijakan diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan kinerja perumusan kebijakan terukur melalui indikator persentase bahan kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat yang menjadi rumusan kebijakan, dengan target kinerja tahun 2018 sebesar 70% dan berhasil terealisasi sebesar 133,33%. Capaian target kinerja tersebut didasarkan pada tercapainya 4 rumusan kebijakan dari 3 bahan kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat yang ditargetkan. Adapun kebijakan yang dihasilkan adalah:

- (1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum.
- (3) Kebijakan *Need Assessment* Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan.
- (4) Pergub DIY No. 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan indikator persentase fasilitasi pembinaan kehidupan beragama yang pada tahun 2018 berhasil tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah:

- (1) Pengiriman Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD).
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama pada 18 Hari Keagamaan.
- (3) Fasilitasi Bantuan Hibah Keagamaan.
- (4) Fasilitas Penyelenggaraan Festival Keagamaan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Kesra melaksanakan 8 program yang terdistribusi menjadi 17 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp9.827.628.500,00. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp9.255.635.613,00 atau 94,18% sedangkan kinerja fisik berhasil terealisasi sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Rekomendasi yang dihasilkan tidak selalu berimplikasi langsung pada penerbitan paket kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Gubernur, atau berbagai pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pergeseran peta permasalahan, isu strategis, serta berbagai prioritas, sehingga *setting* permasalahan yang semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan terkini.

- (b) Revitalisasi dengan mekanisme *Link & Match* SMK memiliki tantangan yang cukup besar. Pada level pemilihan jurusan calon siswa SMK, pemerintah tidak dapat sertamerta melakukan intervensi (memaksakan pilihan) karena hal tersebut terkait dengan minat dan bakat para calon siswa.
- (c) Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu pesat memiliki pengaruh pada berkembangnya variabel kebutuhan masyarakat miskin sehingga kebutuhan tiap keluarga miskin pun berbeda. Hal ini menjadikan kompleksitas kebutuhan masyarakat miskin amat tinggi.

(2) *Solusi*

- (a) Melakukan koordinasi dengan mitra dan pihak-pihak terkait, terutama perangkat daerah teknis untuk melakukan pemutakhiran (*updating*) dan pemetaan ulang isu strategis, permasalahan, dan kebutuhan serta perubahan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan yang dapat diusulkan dalam program legislasi daerah.
- (b) Melakukan sosialisasi secara intensif kepada calon siswa dan wali siswa terkait arah pembangunan di DIY serta peluang-peluang pekerjaan yang ada sehingga para siswa dan wali siswa dapat mempersiapkan diri untuk menyesuaikan pilihan pendidikan di SMK sesuai dengan bakat minat yang terhubung dengan arah pembangunan di DIY.
- (c) *Need Assessment* upaya pengurangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan segala aspek.

7) Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a) Kondisi Umum

Fasilitasi arah kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dikoordinir melalui Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang esensinya merupakan hasil analisis terhadap permasalahan pada bidang perekonomian dan dinamika pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di DIY. Ruang lingkup terhadap perumusan atas kebijakan tersebut diantaranya adalah: menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA melaksanakan 3 (tiga) program prioritas yaitu Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah, Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan, dan Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian. Program-program tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY ataupun bersama instansi terkait lainnya maupun dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun target dan realisasi kinerja fasilitasi kinerjanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.144. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	N/A	80	80	100	100	80

Sumber: Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2019

Secara garis besar, program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY ditujukan agar perekonomian rakyat semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan.

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tahun 2018 menghasilkan 6 rumusan kebijakan yang berbentuk rekomendasi, yaitu: Rekomendasi Penyusunan Kebijakan *Green Economic*, Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY, Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan, serta Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan wilayah tertinggal.

Dari 6 (enam) bahan rumusan kebijakan tersebut dihasilkan 1 dokumen *Roadmap* Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2019-2025, dan 5 rekomendasi kebijakan sebagai pedoman bagi OPD yang teknis dalam pengambilan kebijakan operasional.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tahun 2018 berasal dari APBD DIY. Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tahun anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.678.474.518,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp2.293.558.268,00 dan belanja langsung sebesar Rp2.384.916.250,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Seluruh belanja langsung sebesar Rp2.384.916.250,00 berasal dari APBD untuk mendukung oleh 6 program dan 13 kegiatan.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 94,73%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sekaligus merupakan sasaran pertama adalah sebesar 94,97%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,66%.

Dengan dukungan dana tersebut, Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah mencapai kinerja sebesar 100% sehingga seluruh target kinerja dapat dipenuhi pada akhir tahun anggaran.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Permasalahan dalam bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam sangat beragam dan kompleks sehingga dalam satu tahun tidak memungkinkan untuk dapat diselesaikan seluruhnya melalui skema rumusan kebijakan.

(2) *Solusi*

Perlunya perumusan kebijakan yang dilakukan melalui pendekatan skala prioritas terhadap penanganan permasalahan pada bidang perekonomian dan pengelolaan SDA yang memiliki sifat strategis dan berdampak besar.

8) *Fasilitasi Administrasi Pembangunan*

a) *Kondisi Umum*

Sesuai dengan Perdas DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemda DIY, tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti. Adapun hasil kinerja Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.145. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	50	50	100	80	62,5

Sumber: Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, 2019

Dari tabel di atas, capaian kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitas Administrasi Pembangunan tahun 2018 dengan indikator persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 50% dari target 50% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Dokumen rumusan kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2018 yaitu:

- (1) Laporan Akhir Kajian Studi Tata Kelola Embung dan Telaga Desa di DIY.
- (2) Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Strategi Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (Guideline).
- (3) Laporan Akhir Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Laporan Akhir Kajian Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah.

Sedangkan 2 (dua) dokumen kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022.
- (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2026 K/40/MEM/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Administrasi Pembangunan sebesar Rp5.106.679.800,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mengampu 8 program dengan 19 kegiatan. Kinerja fisik untuk delapan program di atas mencapai 100% sedangkan untuk kinerja keuangan sebesar 87,18% atau nilai realisasinya sebesar Rp4.452.076.658,00.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Proses pengumpulan bahan kebijakan sering membutuhkan waktu yang lama melebihi tahun anggaran karena perlu untuk mengakomodasi banyak kepentingan.
- (b) Rumusan kebijakan yang dihasilkan tidak serta merta dapat ditindaklanjuti.

(2) Solusi

- (a) Mengoptimalkan koordinasi secara informal untuk menerima saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
- (b) Segera mensosialisasikan hasil rumusan kebijakan kepada para pemangku kepentingan agar masing-masing pihak memahami peran masing-masing untuk tindak lanjut yang diperlukan.

9) *Fasilitasi Umum dan Protokol*

a) *Kondisi Umum*

Dalam penerimaan tamu yang berkunjung, Pemda DIY senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas. Guna mengukur kualitas pelayanan, diberikan kuesioner mengenai kepuasan layanan kepada tamu yang berkunjung. Hasil penghitungan kuesioner tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan kepada pimpinan dan tamu. Berikut adalah target dan realisasi kinerja sub urusan pemerintahan umum tahun 2018.

Tabel 4.146. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Fasilitasi Umum dan Protokol Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtangaan, dan persandian serta persuratan	%	98,86	86	88,19	102,55	88	100,22

Sumber: Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, 2019

Capaian indikator nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtangaan, dan persandian serta persuratan pada 2018 sebesar 88,19% dari target 86% atau dengan persentase capaian sebesar 102,55%. Capaian tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan menggunakan komponen penilaian yang berbeda. Capaian sebesar 88,19% menggambarkan bahwa sebagian besar responden merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga mempertimbangkan aspek layanan keprotokolan dan kerumahtangaan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Penunjang Sub Urusan Fasilitas Umum dan Protokol memiliki alokasi anggaran sebesar Rp14.469.185.450,00 yang terbagi untuk 6 program dan 14 kegiatan. Dari alokasi tersebut, sebesar Rp13.705.464.534,00 atau 94,72% telah terealisasi. Adapun realisasi fisik sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Frekuensi kunjungan tamu ke Pemda DIY tidak dapat diprediksi, sehingga seringkali membuat kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh tamu.

(2) Solusi

Koordinasi yang lebih baik dalam pembagian tugas, dalam pengaturan agenda pimpinan dan agenda kunjungan tamu, maupun kepada *stakeholders* lainnya guna tercapainya pelayanan tamu dan pimpinan yang lebih optimal.

10) Penanggulangan Bencana

a) Kondisi Umum

Kejadian bencana di wilayah Indonesia cenderung terus meningkat. Hal tersebut terlihat pada grafik kejadian bencana di Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2008-2018. Tren kejadian bencana di DIY tahun 2008-2018 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2018, kejadian bencana di DIY cenderung turun jika dibandingkan tahun 2017, ketika wilayah DIY terkena dampak langsung Siklon Tropis Cempaka dan Dahlia. Statistik menunjukkan pada tahun 2016 terdapat 640 bencana, kemudian pada tahun 2017 terdapat 1860 kejadian bencana, dan pada tahun 2018 terdapat 874 kejadian bencana.



Gambar 4.29. Tren Bencana Indonesia Tahun 2008-2018
 Sumber: BNPB 2019

Sepanjang tahun 2018, wilayah DIY secara umum dapat dikatakan tidak ada kejadian yang dapat dikategorikan sebagai bencana untuk tingkat provinsi. Bahkan dilihat dari total nilai kerusakan dampak bencana terdapat penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari sejumlah Rp520.734.985.600,00 di tahun 2017 menjadi Rp12.206.980.000,00 di tahun 2018. Pada tahun 2018 tidak ada SK Pernyataan Keadaan Darurat tingkat provinsi dari Pemda DIY, namun Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Meskipun Gunung Merapi mengalami erupsi pada Bulan Mei 2018 hingga Bandar Udara Adisutjipto sempat ditutup beberapa kali, namun dapat ditangani oleh sumberdaya yang ada di tingkat masyarakat dan kabupaten sehingga tidak perlu ada penetapan kejadian bencana.

Adapun sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022, target dan realisasi indikator indeks ketahanan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.147. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketahanan Daerah	angka	64,5	68	68,5	100,7	80	85,63

Sumber: BPBD DIY, 2019

Indikator sasaran BPBD DIY adalah Indek Ketahanan Daerah, dengan target pada tahun 2018 sebesar 68. Adapun capaian pada tahun 2018 untuk Indeks Ketahanan Daerah sebesar 68,5, atau persentase capaiannya sebesar 100,7%. Ketercapaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur serta masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Penunjang Sub Urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp89.848.249.543,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.939.278.013,00 dan Belanja Langsung Rp86.908.971.530,00 yang dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 23,71% dari total anggaran yang dialokasikan. Sehingga capaian kinerja anggaran pada tahun 2018 sebesar 26,20% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Adanya deviasi serapan anggaran disebabkan adanya hibah dari pusat pada akhir tahun yang menyebabkan penambahan anggaran belanja langsung 2018 sebesar Rp65.128.307.500,00 dan akan direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak anggaran itu masuk APBD DIY. Anggaran tersebut masuk dalam APBD DIY pada pertengahan Bulan Desember 2018 sehingga belum dapat direalisasikan di tahun 2018, namun diperkirakan akan dilaksanakan pada

tahun 2019, dengan peruntukan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Siklon Tropis Cempaka yang terjadi pada akhir tahun 2017.

c) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Pembentukan dan pengembangan Sekolah Siaga Bencana (SSB) atau Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat banyaknya sekolah yang belum menjadi SSB/SPAB.
- (b) Keberlanjutan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/ Katana) membutuhkan kajian dan *monitoring* evaluasi lebih mendalam baik kajian terhadap Destana/ Katana yang sudah terbentuk maupun kajian kawasan rawan bencana terkait kerentanan dan kapasitas masyarakat.
- (c) Sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.
- (d) Keterbatasan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi kebencanaan sehingga belum mampu merespon hoax dan mempercepat pelaporan, dalam rangka penanganan kejadian bencana.
- (e) Penegakan tata ruang di kawasan rawan bencana belum dilaksanakan dengan optimal sehingga banyak warga memiliki risiko tinggi terdampak bencana.
- (f) Ketersediaan lahan untuk relokasi sangat terbatas dan penolakan (kesadaran yang rendah) masyarakat untuk direlokasi.

(2) *Solusi*

- (a) Peningkatan strategi dan koordinasi dalam rangka pembentukan/pengembangan SSB (sekolah siaga bencana) atau SPAB (satuan pendidikan aman bencana).
- (b) Menyusun strategi dalam rangka *monitoring* dan evaluasi Destana/Katana.
- (c) Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini terintegrasi seluruh DIY serta penyusunan regulasinya.
- (d) Pengelolaan informasi dan komunikasi kebencanaan perlu ditingkatkan sehingga mampu merespon hoax dan mempercepat pelaporan, dalam rangka penanganan kejadian bencana.
- (e) Melakukan pendampingan dan mendorong penataan ruang yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan multisektor.
- (f) Upaya mitigasi struktural pada lahan tempat tinggal warga yang tidak bersedia direlokasi.

e. Pengawasan

1) Kondisi Umum

Tuntutan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, menyebabkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus meningkatkan kemampuannya untuk perbaikan kinerja khususnya dalam membangun kapasitas kelembagaan pada penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dari sisi pengawasan. Demikian halnya dalam fungsi pengawasan meliputi identifikasi berbagai faktor yang menghambat dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan pemerintahan dapat tetap tercapai.

Dalam sistem reformasi birokrasi, salah satu kinerja APIP ditunjukkan dengan semakin terjaminnya pencapaian tujuan pemerintah daerah dan semakin kecilnya peluang untuk praktik-praktik KKN. Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP mampu menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai. Pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk membantu ketercapaian kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dan ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai akhir tahun 2018, Inspektorat DIY telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 190 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 terhadap 41 OPD di lingkungan Pemerintah DIY, serta pemeriksaan reguler terhadap pemerintah kabupaten/kota se-DIY sejumlah 10 OPD. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Desember tahun 2018 terdapat 490 temuan dengan 933 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 706 rekomendasi (75,66%) sampai dengan Resume TLHP BPK Semester I Tahun 2018. Adapun 227 rekomendasi (24,34%) dalam proses tindak lanjut. Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah DIY tahun 2017 dengan temuan 18 temuan 62 rekomendasi. Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 dengan 10 temuan 11 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 11 (100%). Target dan realisasi kinerja untuk urusan pemerintahan umum pada tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.148. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target Akhir RPJMD 2018	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	80	89,02	111,28	90	99

Sumber: Inspektorat DIY, 2019

Indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan pada kinerja Tahun 2018, keseluruhan program dan kegiatan pengawasan yang telah tertuang melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018, memberikan pencapaian realisasi atas target dengan sangat baik. Inspektorat berperan melalui beberapa bentuk aktivitas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memiliki tujuan untuk koreksi dan perbaikan atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD melalui prosedur audit dengan output kinerja rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengendalian memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Atas dasar kinerja yang telah dilakukan tersebut, secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter Opini BPK RI, Nilai SAKIP Pemda DIY serta Percepatan Tindak Lanjut dari setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Pencapaian kinerja Inspektorat DIY juga ditunjukkan oleh parameter opini BPK RI, serta percepatan tindak lanjut baik dari APIP maupun Auditor Eksternal. Pencapaian target terkait dengan jumlah temuan pemeriksaan APIP dan BPK beserta tindak lanjutnya mencapai 89,02%. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil evaluasi BPKP pusat, Inspektorat DIY berhasil mendapatkan predikat sebagai lembaga APIP dengan kapabilitas APIP pada Level 3 (*integrated*) yang berarti kemampuan APIPnya telah sanggup melakukan

penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Penunjang Urusan Pengawasan tahun 2018 memiliki alokasi anggaran baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp15.169.897.791,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp14.456.093.419,00 (95,29%) dengan rincian realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp5.215.257.243,00 (98,08%) dan penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp9.240.826.176,00 (93,78%) serta capaian fisik sebesar 100%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Pengawasan BPK yang semakin rinci melalui berbagai Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) seiring dengan opini WTP yang selalu diraih Pemda DIY, merupakan tantangan tersendiri dalam mencapai target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dimana hal ini dapat juga diterjemahkan sebagai tantangan untuk perbaikan organisasi secara berkelanjutan sesuai perkembangan jaman.

b) Solusi

Mengedepankan program pengawasan yang mampu menciptakan *Early Warning System* dan sekaligus *Quality Assurance* bagi OPD melalui proses konsultatif yang solutif, penguatan intern personel APIP dan mendorong OPD aktif melakukan *diagnostic assessment* dengan membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik melalui peningkatan kualitas analisis manajemen risiko (*risk management*) dan analisis faktor risiko (*risk factor*). Selain upaya di atas juga dilakukan dengan pendekatan lain, yaitu dengan pencantuman nama ASN dalam rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.


f. Penelitian dan Pengembangan

1) *Kondisi Umum*

Urusan Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas dan inovatif, untuk memperkuat daya saing dan mendukung pencapaian sasaran daerah. Perumusan kebijakan pembangunan yang dihasilkan sebaiknya dilakukan melalui analisis yang mendalam dan penerapannya hendaknya bersifat aplikatif berdasarkan bukti-bukti valid dan relevan, salah satunya melalui penelitian, inovasi, maupun pengembangan hal-hal yang baru.

Dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah maka dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2018 Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah menghasilkan dua rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan berupa policy brief dan dokumen Agenda Riset Daerah. Agenda Riset Daerah tersebut ditindaklanjuti menjadi kebijakan yaitu SK Gubernur DIY No. 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022.

Apresiasi Pemerintah terhadap kebijakan penelitian dan pengembangan Pemda DIY dibuktikan dengan pemberian anugerah IPTEK Budhipura oleh Kemenristek RI. Anugerah tersebut diberikan kepada Pemda sebagai apresiasi atas prestasi dalam penguatan sistem inovasi di DIY dalam pembinaan kabupaten dan kota, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi sumber daya, maupun penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan dan penguatan inovasi pada kabupaten dan kota, sehingga dapat dihasilkan inovasi dengan nilai tambah dalam bentuk komersial, ekonomi maupun sosial-budaya sehingga berdampak kepada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Dokumentasi
<p><i>Policy Brief</i> dalam tiga tema :</p> <p>“Peran Inovasi Bagi Pemerintah Daerah”, “Tantangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Konteks Keistimewaan DIY”, “Yogyakarta Darurat Sampah”</p>	
<p>Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022.</p>	

Berdasarkan RPJMD 2017-2022, indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 4.149. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2018			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	50	50	100	80	62,5

Sumber: Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, 2019

Capaian kinerja persentase kebijakan penelitian yang ditindaklanjuti sudah mencapai target sebagaimana ditetapkan 2018. Hal ini didukung adanya kebijakan penelitian yang ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Dewan Riset Daerah (DRD) menjadi SK Gubernur DIY No. 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu

Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022; dan penyusunan *policy brief* sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah mengelola anggaran sebesar Rp299.095.000,00 untuk pelaksanaan dua kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan. Program ini memiliki capaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp292.157.264,00 atau 97,68%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan di DIY belum secara optimal terinventarisasi dan terpetakan potensinya bagi pembangunan daerah.
- (2) Hasil penelitian yang direkomendasikan masih bersifat makro dan belum aplikatif sehingga belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

b) Solusi

- (1) Melakukan inventarisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di DIY agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan daerah.
- (2) Perlunya penguatan peran Jejaring Penelitian dalam menyediakan hasil-hasil penelitian yang berkualitas dan aplikatif sehingga dapat menjadi rekomendasi bahan kebijakan maupun acuan dalam perencanaan pembangunan.

g. Sekretaris Dewan

1) *Kondisi Umum*

Fasilitasi DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketugasan Sekretariat DPRD DIY untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, baik berupa pelayanan maupun penyediaan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan Dewan, sehingga Sekretariat DPRD DIY sebagai unsur fasilitasi DPRD DIY dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan fasilitasi proses persidangan DPRD DIY.

Sekretariat DPRD DIY dalam menjalankan tugas memfasilitasi anggota DPRD DIY sejumlah 55 orang anggota yang terhimpun dalam 7 Fraksi. Dalam melaksanakan kegiatan DPRD terbagi dalam 7 alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya berupa Pansus-Pansus. Sekretariat DPRD DIY mengampu 7 program yang terdiri 23 kegiatan dalam rangka merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan. Target dan capaian pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.150. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2017-2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	100	95,5	97,50	102,09	96,50	101,04

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50% dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%))	%	-	75	79,45	105,93	90	88,28

Sumber: Setwan DIY, 2019

Dari tabel di atas, target kinerja persentase agenda DPRD terselesaikan tepat waktu, dari target 95,5% terealisasi 97,50% atau sebesar 102,09%. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja yaitu penyusunan jadwal kerja yang cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DIY.

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%) dari target 75% terealisasi 79,45% atau sebesar 105,93%. Capaian pada tahun 2018 sebesar 88,28% memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 75%. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja yaitu adanya peningkatan kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan melalui 7 program dan 23 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp79.496.702.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp65.240.109.137,00 atau 82,07% dengan capaian fisik sebesar 98,68%. Capaian fisik tidak dapat direalisasikan 100% karena adanya 1 pansus tidak terlaksana.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Pada saat penjadwalan bahan acara oleh Badan Musyawarah tergantung dari kesiapan materi dari Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan pembahasan pansus.

b) Solusi

Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait.

2018

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Status Keistimewaan DIY adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Keistimewaan DIY sebagaimana termuat dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mencakup Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Tujuan Pelaksanaan Keistimewaan DIY didasari Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2012, yaitu untuk: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Tujuan tersebut perlu perhatian karena DIY masih menghadapi masalah-masalah publik berupa tingginya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah, serta dinamika masyarakat DIY yang plural. DIY merupakan melting pot Indonesia kecil dengan berbagai potensi budaya sehingga dibutuhkan ketepatan pelaksanaan program/kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, serta mewujudkan tata pemerintahan dan tata sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI.

Urusan Keistimewaan DIY tahun 2018 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan. Pemda DIY telah mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan Keistimewaan DIY sejak Tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian Urusan Keistimewaan dari tahun ke tahun diletakkan sebagai suatu keseluruhan implementasi Kewenangan Keistimewaan DIY sesuai UU No. 13 Tahun 2012 dan Perdais yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut secara akuntabel. Perdais yang menindaklanjuti UU No. 13 Tahun 2012 antara lain ditunjukkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perdais DIY Tahun 2013-2018

No	Nomor/Tahun Perdais	Tentang/ Perihal
1	Perdais Nomor 1 Tahun 2013	Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Perdais Nomor 1 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Perdais Nomor 2 Tahun 2015	Tata Cara Pengisihan Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
4	Perdais Nomor 3 Tahun 2015	Kelembagaan Pemerintah daerah daerah Istimewa Yogyakarta
5	Perdais Nomor 1 Tahun 2017	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
6	Perdais Nomor 2 Tahun 2017	Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
7	Perdais Nomor 3 Tahun 2017	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
8	Perdais Nomor 1 Tahun 2018	Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2019

Selain diatur dalam Perdais, pelaksanaan Keistimewaan diatur melalui Peraturan Gubernur, yaitu sejumlah Pergub tentang Organisasi Perangkat Daerah DIY, Pergub Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Keistimewaan, dan Pergub Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Pengelolaan Keistimewaan dikoordinir oleh Asisten Keistimewaan Setda DIY, Dinas Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran (PA) Urusan Kebudayaan, Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang selaku PA Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, Biro Organisasi selaku PA Urusan kelembagaan, dan Bappeda DIY selaku perencana dan pengendali keistimewaan.

Selain mengacu ketentuan yang ada dalam Perdais, pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY juga menggunakan pendekatan nilai-nilai kebudayaan dan semangat Jogja Gumregah. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti menggambarkan keseimbangan spiritual dan material serta keberpihakan, kebersamaan, dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Sementara itu, semangat Renaisans Yogyakarta merepresentasikan semangat kolektif untuk “gumrégah” (bangkit kembali) terus berbenah mengikuti perkembangan zaman dalam peradaban yang unggul dengan strategi yang memprioritaskan bidang (1) Pendidikan; (2) Pariwisata; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Energi; (6) Pangan; (7) Kesehatan; (8) Keterlindungan Warga; serta (9) Tata Ruang dan Lingkungan.

Dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan Urusan Keistimewaan dapat ditetapkan batasan-batasan dengan kerangka logis dari Perdais Nomor 1 Tahun 2013 sesuai urusan-urusan yang diatur dan diarahkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

Tabel 5.2. Kerangka Logis Urusan Keistimewaan Berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2013

No	Urusan/Ketentuan Perdais No. 1 Th 2013	Aspek	Ruang Lingkup/ Keterangan
1.	Kelembagaan Pasal 23	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan masyarakat	Penyusunan Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintah Daerah
2.	Kebudayaan Pasal 34-35	Pelindungan Pemanfaatan Pengembangan	Hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa: a. Nilai-nilai; b. Pengetahuan; c. Norma; d. Adat istiadat; e. Benda; f. Seni; dan g. Tradisi Luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

No	Urusan/Ketentuan Perdais No. 1 Th 2013	Aspek	Ruang Lingkup/ Keterangan
3.	Pertanahan Pasal 45-48	Pengelolaan Pemanfaatan	Aktivitas: a. Penatausahaan Tanah; b. Pemeliharaan; c. Pelestarian; d. Pelepasan; dan e. Pengawasan. Lokus: Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa
4.	Tata Ruang Pasal 53-57	Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Aktivitas: a. Mengembalikan b. Memperbaiki c. Memperkuat d. Mengembangkan Lokus: Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan

Sumber: *Perdais No.1 Tahun 2013*

Kerangka logis tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mencapai aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

2. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan diwujudkan melalui suatu kebijakan antara lain perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

- a. Perlindungan Kebudayaan adalah upaya memberikan status hukum yang jelas dan/atau melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kepunahan objek kebudayaan.

- b. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan ketentuan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang atau peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
- c. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, dan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam hal izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. Urusan Pertanahan menggunakan aspek pengelolaan dan pemanfaatan yang melibatkan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pengelolaan dan pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas:

- a. Penatausahaan tanah merupakan kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- b. Pemeliharaan merupakan aktivitas menyimpan, merawat, dan memelihara dokumen atau data-data objek serta pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- c. Pelestarian merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

- d. Pelepasan adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dari hak anggaduh yang dilepaskan untuk kepentingan umum;
- e. Pengawasan adalah pengawasan untuk pemantauan dan pertiban, yang secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian, dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.


4. Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang diwujudkan dalam kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai strategis (Sumbu Imajiner, Sumbu Filosofi, dan satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemda DIY).

Pada pelaksanaan kewenangan Keistimewaan difasilitasi dengan Dana Keistimewaan. Pemda DIY untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan DIY dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tertanggal 15 Juli 2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tentang pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Kemudian pada tahun 2014 Pemda DIY mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan yang kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014. Selanjutnya untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tata cara pengalokasian Dana Keistimewaan DIY diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun 2018 tata cara pengalokasian dana keistimewaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Pemda DIY dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terdistribusi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi tersebut dipergunakan untuk membiayai lima urusan yakni Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam 6 (enam) tahun sejak tahun 2013-2018 alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Alokasi anggaran pada tahun 2014 naik cukup signifikan, yaitu sebesar 126,4% dibanding tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014. Anggaran tahun 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,00, dan tahun 2017 meningkat 46,13% atau sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah). Pada tahun 2018 anggaran Dana Keistimewaan kembali meningkat menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Secara lebih rinci Anggaran Dana Keistimewaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2018

Sumber: BPKA DIY, 2019 (data diolah)

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Keistimewaan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan, target progres serapan keuangan kegiatan Dana Keistimewaan di bagi dalam 3 tahap dengan persentase terhadap total pagu. Adapun pembagiannya pada Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65%, dan Tahap III sebesar 20%. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap telah mencapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan.


Adapun alokasi anggaran tahun 2018 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 urusan keistimewaan tersebut yang realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2018

No.	Urusan	Jumlah		Pagu (Rp)	Realisasi (%)		
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan	
1.	Kelembagaan Daerah	Pemerintahan	6	24	13.845.000.000	99,23	90,41
2.	Kebudayaan		11	42	396.633.000.000	99,62	94,23
3.	Pertanahan		4	11	23.040.388.000	97,76	87,66
4.	Tata Ruang		5	19	556.481.612.000	99,33	98,21
Total			26	96	1.000.000.000.000	98,99	96,28


Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2019 (data diolah)

Pelaksanaan program kegiatan Dana Keistimewaan Pemda DIY tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) terdiri dari 26 program dan 96 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,99% dan capaian keuangan sebesar Rp962.772.688.443,00 atau sebesar 96,28%. Capaian tahun 2018 tersebut merupakan capaian kumulatif dari Tahap I, II, dan III.



Gambar 5.2. Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2017 dan 2018

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2019 (data diolah)



Gambar 5.3. Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2017 dan 2018

Sumber: BPKA DIY, 2019 (data diolah)

Bagian berikut ini adalah uraian rinci mengenai kinerja tiap-tiap urusan terkait Keistimewaan.

A. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Sebagaimana amanat UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) tentang Keistimewaan DIY, Kelembagaan Pemda DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Kelembagaan itu merupakan salah satu urusan keistimewaan yang dipertegas dengan Permendagri No. 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemda DIY dalam Pasal 2 sebagai dasar bagi Pemda DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemda DIY.

Keistimewaan dalam kewenangan urusan kelembagaan diantaranya perumusan kebijakan hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintahan, penyusunan kajian naskah akademis di kabupaten/kota tentang kelembagaan kecamatan dan desa, serta upaya peningkatan budaya kinerja pemerintahan (SATRIYA) untuk ASN lingkup Pemda DIY. Pelaksanaan penataan kelembagaan diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais No. 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais No. 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY.

Hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintah bertujuan mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antarlembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan. Penguatan SDM aparatur Pemda DIY dan kabupaten/kota dilakukan dengan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA (Pergub DIY No. 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA) serta diklat keistimewaan bagi aparatur. Sosialisasi dan internalisasi bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Diklat budaya juga diselenggarakan bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.



Gambar 5.4. Nilai-Nilai Budaya Pemerintahan Satriya

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelembagaan diampu oleh 11 OPD terdiri dari 6 OPD di lingkungan Pemda DIY yaitu Biro Hukum Setda DIY, Biro Organisasi Setda DIY, Sekretariat Parampara Praja DIY, Asisten Keistimewaan Setda DIY, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, serta 5 bagian organisasi setda kabupaten/kota di wilayah DIY dengan alokasi dana sebesar Rp13.845.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 5 program dan 24 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 99,23%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp12.517.186.535,00 atau dengan persentase sebesar 90,41%. Rekapitulasi kinerja urusan kelembagaan secara lebih rinci disajikan pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d.		Realisasi Fisik (%)
			Tahap Akhir (Rp)	(%)	
URUSAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Biro Hukum Setda DIY	450.000.000	445.925.564	99,09	100
2	Biro Organisasi Setda DIY	3.438.098.000	3.041.896.499	88,48	98,13
3	Sekretariat Parampara Praja	1.460.293.000	1.345.348.650	92,13	93,36
4	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Setda DIY	3.626.368.000	3.534.234.910	97,46	100
5	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	740.204.000	654.214.800	88,38	100
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	3.230.037.000	2.619.450.693	81,10	100
7	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100.000.000	98.789.476	98,79	100
8	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	200.000.000	193.287.900	96,64	100
9	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	200.000.000	195.040.741	97,52	100
10	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	200.000.000	194.043.400	97,02	100
11	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	200.000.000	194.953.902	97,48	100
TOTAL		13.845.000.000	12.517.186.535	90,41	99,23

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2019 (data diolah)

Capaian fisik dan keuangan tidak mencapai 100% karena keluaran dokumen rumusan tata hubungan antara kelembagaan Kasultanan dengan kelembagaan Kadipaten masih perlu dibahas lebih lanjut.



Gambar 5.5. Pendampingan penyusunan Rapergub serta Sosialisasi SATRIYA

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2019

B. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Urusan Kebudayaan merupakan salah satu kewenangan Urusan Keistimewaan yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY pada Pasal 7 ayat (4). Penetapan Keistimewaan tersebut menjadi wahana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem, dan kerta raharja yang berarti situasi kehidupan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagai pengarep-arep (harapan besar) masyarakat DIY.

Masyarakat yang istimewa dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki nilai budaya unggul sekaligus makmur secara ekonomi ditandai dengan tingkat pengetahuan, pendidikan, dan kearifan. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi penduduk terhadap pembangunan yang tinggi, serta jumlah dan kualitas tenaga ahli profesional dari sistem pendidikan berbasis budaya. Masyarakat yang istimewa juga memiliki derajat budaya kesehatan tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial budaya dalam sistem kelembagaan politik dan hukum menjamin hak, keamanan, dan ketenteraman. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY menjadi istimewa ketika mampu mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman bagi siapapun terutama dari aspek religiusitas serta sosial-budaya. Guna mewujudkan semangat dan makna Keistimewaan DIY terutama dari Urusan Kebudayaan maka perencanaan dan perumusan kebijakan strategis telah didesain sesuai visi Gubernur sehingga pembangunan menuju kemuliaan martabat manusia Jogja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara merata dan menyeluruh dapat direalisasikan.

Pembiayaan pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan kebudayaan. Dengan perkataan lain, pembangunan kebudayaan tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya

berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian; kelestarian cagar budaya dan warisan budaya; ataupun pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan kewenangan dalam Urusan Kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kasultanan dan Kadipaten sebagai pusat pelestarian kebudayaan Yogyakarta, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan keistimewaan Urusan Kebudayaan Pemda DIY telah dibuktikan dengan penetapan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Sebelumnya Pemda DIY telah menetapkan Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang mengamanatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelestarian cagar budaya yang didukung oleh Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tindakan-tindakan yang sudah dilakukan terhadap cagar budaya dan warisan budaya antara lain Rehabilitasi Kraton, Puro Pakualaman, Masterplan Kawasan Ketandan, Pengadaan Lahan Warungboto, dan Penyiapan Yogyakarta Sebagai Warisan Dunia.

Program-program kegiatan inovatif yang dapat menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima), Jaga Warga, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Jogja Kota Batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, Diplomasi Budaya, Sekolah Basis Budaya, Anugerah Budaya, Event iconic kabupaten/kota dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutera) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di DIY.



Gambar 5.6. Pergelaran Wayang Menak



Gambar 5.7. Labuhan Merapi



Gambar 5.8. Pengembangan Desa Budaya



Gambar 5.9. Selendang Sutera



Gambar 5.10. Anugerah Kebudayaan



Gambar 5.11. Festival Kebudayaan Yogyakarta

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 terdapat dinamika perencanaan pembangunan dan penganggaran Urusan Kebudayaan. PA dan KPA mengalami peningkatan pemahaman perencanaan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka semakin besar dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan. Capaian kinerja pada tahun 2018 meningkat dengan peningkatan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Serapan anggaran semakin optimal diikuti oleh optimalnya capaian fisik karena derajat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan juga meningkat signifikan. Kinerja Urusan Kebudayaan dari tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 5.5. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018

NO	PA/KPA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN SAMPAI TAHAP AKHIR		Realisasi Fisik
			Rp.	(%)	(%)
1	Dinas Kebudayaan DIY	211.015.669.262	195.449.023.265	92,62	98,79
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	8.213.813.250	7.581.358.212	92,30	100
3	Taman Budaya Yogyakarta	9.523.246.400	9.329.293.016	97,96	100
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo	17.427.239.100	16.864.020.055	96,77	100
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	11.857.681.400	10.907.036.275	91,98	98,50
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	13.366.391.850	12.255.099.198	91,69	100
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	13.781.619.350	13.394.822.760	97,19	100
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	10.617.498.850	9.285.296.050	87,45	96,53
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	11.931.567.638	10.972.956.338	91,97	100
10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	10.245.211.100	10.040.342.150	98,00	100
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	9.731.301.000	9.356.349.000	96,15	100
12	Kantor Perwakilan Daerah DIY	1.442.000.000	1.391.544.000	96,50	100
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	1.139.207.500	1.138.007.250	99,89	100
14	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2.101.095.100	2.056.894.718	97,90	99,70
15	Dinas Pariwisata DIY	17.293.295.400	16.848.408.863	97,43	100
16	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	375.000.000	371.129.435	98,97	100

NO	PA/KPA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN SAMPAI TAHAP AKHIR		Realisasi Fisik
			Rp.	(%)	(%)
17	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo	33.506.057.500	33.487.512.000	99,94	100
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul	13.065.105.300	12.999.100.500	99,49	100
TOTAL		396.633.000.000	373.728.193.085	94,23	99,62

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2019 (data diolah)

Kinerja fisik dan keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan beberapa output tidak dapat direalisasikan, yaitu tidak optimalnya pengadaan gamelan karena penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, terjadi gagal lelang untuk renovasi cagar budaya, tidak terbentuknya Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, serta tidak terlaksananya transliterasi naskah kuno yang rusak.

Pada tahun 2018 Pemda DIY melakukan redesain nama program dan kegiatan keistimewaan urusan Kebudayaan yang mencakup:

- a. Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman;
- b. Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
- c. Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan;
- d. Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni;
- f. Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya;
- g. Program Penguatan Museum Sonobudoyo;
- h. Program Pengelolaan Taman Budaya;
- i. Program Pendidikan Berbasis Budaya;
- j. Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya;
- k. Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten.

Realisasi program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program Urusan Kebudayaan mendorong kreativitas

kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan event kebudayaan, serta merangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang diraih DIY terkait urusan kebudayaan, diantaranya:

- a. Piagam penghargaan kegiatan Parade Teater Daerah ke 7 yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah diberikan kepada Nurma Saktiyas, S.Pd dari DIY sebagai Sutradara terbaik tingkat Nasional.
- b. Piagam penghargaan kegiatan Parade Teater Daerah ke 7 yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah diberikan kepada DIY sebagai Penyaji terbaik tingkat Nasional.
- c. Piagam penghargaan kegiatan Karnaval Keprajuritan Nusantara “Jiwa Pahlawan menyemangati pembangunan Peradaban Bangsa yang besar, tangguh dan bermartabat” yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah diberikan kepada DIY sebagai Penyaji Unggulan tingkat Nasional.
- d. Piagam penghargaan kegiatan Konser Karawitan Anak Indonesia (KKAI) 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada Dejan Kurniawan dari DIY sebagai Penari terpilih tingkat Nasional.
- e. Piagam penghargaan kegiatan Konser Karawitan Anak Indonesia (KKAI) 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada Sanggar Tari Amrih Lantip SDN 3 Sedayu dari DIY sebagai Penyaji terpilih tingkat Nasional.
- f. Piala penghargaan kegiatan Festival dalang Bocah tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat bekerjasama dengan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada Muhammad Zaky Kaditama dari DIY sebagai Penyaji Terbaik Non Rangking tingkat Nasional.

- g. Film Pendek Terpilih pada ajang Piala Maya 7, 2018, yang diselenggarakan oleh @FILM_Indonesia.
- h. Film Dokumenter Pendek Terpilih pada ajang Piala Maya 7, 2018, yang diselenggarakan oleh @FILM_Indonesia.

Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

- a. Batik Nitik Yogyakarta.
- b. Bedhoyo Angon Sekar.
- c. Bedhaya Tejanata Pakualaman.
- d. Beksan Bugis Gaya Yogyakarta.
- e. Beksan Etheng.
- f. Beksan Floret.
- g. Beksan Golek Pucung Ketoprak.
- h. Beksan Guntur Segara.
- i. Beksan Jebeng.
- j. Benthik Yogyakarta.
- k. Brongkos Yogyakarta.
- l. Dandan Kali.
- m. Geblek Kulonprogo.
- n. Geplak Bantul.
- o. Gejog Lesung Yogyakarta.
- p. Golek Lambangsari Yogyakarta.
- q. Kethek Ogleng Gunungkidul.
- r. Macapatan Yogyakarta.
- s. Nini Thowong Yogyakarta.
- t. Peksi Moi.
- u. Rebo Pungkasan.
- v. Saparan Wonolelo.
- w. Tayub Yogyakarta.
- x. Wayang Beber Remeng Mangunjoyo.
- y. Wayang Kancil Yogyakarta.
- z. Wayang Wong Gaya Yogyakarta.



Gambar 5.12. Piagam penghargaan sebagai Penyaji terbaik tingkat Nasional pada Parade Teater Daerah ke 7




Gambar 5.13. Piala penghargaan kegiatan Festival dalang Bocah tingkat Nasional




Gambar 5.14. Sertifikat penetapan Batik Nitik Yogyakarta



Gambar 5.15. Sertifikat penetapan Bedhoyo Angon Sekar



Gambar 5.16. Film Dokumenter Pendek Terpilih



Gambar 5.17. Film Pendek Terpilih

C. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan merupakan salah satu dari lima urusan yang pendanaannya melalui skema keistimewaan. Urusan Pertanahan difokuskan pada penataan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang mengatur kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon sebagai hak milik Kasultanan dan Kadipaten. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk tujuan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY. Selain itu, juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pada saat ini Tanah Kasultanan dan Kadipaten banyak dimanfaatkan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan Urusan Pertanahan untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pada Urusan Pertanahan tersebut peran Pemda DIY tahun 2018 adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui PA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan 6 KPA yaitu Biro Hukum Setda DIY dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota se-DIY.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan Urusan Pertanahan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp23.040.388.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan. Capaian kinerja fisik keseluruhan sebesar 97,76%, sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar Rp20.198.210.755,00 (87,66%). Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2018 dijelaskan lebih rinci pada tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel 5.6. Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018

No	Nama PA/ KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	13.645.397.650	11.910.887.375	87,29	97,84
2	Biro Hukum Setda DIY	460.748.750	451.471.977	97,99	100
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	411.421.000	359.400.900	87,36	100
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1.517.766.500	1.379.413.828	90,88	95,83
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	1.424.450.000	1.175.465.275	82,52	100
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	2.040.517.100	1.737.568.000	85,15	96,91
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	3.540.087.000	3.184.003.400	89,94	97,36
TOTAL		23.040.388.000	20.198.210.755	87,66	97,76

Sumber: Dinas PTR DIY, 2019

Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan secara umum sudah dapat berjalan dengan baik. Deviasi keuangan yang tinggi disebabkan sisa lelang pengadaan patok batas tanah desa dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan seperti sisa biaya untuk pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN. Jumlah pemohon rekomendasi teknis kekancingan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tidak memenuhi target juga menjadi salah satu faktor keterserapan anggaran, selain itu dalam proses pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten terdapat kendala dari faktor eksternal terkait dengan kuota dokumen sertifikat serta sumber daya yang ada di Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang berbarengan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



Gambar 5.18. Pembuatan dan Pemasangan Patok dan Papan Nama Tanah Desa



Gambar 5.19. Delinasi Peta Desa Kabupaten Gunungkidul



Gambar 5.20. Sosialisasi pengadaan tanah untuk underpass jalan kaliurang



Gambar 5.21. Proses restorasi dokumen administrasi pertanahan desa di ANRI Jakarta



Gambar 5.22. Sosialisasi prosedur pemanfaatan tanah kasultanan di Kab. Bantul

D. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta wilayah yang memiliki nilai-nilai strategis baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Perdas DIY No. 1 Tahun 2013 Pasal 54 ayat (1) adalah penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Tata Ruang sesuai Perdas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan.

Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana prasarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta dengan mensinergikan aspek fisik dan pelestarian lainnya. Penataan ruang Urusan Keistimewaan meliputi penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar budaya yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan Wates.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan Urusan Tata Ruang pada 2018 didukung oleh 5 program dan 19 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp566.481.612.000,00 yang tersebar pada 20 PA/KPA Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot. Adapun realisasi keuangan tahun 2018 sebesar Rp556.329.098.068,00 atau dengan persentase sebesar 98,21% dan realisasi fisik sebesar 99,33%. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan 100% diantaranya adanya selisih harga perencanaan dengan hasil appraisal pada ke segmen Tepus-Jeruk Wudel, pengurangan anggaran dikarenakan ada 1 bidang yang tidak bersedia dibebaskan pada pembangunan Kawasan Lava Bantal, output toilet portabel tidak dilaksanakan karena kondisi di Tempat Khusus Parkir I Abu Bakar Ali sedang dilakukan penataan Tugu Keluarga Berencana (KB) dan Landscape. Namun, secara umum keseluruhan OPD pengampu Urusan Tata Ruang sudah melaksanakan kegiatan keistimewaan dengan baik. Rekapitulasi kinerja Urusan Tata Ruang dijelaskan pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 5.7. Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2018

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d.		Realisasi Fisik (%)
			Tahap Akhir (Rp)	(%)	
URUSAN TATA RUANG					
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.179.771.485	4.389.770.771	84,75	96,84
2	Dinas Perhubungan DIY	103.603.265.434	103.244.879.803	99,65	100

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d.		Realisasi Fisik (%)
			Tahap Akhir (Rp)	(%)	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	360.306.132.680	357.075.758.250	99,10	99,82
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	17.148.096.500	16.549.776.559	96,51	100
5	Dinas Pariwisata DIY	3.810.547.727	3.403.280.500	89,31	100
6	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	480.225.000	467.474.100	97,34	100
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	456.361.500	455.622.750	99,84	100
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	989.750.500	970.466.200	98,05	100
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	4.796.899.500	4.647.703.520	96,89	99,27
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	543.354.220	514.624.845	94,71	100
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	3.250.167.100	2.853.145.340	87,78	100
12	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	2.116.830.854	1.832.181.963	86,55	100
13	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	2.246.776.700	2.128.740.425	94,75	100
14	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	599.900.000	593.582.500	98,95	100
15	Badan Lingkungan Hidup DIY	334.200.000	299.241.570	89,54	100
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	8.250.000.000	5.199.918.000	63,03	66
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	1.085.285.800	1.084.980.555	99,97	100
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	11.993.525.000	11.836.160.117	98,69	98,91
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	190.522.000	174.164.300	91,41	100
20	KPPD di Kota Yogyakarta	39.100.000.000	38.607.626.000	98,74	100
TOTAL		566.481.612.000	556.329.098.068	98,21	99,33

Sumber: Dinas PTR DIY, 2019

Kinerja fisik dan keuangan urusan pertanahan tidak mencapai 100% karena terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa terdapat deviasi keuangan 1,79%. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya aturan baru yang berlaku dalam penyesuaian proses persetujuan substansi. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang sebagian besar berasal dari sisa lelang dan selisih dari taksiran harga tanah awal pada perencanaan dengan realisasinya.



Gambar 5.23. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Pemasangan Kerb Pracetak Pembangunan Jalaan Ngalang-Nguwot-Gading)



Gambar 5.24. Pekerjaan Bangunan Pagar Komplek Kepatihan Sisi Barat (Pekerjaan Penataan Pintu Gerbang Komplek Kepatihan Sisi Barat)



Gambar 5.25. Penataan Kawasan Kota Baru



Gambar 5.26. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Pembangunan Eks Bioskop Indra)




Gambar 5.27. Penataan Kawasan Nglanggeran

Program Strategis

A. JOGJA SMART PROVINCE

1. Latar Belakang

Jogja *Smart Province* (JSP) merupakan inisiatif yang dibangun berdasarkan pendekatan awal dari konsep *Digital Government Services* (DGS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2006. DGS mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan



interaksi satu dengan yang lainnya. DGS fokus pada tata kelola pemerintah yang baik dengan implementasi teknologi. Berbeda dengan DGS, JSP selain untuk memperbaiki tata kelola yang baik dengan implementasi teknologi, juga mendorong kreativitas di setiap elemen (masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, media, dan akademisi) untuk melakukan inovasi. JSP didukung dengan data yang terintegrasi baik internal Pemda DIY maupun data dari kabupaten/kota dengan tidak meninggalkan filosofi Keistimewaan DIY.

Tuntutan pengembangan JSP adalah masyarakat DIY yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, semakin mudah untuk *travelling*, *shopping experience*, dan sebagainya. Solusi untuk memenuhi ekspektasi dan meminimalisir dampak dari urbanisasi itu adalah dengan menghadirkan konsep *Smart Province*.

Rintisan awal pengembangan JSP telah dilaksanakan pada tahun 2017 diantaranya dengan dilakukan pembuatan aplikasi Jogja Istimewa yang memuat berbagai informasi terkait Jogja, kemudian dibuat *command center Integrated Development Management Center (IDMC)* yakni aplikasi yang merupakan integrasi dari unsur perencanaan sampai dengan pengendalian anggaran. Di dalam aplikasi Jogja Istimewa terdapat informasi video *surveillance* yang mengintegrasikan ATCS (*Area Traffic Control System*) Dishub DIY, CCTV Diskominfo DIY (Kalibiru Kulon Progo, Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, Pantai Parangtritis, Bukit Bintang Pathuk Gunungkidul, Candi Prambanan, Gunung Merapi, Kota Gede, dan Malioboro) dan CCTV UPT Malioboro. Tujuan pengintegrasian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara *real time*. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan DGS (14 urusan) dan penyusunan produk hukum terkait tata kelola teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2017.

2. Progres sampai dengan Tahun 2018

a Penyusun *Masterplan Jogja Smart Province*

Masterplan JSP terdiri dari dua buku, yaitu Buku *Masterplan* dan Buku *Roadmap* JSP. Rangkaian Kegiatan Penyusunan *Masterplan* JSP meliputi rapat koordinasi dengan Gubernur DIY, rapat internal dan eksternal, FGD Penyusunan *Masterplan* JSP, serta koordinasi ke Kemenkominfo RI. Selain itu dilakukan Studi Komparatif *Smart City* Penyusunan *Masterplan* JSP ke Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Pada pertengahan Agustus 2018, dilakukan Seminar *Masterplan* JSP melibatkan akademisi dan unsur dari Kemenkominfo RI.



b. Rapergub Jogja Smart Province

Untuk mengawal implementasi konsep yang tertuang dalam Masterplan JSP, diperlukan sebuah landasan hukum. Kegiatan ini bermaksud membuat Rapergub DIY sebagai dasar pelaksanaan Masterplan JSP. Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Rapergub Masterplan JSP berupa 1 Dokumen Rapergub Rencana Aksi *Jogja Smart Province 2018-2022*.

c. Sosialisasi *Jogja Smart Province*

Untuk memperkenalkan dan mempercepat proses operasionalisasi Masterplan JSP dilaksanakan 1 kali internalisasi OPD Pemda DIY dan 5 kali sosialisasi kabupaten/kota di DIY.

d. Blueprint Smart Area Sumbu Filosofi

Untuk mengawali implementasi JSP, dilakukan penyusunan blueprint Smart Area Sumbu Filosofi untuk membantu implementasi lima dimensi JSP di Sumbu Filosofi. Proses Penyusunan *Blueprint Smart Area Sumbu filosofi* melibatkan tenaga ahli dan partisipasi dari *stakeholder*.

e. Multimedia Presentasi

Sudah dibangun satu Multimedia Presentasi JSP dan satu Multimedia Presentasi Jogja Smart Area Sumbu Filosofi. Produk Multimedia ini membantu Pemda DIY untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi konsep JSP dan Jogja Smart Area kepada publik.

3. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan JSP pada Tahun 2018 baru tahap perencanaan dan diseminasi informasi mengenai JSP sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan uji coba penerapannya secara berkelanjutan. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kampanye JSP yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh publik, termasuk mendapat masukan dari masyarakat dalam pengembangannya ke depan.

B. REFORMASI BIROKRASI

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan program berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif/adaptif terhadap perubahan, terbuka, dan mengedepankan aspek-aspek akuntabilitas. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi prioritas tujuan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi ditetapkan menjadi salah satu program strategis sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal serta untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.



Gambar 6.1. Sosialisasi *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemda DIY Yogyakarta 2018-2022

2. Tujuan

Pelaksanaan program strategis reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kriteria birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Untuk mencapai tujuan dimaksud, strategi yang ditempuh adalah penataan dan revitalisasi terhadap delapan komponen pengungkit reformasi birokrasi meliputi: (1) manajemen

perubahan (termasuk di dalamnya penerapan budaya kerja/budaya pemerintahan); (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; serta (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara periodik melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dipublikasikan dalam bentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2016 capaian skor Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemda DIY 73,07 dengan kategori BB. Kemudian meningkat menjadi 76,73 dengan kategori BB pada tahun 2017. Rincian komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 6.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada 2016 dan 2017

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,65	3,74
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,34
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,34	3,51
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,21	3,63
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,12	11,95
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,52	5,54
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,40	7,86
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,593,74	4,59
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	40,96	44,16
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	11,30	11,50
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,16	4,03
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,21	5,62
4	Opini BPK	3,00	2,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,44	8,43
	Total Komponen Hasil	40,00	32,11	32,71
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	73,07	76,73

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2019

Sampai laporan ini disusun masih belum terdapat rilis terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB. Namun, pada tahun 2018 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, antara lain:

- a) Penilaian Kematangan Penerapan Sistem Merit pada manajemen SDM aparatur dari Komisi Aparatur Sipil Negara menempatkan Pemda DIY sebagai Peringkat I level Provinsi dengan nilai 319 dari nilai maksimal 400.
- b) Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, menempatkan Pemda DIY pada nilai 95,65 dari maksimal nilai 100 dengan predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau).
- c) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian PAN-RB yang menempatkan Pemda DIY sebagai satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas kinerja dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) yang berarti berkinerja sangat tinggi dan sangat akuntabel dimana Sistem Akuntabilitas sudah menjadi budaya kerja. Salah satu penyumbang capaian tersebut adalah karena telah berhasil membangun organisasi perangkat daerah berdasarkan kinerja (*performace based organization*).

Dengan berbagai prestasi tersebut menimbulkan harapan dan optimisme bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 lebih meningkat dibanding tahun 2017.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Peningkatan capaian hasil reformasi birokrasi sesuai target akhir dalam RPJMD DIY 2017-2022 memerlukan pembentukan unit kerja perangkat daerah yang secara khusus menangani fungsi koordinasi, percepatan pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

- 2) Integrasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan sebagai satu kesatuan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi masih perlu ditingkatkan agar memiliki daya dorong yang semakin optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan sehubungan dinamika permasalahan publik yang semakin kompleks pada era disrupsi (perubahan mendasar dan berskala besar).

b. Solusi


- 1) Pembentukan unit kerja yang secara khusus mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bentuk Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda DIY
- 2) Penyusunan peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dengan Pergub DIY No. 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022.
- 3) Pengintegrasian pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah untuk melakukan penataan 8 area perubahan sebagai pendekatan dalam meningkatkan kinerja instansi.

C. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

1. Latar Belakang

Salah satu proyek besar yang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan kemaritiman wilayah selatan adalah Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta di pesisir Kulon Progo. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta dirancang menjadi pelabuhan perikanan dengan daya tampung 400 kapal ikan dengan kapasitas sampai 150 GT. Keberadaan pelabuhan perikanan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect munculnya kawasan minapolitan, kegiatan penangkapan ikan, industri perikanan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemanfaatan sumber daya ikan, khususnya ikan laut diharapkan menjadi

pendorong bangkitnya perekonomian di wilayah selatan DIY serta pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat luas.



Gambar 6.2. Perbandingan Pelabuhan Tanjung Adikarta kondisi ideal dengan kondisi saat ini

Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta mendukung Visi Panca Mulia yang kedua yaitu peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran dan terpencil. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta merupakan salah satu program prioritas Gubernur yang diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kepada 5.000 nelayan baik dari DIY maupun luar DIY.
- 2) Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar untuk penyediaan logistik, BBM dan perlengkapan penangkapan ikan.
- 3) Pengembangan pengolahan ikan dan perdagangan ikan baik lokal, nasional maupun internasional melalui NYIA.

- 4) Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Samudra Hindia dapat lebih optimal dan mensejahterakan masyarakat DIY.
- 5) Stok ikan di DIY dapat tercukupi dengan kualitas dan kuantitas yang baik sehingga tingkat konsumsi makan ikan naik dan kesehatan masyarakat dapat terjaga.

2. Progres sampai dengan Tahun 2018

Capaian pembangunan fisik sampai dengan tahun 2018 meliputi:

- 1) Fasilitas fungsional dan penunjang selesai 95%, seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, bengkel, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbekalan, *docking* kapal, pagar keliling, jalan lingkungan, pos jaga, perumahan karyawan, dll.
- 2) Fasilitas pokok untuk lantai pelabuhan dan dinding kolam selesai 100%.

Tabel 6.2. Alokasi Anggaran yang Mendukung Pelabuhan Tanjung Adikarta hingga 2018

NO	INSTANSI	REALISASI ANGGARAN
1	Dinas Perhubungan (APBN Kemenhub-lampusuar)	1.396.120.500
2	BBWSO (<i>breakwater</i>)	233.062.632.780
3	APBD DKP DIY (kolam pelabuhan dan fasilitas darat)	112.581.983.428
4	APBN DKP DIY (fasilitas darat)	7.930.249.486
5	APBD Kulon Progo (fasilitas darat)	10.363.140.257
JUMLAH TOTAL		365.334.126.451

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Keberlanjutan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta membutuhkan biaya besar sehingga menggunakan alternatif pembiayaan non-government yaitu dengan skema KPBU. Adapun progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini antara lain:

Tabel 6.3. Kegiatan Penyiapan KPBU Pelabuhan Perikanan Adikarta Tahun 2018

NO	TANGGAL	TAHAPAN
1	20 Februari 2018	<i>Capacity Building</i>
2	20 Juli 2018	Konsultasi Publik
3	31 Agustus 2018	Penyerahan Studi Pendahuluan ke Pemda DIY
4	17 September 2018	FGD PT PII
5	28 September 2018	FGD Kemenko Kemaritiman

NO	TANGGAL	TAHAPAN
6	4 Oktober 2018	Mengirimkan surat Permohonan Pencantuman PPP Book Bappenas
7	Desember 2018	Penyusunan Daftar Prioritas Proyek (DPP) Pelabuhan Tanjung Adikarta

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Skema KPBU diharapkan menjadi solusi atas stagnasi penyelesaian pembangunan konstruksi *breakwater* Pelabuhan Tanjung Adikarta. Upaya tersebut terus ditawarkan kepada para pihak dan dikomunikasikan dengan koordinasi bersama Pemerintah sehingga diharapkan aset yang sudah dibangun bisa beroperasi. Keberadaan NYIA pada 2019 diperkirakan sudah bisa beroperasi sehingga diharapkan Pelabuhan Tanjung Adikarta bisa mendukung dinamika perekonomian wilayah tersebut. Tentunya proses KPBU bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanggar regulasi yang ada.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan utama yang terjadi adalah pada keberlanjutan *breakwater*, yakni perlunya kebutuhan penambahan panjang *breakwater* sisi timur 390 m (saat ini baru 220 m) sehingga masih kurang 170 m. Kebutuhan panjang *breakwater* sisi barat 350 m (baru terbangun sepanjang 250 m) sehingga masih kurang 100 m. Alur pelayaran saat ini selebar 80 m dan kondisinya dipenuhi sedimentasi sehingga menghambat keluar masuk kapal perikanan ke kolam Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta. Hal ini menyebabkan hanya kapal berukuran kecil yang dapat masuk dan harus berhati-hati karena banyak jetty yang berserakan di pintu masuk pelabuhan sehingga rawan kecelakaan. Selain itu, kepemilikan aset di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta masih dimiliki oleh beberapa pihak, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak), Pemda DIY, dan Pemkab Kulon Progo sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya.

b. Solusi

Proses KPBU Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta diharapkan mampu mengurai kompleksitas problematika keberlanjutan pembangunan pelabuhan sehingga masih akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan tahapan sebagai berikut: (1) Penyusunan kajian awal pra studi kelayakan; (2) Penyusunan kajian studi kelayakan; (3) Pra kualifikasi dan proposal; serta (4) Penetapan pemenang lelang dan penandatanganan kontrak. Terkait dengan aset, setelah dilakukan inventarisasi aset pada 2019, akan dilanjutkan dengan penyerahan aset ke Pemda DIY.

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan




Gambar 6.3. Kondisi *breakwater* Tanjung Adikarta saat ini

D. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF BERKELANJUTAN

1. Latar Belakang

Pertanian mempunyai peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga keberadaan dan keberlanjutannya sangat dibutuhkan, termasuk pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian di wilayah DIY. Dalam perkembangannya luas lahan pertanian semakin berkurang oleh alih fungsi lahan. Laju konversi lahan pertanian mencapai 100.000 ha per tahun dengan 80% diantaranya terjadi di sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa (Kementerian Pertanian, 2015). Dalam upaya mencegah terus berkurangnya lahan pertanian, Pemerintah mengeluarkan UU No 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Berdasarkan peraturan tersebut Pemda DIY menyusun Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B. Dalam Perda tersebut luas LP2B di DIY ditetapkan seluas 35.911,59 ha dengan rincian Kabupaten Sleman seluas paling kurang 12.377,59 ha, Kabupaten Bantul seluas paling kurang 13.000 ha, Kabupaten Kulon Progo seluas paling kurang 5.029 ha, dan Kabupaten Gunungkidul seluas paling kurang 5.505 ha.



Pasca ditetapkannya perda dalam skala provinsi, keberlanjutan regulasi tentang perlindungan lahan pertanian pada tingkat kabupaten terkesan mengalami stagnasi. Penetapan lahan pertanian produktif berkelanjutan yang menjadi kewenangan kabupaten belum segera ditindaklanjuti oleh regulasi yang mengikat, terkecuali Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, konversi lahan pertanian terus melaju tanpa terkendali. Strategi untuk menekan laju konversi lahan pertanian subur pada wilayah Sleman dan Bantul diharapkan bisa dilakukan pada aspek *review* Perda tentang RTRW yang diinisiasi oleh Pemda DIY. Intervensi penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan semakin memperkuat regulasi dibawahnya untuk segera merealisasikan penetapan lahan pertanian berkelanjutan dalam rangka menyelamatkan lahan sawah yang subur dari perkembangan perkotaan.

2. Tujuan

Perda DIY No. 10 Tahun 2011 sudah mengamanatkan luasan namun belum mencantumkan delineasi kawasan dari luasan yang dimaksud. Dalam kurun waktu delapan tahun setelah ditetapkannya Perda PLP2B, terdapat dinamika yang terjadi yakni adanya usulan perubahan luasan LP2B menjadi 72.409,79 ha yang didasarkan pada data lahan sawah dari Kementerian Pertanian. Bertambahnya luasan tersebut mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan di kabupaten karena dengan bertambahnya luasan LP2B maka akan menyebabkan berkurangnya lahan terbangun yang direncanakan sehingga secara tidak langsung dianggap menghambat pembangunan di kabupaten. Namun, pada akhirnya perubahan luasan LP2B tersebut dapat diakomodir dalam review RTRW DIY. Harapannya, hal itu dapat mendorong efektivitas perlindungan lahan pertanian produktif di wilayah DIY.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Setelah Perda RTRW DIY ditetapkan langkah lanjutan yang dapat dilakukan adalah me-review Perda LP2B DIY dengan menyesuaikan luasan dan menambahkan delineasi lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), serta menyusun Pergub sebagai dasar operasional antara lain tentang insentif-disinsentif, pembiayaan, dan sistem informasi LP2B. Dengan dasar peraturan tersebut Pemda DIY dapat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan LP2B sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perwujudan LP2B bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian namun seluruh sektor yang terlibat didalamnya. Penyediaan infrastruktur pertanian tidak dapat lepas dari peran sektor pekerjaan umum. Pengendalian alih fungsi lahan tidak lepas dari peran sektor pertanahan, penataan ruang, perijinan maupun penindakan. Pemberian insentif pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran sektor pendidikan, sedangkan pemberian insentif kesehatan tidak dapat dilepaskan dari peran sektor kesehatan. Koordinasi dan peran dari lintas sektor yang solid mutlak diperlukan untuk mencapai keterpaduan dalam mewujudkan LP2B di tengah gempuran investasi yang sangat masif di DIY dan berujung pada alih fungsi lahan pertanian.

Dalam upaya perwujudan LP2B, Pemkab Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul sejak tahun 2017 melakukan kajian terkait pendataan lahan pertanian dengan mengidentifikasi luasan, lokasi, dan kepemilikan dari bidang tanah pertanian. Data tersebut dan acuan RTRW DIY akan dijadikan dasar dalam penyusunan Perda PLP2B kabupaten. Kebutuhan akan Perda LP2B kabupaten harus segera direalisasikan karena Perda inilah yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan operasional PLP2B antara lain insentif-disinsentif, pembiayaan, dan sistem informasi LP2B. Dampak dari pembangunan yang ada di DIY baik proyek strategis nasional maupun kegiatan pembangunan lainnya tentu berimbas pada meningkatnya alih fungsi lahan pertanian sehingga dengan penetapan Perda LP2B dan peraturan operasionalnya diharapkan dapat menekan laju alih fungsi lahan pertanian.

Komitmen Gubernur dan Bupati Sleman untuk tetap mempertahankan Sleman sebagai lumbung padi di DIY merupakan hal positif yang perlu diikuti oleh kepala daerah lain sehingga kebijakan Pemerintah Daerah meskipun berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi namun tetap mempertahankan keberlanjutan pertanian. Berbagai program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya perwujudan LP2B antara lain pengendalian alih fungsi lahan pertanian, peningkatan dan perbaikan sistem irigasi, penetapan LP2B, pemberian insentif bagi pemilik LP2B, intensifikasi pertanian, pembangunan pusat pembenihan, serta rehabilitasi lahan pertanian yang terdegradasi.

E. JOGJA AGRO TECHNO PARK

1. Latar Belakang

Sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, penyedia kebutuhan pokok masyarakat, dan penyerap tenaga kerja utama, saat ini dihadapkan pada suatu kondisi dan tantangan yang sangat kompleks. Tantangan tersebut antara lain besarnya alih fungsi lahan, semakin berkurangnya tenaga kerja, serta sektor pertanian dianggap tidak lagi menguntungkan. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan tersebut



diperlukan solusi yang komprehensif seperti sarana yang dapat digunakan untuk mempromosikan pertanian modern sekaligus sebagai pusat pengembangan dan inkubasi teknologi pertanian. Sarana ini harus memiliki fungsi sebagai percontohan pertanian terpadu yang berkelanjutan, pusat agribisnis, inkubator teknologi pertanian sekaligus sebagai sarana eduwisata.

Jogja Agro Tekno Park (JATP) diharapkan menjadi salah satu model yang dapat berfungsi sebagai unit pembelajaran (inkubator) agribisnis dan memberi manfaat dalam menumbuh kembangkan wirausahawan agribisnis melalui optimasi sumber daya yang dimilikinya, serta sebagai lembaga pelatihan percontohan dan pertanian terpadu (*Integrated Farming*) yang andal. Dari aspek pariwisata, keberadaan JATP merupakan salah satu alternatif wahana wisata pendidikan baru. Secara singkat, JATP adalah sebuah proses praktis percontohan pengelolaan agribisnis pertanian dari hulu hingga ke hilir yang sesuai dengan karakteristik pertanian khas Yogyakarta.

Sebagai pusat percontohan, inkubator agribisnis pada JATP memiliki impian sebagai pusat agribisnis berkelanjutan. Petani DIY maupun luar DIY diharapkan bisa berpraktik dan mendapat inspirasi pengelolaan lahan dan agribisnis pertanian. JATP adalah pusat pembelajaran bagi perkembangan pertanian skala luas. Keberadaannya di Kulon Progo dan berada pada pinggir jalan nasional pada jalur Kawasan Borobudur ke NYIA memiliki nilai strategis dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan. Artinya, banyak harapan disematkan pada JATP untuk mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah dan percontohan sektor pertanian secara berkelanjutan.

2. Progres sampai dengan Tahun 2018

Kawasan terpilih untuk dibangunnya JATP adalah Kawasan Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPTPH) Unit Wijilan dengan luas lahan 18,828 ha yang berlokasi di Dusun Wijilan, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Salah fungsi dari UPTD BPPTPH adalah sebagai penghasil benih tanaman pertanian. Tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan berbagai fasilitas untuk JATP yang bersumber dari APBD DIY dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan konstruksi/pembelian gudang produksi seluas 302,48 m²
- b. Konstruksi/pembelian gudang alsintan seluas 302,5 m²
- c. Konstruksi/pembelian lantai jemur seluas 631,89 m²
- d. Pembangunan kandang (sapi, kambing, ayam, kelinci) dan kolam budidaya ikan seluas 3.876,77 m²
- e. Pembangunan green house seluas 3.088,3 m²
- f. Pembangunan kantor UPTD dan pengelola inkubator seluas 253,55 m²
- g. Pembangunan restoran dan kolam ikan seluas 2.197,46 m²
- h. Pembangunan kolam rekreasi seluas 1.565,9 m²
- i. Pembangunan landscape dan utilitas kawasan seluas 22.067,4 m²
- j. Pembangunan taman Durian Menoreh seluas 1.169,82 m²
- k. Pembangunan taman biofarmaka seluas 1.097,46 m²
- l. Pembangunan lahan edukasi bercocok tanam seluas 2.158,22 m²

Pasca konstruksi diselesaikan, upaya selanjutnya adalah tahap tata kelola manajemen JATP. Adapun untuk desain pengelolaan, JATP diharapkan akan lebih mengoptimalkan tata kelola melalui konsep KPBU. Sebagai rangkaian proses pelaksanaan KPBU pada JATP, awal tahun 2018 telah disusun studi pendahuluan oleh Universitas Gadjah Mada. Dari berbagai opsi skema KPBU, direkomendasikan skema berbasis ketersediaan layanan infrastruktur *Design-Build-Finance-Maintenance-Transfer* (DBFMT) melalui *Build Operate Transfer* (BOT) dengan perluasan lingkup. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang didampingi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia menyusun daftar prioritas proyek yang akan disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU

yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Kegiatan penyiapan KPBU JATP yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan capacity building.
- b. Tanggal 20 Juli 2018 dilaksanakan konsultasi publik dalam rangka mendapat dukungan dari pemangku kepentingan.
- c. Tanggal 31 Agustus 2018 dilaksanakan penyerahan studi pendahuluan dari penyusun (Universitas Gadjah Mada) ke Pemda DIY.
- d. 17 September 2018 dilaksanakan FGD yang difasilitasi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- e. Bulan Oktober 2018 dilaksanakan pengiriman surat permohonan pencantuman JATP pada Daftar Rencana KPBU atau PPP Book ke Kementerian PPN/Bappenas.
- f. 21 Desember 2018 dilaksanakan FGD yang difasilitasi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Aset hasil pengadaan/pembangunan tahun 2018 belum terlindungi dengan baik.
- 2) Belum adanya aturan sektoral yang mengatur tentang inkubator agribisnis sebagai acuan sehingga menyulitkan penyusunan Daftar Prioritas Proyek (DPP) JATP.

b. Solusi

- 1) Pembuatan pagar keliling dan penambahan personil pengamanan.
- 2) Penyusunan regulasi pengelolaan JATP dan meningkatkan koordinasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau calon pihak pengelola terkait dengan penyusunan Daftar Prioritas Proyek (DPP) JATP.

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan




Gambar 6.4. . Sejumlah bangunan fisik yang sudah terbangun pada 2018

F. NEW YOGYAKARTA INTERNASIONAL AIRPORT

1. Latar Belakang

Keberadaan bandara baru di Jawa bagian selatan sangat mendesak setelah dirasakan kapasitas bandara terdekat, yakni Bandara Adisucipto, sudah sangat memerlukan pengembangan. Selain itu, keberadaan bandara baru diharapkan mampu mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan nasional, yakni Kawasan Borobudur dan sekitarnya, yang diharapkan mampu menyedot dua puluh juta wisatawan setiap tahunnya. Keberadaan bandara baru yang saat ini dibangun di wilayah Kulon Progo adalah proyek strategis skala besar yang memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan wilayah selatan Jawa bagian tengah dan perekonomian wilayah. Lokasi bandara yang berdampingan dengan pelabuhan diharapkan mampu menjadikan wilayah selatan sebagai halaman depan DIY. Artinya, bandara yang saat ini dikenal sebagai *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) adalah harapan masa depan wilayah DIY yang berkomitmen pada pertumbuhan sektor maritim, termasuk daya ungkitnya untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan.




Gambar 6.5. Masterplan Pembangunan NYIA Tahap I yang diperkirakan akan diresmikan pada April 2019

NYIA akan menjadi salah satu bandara terbesar di Indonesia dengan kelas internasional. Kapasitas penumpangnya 14 juta orang per tahun, 8 kali lipat lebih banyak dibanding kapasitas Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang sebesar 1,7 juta penumpang per tahun. Panjang landasannya mencapai 3.250 meter. Runway ini mampu melayani hingga jenis pesawat komersil terbesar di dunia sekali pun, seperti Airbus A-380 ataupun Boeing 747 dan 777. Pelaksana teknis pembangunan NYIA adalah PT Angkasa Pura I, sebuah BUMN bidang penerbangan, yang konstruksinya dimulai pada tahun 2018.

Payung hukum untuk mendukung pembangunan NYIA sebagai salah satu proyek strategis Pemerintah adalah Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sebelumnya sudah dikeluarkan regulasi terkait yang lebih rinci yakni Perpres 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

Sesuai dengan Perpres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY, bandara akan beroperasi sebagian pada bulan April 2019. Penyesuaian

desain lebar *runway* menjadi 45 meter masih menunggu kepastian tertulis dari Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan. Untuk pembangunan *underpass* JJLS tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, saat ini basic design pembangunan *underpass* sepanjang 1100 meter sudah selesai dan selanjutnya pembangunan konstruksi akan dimulai pada bulan Oktober 2018 dengan metode design and built. Akses jalur KA menuju NYIA menurut KAI dan Kemenhub menggunakan *trase full grade* dengan pertimbangan efisiensi biaya, sedangkan menurut PT Angkasa Pura I dan Gubernur DIY tetap menggunakan trase elevated dengan pertimbangan ketepatan operasi bandara serta pengaruh dengan pembangunan *underpass* JJLS dan meminimalkan risiko sosial. Pembangunan rel kereta api ke NYIA diharapkan dapat menyesuaikan dengan desain Bandara dan *underpass* JJLS yang telah ada.




Gambar 6.6. Progres lapangan pembangunan NYIA pada 2018

2. Tujuan

Pembangunan NYIA memiliki peran yang strategis, yakni: (1) mendukung pemenuhan kapasitas distribusi barang/jasa pada wilayah Jawa sisi selatan; (2) mendukung perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan pendidikan; (3) memberikan alternatif pertumbuhan perekonomian pada sisi selatan dalam rangka menekan ketimpangan dan kemiskinan; (4) membuka wilayah selatan agar memiliki akses langsung kepada dunia internasional; (5) mendorong penciptaan lapangan kerja; dan (6) memprioritaskan bandara yang fokus pada penggunaan sipil dalam rangka penerbangan domestik, internasional, maupun *charter*.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Menurut data dari PT Angkasa Pura I, pembangunan NYIA akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap I (*opening stage*) akan ditargetkan selesai pada awal 2019 atau diresmikan April 2019. Pada tahap tersebut, bandara ditargetkan memiliki kapasitas 15 juta penumpang per tahun. Kelengkapan fasilitas yang akan tersedia hingga awal 2019 adalah terminal penumpang, terminal kargo, area parkir, hanggar, bangunan administrasi, bangunan operasi, bangunan pemerintah, dan beberapa sarana pendukung lainnya. Adapun tata letak sarpras ditunjukkan ada gambar berikut.



Gambar 6.7. Rencana Tata Letak Fasilitas NYIA

Sumber: PT Angkasa Pura I, 2019

Berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Gubernur sesuai kewenangannya memberikan dukungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara di Kulon Progo. Salah satu yang menjadi kewenangan Dinas PUP ESDM DIY dalam memberikan dukungan untuk pembangunan NYIA adalah membangun infrastruktur pendukung seperti Aerotropolis, akses jalan, pembangunan VVIP Room, dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro.

a. Aerotropolis

Perencanaan NYIA di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu alternatif dari beberapa bandara baru yang akan dibangun dengan konsep aerotropolis, yaitu bandara baru untuk daerah yang berkembang pesat, seperti bandara Kualanamu di Deli Serdang dan Bandara Kertajati di Majalengka. Pada tahun 2018 telah tersusun masterplan Aerotropolis. Lingkup kawasan Aerotropolis NYIA meliputi Kecamatan Temon, Kokap, Pengasih, dan Wates. Hal yang menjadi dasar dalam deliniasi kawasan aerotropolis ini yaitu dari tipologi karakteristik wilayah di sekitar kawasan bandara yang berada dalam sumbu filosofi Yogyakarta yakni Gunung-Tugu-Samudera. Dalam filosofi tersebut terdapat beberapa karakteristik yaitu areal pertanian, permukiman, kawasan bandara dan pengembangan perkotaan.

b. Akses jalan

Sebagai pendukung beroperasinya NYIA, Pemda DIY pada tahun 2018 telah melakukan peningkatan jalan untuk memfasilitasi aksesibilitas antar-wilayah, antara lain: (a) Peningkatan Jalan Demen-Glagah; (b) Peningkatan Jalan Sindutan-Cogot; (c) Peningkatan Jalan Bantul-Srandakan. Untuk mendukung pembangunan underpass bandara, Pemda DIY mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah jalan pendekat/oprit underpass bandara.

c. VVIP Room

Standar fasilitas bandara dilengkapi dengan salah satunya adalah VIP *Room*. Fasilitas VIP *Room* ini akan berfungsi sebagai wadah bagi para tamu VVIP dan VIP yang berkunjung ke Yogyakarta untuk transit, sehingga gedung VIP *Room* Bandara Baru Kulon Progo dapat pula dikatakan sebagai Pintu Gerbang Yogyakarta. Rencana pengembangan tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 Lampiran II Tabel II. Pembangunan fasilitas sisi darat NYIA berupa bangunan VIP *Room* dilakukan dalam 3 tahap dengan masing-masing tahap seluas 600 m².

Penyusunan Dokumen DED Bangunan dan Interior *VIP Room* NYIA sebagai pelengkap fasilitas bandara baru dimaksudkan untuk mendukung konstruksi fisik NYIA secara keseluruhan. Performa Gedung *VIP Room* ditampilkan dalam luasan standar untuk penempatan fasilitas umum dan pantry. Capaian pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen DED Bangunan dan Interior *VIP Room* NYIA telah selesai, terlihat dari realisasi keuangan SP2D dan realisasi produk perencanaan. DED ini telah menyerap anggaran sebesar Rp445.300.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%.

d. SPAM Regional Kamijoro

Kebutuhan air bagi NYIA akan dilayani SPAM Regional Kamijoro dengan rencana kapasitas sebesar 500 l/det. Pembangunan SPAM direncanakan melalui skema KPBU yang saat ini masih dipersiapkan oleh Pemda DIY dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) DIY. Sebagai pendukung untuk pembangunan SPAM Regional Kamijoro, Bidang Cipta Karya DPUP ESDM DIY membebaskan lahan untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.4. Rincian Lahan untuk SPAM Regional Kamijoro

No	Lahan untuk Unit	Lokasi	Luas Lahan	Status Lahan
1	IPA	Dsn. Wonobroto, Ds. Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo.	9.000 m ²	Milik Pemda DIY
2	Reservoir 1	Dsn. Jekeling, Ds. Sidorejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo.	3.105 m ²	Milik Pemda DIY
3	Reservoir 2	Dsn. Paten, Ds. Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo.	3.000 m ²	Milik Pemda DIY

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2019

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih adanya makam, bangunan masjid, dan instalasi PLN pada areal NYIA yang perlu segera direlokasi.

- 2) Pembangunan keberlanjutan NYIA memberikan dampak pada perspektif sosial-ekonomi, yaitu: (a) Kurangnya kesiapan dalam menyongsong perubahan budaya dan pola hidup dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri; (b) Budaya pelayanan masyarakat masih berstandar lokal belum berstandar internasional; (c) Ancaman luntarnya budaya, etika dan kearifan lokal akibat interaksi yang intensif dengan masyarakat luar; dan (d) Kualitas produk-produk lokal umumnya belum siap menangkap peluang karena belum berstandar internasional.

b. Solusi

- 1) Pemindahan 60 makam sudah dilakukan pada akhir 2018 sehingga lahan bisa segera digunakan untuk pembangunan fasilitas NYIA. Koordinasi terkait relokasi masjid agar tidak mengganggu pembangunan underpass JJLS, sedangkan jaringan PLN sudah selesai dibongkar sampai akhir 2018.
- 2) Perlunya kecepatan dan ketepatan dalam tata kelola rekayasa sosial-budaya masyarakat yang perlu didukung oleh sinergi Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dalam hal: (a) Akselerasi perubahan budaya pelayanan standar lokal menuju standar internasional; (b) Mengembangkan budaya dan etika Jogja ke dunia internasional; (c) Peningkatan kualitas produk lokal berstandar internasional; (d) Peningkatan kualitas SDM (keterampilan dan kemampuan berkomunikasi) untuk mendukung keperluan barang/jasa bagi wisatawan mancanegara; serta (e) Membuat desa-desa unggul dalam pengembangan potensi lokalnya.

G. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

1. Latar Belakang



Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada

dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY. Makna dari sumbu filosofi ini adalah bagaikan perjalanan manusia sejak bayi dilahirkan, tumbuh besar, dewasa, menikah hingga kematian tiba. Perjalanan tersebut dimulai dari Panggung Krapyak menuju Tugu Jogja. Secara filosofis dari Panggung Krapyak ke Kraton dan Tugu memberikan gambaran konsep sangkan paraning dumadi (dari mana asal manusia dan arah kemana yang akan dituju). Gambaran manusia dari embrional, lahir, berproses, berkembang, eksis, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Apabila dirinci maka Panggung Krapyak-Kraton merepresentasikan makna Sangkan Paran yaitu asal muasal manusia untuk berproses menuju eksistensi. Tugu-Kraton merepresentasikan makna Paraning Dumadi, yaitu manusia yang eksis berproses untuk menjalankan kehidupannya. Proses itu untuk mendapatkan kehidupan dalam Jalan Keutamaan, Jalan Kesejahteraan, Jalan Kemuliaan, dan mampu membebaskan diri dari berbagai halangan, godaan, serta nafsu angkara murka. Manunggaling Kawula Gusti atau kesatupaduan antara Kawula dan Gusti atau antara rakyat dan raja (mikrokosmos) serta antara manusia dengan Tuhan (makrokosmos) dapat menjadi jalan kehidupan yang baik terutama dalam tataran untuk selalu menjalankan konsep hamemayu hayuning bawana. Makna konsep tersebut yaitu memperindah kehidupan di dunia atau menjaga kehidupan dunia secara baik.

Keberadaan Tugu Jogja menjadi simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Golong-giling dapat dimaknai bersatunya cipta, rasa, dan karsa dimana manusia tumbuh dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Adanya Jalan Marga Utama (Tugu Jogja ke selatan) melintasi Kawasan Malioboro dapat diartikan sebagai jalan menuju keutamaan. Di antara Kraton Jogja dengan Tugu Jogja terdapat Pasar Beringharjo dimaknai sebagai godaan duniawi atau syahwat yang harus dijaga. Secara ringkas, keberadaan sumbu filosofi ini diharapkan dapat menyadarkan manusia untuk senantiasa berbuat baik dan jangan sampai mengotori hati dengan perbuatan yang tercela.

Eksistensi Sumbu Filosofi yang sarat makna dalam memahami keberadaan Kraton Yogyakarta adalah warisan leluhur yang patut dilestarikan, dikembangkan, dan direvitalisasi. Apabila tidak dilakukan upaya revitalisasi, maka pertumbuhan kota dan dinamika perekonomian perkotaan yang masif akan semakin mengaburkan makna sumbu filosofi pada perspektif masa kini dan masa mendatang. Itulah pentingnya melestarikan keberadaan simbol-simbol yang menjadi bagian dari sumbu filosofi sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah Keistimewaan DIY.

Padatnya Kawasan Malioboro, berjubelnya pedagang kaki lima, pesatnya dinamika ekonomi pada Kawasan Malioboro, dan kesah kumuh, serta keruwetan lalu lintas pada kawasan sumbu filosofi adalah problematika yang harus segera ditangani. Revitalisasi kawasan sumbu filosofi tidak sekedar menyelamatkan artefak historis masa lalu, tetapi bagaimana menjawab tantangan bahwa simbol-simbol masa lalu itu senantiasa hidup pada masa kini dan masa mendatang.

Penataan kawasan sumbu filosofi pada tahun 2018 merupakan keberlanjutan atas penataan kawasan sumbu filosofi secara terpadu yang sudah dimulai pada beberapa tahun sebelumnya. Salah satu upaya penyelamatan kawasan sumbu filosofi adalah penataan Kawasan Malioboro sebagai kawasan budaya Yogyakarta. Secara kewenangan, penataan sumbu filosofi dilakukan melalui koordinasi Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta bersama segenap komponen masyarakat yang terlibat.

2. Tujuan

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: (1) Merevitalisasi keberadaan simbol-simbol sumbu filosofi (Tugu Jogja, Kawasan Malioboro, Kawasan Kraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; (2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta (3) Menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Progres pembangunan atau revitalisasi sumbu filosofi pada konteks ini adalah pembangunan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemda DIY. Komponen Pemda DIY yang terlibat dalam menata sumbu filosofi, setidaknya terdiri dari unsur Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, dan Dinas Kebudayaan DIY. Progres penanganan atau pembangunan pada kawasan sumbu filosofi dimulai sejak tahun 2014 yang terus berlanjut hingga tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5. Progres Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 2014-2018


Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
2014	1	Penataan/revitalisasi kawasan budaya Kraton Yogyakarta	7.424.719.860	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan penataan pedestrian titik nol dan Kawasan Alun-alun Utara	16.970.800.000	Dinas PUP ESDM
	3	Perencanaan penataan parkir Abu Bakar Ali	350.000.000	Dinas PUP ESDM
	4	Penyusunan Naskah Akademis Moda Transportasi Tradisional	158.000.000	Dinas Perhubungan
	5	Pemasangan Penyesuaian Toponimi Jalan	500.000.000	Dinas Perhubungan
	6	Penataan Transportasi Perkotaan (<i>Heritage City</i>)	5.250.000.000	Dinas Perhubungan
	7	Penyusunan Matek Moda Transportasi Tradisional	202.000.000	Dinas Perhubungan
2015	1	Pembangunan parkir Abu Bakar Ali	25.435.780.000	Dinas PUP ESDM

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	2	Penataan kawawan budaya Kraton	5.927.098.000	Dinas PUP ESDM
	3	Pengadaan <i>truck road sweeper</i>	4.983.385.000	Dinas PUP ESDM
	4	Penataan Transportasi Perkotaan (<i>Heritage City</i>)	9.000.000.000	Dinas Perhubungan
	5	Penyusunan Masterplan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta	400.000.000	Dinas Perhubungan
	6	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	7	Pengembangan Penyediaan <i>Park and Ride</i> di DIY	200.000.000	Dinas Perhubungan
	8	Sosialisasi warisan budaya dunia	200.000.000	Dinas Kebudayaan
2016	1	Konstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro	25.658.930.200	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir Abu Bakar Ali	3.484.954.100	Dinas PUP ESDM
	3	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir Ngabean	2.168.847.100	Dinas PUP ESDM
	4	DED toilet dan jalur penyeberangan bawah tanah di kawasan titik nol Yogyakarta, DED Penataan Kawasan pada Jalur/Akses Masuk Wilayah DIY, DED Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan ANDAL lalin utilitas bawah tanah Malioboro	3.344.813.000	Dinas PUP ESDM
	5	Penataan Kawasan Alun-alun Utara	1.584.120.000	Dinas PUP ESDM
	6	Penataan Transportasi Perkotaan (<i>Heritage City</i>)	5.000.000.000	Dinas Perhubungan
	7	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan Orang di DIY	800.000.000	Dinas Perhubungan
	8	Pengembangan Transportasi Kawasan Budaya Jeron Beteng	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	9	Kajian Penataan Transportasi Kawasan Budaya Kawasan Jeron Beteng	300.000.000	Dinas Perhubungan
	10	Sosialisasi warisan budaya dunia	200.000.000	Dinas Kebudayaan
	11	Penyusunan Naskah Dossier Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	45.000.000	Dinas Kebudayaan
	12	Kajian Fasad Sumbu Filosofi I (Panggung Krapyak-Kraton)	50.000.000	Dinas Kebudayaan
	13	Kajian Fasad Sumbu Filosofi II (Kraton-Tugu)	45.000.000	Dinas Kebudayaan
	14	Pembuatan film pendek Yogyakarta <i>City of Philosophy</i>	100.000.000	Dinas Kebudayaan

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
2017	1	Pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Beringharjo-Pangurakan	17.340.936.840	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan Toilet Bawah Tanah	5.871.789.000	Dinas PUP ESDM
	3	Pembangunan <i>Street Furniture</i>	2.332.684.830	Dinas PUP ESDM
	4	Pembangunan Akses Masuk dan Alat Bantu Difabel Toilet Bawah Tanah	468.270.000	Dinas PUP ESDM
	5	Pembangunan Parkir Ngabean	145.717.500	Dinas PUP ESDM
	6	Pemeliharaan Alun-Alun Utara	85.000.000	Dinas PUP ESDM
	7	Penataan Transportasi Perkotaan (<i>Heritage City</i>)	5.695.703.369	Dinas Perhubungan
	8	Pengembangan Transportasi Njeron Beteng	2.153.000.000	Dinas Perhubungan
	9	Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY	997.571.000	Dinas Perhubungan
	10	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Moda Transportasi Tradisional	598.459.000	Dinas Perhubungan
	11	Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis	849.740.000	Dinas Perhubungan
	12	Rencana Induk Transportasi di DIY	924.800.000	Dinas Perhubungan
	13	<i>Kajian Promosi Yogyakarta Warisan Dunia & Kajian Pengelolaan Warisan Dunia</i>	177.564.100	Dinas Kebudayaan
	14	<i>Cetak Buku Ragam WBCB Sumbu Filosofi</i>	125.000.000	Dinas Kebudayaan
	15	Cetak Leaflet & Banner Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	205.000.000	Dinas Kebudayaan
2018	1	Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro segmen Jalan Malioboro dan Margomulya (sisi barat) serta Pangurakan (sisi barat-timur)	39.223.633.500	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra	60.128.718.500	Dinas PUP ESDM
	3	Jasa Pengelolaan Toilet Titik Nol dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol dan pembangunan <i>entrance</i> titik nol	286.844.070	Dinas PUP ESDM
	4	Pengadaan dan Pemasangan <i>Counting Down</i> 10 unit (Simpang Tugu, Simpang Melia, Simpang Kleringan)	200.000.000	Dinas Perhubungan
	5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 90 unit (Simpang Tugu-Panggung Krapyak, Sirip-Sirip Jalan Malioboro)	108.000.000	Dinas Perhubungan
	6	Penggantian Aki Solar Cell 40 buah (Simpang Kleringan, Simpang Tugu, Simpang Melia, <i>Pelican Crossing</i> Inna Garuda)	462.980.000	Dinas Perhubungan
	7	Pengadaan dan Pemasangan Tromol Becak 2 unit	23.000.000	Dinas Perhubungan

Tahun No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
8	Terbangunnya 1 Tempat Khusus Parkir di sebelah selatan Ramai Mall	9.918.199.600	Dinas Perhubungan
9	Tersedianya: (a) Rehab Berat APILL 1 lokasi (Simpang Melia Purosani); (b) Pemeliharaan <i>Pelican Crossing</i> 6 unit; (c) Pesawat Handy Talky 15 unit; (d) Pemeliharaan APJ Tenaga Surya 14 unit; (e) Pemeliharaan APJ Tenaga Listrik 36 unit; (f) <i>Traffic Light Stick</i> (Senter Pengatur Lalu Lintas) 19 buah; dan (g) Marka Jalan 5000 meter	462.980.000	Dinas Perhubungan
10	Penataan lalu lintas di Kawasan Malioboro: (a) Petugas Jogo Margo (80 orang) dan Forum Lalu Lintas Kawasan Strategis	311.750.000	Dinas Perhubungan
11	Penyediaan Kantong Parkir Kendaraan Tidak Bermotor	205.733.574	Dinas Perhubungan
12	Pengadaan Tanah Untuk Tempat Khusus Parkir di Eks Stiekers Jalan Parangtritis seluas 30.000 m ²	90.241.563.800	Dinas Perhubungan
13	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	198.750.000	Dinas Kebudayaan

Sumber: Disbud, Dishub, & Dinas PUP ESDM DIY, 2019 (data diolah)



Gambar 6.8. Desain Eksterior dan Interior Gedung Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra pada Tahun 2018

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Dinamika penataan kawasan sumbu filosofi sangat kompleks berkaitan dengan banyaknya kepentingan dalam pengelolaan ruang-ruang kawasan, seperti penataan Kawasan Malioboro sebagai pusat perekonomian perkotaan di jantung Kota Yogyakarta. Hal itu menyebabkan penataan atau revitalisasi kawasan sumbu filosofi sangat rentan adanya konflik.

- 2) Penataan Kawasan Malioboro yang berkaitan dengan penataan PKL terkesan sangat lambat dan sangat potensial memiliki potensi konflik horizontal.

b. Solusi

- 1) Perlunya sosialisasi dan pemahaman bersama menggunakan media secara beragam dan dilakukan secara berkelanjutan pada semua strata masyarakat DIY.
- 2) Perlunya pembagian kewenangan dan lintas koordinasi antara Pemkot Yogyakarta, Pemda DIY, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan Kawasan Malioboro sesuai rencana.

5. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.9. Kondisi Area Malioboro Sisi Barat (kiri) dan Pangurakan Sisi Barat (Kanan) Pasca Penataan Tahun 2018

H. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

1. Latar Belakang

Salah satu strategi untuk menekan ketimpangan pembangunan di DIY adalah dukungan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah bagian selatan melalui pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). JJLS diharapkan menjadi pemicu (*trigger*) bagi pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) di kawasan selatan sekaligus menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.



Panjang total JJLS di DIY adalah 116,07 km yang membentang di sepanjang pesisir Pantai Selatan DIY dari Congot (Kabupaten Kulon Progo), Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul). Pembangunan direncanakan berupa tipe jalan 4 lajur dengan rencana pembangunan jembatan sebanyak 12 unit. Sampai dengan akhir tahun 2019, JJLS DIY direncanakan tersambung dari Congot sampai Duwet mengingat pada saat itu NYIA diharapkan mulai beroperasi.

Keberadaan JJLS menjadi harapan pertumbuhan wilayah selatan DIY yang memiliki dampak terhadap perkembangan sosial ekonomi wilayah selatan. Keberadaan NYIA dan pertumbuhan sektor pariwisata pesisir selatan di Gunungkidul diharapkan semakin terpacu dengan keberadaan infrastruktur JJLS. Pembangunan JJLS dilakukan secara bertahap dengan dukungan APBD dan APBN sehingga percepatan pelaksanaan JJLS diharapkan bisa terwujud hingga akhir periode jangka menengah pada tahun 2022.

2. Progres sampai dengan Tahun 2018

Pelaksanaan Konstruksi JJLS di DIY dilakukan secara bertahap. Pembebasan lahan selebar 30 m telah dilakukan untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur. Tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 lajur dan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun 2018, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 m² telah dapat dibebaskan seluas 2.215.553 m² (58.75%). Pada

pembangunan konstruksi jalan, telah diselesaikan sepanjang 74,39 km (64,09%) dari target 116,07 km. Sepanjang 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot ke arah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0,6 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m.

Status realisasi masing-masing segmen dari JLS sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6. Realisasi JLS sampai dengan Akhir Tahun 2018

No.	Ruas	Tanah (m ²)		Jalan (km)		Jembatan (Unit)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Cogot-Bugel/Ngremang	300.473	28.717	19,35	19,35	4	1
2.	Ngremang-Srandakan (Pandansimo)	95.035	93.381	3,80	3,00	1	0
3.	Pandansimo-Samas	96.442	96.442	6,28	5,60	0	0
4.	Samas-Parangtritis	139.934	139.934	5,00	4,08	3	2
5.	Parangtritis-Girijati	284.868	164.154	5,30	0,00	4	0
6.	Tlogowarak-Klampok Klampok-Legundi	436.478	236.064	6,70	6,70	0	0
				5,20	5,20	0	0
				5,30	5,30	0	0
7.	Legundi-Planjan	445.640	346.262	17,14	12,44	0	0
8.	Planjan-Baron-Tepus	640.472	580.735	13,00	7,12	0	0
9.	Tepus-Jerukwudel	891.200	87.524	17,90	0,00	1	0
10.	Jerukwudel-Baran-Duwet	442.240	442.240	11,10	5,60	0	0
JUMLAH		3.771.128	2.215.553	116,07	74,39	12	3

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2019

Sisa target yang belum tertangani sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7. Sisa Target Pembangunan JLS sampai dengan akhir Tahun 2018

No.	Ruas	Belum tertangani			Keterangan
		Tanah (m ²)	Jalan (km)	Jembatan (Unit)	
1.	Cogot-Bugel/Ngremang	271.756	0,00	3	Kebutuhan lahan untuk 4 lajur
2.	Ngremang-Srandakan (Pandansimo)	3	0	0,80	Jalan pendekat Jembatan Srandakan 3
3.	Pandansimo-Samas	0	0,68	0	Jalan pendekat Jembatan Srandakan 3
4.	Samas-Parangtritis	0	0,00	1	Jembatan Kretek 2
5.	Parangtritis-Girijati	120.714	5,30	4	Tanah tutupan
6.	Girijati-Tlogowarak	200.414	0,00	0	

No.	Ruas	Belum tertangani			Keterangan
		Tanah (m ²)	Jalan (km)	Jembatan (Unit)	
7.	Tlogowarak-Klampok		0,00	0	Kebutuhan lahan untuk 4 lajur
8.	Klampok-Legundi		0,00	0	
9.	Legundi-Planjan	99.278	4,70	0	Kebutuhan lahan untuk 4 lajur
10.	Planjan-Baron-Tepus	59.737	5,88	0	
11.	Tepus-Jerukwudel	803.676	17,90	1	
12.	Jerukwudel-Baran-Duwet	0	5,50	0	
JUMLAH		1.555.575	41,68	9	

Sumber: Dinas PUP-ESDM, 2019

Target penyelesaian JJLS hingga tersambung dua lajur pada bentang wilayah DIY diperkirakan dapat selesai pada tahun 2021. Pelebaran menjadi empat lajur diharapkan bisa selesai pada t Stadion Mandala Krida yang berlokasi di Jl. Mawar Nomor 1, Baciro, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diserahkan kepemilikannya kepada Pemda DIY pada tahun 2008. Awalnya, Stadion Mandala Krida yang dikenal sebagai stadion home untuk PSIM Yogyakarta memiliki lapangan rumput untuk pertandingan sepakbola. Tempat duduk stadion yang dapat menampung lebih dari 20.000 penonton dibagi menjadi 3 kelas, yaitu VIP, tribun tertutup, dan kelas ekonomi yang menempati tribun terbuka.

Stadion Mandala Krida pada saat itu sudah memiliki lintasan lari yang dapat dipergunakan untuk arena latihan atletik. Fasilitas lain yang dimiliki antara lain kamar kecil di setiap sudut stadion, kamar ganti, ruang wasit, ruang fitness, lahan parkir, arena voli, dan lapangan basket. Lahan parkir yang luas tidak hanya dimanfaatkan untuk menampung kendaraan, tapi juga dimanfaatkan sebagai arena jogging, arena berlatih sepatu roda rekreasi, tempat pergelaran konser atau *event* promo, hingga kejuaraan-kejuaraan otomotif (*roadrace*). Pada kondisi awal, beragam fasilitas dari Stadion Mandala Krida sudah termakan usia sehingga banyak fasilitas yang membutuhkan perawatan seperti kondisi rumput yang membutuhkan peremajaan, tribun yang bocor, ketiadaan tempat ibadah yang mudah diakses pengunjung, lintasan lari yang sudah tidak memadai untuk digunakan, dan ketiadaan area komersial seperti *merchant store* serta kantin/*food stall*. ahun 2023. Artinya, JJLS pada akhir tahun perencanaan

jangka menengah, yakni tahun 2022 sudah bisa tersambung dari Kulon Progo hingga perbatasan Gunungkidul-Wonogiri. Dalam rangka penyelesaian JJLS, pemerintah pusat melaksanakan proses pelelangan pembangunan fisik konstruksi melalaui dana pinjaman *International Development Bank* (*multiyear contract*) tahun 2019 sampai dengan 2020.

Tabel 6.8. Target Penyelesaian Pengadaan Tanah dan Pembangunan Konstruksi JJLS

No	Uraian Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	PENGADAAN TANAH (Pemda DIY)						
1	Rencana 2 lajur s.d. 2019						
2	Rencana 4 lajur s.d. 2021						
B	PEMBANGUNAN KONSTRUKSI (Kementerian PU-PR)						
1	Rencana 2 lajur s.d. 2021						
2	Rencana 4 lajur s.d. 2023						

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kontinuitas ketersediaan anggaran dan proses pengadaan lahan dalam pembangunan JJLS.

b. Solusi

Untuk menyelesaikan konstruksi jalan, masih diperlukan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah melalui dana APBN dan 1,1 triliun rupiah untuk pembebasan lahan yang diupayakan oleh APBD DIY pada tahun 2018-2021. Proses pembebasan lahan terkendala proses ganti rugi tanah yang ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya. Solusi dari permasalahan tersebut dilakukan dengan penitipan ganti rugi ke pengadilan (konsinyasi).

4. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.10. Pekerjaan *Land Clearing* JJLS Planjan-Tepus

I. PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA

1. Latar Belakang

Stadion Mandala Krida yang berlokasi di Jl. Mawar Nomor 1, Baciro, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diserahkan kepemilikannya kepada Pemda DIY pada tahun 2008. Awalnya,



Stadion Mandala Krida yang dikenal sebagai *home stadion* untuk PSIM Yogyakarta memiliki lapangan rumput untuk pertandingan sepakbola. Tempat duduk stadion yang dapat menampung lebih dari 20.000 penonton dibagi menjadi 3 kelas, yaitu VIP, tribun tertutup, dan kelas ekonomi yang menempati tribun terbuka.

Stadion Mandala Krida pada saat itu sudah memiliki lintasan lari yang dapat dipergunakan untuk arena latihan atletik. Fasilitas lain yang dimiliki antara lain kamar kecil di setiap sudut stadion, kamar ganti, ruang wasit, ruang fitness, lahan parkir, arena voli, dan lapangan basket. Lahan parkir yang luas tidak hanya dimanfaatkan untuk menampung kendaraan, tapi juga dimanfaatkan sebagai arena jogging, arena berlatih sepatu roda rekreasi, tempat pergelaran konser atau event promo, hingga kejuaraan-kejuaraan otomotif (*roadrace*). Pada kondisi awal, beragam fasilitas dari Stadion

Mandala Krida sudah termakan usia sehingga banyak fasilitas yang membutuhkan perawatan seperti kondisi rumput yang membutuhkan peremajaan, tribun yang bocor, ketiadaan tempat ibadah yang mudah diakses pengunjung, lintasan lari yang sudah tidak memadai untuk digunakan, dan ketiadaan area komersial seperti *merchant store* serta kantin/*food stall*.

2. Tujuan

Tujuan pembangunan Stadion Mandala Krida adalah mewujudkan rancangan komprehensif pengembangan Stadion Mandala Krida agar dapat memenuhi standar nasional hingga internasional. Stadion Mandala Krida diharapkan dapat menjadi pusat sarana pengembangan prestasi olahraga sekaligus sebagai pusat olahraga rekreasi bagi masyarakat DIY. Terkait dengan tujuan tersebut, pada tahun 2012 disusun DED guna mengembalikan fungsi Stadion Mandala Krida sebagai pusat olahraga, mempertahankan peran Stadion Mandala Krida sebagai *landmark* DIY dalam mengembangkan prestasi olahraga, sekaligus menyediakan ruang terbuka publik yang representatif. Dari hasil DED tersebut mulai tahun 2013 pembangunan Stadion Mandala Krida menjadi prioritas dan masuk dalam program strategis Pemda DIY.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Revitalisasi Stadion Mandala Krida sudah dilakukan sejak tahun 2013. Sampai akhir tahun 2018, pekerjaan pembenahan stadion kebanggaan masyarakat DIY sebagian besar sudah terselesaikan dan diresmikan oleh Gubernur DIY pada tahun 2019. Gubernur DIY berpesan bahwa *venue-venue* yang ada diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan even-even olahraga skala internasional.

Tabel 6.9. Tahapan Pengerjaan Stadion Mandala Krida

TAHUN	MACAM PEKERJAAN
2013	1. Lapangan Bola Voli Pantai
	2. Pembangunan Pagar Keliling, Gapura, dan Gardu Satpam
2014	1. Lapangan Bola Voli Pantai
	2. Tribun dan Ruang Atlet Wall Climbing
	3. Papan Wall Climbing
	4. Area Wall Climbing

TAHUN	MACAM PEKERJAAN
	5. Lapangan Basket
	6. Bangunan Mushola
	7. Rumah Jaga
	8. Toilet Umum
	9. Stadion Sepak Bola sayap timur (Pekerjaan Struktur)
2015	1. Stadion Sepak Bola sayap timur (Struktur, Space Frame, dan Penutup Atap)
	2. Saluran drainase sisi selatan
	3. Stadion Sepak Bola sayap utara (Pekerjaan Struktur)
2016	1. Stadion Sepak Bola sayap timur (Penutup Atap dan Finishing)
	2. Stadion Sepak Bola sayap utara (Finishing)
	3. Rumah Genzet
	4. Drainase keliling Mandala Krida
	5. Stadion Sepak Bola sayap barat (Pekerjaan Struktur)
	6. Stadion Sepakbola sayap selatan (Pekerjaan Struktur)
2017	1. Arsitektural Tribun sayap barat (Finishing, Space Frame dan Penutup Atap)
	2. Arsitektural Tribun sayap selatan dan Ram Koridor Penghubung
	3. Penyempurnaan Tribun sayap timur
	4. Penyempurnaan Tribun sayap utara dan Ram Koridor Penghubung
	5. Penarikan Kabel Tanah dan Penangkal Petir
2018	1. Stadion Sepakbola sayap timur
	2. Stadion Sepakbola sayap barat
	3. Pekerjaan Saluran Drainase Tepi Lapangan
	4. Pekerjaan Saluran Drainase Tepi Dalam Stadion
	5. Pekerjaan Saluran Drainase ke Luar Stadion
	6. Pekerjaan Lintasan Atletik 8 Lintasan 2 Lintasan Lompat Jauh 2 Tembereng
	7. Peralatan dan Perlengkapan Atletik
	8. Pekerjaan 2 buah Bak Lompat Jauh 4 m x 9 m dan Bak Kontrol
	9. Pekerjaan Lapangan Sepak Bola dan Drainase Lapangan
	10. Pekerjaan Instalasi Penyiraman Rumput Lapangan
	11. Pekerjaan Aspal
	12. Pekerjaan Instalasi Sparing PJU
	13. Pekerjaan Pulau Taman
	14. Pekerjaan Lain Lain (sambungan instalasi 60 kVA, penanaman bunga asoka, dan rumput gajah mini)

Sumber: BPO DIY, 2019

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Perlunya Perda dan manajemen pengelolaan sarana olahraga untuk mengoptimalkan Stadion Mandala Krida.
- 2) Stadion Mandala Krida belum bisa difungsikan pada malam hari karena penerangan belum tersedia.

b. Solusi

- 1) Mempersiapkan regulasi dan bentuk manajemen pengelolaan setelah Stadion Mandala Krida bisa dioperasikan secara maksimal.
- 2) Melengkapi sarana mekanikal elektrik, pemasangan lampu dalam stadion, dan pemasangan lampu keliling stadion.

5. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.11. Stadion Mandala Krida

Sumber: *Disdikpora DIY, 2019*

J. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE-DIY

1. Latar Belakang

Even seni di DIY cukup semarak, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat secara mandiri. Pembinaan kesenian membutuhkan penyediaan ruang seni yang representatif dengan segala pendukungnya untuk mendukung



terwujudnya even seni yang berkualitas. Mulai tahun 2014 Pemda DIY telah melakukan pembangunan ruang seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY antara lain dalam bentuk balai budaya di desa-desa budaya serta Taman

Budaya di kabupaten/kota. Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota menjadi prioritas pemerintah daerah karena memiliki arti penting bagi pemajuan kesenian di kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas even seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY.

2. Tujuan

Keberadaan Taman Budaya yang tersebar pada kabupaten/kota di wilayah DIY diharapkan dapat menumbuhkembangkan aktivitas kebudayaan lokal dan mengenalkan ruang ekspresi yang lebih leluasa untuk mewujudkan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka. Taman Budaya yang tersebar memungkinkan kegiatan berdimensi kebudayaan bisa tersebar lebih merata dan mendukung aktivitas perekonomian wilayah melalui ekspresi kebudayaan yang mendidik, mengedukasi, mencerahkan, dan menginspirasi.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Tabel 6.10. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Taman Budaya Yogyakarta	2017	Telah dilakukan pengadaan tanah seluas 20.000.20 m ² berlokasi di Eks STIE Kerja Sama Jalan Parangtritis km 3,5 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Direncanakan akan dibangun gedung kesenian bertaraf internasional.
		2018	Dianggarkan penyusunan Masterplan kawasan eks STIE Kerja Sama oleh PU DIY
2.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	2014	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dimulai tahun 2014 di bawah KPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran Rp3.701.107.000,00 dan telah mewujudkan Konstruksi Bangunan Pondasi Gedung Concert Hall
		2015	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo Tahap II Tahun 2015 di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo telah meneruskan Konstruksi Bangunan Gedung <i>Concert Hall</i> beserta arsitektur dan mekanikalnya
		2016	Tahap III Tahun 2016 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan sarana dan prasarana untuk gedung <i>Concert Hall</i> seperti sound system, kursi, dan AC (masing-masing 1 paket)
		2017	Tahap IV Tahun 2017 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output pekerjaan joglo seluas 3.650 m ² , pagar 825 m ² , kafetaria 70 m ² , tempat ibadah 100 m ² , lanscape 42.560 m ² , dan mekanikal 1 paket.

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
		2018	Pada tahap V atau tahap akhir Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output <i>amphitheater</i> , ruang pameran, serta kelengkapan seluruh bangunan dan kompleks Taman Budaya Kulon Progo seperti sound system, lighting, AC, serta genzet.
3.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	2017	Pada tahun 2017 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan pengadaan lahan seluas 28.132 m ² di Dusun Logandeng, Playen, Gunungkidul dengan biaya anggaran Rp13.642.874.000,00. Pada lahan ini akan dibangun Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun yang sama disusun Masterplan dan DED Taman Budaya Gunungkidul.
		2018	Pada tahap I dilakukan persiapan lahan dan pembangunan pondasi dan kolom amphitheater.
4.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman	2018	Pada tahun 2018 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah dilakukan kajian kelayakan Taman Budaya dan dilanjutkan dengan kajian Lalu Lintas dan Appraisal Pengadaan Lahan.

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

Taman Budaya bukan hanya bangunan prestisius, tetapi keberadaan Taman Budaya lebih dari sekadar identitas, melainkan pusat aktivitas kebudayaan yang diharapkan bisa tersebar merata pada seluruh wilayah DIY. Taman Budaya merupakan fasilitas budaya yang dibangun untuk mendukung aktivitas kebudayaan dalam rangka melindungi, melestarikan, merevitalisasi, mengembangkan, dan menumbuhkembangkan kebudayaan pada skala luas. Megahnya bangunan pusat kebudayaan diharapkan juga diimbangi dengan aktivitas seni dan kegiatan sosial serta pendidikan yang diharapkan munculnya pelaku-pelaku seni lokal untuk mengekspresikan diri dalam rangka mendukung terwujudnya peradaban. Artinya, pusat kebudayaan bukan monopoli daerah pusat perkotaan tetapi harus menyebar hingga ke daerah. Diharapkan Taman Budaya mampu menumbuhkembangkan dinamika kebudayaan dan perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pembangunan Taman Budaya se-DIY secara ideal membutuhkan area yang luas. Pengadaan lahan yang luas seringkali tidak bisa terpenuhi dengan baik sesuai yang direncanakan dan membutuhkan proses relatif panjang. Hal ini terjadi dalam proses pembangunan Taman Budaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

b. Solusi

Desain perencanaan yang matang dan tahapan yang rinci menjadi hal penting untuk diprioritaskan sebelum konstruksi dilakukan. Dukungan areal yang luas diharapkan juga memperhatikan aspek strategis dan potensial suatu wilayah, termasuk dinamika komunitas, dalam membangun taman budaya yang memiliki harapan pembangunan aspek kebudayaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang

5. Foto-foto Hasil Pelaksanaan



Gambar 6.12. Taman Budaya Kulon Progo (Auditorium Concert Hall)



Gambar 6.13. Konsep Taman Budaya Gunungkidul

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

K. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu isu utama dari isu-isu strategis dalam RPJMD DIY 2017-2022. Kinerja penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun selama RPJMD sebelumnya (2012-2017) rata-rata per tahun penurunannya sebesar 0,70%. Penurunan ini dianggap terlalu kecil sehingga dalam RPJMD 2017-2022 ditetapkan percepatan penurunan. Secara bertahap diupayakan penurunan dengan target per tahun 1,07% sehingga diharapkan pada akhir tahun 2022 turun menjadi 7,00% (kurang lebih 278,51 ribu jiwa) dari 12,36% (466,33 ribu jiwa) pada tahun 2017.

Untuk mengukur kemiskinan, sebagaimana yang digunakan oleh BPS, yaitu berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang akan memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Berdasarkan konsep ini maka angka kemiskinan di DIY (September) 2017 sebesar 12,36%. Angka ini jauh berada di atas rata-rata nasional (September) 2017 sebesar 10,12%. Target pada akhir tahun 2018 tingkat kemiskinan di DIY sebesar 11,26% dan terealisasi 11,81%.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di DIY bila dibandingkan pada wilayah lainnya di Jawa, menjadi suatu permasalahan yang harus diantisipasi. Kemiskinan adalah problematika daerah yang harus dipecahkan mengingat basis kemiskinan di DIY lebih banyak ditemui pada wilayah perdesaan sebagaimana rilis oleh BPS DIY. Pengurangan kemiskinan menjadi suatu tantangan melalui perbaikan pendapatan masyarakat dan peningkatan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan pola konsumsi masyarakat terhadap komponen makanan dan garis makanan adalah salah satu cara yang memerlukan kebijakan terintegrasi dalam mengefektifkan pada bentuk program-program nyata yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Selain itu, pembenahan basis data kemiskinan juga menjadi problematika tersendiri karena selama ini masih ada gap yang tinggi terhadap eksklusi dan inklusi error atas basis data rumah tangga miskin.



Gambar 6.14. Kondisi rumah tinggal setelah penanganan RTLH di Desa Karangsewu, Kab. Kulon Progo
Sumber: Sebermas DIY, 2019



Gambar 6.15. Ekspose dan Launching Produk Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur-Desa Binaan Wukirsari dan Girirejo, Imogiri, Bantul
Sumber: Sebermas DIY, 2019

2. Tujuan

Program strategis ini dilakukan untuk mengatasi tingginya tingkat kemiskinan daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berdampak langsung sehingga tingkat kemiskinan yang tinggi di DIY dapat ditekan.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY

Upaya dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui program jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembinaan UMKM, dan program *pro-poor* lainnya yang dilaksanakan melalui kerja sama baik dengan pusat, kabupaten/kota, masyarakat maupun pihak-pihak terkait termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (*Self Employment Programme*); proyek

pembangunan fisik dalam PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (*Public Work Programme*); Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Keuangan Khusus (BKK); dan lain-lain.

Dalam rangka mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat miskin Pemda DIY telah melakukan terobosan dengan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan Rumah Tangga Sangat Miskin PKH Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme pelaksanaan melalui dengan BKK yang direalisasikan pada 301 KPM PKH graduasi di 5 kabupaten/kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp2.300.000,00. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun I; Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kabupaten/kota mengusulkan *by name by address* KPM PKH yang telah graduasi, dilanjutkan dengan sosialisasi dan *assessment*. Bimbingan motivasi berusaha dilaksanakan melalui pemberian pengetahuan pengelolaan usaha dan kewirausahaan dengan menggandeng konsultan bisnis dan usaha yang menguasai ilmu tentang UMKM. Langkah selanjutnya adalah pendampingan, penyusunan profil awal KPM PKH, evaluasi perkembangan usaha KPM PKH graduasi berupa pertemuan untuk melakukan pengukuran, dan memotret usaha yang telah dilakukan KPM PKH graduasi. Pada akhir Tahun I akan tersaring secara alamiah KPM PKH yang benar-benar bisa bertahan dengan target sebesar 60% dari jumlah awal. KPM ini adalah mereka yang benar-benar terpilih untuk melakukan usahanya.

Tahun II; Fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas KPM yang masih mampu bertahan sampai dengan akhir Tahun I. KPM akan diberikan penguatan dengan kegiatan berupa *Family Development Session* atau Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). KPM juga diberikan peningkatan kapasitas tentang diversifikasi usaha, pemasaran, *labelling*, menjalin kemitraan, dan upaya-upaya membangun jejaring. *Assessment*

lanjutan juga dilakukan dengan tujuan memperoleh strategi lebih lanjut tentang potensi dan sumber yang sebenarnya dimiliki. Pada akhir Tahun II akan dilakukan evaluasi sehingga diperoleh jumlah KPM PKH graduasi yang mantap sebagai wirausahawan sebesar 80-90 persen. Mereka akan melanjutkan pada Tahun III.

Tahun III; Pada tahap ini dilakukan penambahan modal usaha sebagai bentuk penghargaan bagi KPM PKH yang berhasil. Keberhasilan pemberdayaan KPM PKH graduasi dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu: (1) Aspek kelembagaan berupa tertib administrasi, pencatatan, dan dokumentasi yang merupakan rekam jejak pelaksanaan kegiatan; (2) Aspek ekonomi berupa peningkatan penghasilan, bertahannya usaha yang dilakukan, dan penghasilan yang dapat dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi keluarga; serta (3) Aspek sosial berupa kemampuan KPM PKH graduasi yang mampu menampilkan dirinya. Hal ini ditandai dengan perubahan pola pikir yang mandiri. KPM PKH graduasi ini akan diwisuda dengan menandatangani pernyataan tentang keyakinan akan kemampuan sendiri, memahami potensi diri, dan mandiri.



Gambar 6.16. CSR PT Angkasa Pura 1-Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan peningkatan sanitasi sehat di Desa Bendung, Semin, Gunungkidul

Sumber: Sebermas DIY, 2019




Gambar 6.17. CSR BUMD DIY-Bedah rumah, air bersih dan modal usaha di Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul

Sumber: Sebermas DIY, 2019

b. Capaian Kemiskinan pada 2018


Pada September 2018, GK DIY sebesar Rp414.899,00 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar Rp396.271,00 per kapita per bulan maka terlihat adanya kenaikan GK sebesar 4,70%. Adanya peningkatan GK pada periode tersebut sejalan dengan angka inflasi September 2017-September 2018 yang juga mengalami peningkatan. Persentase kemiskinan DIY selama kurun waktu lima tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren menurun. Tingkat kemiskinan pada September 2018 sebesar 11,81% lebih rendah dibandingkan pada Maret 2018 sebesar 12,31% dan September 2017 sebesar 12,36%.



Gambar 6.18. Perkembangan Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, 2012-2018 (%)

Sumber: BPS DIY, 2019

Perkembangan jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 450,25 ribu orang. Jumlah ini turun sebanyak 9,85 ribu orang dari Maret 2018 yang mencapai 460,10 ribu orang di wilayah kota dan desa.



Gambar 6.19. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, 2012-2018 (Ribu Orang)

Sumber: BPS DIY, 2019

Berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Bantul selama tahun 2016 sampai dengan 2018. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul tahun 2018 sebanyak 134.840 orang. Persentase penduduk miskin terbesar pada periode yang sama terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang mencapai 18,30% pada tahun 2018. Data jumlah dan persentase penduduk miskin disajikan pada gambar berikut.

Tabel 6.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2016-2018

Wilayah	2016		2017		2018	
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Kulon Progo	84,34	20,30	84,17	20,03	77,72	18,30
Bantul	142,76	14,55	139,67	14,07	134,84	13,43
Gunungkidul	139,15	19,34	135,74	18,65	125,76	17,12
Sleman	96,63	8,21	96,75	8,13	92,04	7,65
Yogyakarta	32,06	7,70	32,20	7,64	29,75	6,98
DIY	494,94	13,34	488,53	13,02	460,10	12,13

Sumber: BPS DIY, 2019

Penurunan tingkat kemiskinan pada bulan September 2018 tersebut selaras dengan pertumbuhan positif beberapa indikator ekonomi. Pada Triwulan III 2018, perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 6,03% dibandingkan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2018. Selain itu, dalam periode lima tahun terakhir, tingkat inflasi di DIY juga relatif terkendali. Bahkan pada bulan September 2018, laju inflasi DIY justru turun sebesar 0,11% atau terjadi deflasi (BPS DIY, 2018). Dengan terkendalinya harga maka diperkirakan daya beli penduduk miskin dapat terjaga sehingga mereka mampu mengkonsumsi aneka barang dan jasa. Penurunan penduduk miskin di pedesaan yang konsisten juga sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan petani di pedesaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 100,96 pada tahun 2018.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Data pendukung masih menjadi kendala pada perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2018. Walaupun telah diperoleh data tingkat kesejahteraan masyarakat atau Basis Data Terpadu (BDT) 2015, namun data tersebut masih terdapat banyak kekurangan diantaranya belum adanya data individu untuk wilayah kota, dan banyak data penduduk yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya bermasalah (kosong dan duplikasi). Untuk selanjutnya sasaran wilayah 2018 untuk penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 15 kecamatan prioritas berdasarkan atas kajian yang memperhatikan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), jumlah penduduk miskin, jumlah rumah tidak layak huni, jumlah sanitasi tidak layak, kondisi air bersih tidak layak, jumlah rumah tidak berakses listrik, dan keberadaan desa rawan pangan.

- 2) Permasalahan eksklusi dan inklusi error pada data untuk program penanggulangan kemiskinan yang menyebabkan sebagian penerima manfaat tidak tepat sasaran (anggota/rumah tangga yang seharusnya menjadi sasaran namun tidak menerima program maupun sebaliknya).

b. Solusi

- 1) Koordinasi yang intensif dengan kabupaten/kota untuk penyelesaian masalah data melalui verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Pemda DIY sudah mengeluarkan regulasi Pergub DIY No. 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang diharapkan mampu menjadi pedoman untuk mendorong kabupaten/kota melaksanakan verifikasi dan validasi.

L. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL-RSUD WATES

1. Latar Belakang

UU RI No. 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, rumah sakit sebagai sarana kesehatan memiliki peran strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Guna mendukung beroperasinya NYIA di Kulon Progo, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates akan dikembangkan menjadi rumah sakit dengan pelayanan bertaraf internasional. Selain itu, pengembangan RSUD

Wates diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mampu memberikan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Dalam upaya pengembangan RSUD wates ditemui permasalahan keterbatasan lahan sehingga pada tahun 2018 pembangunan pengembangan RSUD Wates dilakukan pada lahan baru seluas +4 ha di belakang RSUD Wates dengan status tanah milik Pemda DIY yang pada saat ini telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 6.20. Pembangunan RSUD Wates

2. Tujuan

Pembangunan RSUD Wates berstandar internasional memiliki tujuan: (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit sehingga mampu memberikan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, dan (2) Menjadi rumah sakit dengan pelayanan bertaraf internasional untuk mendukung beroperasinya NYIA.

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY ke Pemkab Kulon Progo digunakan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan pengembangan RSUD Wates dengan penganggaran tahun jamak tahun 2018 s.d. 2020 sebesar 270 milyar rupiah, sedangkan untuk manajemen konstruksi pembangunan pengembangan RSUD Wates menggunakan dana BLUD RSUD Wates.

Pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan pengembangan RSUD Wates adalah BUMN PT Nindya Karya dengan kontrak tahun jamak. Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018.

Uraian pekerjaan pembangunan RSUD Wates adalah: (1) Pembangunan gedung medik dengan bobot 45,53%; (2) Pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap (IRNA) dengan bobot 31,30%; (3) Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa berbobot 4,01%; (4) Pembangunan Gedung Apartemen dengan bobot 4,22%; dan (5) Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas dengan total bobot 13,61%. Berkaitan dengan kontrak tahun jamak, penarikan termin berlangsung selama tiga tahun dengan nilai kontrak Rp234.818.181.818,00 (*exclude* PPN) atau Rp258.300.000.000,00 (*include* PPN). Rincian penarikan termin pembangunan RS Water adalah sebagai berikut.

Tabel 6.12. Penarikan Termin pembayaran tahun jamak (2018-2020) untuk Pembangunan RSUD Wates

NO	TAGIHAN	PROGRES		NILAI		TAHUN PENARIKAN
		PERIODE INI	KOMULATIF	PERIODE INI	KOMULATIF	
1	Uang muka	10%	10%	25.830.000.000		2018
2	Tagihan 1	19%	19%	49.077.000.000	49.077.000.000	
3	Tagihan 2	20%	39%	51.660.000.000	100.737.000.000	
4	Tagihan 3	9%	48%	23.247.000.000	123.984.000.000	2019
5	Tagihan 4	9%	57%	23.247.000.000	147.231.000.000	
6	Tagihan 5	9%	66%	23.247.000.000	170.478.000.000	2020
7	Tagihan 6	12%	78%	30.996.000.000	201.474.000.000	
8	Tagihan 7	17%	95%	43.911.000.000	245.385.000.000	
9	Tagihan 8	5%	100%	12.915.000.000	258.300.000.000	

Sumber: Dinkes DIY, 2019

Realisasi fisik tahun 2018 tercapai 100,05% dari target fisik 44% dari penganggaran tahun jamak 100% tercapai 46,05%. Sedangkan realisasi keuangan tercapai 100%. Bobot terbesar untuk fisik konstruksi hingga akhir tahun 2018 adalah pembangunan gedung medik dan gedung IRNA. Sementara itu, kelengkapan infrastruktur dan utilitas sudah memiliki progres sebesar 9%.

Tabel 6.13. Target dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Periode ini			Kumulatif s.d. akhir 2018		
		Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
1	Pekerjaan persiapan	0.0334	0.0367	0.0033	1.0037	1.1070	0.0433
2	Pekerjaan pembangunan lanjutan gedung medik	2.3022	0.3669	-1.9353	20.9856	15.3587	-5.6269
3	Pembangunan gedung IRNA	0.8868	1.1777	0.2910	13.0955	14.8818	1.7863
4	Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa	0.2261	0.0033	-0.2228	2.5492	2.8034	0.2541
5	Pembangunan Gedung Apartemen	0.1300	0.2119	0.0819	2.0505	2.8234	0.7728
6	Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas	0.1871	0.1697	-0.0174	4.3403	9.0433	4.7030
TOTAL		3.7658	1.9662	-1.7994	44.0849	46.0175	1.9326

Sumber: Dinkes DIY, 2019

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Hambatan pelaksanaan kegiatan terjadi pada awal periode diantaranya karena ada keterlambatan pemasangan tiang pancang oleh penyedia disebabkan kedatangan tiang pancang tidak sesuai jadwal sehingga pekerjaan selanjutnya tidak sesuai dengan jadwal untuk beberapa minggu.

b. Solusi

Anggaran BKK untuk Pembangunan Pengembangan RSUD Wates ini bersifat penganggaran tahun jamak dan bersifat sharing dana maka pada tahun 2018 ini sisa anggaran berada kas daerah akan dimanfaatkan untuk tahun berikutnya sesuai dengan dokumen kontrak. Pada tahun berikutnya, diperlukan pengendalian secara lebih intensif untuk memastikan pekerjaan terealisasi sesuai target.

M. PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL

1. Latar Belakang


Sejalan dengan peran pemerintah kabupaten/kota pada era otonomi daerah dan dalam kaitan dengan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pemerintah Indonesia bercita-cita untuk dapat mencapai akses universal air minum aman pada tahun 2019. Hal ini dimaknai bahwa seratus persen masyarakat mendapatkan layanan air minum yang layak pada tahun tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 layanan dasar air minum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali masyarakat di DIY.

Dalam Rencana Induk SPAM DIY yang telah disusun oleh Pemda DIY, direncanakan 4 SPAM Regional yaitu: (1) SPAM Regional Kartamantul dengan sumber air dari Sungai Progo, sebesar 700 l/det, area layanan Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul; (2) SPAM Regional Kamijoro (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kulon Progo dan Pajangan) dengan sumber air dari Sungai Progo sebesar 500 l/det, area layanan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul; (3) SPAM Regional Banyusoco dengan sumber air dari Sungai Oya sebesar 100 l/det, area layanan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul; dan (4) SPAM Regional Sungai Bawah Tanah dengan sumber air dari Sungai Bawah Tanah Gunungkidul sebesar 600 l/det, area layanan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

2. Progres sampai dengan Tahun 2018

a. SPAM Regional Kartamantul

Penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul meliputi: (a) Unit Air Baku terdiri dari intake berkapasitas 700 l/det, berasal dari intake Bantar 400 l/det dan intake Kebon Agung 300 l/det berasal dari Sungai Progo dan Jaringan transmisi utama sepanjang ±13 km; (b) Unit Produksi terdiri dari Instalasi Pengolahan Air berkapasitas 700 l/det, berupa Tahap I pada Sistem Bantar sebanyak 400 l/det dan Tahap II pada Sistem Kebon Agung sebanyak 300 l/det, reservoir regional sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing 2.000 m³, dan bangunan pelengkap lainnya; (c) Unit Distribusi terdiri dari perpipaan distribusi utama sepanjang ± 30 km, perpipaan distribusi pembagi sepanjang ± 30 km, dan *reservoir offtake* Sleman dengan kapasitas 1.000 m³; (d) Unit pelayanan berupa Sambungan Rumah (SR) sebanyak ± 56.000 SR. Adapun skema proyeksi pembangunan SPAM Regional Kartamantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.21. Skematik Proyeksi Pembangunan SPAM Regional Kartamantul

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2019

Ada enam pihak yang memiliki kewajiban dalam pembangunan SPAM Regional Kartamantul yang disahkan dengan Perjanjian Kerja Sama, yaitu Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pihak kesatu), Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pihak kedua), Pemda DIY (pihak ketiga), Pemkot Yogyakarta (pihak keempat), Pemkab Sleman (pihak kelima), dan Pemkab Bantul (pihak keenam).

Periode 2014-2017 pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap I Fase 1 telah selesai dilakukan meliputi intake, prasedimentasi, rumah dosing, bangunan IPA kapasitas 200 l/det, rumah pompa, clearwell, jaringan perpipaan menuju Reservoir Guwo, Reservoir (Reservoir Sidomulyo, Reservoir Guwo, dan Reservoir Krebbe), serta jaringan pipa distribusi dari Reservoir Guwo ke PDAM Sleman dan PDAM Bantul. Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap I Fase 2 di akhir tahun 2017 masih dalam proses pembangunan dan selesai pada tahun 2018. Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah bangunan IPA Kapasitas 200 l/det, reservoir interkoneksi Kronggahan, dan jaringan distribusi menuju reservoir interkoneksi Kronggahan.

1) *Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II*

Detail kontrak fisik pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Sarana prasarana Air Minum (PSPAM) DIY dilaksanakan secara multiyears contract. Pembangunan tersebut meliputi: (1) pembangunan IPA kapasitas 200 l/det dan bangunan operasional IPA; (2) P/P Pipa Distribusi Utama dari IPA ke Reservoir Interkoneksi (Reservoir Regional); (3) Pembangunan Bak Booster lokasi Sidomulyo; dan (4) Pembangunan Reservoir Interkoneksi (Reservoir Regional). Pekerjaan pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II dilaksanakan oleh Satker PSPAM DIY dan direncanakan selesai pada bulan Juli 2019.



Gambar 6.22. Pembangunan IPA Kapasitas 200 l/det



Gambar 6.23. Pekerjaan Reservoir Interkoneksi

2018

Pekerjaan SPAM Regional Kartamantul Tahap II yaitu Sistem Kebon Agung direncanakan akan dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Satker PSPAM DIY dengan multiyears contract 2020-2022. Lingkup pekerjaan Tahap II yang akan dikerjakan adalah bangunan prasedimentasi kapasitas 300 l/det, bangunan IPA kapasitas 300 l/det, bangunan pelengkap lainnya, dan jaringan distribusi dari IPA Kebon Agung menuju Reservoir Interkoneksi Kronggahan.

2) ***Pembangunan Sistem Jaringan Distribusi Kartamantul***

Pekerjaan pembangunan sistem jaringan distribusi SPAM Regional Kartamantul yang menjadi tanggung jawab Pemda DIY telah diselesaikan oleh Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2018 dengan lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan lanjutan pemasangan pipa distribusi dari interkoneksi ke Reservoir Trimulyo, pekerjaan pembangunan bak booster Temon kapasitas 500 m³, dan pekerjaan pembangunan Reservoir Trimulyo kapasitas 2.000 m³.



Gambar 6.24. Pembangunan
Booster Temon



Gambar 6.25. Pembangunan
Reservoir Trimulyo

3) ***Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebon Agung (SPAB Kartamantul)***

Kontrak fisik pembangunan Penyediaan Air Baku Kebon Agung (SPAB Kartamantul) dilakukan oleh SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Serayu-Opak Ditjen Sumber Daya AIR Kementerian PUPR dengan multiyears contract meliputi pembangunan intake kapasitas 300 l/det dan pekerjaan pemasangan pipa transmisi air baku. Sampai dengan akhir tahun tahun 2018, realisasi pembangunannya sebesar 65,88% dan direncanakan selesai tahun 2019.




Gambar 6.26. Persiapan Pekerjaan
Pemasangan Pipa
Transmisi Air Baku



Gambar 6.27. Persiapan Pekerjaan
Pembangunan Intake

b. SPAM Regional Kamijoro

Pembangunan SPAM Regional Kamijoro dilatarbelakangi tingginya kebutuhan air minum khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul akibat dampak pembangunan NYIA, Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan beberapa kawasan industri di sekitarnya. SPAM Regional Kamijoro akan melayani 6 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan 2 kecamatan di Kabupaten Bantul. Selain pemenuhan kebutuhan domestik pada delapan kecamatan tersebut, SPAM Regional Kamijoro juga akan melayani kebutuhan non domestik yaitu NYIA, Pelabuhan Tanjung Adikarta, Kawasan Industri Pasir Besar, Kawasan Industri Sentolo, dan Kawasan Industri Sedayu-Pajangan Bantul.



Gambar 6.28. Cakupan Pelayanan SPAM Regional Kamijoro

Sumber air baku untuk SPAM Regional Kamijoro diambil dari Sungai Progo dengan debit intake yang saat ini sudah dibangun oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) sebesar 500 l/det. Debit sebesar 300 l/det direncanakan untuk SPAM Regional Kamijoro I (Kabupaten Kulon Progo) dan sisanya 200 l/det direncanakan untuk SPAM Regional Kamijoro II (Kabupaten Bantul). Penyelenggaraan SPAM Regional Kamijoro meliputi: (a) Unit Air Baku terdiri dari intake dengan kapasitas 500 l/detik dan jaringan

transmisi utama SPAM Regional Kamijoro I (300 l/det) dan SPAM Regional Kamijoro II (200 l/det); (b) Unit Produksi terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM Regional Kamijoro dengan kapasitas 500 l/det, reservoir regional sebanyak 3 unit, dan bangunan pelengkap lainnya; (c) Unit Distribusi terdiri dari perpipaan distribusi utama menuju NYIA dan masyarakat sekitar, perpipaan distribusi utama menuju Kawasan Industri Sentolo dan masyarakat sekitar, serta perpipaan distribusi utama menuju Kawasan Industri Pajangan-Sedayu dan masyarakat sekitar.



Gambar 6.29. Bendung dan *Intake* Kamijoro



Gambar 6.30. Pekerjaan Pipa Transmisi SPAM Regional Kamijoro I

1) *Intake Kamijoro dan Pipa Transmisi SPAM Regional Kamijoro I*

Pembangunan intake beserta jaringan transmisi SPAM Regional Kamijoro I saat ini sudah dikerjakan oleh BBWSO Ditjen SDA Kementerian PUPR dari tahun 2016 dan direncanakan selesai Tahun 2019. Intake Kamijoro telah selesai dibangun tahun 2018 dengan kapasitas intake yang dibangun sebesar 500 l/det. Jaringan transmisi yang dikerjakan BBWSO baru jaringan transmisi SPAM Regional Kamijoro I dengan rencana penyelesaian tahun 2019.

2) *SPAM Regional Kamijoro I dan SPAM Regional Kamijoro II*

Pembangunan SPAM Regional Kamijoro I dan SPAM Regional Kamijoro II direncanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) meliputi: (a) SPAM Regional Kamijoro I dengan pembangunan IPA berkapasitas 500 l/det, Jaringan

Distribusi Utama (JDU) sepanjang \pm 31 km berdiameter 350 mm-600 mm menuju NYIA dan Kawasan Industri Sentolo, serta 2 reservoir offtake berkapasitas 4.000 m³ dan 2.000 m³; (b) SPAM Regional Kamijoro II berupa desain SPAM Regional Kamijoro Tahap II beserta pembangunan jaringan transmisi tahap II, JDU, dan Reservoir.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Skema pengelolaan SPAM, terutama SPAM Regional Kamijoro untuk mendukung maraknya pembangunan infrastruktur di wilayah Kulon Progo selatan perlu diperdalam, terutama terhadap peluang kerja sama melalui skema KPBU.

b. Solusi


Perlu kajian kembali terhadap skema pengelolaan SPAM melalui skema KPBU agar ketentuan-ketentuan yang mengatur didalamnya dapat memperjelas peran setiap pihak dan tidak mengedepankan aspek ekonomi/bisnis belaka, melainkan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kerangka ekosistem dan perkembangan wilayah.

N. KONEKTIVITAS PRAMBANAN-GADING

1. Latar Belakang

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana menyusun Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di DIY. Pembangunan jaringan jalan baru Prambanan-Gading sebagai jalan alternatif di sisi utara jalan nasional Yogyakarta-Piyungan-Patuk-Gading-Wonosari direncanakan tersambung dari Prambanan ke Gading pada akhir tahun 2022. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi arus lalu lintas yang meningkat pada ruas jalan Yogyakarta-Piyungan-Patuk- Gading-Wonosari

dengan harapan dapat mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta menuju Wonosari sekaligus membuka akses perekonomian untuk menekan ketimpangan pada wilayah Gunungkidul bagian utara.



Gambar 6.31. Jalur Alternatif Sisi Utara Yogyakarta-Piyungan-Gading

Konektivitas Prambanan-Gading melalui infrastruktur jalan diharapkan tidak sekedar membangun jalan untuk membuka akses keterisolasian wilayah utara Gunungkidul, melainkan membuka akses wisata alternatif ke wilayah DIY langsung dari Sleman. Pembukaan akses melalui pembangunan jalan adalah cara paling jitu untuk membuka akses perekonomian wilayah. Upaya ini dilakukan bertahap, mengingat beratnya aspek teknis yang perlu direayasa berkaitan dengan kondisi geografis. Hal itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan karena pertimbangan teknis sebagai berikut: (1) Kondisi geometrik tidak memenuhi persyaratan teknis (Alinyemen vertikal $>20\%$); (2) Kondisi geologi berpotensi mudah longsor (khususnya ruas Piyungan-Patuk); (3) Volume lalu lintas telah melebihi kapasitas jalan terutama pada hari Sabtu-Minggu dan hari libur lainnya (Derajat kejenuhan saat ini 0,76 pada tahun 2021 $> 0,85$); dan (4) Peningkatan kapasitas/pelebaran jalan sulit dilakukan karena kebutuhan lahan cukup besar sehingga timbul masalah sosial, pemukiman di sekitar jalan sudah cukup padat, dan anggaran pembebasan tanah yang sangat besar.

2. Tujuan

Pengembangan Konektivitas Prambanan (Sleman)-Gading (Gunungkidul) memiliki tujuan mempersiapkan infrastruktur jalan sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan kriteria teknis sehingga dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta-Wonosari.
- b. Mengembangkan jalur konektivitas antar-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): KSPN Prambanan-Kawasan Gunung Api Purba-KSPN Karst Gunungkidul.
- c. Membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul.
- d. Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan dan membangkitkan ekonomi di area yang dilalui (Prambanan-Patuk-Gedangsari) serta mendukung pengentasan kemiskinan.
- e. Sebagai *feeder* Jogja *Outer Ring Road* (JORR).

3. Progres sampai dengan Tahun 2018

Ruas Jalan Prambanan-Gading direncanakan memiliki panjang kurang lebih 28 km. Untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan tersebut, pada tahun 2017 Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan konstruksi Ruas Jalan Gayamharjo-Tawang sepanjang 3 km dan Jembatan Sembada Handayani sepanjang 90 m. Pada tahun 2018 Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan Ruas Jalan Ngalang-Nguwot-Gading sepanjang 6 km dan Jembatan Nguwot sepanjang 100 m. Sampai dengan akhir tahun 2018, dari target pembebasan tanah seluas 702.499 m² telah dibebaskan seluas 130.000 m² (18,51%). Untuk fisik konstruksi jalan, dari target 28 km telah diselesaikan sepanjang 9 km (32,14%).



Gambar 6.32. Pembangunan Ruas Jalan Ngalang-Nguwot-Gading



Gambar 6.33. Pembangunan Ruas Jalan Ngalang-Nguwot-Gading (Jembatan Plasari/Jembatan Nguwot)

Status realisasi masing-masing Segmen Pembangunan Ruas Jalan Prambanan-Gading sampai dengan akhir tahun 2018 ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 6.14. Rencana dan Realisasi Segmen Pembangunan Ruas Jalan Prambanan-Gading sampai dengan tahun 2018

No.	Ruas	Tanah (m ²)		Jalan (Km)		Jembatan (Unit)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Prambanan-Gayamharjo	322.499	0	9,40	0	2	0
2.	Gayamharjo-Tawang	75.650	75.542	3,00	3,00	1	1
3.	Tawang-Ngalang	242.193	0	9,60	0	5	0
4.	Ngalang-Nguwot-Gading	31.785	31.780,47	6,00	6,00	1	1
JUMLAH		672.127	107.322,47	28,00	9,00	12	2

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2019

Adapun sisa target yang belum tertangani sampai dengan akhir tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6.15. Target Pembangunan Ruas Jalan yang Belum Tertangani

No.	Ruas	Belum tertangani			Keterangan
		Tanah (m ²)	Jalan (km)	Jembatan (Unit)	
1.	Prambanan-Gayamharjo	322.499	9,40	2	
2.	Gayamharjo-Tawang	0	0	0	Sudah terbangun tahun 2017
3.	Tawang-Ngalang	242.193	9,60	5	

No.	Ruas	Belum tertangani			Keterangan
		Tanah (m ²)	Jalan (km)	Jembatan (Unit)	
4.	Ngalang-Nguwoot-Gading	0	0	0	Sudah terbangun tahun 2018
JUMLAH		564.692	19,00	7	

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2019

Dalam rangka penyelesaian Ruas Jalan Prambanan-Gading telah terjalin kerjasama yang baik antara Pemda DIY dengan Pemkab Sleman dan Gunungkidul, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut. Pembangunan ruas jalan Prambanan-Gading sangat dipengaruhi ketersediaan lahan dan ketersediaan anggaran. Melihat target yang belum tertangani sampai dengan tahun 2018, nampaknya perlu upaya pendanaan untuk mempercepat terealisasinya fisik konstruksi yang telah ditargetkan.

Tabel 6.16. Target Target Penyelesaian Pengadaan Tanah dan Pembangunan Konstruksi Prambanan-Gading

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	FS/DED						Pengadaan Tanah					Pelaksanaan Konstruksi							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jalan Prambanan - Gayamharjo	9,40																			
2	Jalan Gayamharjo - Lemah Abang - Tawang	3,00																			
3	Jalan Tawang (Ngoro-Oro) - Ngalang	9,60																			
4	Jalan Ngalang - Gading	6,00																			
Panjang Total		28,00																			

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2019

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pembangunan konektivitas ruas Jalan Prambanan-Gading, permasalahan yang dihadapi berupa kontinuitas ketersediaan anggaran yang memerlukan komitmen para pihak dan proses pembebasan lahan.

b. Solusi

Pada tahun 2018 Pemkab Gunungkidul melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan Pendaftaran Tanah untuk Segmen Tawang (Ngoro-Oro)-Ngalang sepanjang 9,6 km. Selain itu, upaya serupa juga harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Sleman.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2008, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemda DIY pada tahun 2018 mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp103.356.755.000,00. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp99.835.183.344,00 atau setara dengan 98%, sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 99,94%. Rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No. 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dinas PU Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Pada Dinas PU Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2018, Pemda DIY menerima beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 2(dua) kementerian yakni Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) LINGKUP PEMDA DIY YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mendapat Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- 2) Bidang Bina Marga mendapat Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

b. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan tugas pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan melalui Bidang Bina Marga sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan.

Ruang lingkup Tugas Pembantuan pada melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan pada Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari Jaringan Irigasi Van der Wicjk sepanjang 45,41 Km yang berada di Daerah Irigasi Karangtalun dengan luas areal 5.159 Ha dan Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 125,99 km yang berada di Daerah Irigasi Kalibawang dengan luas areal 7.152 ha (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi).

Tugas Pembantuan Bidang Bina Marga TA 2018 meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 71,68 km, Rekonstruksi Jalan sepanjang 2,20 km, Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 773,13 m, Rehabilitasi Jembatan sepanjang 50,50 m melalui Perjanjian Kinerja TA. 2018 untuk SKPD Dinas PUP dan ESDM DIY.

c. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga meliputi:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
 - b) Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
 - c) Melaksanakan Survei Jaringan Irigasi kewenangan Pusat untuk menetapkan perencanaan.
 - d) Melaksanakan Layanan Perkantoran.
- 2) Bidang Bina Marga meliputi:
 - a) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) D.I Yogyakarta.
 - b) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air bertujuan untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik serta mempertahankan fungsinya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan. Besarnya anggaran Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air TA 2018, sebesar Rp3.692.805.000,00.

Dalam rangka menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi layak untuk dilalui lalu lintas, SKPD Dinas PUP &ESDM DIY dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan nasional yang menjadi ketugasan SKPD Tugas Pembantuan tahun 2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp23.371.528.000,00.

Tabel 7.1. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas PUP dan ESDM Tahun 2018

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3.692.805.000
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	23.371.528.000
JUMLAH		25.730.891.000

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 7.2. Anggaran Tugas Pembantuan Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2018

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.692.805.000
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	3.692.805.000
Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	3.457.372.000
<i>Operasi Rutin Jaringan Irigasi Van DerWicjk (5.159 ha)</i>	497.771.000
<i>Operasi Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha)</i>	819.492.000
<i>Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wicjk</i>	160.920.000
<i>Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk (45,41 Km)</i>	749.034.000
<i>Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang (125,99 Km)</i>	1.189.852.000
<i>Survei AKNOP Jaringan Irigasi Van DerWicjk</i>	12.359.000
<i>Survei AKNOP Jaringan Irigasi Kalibawang</i>	27.944.000
Layanan Internal	235.433.000
<i>Dukungan Internal Lainnya</i>	224.962.000
<i>Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)</i>	10.471.000

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama meliputi Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi, Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi dan Survei Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Jaringan Irigasi. Kegiatan penunjang adalah Administrasi Perkantoran dan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (*e-Monitoring*). Capaian/realisasi fisik dan keuangan: fisik 100% dan keuangan 99,82% (Peringkat ketiga skala nasional TP OP).

Tabel 7.3. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2018

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	%	Fisik%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.692.805.000	3.685.985.700	99,82	100
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA				
1 Operasi Rutin Jaringan Irigasi Van DerWicjk (5.159 ha)	497.771.000	497.762.300	100	100
2 Operasi Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha)	819.492.000	819.491.975	100	100
3 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	160.920.000	160.488.800	99,73	100
4 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk (45,41 Km)	749.034.000	748.754.100	99,96	100
5 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang (125,99 Km)	1.189.852.000	1.189.531.850	99,97	100
6 Survei AKNOP Jaringan Irigasi Van DerWicjk	12.359.000	12.347.000	99,90	100
7 Survei AKNOP Jaringan Irigasi Kalibawang	27.944.000	27.940.000	99,99	100
Layanan Internal				
8 Dukungan Internal Lainnya	224.962.000	219.198.675	97,44	100
9 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (<i>e-Monitoring</i>)	10.471.000	10.471.000	100	100

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019



Gambar 7.1. Gali Sedimen pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang

a) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masih banyaknya penyaluran air pada saluran secara liar di saluran irigasi yang mengakibatkan berkurangnya pasokan air ke lahan sawah.
- (b) Tidak memadainya alat penunjang kegiatan seperti pompa air, mesin potong rumput, gergaji mesin, kendaraan angkut roda empat yang tidak dapat diusulkan di kegiatan Tugas Pembantuan, mengakibatkan kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

(2) *Solusi*

- (a) Sosialisasi penyuluhan dan pendekatan personal dilakukan secara menerus kepada petani ikan, petani padi dan masyarakat luas.
- (b) Mengusulkan pengadaan belanja modal peralatan penunjang operasi dan pemeliharaan ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak selaku Koordinator Kegiatan Tugas Pembantuan di DIY.

2) Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 7.4. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2018

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi	Panjang Perkerasan (KM)
1	008	Jalan Yogyakarta-Piyungan	KM 5,100 -	KM 13,901 8,800
2	009	Jalan Piyungan-Bts. Kab. Gn. Kidul	KM 13,860 -	KM 17,860 4,000
3	010	Jalan Bts. Kab. Bantul-Gading	KM 17,550 -	KM 29,070 11,520
4	011	Jalan Gading-Gledag	KM 30,820 -	KM 35,720 4,900
5	012	Jalan Gledag-Wonosari	KM 35,820 -	KM 44,510 8,690
6	013	Jalan Lingkar Selatan Wonosari	KM 36,800 -	KM 42,570 5,770
7	014	Jalan Bts. Kota Wonosari-Ngeposari-Pacucak-Bedoyo-Duwet	KM 39,720 -	KM 66,280 26,560
8	014 11 K	Jalan Sugiyopranto (Wonosari)	KM 39,070 -	KM 40,510 1,440
JUMLAH				71,680

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Tabel 7.5. Lokasi Kegiatan Rekonstruksi Jalan di DIY Tahun 2018

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi	Panjang Perkerasan (KM)
1	010	Jalan Bts. Kab. Bantul-Gading	KM 20,000 - KM 20,800 KM 23,700 - KM 23,950 KM 24,100 - KM 24,600 KM 25,800 - KM 26,450	0,800 0,250 0,500 0,650
JUMLAH				2,200

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Tabel 7.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2018

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (M')
1	Jembatan Ketandan	Yogyakarta-Piyungan	11,10
2	Jembatan Sekarsuli	Yogyakarta-Piyungan	46,20
3	Jembatan Kuning	Yogyakarta-Piyungan	14,15
4	Jembatan Panasas	Yogyakarta-Piyungan	61,80
5	Jembatan Buntung	Yogyakarta-Piyungan	16,40
6	Jembatan Gawe II	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	31,10
7	Jembatan Gawe I	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	41,20
8	Jembatan Tambalan I	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	23,00
9	Jembatan Tambalan II A	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	25,75
10	Jembatan Tambalan II B	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	22,00
11	Jembatan Duren	Bts. Kab Bantul-Gading	21,40
12	Jembatan Pentung Baru	Bts. Kab Bantul-Gading	76,80
13	Jembatan Irung Petruk	Bts. Kab Bantul-Gading	110,50
14	Jembatan Karang Sari	Bts. Kab Bantul-Gading	6,88
15	Jembatan Saradan	Bts. Kab Bantul-Gading	12,70
16	Jembatan Dadap	Bts. Kab Bantul-Gading	7,20
17	Jembatan Suru	Bts. Kab Bantul-Gading	14,00
18	Jembatan Salak	Bts. Kab Bantul-Gading	10,00

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (M')
19	Jembatan Bunder	Bts. Kab Bantul-Gading	61,10
20	Jembatan Kepil	Gading-Gledag	9,00
21	Jembatan Logandeng II	Gading-Gledag	7,00
22	Jembatan Logandeng III	Gading-Gledag	11,00
23	Jembatan Kemorosari	Gledag-Wonosari	6,50
24	Jembatan Kajor	Gledag-Wonosari	7,00
25	Jembatan Grogol I	Gledag-Wonosari	7,40
26	Jembatan Mokol II	Gledag-Wonosari	10,00
27	Jembatan Pancuran	Lingkar Selatan Wonosari	40,60
28	Jembatan Jirak A	Bts. Kota Wonosari-Ngeposari-Pacucak	30,55
29	Jembatan Jirak B	Bts. Kota Wonosari-Ngeposari-Pacucak	30,80
JUMLAH			773,13

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Tabel 7.7. Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan di DIY Tahun 2018

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (M')
1	Jembatan Bunder Baru	Bts. Kab. Bantul-Gading	50,50

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Tabel 7.8. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2018

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.491.951	6.491.951	100	100
2	Rekonstruksi Jalan	13.400.952	13.015.868	97,13	100
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	773.130	773.130	100	100
4	Rehabilitasi Jembatan	1.759.574	1.759.574	100	100
5	Layanan Internal (overhead)	945.921	938.358	99,20	100
JUMLAH		23.371.528	22.978.881	98,32	100

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Tabel 7.9. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2018

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (M)	Jalan		Jembatan (M)	
	Efektif (KM)	Fungsional (KM)		Efektif (KM)	Fungsional (KM)		
Cakupan TP	2,20	71,68	-	2,20	71,68	-	100,00

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Pada tahun 2018 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah.

Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 7.10. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Output			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	71,68 KM	71,68 KM	100
	Rekonstruksi Jalan	2,20 KM	2,20 KM	100
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	773,13 M	773,13 M	100
	Rehabilitasi Jembatan	50,50 M	50,50 M	100
	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	2,00 Layanan	2,00 Layanan	100

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2019

Satker Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp23.371.528.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp22.978.880.796,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp392.647.204,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 98,32 %.

Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas Pembantuan Penyelenggaraan Bidang Jalan pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

a) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Adanya bencana badai cempaka pada akhir tahun 2017 yang mengakibatkan longsor dan kerusakan pada badan jalan sehingga penanganan harus dilaksanakan secepatnya karena mengakibatkan pengguna jalan terkendala kemacetan yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut.

(2) Solusi

- (a) Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat, pada lokasi daerah rawan longsor.
- (b) Hal yang sudah dilakukan dengan melakukan perkerasan Rigid pada daerah rawan longsor.

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp87.375.600.000,00.

b. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

OPD yang menerima Tugas Pembantuan adalah Dinas Pertanian DIY melalui 4 (empat) Satuan Kerja (Satker).

Tabel 7.11. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2018

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.08.4.049094/2018	Satker Prasarana dan Sarana Pertanian	18.042.970.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.04.4.049088/2018	Satker Hortikultura	15.475.825.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4.049090/2018	Satker Peternakan	9.672.145.000
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.03.4.049087/2018	Satker Tanaman Pangan	24.109.127.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

c. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

1) Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (049094)

Tabel 7.12. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Prasarana dan Sarana Pertanian

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Saran Pertanian	18.042.970.000	17.148.813.330	95,04	100
Jaringan Irigasi Tersier	1.980.000.000	1.980.000.000	100,00	100
Pengembangan Sumber Air	2.662.000.000	2.460.267.750	92,42	100
Pembangunan Embung Pertanian	480.000.000	480.000.000	100,00	100
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	6.860.450.000	6.422.930.354	93,62	100
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	349.000.000	279.769.583	80,16	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4.479.770.000	4.382.394.843	97,83	100
Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	932.600.000	900.500.800	96,56	100
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian	299.150.000	242.950.000	81,21	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

2) Satker Hortikultura (049088)

Tabel 7.13. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Hortikultura

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	15.475.825.000	14.842.907.003	95,91	99,7
Kawasan Bawang Merah	4.960.000.000	4.775.263.500	96,28	100
Kawasan Aneka Cabai	8.925.000.000	8.592.689.450	96,28	100
Benih Buah Lainnya	417.200.000	357.730.000	85,75	98
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100.000.000	95.977.700	95,98	100
Layanan Perkantoran	140.000.000	140.000.000	100,00	100
Kawasan Mangga	372.500.000	365.478.600	98,12	100
Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	561.125.000	515.767.753	91,91	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

3) Satker Peternakan (049090)

Tabel 7.14. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Peternakan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	9.672.145.000	9.578.802.011	83,30	99,8
Hijauan Pakan Ternak	400.000.000	370.381.050	92,6	100
Mutu dan keamanan pakan	50.000.000	44.527.700	89,06	100
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	188.650.000	179.186.000	94,98	98
Optimalisasi Reproduksi	8.466.465.000	8.434.159.182	99,62	100
Pengembangan unggas dan aneka ternak	105.760.000	97.484.500	92,18	100
Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	57.044.000	56.929.863	99,8	100
Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	39.600.000	39.259.500	99,14	100
Pengendalian Pematangan Betina produktif	188.026.000	182.459.566	97,04	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	98.000.000	97.657.650	99,65	100
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	78.600.000	76.757.000	97,66	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

4) *Satker Tanaman Pangan (049087)*

Tabel 7.15. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satker Tanaman Pangan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	24.109.127.000	22.732.847.345	96%	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	7.471.432.000	6.958.717.200	93,14	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2.003.000.000	1.945.887.500	97,15	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	2.740.635.000	2.733.565.400	99,74	100
Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	327.738.000	323.593.970	98,74	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik	3.000.000.000	2.982.365.000	99,41	100
Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	4.027.500.000	3.707.798.975	92,06	100
Fasilitas Desa Mandiri Benih	936.962.000	914.653.800	97,62	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	277.000.000	273.761.300	98,83	100
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	789.860.000	734.729.600	93,02	100
Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	118.500.000	118.287.500	99,82	100
Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	89.800.000	86.897.800	96,77	100
Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	2.326.700.000	1.952.589.300	83,92	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

d. Permasalahan dan Solusi

1) *Pemasalahan*

- a) Stok benih pisang di penyedia tidak ada sehingga pengadaan benih pisang di Kabupaten Bantul tidak terlaksana.
- b) Kegiatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dari 8 target hanya 3 unit yang memenuhi persyaratan sanitasi higienis dan layak menerima sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

- c) Petani pekebun mempunyai tingkat kemampuan yang masih rendah, sehingga belum sepenuhnya melaksanakan agribisnis perkebunan secara utuh, akibatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan masih relatif rendah.
- d) Terbatasnya jumlah petugas pendamping dan penyuluh lapangan di bidang perkebunan yang dapat mendampingi petani dalam mengelola agribisnis perkebunan.
- e) Kelembagaan petani perkebunan belum berjalan optimal. Belum semua kelompok tani melaksanakan pertemuan secara rutin, belum menyusun AD/ART, serta pengelolaan usaha tani perkebunan masih dilakukan secara individu.
- f) Kelembagaan petani yang sudah ada belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota kelompok tani, sehingga berbagai bentuk informasi, kebijakan, dan program dari pemerintah belum sepenuhnya dapat diterima oleh petani.

2) *Solusi*

- a) Kegiatan penentuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang dilaksanakan tahun sebelumnya (n-1) akan menghasilkan usulan perencanaan kegiatan yang lebih terarah dan terintegrasi, termasuk dalam aspek ketersediaan benih sebagai salah satu *input* produksi.
- b) Pembinaan dan pengawalan untuk 5 unit yang belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar segera mendapatkan sertifikat NKV.
- c) Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi, dan Sekolah Lapang bagi petani sehingga ada peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan di dalam melaksanakan agribisnis perkebunan.
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja petugas pendamping dan penyuluh dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

- e) Memfasilitasi pertemuan kelompok tani agar dilakukan secara rutin, penyusunan AD/ART, pengelolaan usaha tani perkebunan secara produktif.
- f) Pelatihan peningkatan pemberdayaan kelompok tani masih relevan untuk dilaksanakan kembali, untuk mencapai penguatan kelembagaan serta kemandirian kelompok.

3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp8.992.355.000,00.

b. OPD Penerima Tugas Pembantuan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima Tugas Pembantuan ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui 2 (dua) satker.

c. Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya

1) Satker 049093 (Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian)

Tabel 7.16. Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian 2018

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	664.950.000,00	663.266.246,00	99,75	100
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	381.000.000,00	380.999.550,00	100	100
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	283.950.000,00	282.266.696,00	99,41	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

2) Satker 049089 (Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan)

Tabel 7.17. Tugas Pembantuan Perkebunan 2018

Program/Kegiatan				Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program	Peningkatan	Produksi	Komoditas	8,327,405	8.203.680	98,51	100
Perkebunan Berkelanjutan				,000,00	.913,00		
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar				2,191,040	2.188.735	99,89	100
				,000,00	.817,00		
Dukungan Perlindungan Perkebunan				701,380	696.672	99,33	100
				,000,00	.675,00		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan				839,000	837.128	99,78	100
				,000,00	.450,00		
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah				1,305,995	1.300.089	99,55	100
				,000,00	.382,00		
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan				2,145,100	2.064.544	96,24	100
				,000,00	.346,00		
Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan				1,144,890	1.116.510	97,52	100
				,000,00	.243,00		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

d. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a) Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan masih relatif rendah disebabkan kurangnya kemampuan petani pekebun dalam melaksanakan agribisnis perkebunan secara utuh.
- b) Terbatasnya jumlah petugas pendamping dan penyuluh lapangan di bidang perkebunan yang dapat mendampingi petani dalam mengelola agribisnis perkebunan.
- c) Kelembagaan petani perkebunan belum berjalan optimal. Belum semua kelompok tani melaksanakan pertemuan secara rutin, belum menyusun AD/ART, serta pengelolaan usaha tani perkebunan masih dilakukan secara individu.
- d) Kelembagaan petani yang sudah ada belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota kelompok tani, sehingga berbagai bentuk informasi, kebijakan, dan program dari pemerintah belum sepenuhnya dapat diterima oleh petani.

2) Solusi

- a) Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi, dan sekolah lapang bagi petani sehingga ada peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan di dalam melaksanakan agribisnis perkebunan.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja petugas pendamping dan penyuluh dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- c) Memfasilitasi pertemuan kelompok tani agar dilakukan secara rutin, penyusunan AD/ART, pengelolaan usaha tani perkebunan secara produktif.
- d) Pelatihan peningkatan pemberdayaan kelompok tani masih relevan untuk dilaksanakan kembali, untuk mencapai penguatan kelembagaan serta kemandirian kelompok.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Tugas umum pemerintahan meliputi enam hal, yaitu Kerja sama Antar-Daerah, Kerja sama Daerah dengan Pihak ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah, Pembinaan Batas Daerah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Tugas-tugas Umum Pemerintah Lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Bagian di bawah ini merupakan uraian bagi masing-masing tugas.

A. KERJASAMA ANTAR-DAERAH

1. Kerjasama Antar-Daerah

Kerja sama antardaerah merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat perannya yang strategis dalam menentukan ketahanan negara, serta begitu banyak keterbatasan dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus di atasi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Pemerintah telah mengakomodir kebutuhan untuk melakukan kerja sama antardaerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 363-368 yang menyatakan kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kerja sama dengan daerah lain dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antardaerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Adapun kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Obyek yang dapat dikerjasamakan adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Dalam hal ini daerah dituntut lebih proaktif dan inovatif untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada di daerahnya serta mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerahnya dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Dalam menjalin kerja sama dengan daerah lain, Pemda DIY telah menjalin kerja sama wajib dengan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan satu-satunya daerah yang berbatasan langsung dengan DIY. Kerja sama tersebut telah terbentuk sejak tahun 1998 berdasarkan Peraturan Bersama Pemda Provinsi DIY dan Pemda Provinsi Jawa Tengah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Program Kegiatan yang telah terbentuk dalam kerangka kerja sama DIY-Jateng sampai dengan tahun 2018 adalah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas, Penanaman Modal dan Perpustakaan.

Kerja sama antardaerah yang bersifat sukarela telah dijalin oleh Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah terbentuk sejak tahun 2008 berdasarkan Kesepakatan Bersama (KSB) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Program Kegiatan yang telah terbentuk dalam kerangka kerja sama tersebut sampai dengan tahun 2018 adalah kerja sama tentang pengembangan Pariwisata, Masalah Sosial, Perikanan, Perkebunan, Pendidikan, Peternakan, Penanaman Modal, Industri dan Perdagangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Perpustakaan. Kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah terbentuk sejak tahun 2014 berdasarkan Kesepakatan Bersama (KSB) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya. Program Kegiatan yang telah terbentuk dalam kerangka kerja

sama tersebut sampai dengan tahun 2018 adalah di bidang Pariwisata, Kehutanan, Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan. Kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk tahun 2016 berdasarkan Kesepakatan Bersama (KSB) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang telah terbentuk dalam kerangka kerja sama tersebut sampai dengan tahun 2018 adalah di bidang Perpustakaan.

Guna mendukung keberlanjutan kerja sama antardaerah yang telah disepakati dan mendorong efektivitas program kegiatan yang telah terbentuk, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Tujuan diselenggarakannya Rakernis adalah mempertemukan pengampu kegiatan di masing-masing daerah untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan menyusun rencana kegiatan tahun berikutnya. Pada Tahun 2018 Pemda DIY telah melaksanakan Rakernis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pemda DIY telah melaksanakan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga pada tahun 2018 dalam bentuk tiga Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan empat Perjanjian Kerja Sama, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, PT Kereta Api Indonesia (PERSERO), dan PT Hutama Karya (PERSERO) tentang Pengembangan Stasiun Tugu sebagai *Transit Oriented Development*.
- b. Nota Kesepakatan antara BPOM dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat, dan Makanan.
- c. Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di DIY.
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama dalam Pelestarian dan Pemberdayaan Bidang Seni dan Budaya.

- e. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di DIY.
- f. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Data Geospasial Dasar Skala Besar untuk Mendukung Pembangunan di wilayah DIY.
- g. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Pemda DIY tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Embaran Maritim untuk Mendukung Keselamatan Pelayaran dan Peningkatan Perikanan Tangkap di DIY.

Kerja sama dengan pihak ketiga selama ini tidak lepas dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu terkait tindak lanjut kerja sama yang sudah ada serta kebutuhan dan potensi kerja sama untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan.

Pada tahun 2018 fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilakukan melalui program/kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri. Program/kegiatan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp815.052.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 93%.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Forkopimda merupakan sebuah forum komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Pembentukan forkopimda diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 dan dibentuk setiap satu tahun sekali. Pada tahun 2018 forkopimda DIY dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 49/Tim/2018 dengan susunan sebagai berikut.

Tabel 8.1. Susunan Tim Forkopimda DIY tahun 2018

No	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Instansi	
I.	Ketua	Gubernur DIY	
	Wakil Ketua	Wakil Gubernur DIY	
II.	Sekretaris	Sekretaris Daerah DIY	
III	Anggota	1. Ketua DPRD DIY	
		2. Wakil Ketua DPRD DIY	
		3. Wakil Ketua DPRD DIY	
		4. Wakil Ketua DPRD DIY	
		5. KAPOLDA DIY	
			Komandan Korem 072 Pamungkas
			1. Komandan Lanud Adisutjipto
			2. Komandan Pangkalan TNI-AL
			3. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY
	IV.	Anggota Pendukung	1. Kepala BINDA DIY
2. Gubernur Akademi TNI-AU			
3. Kepala Pengadilan Tinggi DIY			
4. Kepala Pengadilan Agama DIY			
Kepala Bank Indonesia Yogyakarta			
Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi DIY			

Aspek kondusifitas wilayah DIY meliputi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman menjadi topik pembahasan forkopimda pada tahun 2018. Instansi vertikal yang terkait adalah Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, dan Perwakilan Bank Indonesia. Hasil koordinasi adalah kesepakatan bersama antara stakeholder di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing dalam menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib, dan tenteram.

Kegiatan-kegiatan yang telah dikoordinasikan selama tahun 2018 meliputi: (1) Persiapan pelaksanaan Pemilu 2019; (2) Antisipasi situasi ketenteraman dan ketertiban umum menjelang dan selama bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim libur tengah tahun; serta (3) Antisipasi situasi ketenteraman dan ketertiban umum menyosong hari Natal 2018 & Tahun Baru 2019 dan liburan akhir tahun. Anggaran yang mendukung kegiatan Forkopimda DIY pada tahun 2018 sebesar Rp1.122.860.000,00 dari APBD DIY melalui kegiatan Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

2. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Deteksi dan identifikasi potensi konflik secara dini merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi. Koordinasi deteksi dini dan cegah dini dilakukan dalam rangka mengelola permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional, dan global yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di DIY. Instansi vertikal yang terkait adalah Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Yogyakarta, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kominda DIY adalah Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Kominda DIY. Hasil koordinasi tersebut adalah: (1) Pertukaran informasi intelijen; (2) Harmonisasi, sinkronisasi, serta integrasi kegiatan dan produk intelijen; (3) Perumusan kegiatan dan/atau operasi intelijen bersama; serta (4) Rekomendasi tindakan yang akan dilakukan dan masukan kebijakan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi.

Semua informasi dan fakta dari hasil koordinasi akan ditindaklanjuti menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Anggaran yang mendukung kegiatan Kominda DIY pada tahun 2018 sebesar Rp75.030.000,00 dari APBD DIY melalui kegiatan Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Kondisi Umum

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12). DIY sebagai daerah otonom provinsi terdiri atas 5 (lima) kabupaten/kota yang masing-masing batas daerahnya (baik batas daerah antar-provinsi maupun antar-kabupaten/kota) telah ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah sebagai berikut.

Tabel 8.2. Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY

No	Segmen Batas Daerah	Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	DIY Jawa Tengah	213	±215,24	Permendagri 19/2006	Peta Batas Wilayah skala 1: 100.000
2.	Bantul Kulon Progo	79	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
3.	Gunungkidul Bantul	83	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
4.	Kota Sleman Yogyakarta	66	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
5.	Gunungkidul Sleman	28	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
6.	Kulon Progo Sleman	55	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
7.	Kota Bantul Yogyakarta	160	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
8.	Bantul Sleman	200	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

Permendagri tentang Batas Daerah merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penegasan batas daerah yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Rangkaian proses penegasan batas daerah di darat meliputi penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran, dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas (Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Pasal 4 ayat (1)), yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah yang berbatasan. Pelaksanaan penegasan batas daerah sendiri tidak menghapus hak keperdataan masyarakat, misalnya hak atas tanah dan kepemilikan aset, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2).

Wilayah yang batas-batasnya telah ditetapkan dalam Permendagri tersebut menjadi dasar pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Namun, mayoritas peta batas daerah digambar pada skala menengah hingga kecil. Dalam peta batas daerah tersebut digambarkan informasi mengenai posisi pilar batas, garis batas daerah, dan informasi penutup lahan di sekitar wilayah perbatasan.

Secara teknis, skala peta berpengaruh terhadap tingkat ketelitian peta. Semakin besar skala peta, maka posisi pilar batas daerah dan informasi garis batas daerah akan semakin akurat, sehingga peta yang digambarkan mencerminkan kondisi sebenarnya (riil) di lapangan. Sebaliknya, semakin kecil skala peta, maka informasi pilar batas daerah dan garis batas daerah semakin tidak akurat. Hal ini diakibatkan adanya generalisasi dalam proses penggambarannya sehingga peta kurang mewakili kondisi sebenarnya di lapangan. Idealnya peta batas daerah digambarkan pada skala 1:5.000 sebagaimana skala pada peta kelurahan lama tahun 1938 yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penegasan batas daerah lingkup DIY.

Permendagri No. 141 Tahun 2017 tidak ada pasal khusus yang mengamanatkan daerah untuk membuat peta batas daerah skala besar sebagai turunan dari peta batas daerah. Keakuratan peta batas daerah saat ini mendesak diwujudkan sehubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000. Perpres tersebut mengamanatkan beberapa hal, yang secara garis besar adalah melakukan kompilasi, integrasi, penyelarasan, penyusunan, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia oleh Badan Informasi Geospasial/BIG selaku walidata KSP.

Jenis IGT yang diatur antara lain bidang kehutanan, migas dan minerba, pertanahan, perizinan lokasi, kawasan khusus, prasarana transportasi, dan tata ruang. Penyusunan tema/layer IGT tersebut wajib memperhatikan informasi geospasial dasar (IGD) sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 2011 Pasal

19 tentang Informasi Geospasial. Batas daerah merupakan salah satu IGD yang berarti akan muncul pada tiap tema/layer IGT yang disusun dalam KSP. Meskipun Perpres No. 9 Tahun 2016 baru dilakukan pada tingkat skala 1 : 50.000 atau skala menengah, namun OPD yang membidangi IGT memulainya dari skala besar (1 : 5.000).

2. Program Kegiatan

Pada tahun 2018, kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi memiliki 7 (tujuh) keluaran, yang secara garis besar dibedakan sebagai berikut:

- a. Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi
 - 1) Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY;
 - 2) Pemahaman aparatur dan masyarakat tentang Pergub 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.
- b. Penataan Wilayah Perbatasan
 - 1) Pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetik;
 - 2) Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah;
 - 3) Pemeliharaan papan batas untuk penanda batas DIY-Jawa Tengah;
 - 4) Penyelesaian permasalahan perbatasan kabupaten/kota dan/atau antar-provinsi;
 - 5) Draf perjanjian kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar.

3. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi

a. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kabupaten/kota di DIY

Berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau

yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan seluruh Indonesia. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2018 antara lain berisi informasi mengenai kode wilayah administrasi pemerintahan, nama kecamatan dan nama camat, nama desa/kelurahan dan nama kepala desa/lurah, nama pedukuhan, luas wilayah, jumlah RT/RW, serta jumlah penduduk Semester II Tahun 2017 pada masing-masing kabupaten/kota di DIY. Jumlah penduduk bersumber dari data hasil konsolidasi dan pembersihan database Kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri yang diolah oleh Bagian Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Nama camat dan kepala desa/lurah bersumber dari bagian pemerintahan (atau nama lain) setda kabupaten/kota di DIY per tanggal 1 Maret Tahun 2018. Buku ini selanjutnya menjadi data dasar bagi OPD Pemda DIY dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 8.3. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2018

NO.	KODE	NAMA KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)*
			KEC.	DESA/KEL	PEDUKUHAN/ KAMPUNG	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	34.01	KULON PROGO	12	87 / 1	930 / -	4.472	1.862	586,28	446.028
2.	34.02	BANTUL	17	75 / -	933 / -	5.519	-	508,13	927.181
3.	34.03	GUNUNGKIDUL	18	144 / -	1.429 / -	6.822	1.492	1.431,42	757.169
4.	34.04	SLEMAN	17	86 / -	1.212 / -	7.455	2.971	574,82	1.046.622
5.	34.71	YOGYAKARTA	14	- / 45	- / 225	2.532	616	32,50	410.921
JUMLAH			78	392 / 46	4.504 / 225	26.800	6.940	3.133,15	3.587.921

*Keterangan : Jumlah Penduduk DIY pada Semester II Tahun 2017

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

b. Pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan

Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel/policy rules*) guna merespon pemberian nama rupabumi unsur buatan di DIY yang sebagian masih menggunakan bahasa asing, terutama di kawasan perkotaan. Penggunaan nama seperti estate, mansion, square dan residence sudah akrab didengar oleh masyarakat. Tidak ada upaya untuk melokalkan atau mencari padanan kata dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. Dari sisi penulisan nama juga tidak memperhatikan pola kalimat dalam bahasa Indonesia, yakni diterangkan-menerangkan (kaidah DM).

Dalam Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 diatur jenis rupabumi unsur buatan, kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan, tata cara pemberian nama rupabumi unsur buatan, serta pembinaan dan pengawasan. Beberapa kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan yang diatur dalam Pergub tersebut, antara lain: penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah, penggunaan nama lokal, serta penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan. Dukungan *stakeholder* masyarakat dan swasta mutlak diperlukan guna mewujudkan lingkungan dan suasana yang dapat mendukung implementasi nilai-nilai lokal, tata nilai dan budaya masyarakat DIY.

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 dilakukan pada bulan April-Mei 2018 di 5 (lima) kabupaten/kota di DIY, dengan sasaran utama aparatur pemerintah kabupaten/kota dan desa. Setelah pelaksanaan sosialisasi diharapkan aparatur pemerintah daerah dan desa dapat memberikan contoh penulisan papan nama instansi yang sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan nama, serta memberikan nama jalan/fasilitas umum/sosial lainnya yang belum bernama sesuai dengan kewenangannya.



Gambar 8.1. Pelaksanaan Sosialisasi Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 di Balai Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul (tanggal 10 April 2018)
Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

4. Kegiatan Penataan Wilayah Perbatasan

a. Pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah DIY-Jawa Tengah secara geodetik

Mayoritas pilar batas daerah DIY-Jawa Tengah yang terpasang saat ini baru diukur dengan *Global Positioning System* (GPS) tipe navigasi. GPS tipe navigasi memiliki tingkat akurasi 3-6 m, tergantung pada cuaca, kerapatan kanopi penutup lahan, dan sinyal satelit yang diperoleh alat pada saat pengukuran. Pada area-area dengan kanopi penutup lahan yang rapat, akurasi GPS tipe navigasi bahkan mencapai puluhan meter. Untuk meningkatkan akurasi posisi pilar batas daerah, perlu dilakukan pengukuran titik koordinat secara geodetik. Secara teknis akurasi pengukuran posisi pilar batas daerah secara geodetik hingga 5-10 mm. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan koordinat peta yang mewakili kondisi sesungguhnya di lapangan, dan selanjutnya digambarkan pada peta database pilar batas daerah (sebagai keluaran kegiatan yang akan dibahas selanjutnya).

Dari 500 pilar batas daerah DIY-Jawa Tengah, sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 45 pilar batas yang berkoordinat geodetik. Pada tahun 2018, Pemda DIY melakukan pengukuran 20 titik koordinat pilar batas

secara geodetik di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY yang berbatasan dengan Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2018 terdapat 65 pilar batas daerah yang telah berkoordinat geodetik.



Gambar 8.2. Pengukuran Titik Koordinat Pilar Batas Daerah secara Geodetik Tahun 2018 di Perbatasan Kecamatan Samigaluh dengan Kecamatan Salaman

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

b. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah

Database pilar batas daerah disusun dengan maksud untuk menggambarkan kembali posisi pilar batas daerah DIY-Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dan pilar batas daerah yang dipasang dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara DIY-Jawa Tengah tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas (terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemda DIY No. 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY) dalam satu dokumen berbentuk peta database pilar batas.

c. Pemeliharaan papan batas untuk penanda batas DIY-Jawa Tengah

Papan batas digunakan sebagai informasi wilayah bagi masyarakat maupun pengguna jalan ketika masuk DIY. Jalur batas daerah dapat diketahui keberadaannya melalui pembacaan peta dan keberadaan penanda batas dilapangan. Jenis penanda batas daerah antara lain pilar batas daerah dan papan batas. Pemeliharaan papan batas bertujuan untuk memastikan papan batas dapat berfungsi dengan optimal. Pada tahun 2018 dilakukan pemeliharaan 10 papan batas dengan lokasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 8.4. Lokasi Pemeliharaan Papan Batas untuk Penanda Batas DIY-Jawa Tengah Tahun 2018

No.	Lokasi	Koordinat
1.	Terletak di perempatan jalan dekat Pilar Batas Antara (PBA).054, batas Desa Glagahharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.	110° 28' 06,6" BT; 7° 37' 40,8" LS
2.	Terletak di perempatan jalan dekat PBA.088, batas Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten	110° 28' 51,5" BT; 7° 41' 38,1" LS
3.	Depan Balai Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul (berbatasan dengan Desa Mlese, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten).	110° 33' 01,1" BT; 7° 47' 32,7" LS
4.	Depan Puskesmas Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul (berbatasan dengan Desa Gesikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten).	110° 35' 24,2" BT; 7° 48' 25,8" LS
5.	Terletak di perempatan jalan perbatasan Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Bogem dan Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.	110° 38' 23,0" BT; 7° 47' 59,0" LS
6.	Terletak di perempatan jalan aspal perbatasan Pedukuhan Sumberan, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Ngrangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.	110° 40" 19,8" BT; 7° 47' 45,9" LS
7.	Jalan Semin-Cawas (barat daya Pilar Batas Utama/PBU.011), perbatasan Desa Sambirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Katangtengah, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.	110° 42' 48,5" BT; 7° 47' 36,8" LS

No.	Lokasi	Koordinat
8.	Sebelah barat gapura perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri (Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri).	110° 47' 04,1" BT; 7° 51' 25,8" LS
9.	Pinggir Jalan Taruna Harjo selatan Pilar Acuan Batas Utama/PABU.0011, perbatasan Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Glinggang, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.	110° 45' 20,81" BT; 8° 01' 20,6" LS
10.	Terletakdi pinggir jalan aspal selatan PBA.0114 dan gapura batas kabupaten, perbatasan Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Sumberagung, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.	110° 48' 52,0" BT; 08° 08' 47,6" LS

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

Sebagian besar jenis kerusakan terjadi pada daun rambu (papan nama) yang hilang/tulisan tidak terbaca, sebagaimana contoh berikut.

Kondisi sebelum pemeliharaan



Kondisi setelah pemeliharaan



Gambar 8.4. Pemeliharaan Papan Batas Tahun 2018 di depan Puskesmas Desa Watugajah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

d. Penyelesaian permasalahan perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau antar-provinsi

Penyelesaian permasalahan perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau antar-provinsi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi perbatasan (Rakortas). Rakortas dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan mengambil tema mengenai Kesepahaman Jalur Batas Daerah dalam Permendagri tentang Batas Daerah untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta. Tema ini mendesak untuk dibahas guna merespon KSP berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2016 dan ketersediaan peta batas daerah (sebagai lampiran Permendagri tentang Batas Daerah) yang masih berskala menengah-kecil, sebagaimana telah disampaikan di atas. Beberapa rekomendasi yang muncul dalam pelaksanaan Rakortas tersebut, adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY diharapkan dapat melakukan survey lapangan dan pemasangan tanda batas antar-desa sebagai tindaklanjut delineasi jalur batas daerah di atas citra satelit resolusi tinggi.
- 2) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY diharapkan dapat menyampaikan data hasil pemasangan pilar batas dalam rangka perapatan pilar batas daerah beserta berita acara pemasangannya pada Kemendagri dengan tembusan pada BIG (selaku walidata KSP).
- 3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan revisi peta tematik RTRW DIY, khususnya informasi garis batas administrasi pemerintahan, garis batas kehutanan dan garis batas perkebunan, dengan menggunakan garis batas pada Permendagri tentang Batas Daerah, didukung oleh Peta *Top Dienst* Belanda atau Peta *Top Army Maps Service*, dan peta kalurahan lama tahun 1938.
- 4) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota (atau nomenklatur lain) diharapkan dapat melakukan pembagian peran terkait pemeliharaan dan pembangunan pilar batas daerah dengan Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan melalui perjanjian kerjasama.

e. **Draf perjanjian kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar batas DIY-Jawa Tengah**

DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pemprov Jawa Tengah dan Pemda DIY No. 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup perjanjian dengan melakukan pembangunan pilar batas daerah dalam rangka perapatan pilar batas dan pemeliharaan pilar batas daerah. Perjanjian kerja sama ini akan berakhir pada 11 Februari 2019.

Sepanjang tahun 2014-2018, kedua pemerintah daerah telah berhasil menambah/merapatkan pilar batas daerah sejumlah 81 pilar, dan melakukan pemeliharaan pilar batas daerah sejumlah 126 pilar. Dengan penambahan pilar batas dimaksud, maka sampai dengan tahun 2018, jumlah keseluruhan pilar batas daerah yang terpasang sebanyak 500 pilar, dengan jarak rata-rata antar-pilar batas daerah sejauh ± 400 meter. Jarak rata-rata antar-pilar batas daerah ini kiranya perlu ditingkatkan hingga sejauh ± 100 meter, mengingat jalur batas daerah kedua provinsi berbelok-belok mengikuti topografi wilayah.

Di samping melakukan penambahan/perapatan pilar batas daerah, langkah mendesak yang perlu dilakukan oleh kedua pemerintah daerah adalah melakukan penggambaran peta batas daerah skala besar (1 : 5.000). Hal ini untuk merespon pelaksanaan KSP berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2016, dimana jalur batas daerah menjadi salah satu IGD yang harus ada dalam penggambaran peta-peta tematik yang menjadi agenda KSP.

Terkait dengan beberapa hal di atas, kedua pemerintah daerah telah sepakat untuk memperpanjang perjanjian kerja sama, dengan menambah ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pilar batas daerah yang meliputi perapatan pilar batas daerah dan penggantian pilar batas daerah (yang rusak berat/hilang).
- 2) Pengukuran pilar batas daerah secara geodetik.
- 3) Penggambaran peta batas daerah skala besar (skala 1 : 5.000).
- 4) Pemeliharaan pilar batas daerah.

Ruang lingkup tersebut telah dirumuskan dalam draf Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dan Pemprov Jawa Tengah tentang Pengelolaan Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah.

5. Permasalahan dan Solusi dalam Penanganan Wilayah Perbatasan

a. Permasalahan

- 1) Ketersediaan peta batas daerah lampiran Permendagri tentang Batas Daerah baru pada skala menengah hingga kecil. Secara teknis, peta skala menengah hingga kecil sudah mengalami generalisasi data sehingga kurang akurat, apalagi jika dikaitkan dengan implementasi pelaksanaan KSP. Pada segmen batas DIY- Provinsi Jawa Tengah, peta batas wilayah lampiran Permendagri No. 19 Tahun 2006 digambar pada skala 1 : 100.000.
- 2) Pemda DIY telah memulai penggambaran peta database skala besar (1 : 5.000) sejak tahun 2014, namun sifatnya masih sepihak atau belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.
- 3) Terkait dengan segmen batas daerah antar-kabupaten/kota lingkup DIY untuk penggambaran peta batas daerah skala besar saat ini belum dilaksanakan dengan optimal oleh pemerintah daerah yang berbatasan.

b. Solusi

- 1) Membuat perjanjian kerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah mengenai pengelolaan jalur batas daerah DIY-Jawa Tengah, yang didalamnya memasukkan ruang lingkup untuk membuat peta batas daerah skala besar (1 : 5.000) berdasarkan peta kalurahan lama tahun 1938.
- 2) Memaparkan hasil penggambaran peta database pilar batas tahun 2014-2018 secara bertahap pada desa yang berbatasan untuk dicermati, dikoreksi, dan disepakati. Hasil kesepakatan garis batas daerah selanjutnya menjadi dasar penyusunan peta batas daerah skala 1 : 5.000 dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan KSP di DIY.
- 3) Mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui instansi yang membidangi untuk segera melakukan penggambaran peta batas skala besar. Pelaksanaan kegiatan ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan melalui kerja sama antar-pemerintah daerah yang berbatasan.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DIY berada di daerah rawan bencana alam karena faktor geografi, geologi (lempeng tektonik) dan demografinya bahkan pernah mengalami bencana besar yaitu gempa dan erupsi gunung berapi. Bencana memiliki sifat uncertainty yang tinggi dan ancamannya selalu ada di wilayah DIY. Komitmen Pemda DIY dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik, salah satunya dalam perencanaan pembangunan telah mengakomodir isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017–2022. Strategi penanggulangan bencana yang diterapkan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2018, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada tiga tahun terakhir periode tersebut 3 (tiga) kejadian terbanyak adalah bencana angin ribut/puting beliung, kebakaran hutan/lahan, dan tanah longsor. Berdasarkan data yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan


Bencana (Pusdalops PB) DIY, pada tahun 2016 terdapat data kejadian bencana alam sebanyak 640 terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 1860 kejadian dan tahun 2018 ada 874 kejadian. Dari seluruh kejadian yang dilaporkan tersebut tidak semua masuk kategori bencana. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.5. Rekap Kejadian Bencana Alam Tahun 2016-2018

KEJADIAN	2016						2017						2018					
	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY
ANGIN KENCANG	40	27	28	39	12	99						89	34	49	25	62	43	147
LONGSOR	116	18	25	12	8	179	188	416	40	192	261	1097	36	33	90	29	28	216
KEBAKARAN	58	18	29	34	11	150	113	43	69	101	17	343	30	28	35	86	38	217
BANJIIR	7	4	2	3	2	18	7	3	3	5	6	24	2	2	2	6	3	12
GEL.PASANG	2	4	1			4	1	1	0			2	1	1	1			1
KEKERINGAN	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1
GEMPA						21						0						124
GUNUNG API						n/a						n/a				12		12
POHON TUMBANG	20	21	12	43	20	116	54	11	11	30	38	144	28	3	17	22	18	88
LAKA	31	3	3	10	5	52	34	37	17	56	16	160	18	11	14	11	2	56
TOTAL	275	96	101	141	58	640	398	512	141	385	338	1860	150	128	185	229	132	874


Keterangan: B = Bantul; G = Gunungkidul; K = Kulon Progo; S = Sleman; Y = Kota Yogyakarta.
 Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2019

Selain rekap bencana alam, data yang juga penting adalah data korban secara keseluruhan berdasarkan kategorinya. Berikut adalah jumlah korban berdasarkan jenis bencana alam pada tiga tahun terakhir.



Gambar 8.5. Kejadian Bencana Alam di DIY tahun 2016-2018
 Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2019


Pada tahun 2016 korban luka sebanyak 23 orang dan meninggal dunia sebanyak 5 orang, pada tahun 2017 sebanyak 125 orang luka dan 130 orang meninggal dunia, sedangkan tahun 2018 sebanyak 50 orang korban luka dan sebanyak 30 orang meninggal dunia. Nilai kerusakan akibat bencana pada tahun 2017 mencapai Rp520.734.985.600,00 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp12.206.980.000,00.



Gambar 8.6. Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam tahun 2016-2018

Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2019

Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2018 bencana alam lebih sering terjadi di kabupaten Sleman sebesar 28% dan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 22%, dibandingkan pada tahun 2016 kejadian bencana terbesar pada Kabupaten Bantul sebesar 41% dan tahun 2017 di wilayah Gunungkidul sebesar 29 %.



Gambar 8.7. Kejadian Bencana Alam di DIY Berdasarkan Lokasi tahun 2016-2018

Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2019

- **Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Dalam menghadapi kemungkinan bencana seperti erupsi merapi, banjir lahar hujan, kebakaran, longsor, angin kencang, kekeringan, banjir, gelombang tinggi, gempa dan tsunami, kebakaran lahan, kegagalan teknologi, konflik sosial, pohon tumbang, serta laka, Pemda DIY perlu melakukan upaya penanggulangan bencana. Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada 3 faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu 5 tahun pembangunan.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam

peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gambaran Umum

Secara umum, sepanjang tahun 2018 DIY dalam kondisi yang relatif kondusif; tidak ada gejolak sosial yang mengarah terjadinya tindakan anarkis baik yang dilakukan ormas, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok-kelompok mahasiswa/pelajar, maupun organisasi-organisasi lainnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil patroli, operasi, dan penertiban terdapat 973 kasus gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah DIY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 356 kasus telah tertangani. Pelanggaran perda secara keseluruhan berjumlah 1397 kasus, 923 diantaranya telah tertangani. Tindak lanjut terhadap sisa kasus yang belum tertangani akan dikoordinasikan antara Satpol PP DIY dengan mitra kerja terkait, diantaranya instansi vertikal dan sektoral, kabupaten/kota se-DIY, serta wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah. Adapun aksi unjuk rasa terjadi sebanyak 189 kali terdiri dari unjuk rasa permasalahan sosial 30 kali, ekonomi 92 kali, ideologi 3 kali, SARA (khusus) 7 kali, politik 21 kali, dan budaya 36 kali. Namun demikian perlu dilakukan antisipasi dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) berpotensi terjadinya gejolak sosial masyarakat dan juga perlu diantisipasi terkait adanya indikasi perkelahian pelajar/mahasiswa dari daerah-daerah tertentu.

Dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di wilayah DIY, penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selalu dikoordinasikan dengan instansi terkait mulai dari pengumpulan informasi mengenai situasi daerah sampai dengan tindakan penanggulangan yang akan diambil baik bersifat persuasif, preventif maupun represif.

Instansi-instansi terkait dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari Unsur Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Divisi Imigrasi I Yogyakarta, pemerintah kabupaten/kota maupun instansi-instansi di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya yang berbatasan dengan DIY.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Unjuk rasa yang cenderung anarkis oleh pengendara becak bermotor dan masyarakat terdampak pembangunan NYIA.
- 2) Kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme.
- 3) Belum adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang Peningkatan Kompetensi Anggota Polisi Pamong Praja dan Sarana Prasarana.

b. Solusi

- 1) Menghadapi unjuk rasa dengan humanis dan menjaga agar unjuk rasa berlangsung damai.
- 2) Pembinaan melalui program tertib sekolah oleh Satpol PP DIY untuk mengatasi kenakalan anak remaja berupa klithih, balap sepeda motor, dan vandalisme.
- 3) Mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan petunjuk teknis PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

Tahun 2018 adalah awal masa bakti para Komisioner di LO DIY Periode 2018-2021 dengan tugas pertama melakukan konsolidasi dan adaptasi kepentingan antar-sesama komisioner yang terpilih dan antara komisioner

dengan seluruh komponen asisten serta staf di LO DIY. Tahapan ini dinilai sangat penting karena komisioner berasal dari disiplin ilmu, bidang pengabdian dan latar belakang pribadi yang beragam sehingga perlu ada komitmen bersama guna mengabdikan dan bekerja untuk masyarakat DIY melalui tugas, pokok, dan fungsi dari LO DIY. Selanjutnya melakukan pembenahan internal kelembagaan LO DIY melalui evaluasi diri atas kelemahan dan keunggulan LO DIY dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai lembaga pengawas publik. LO DIY juga mensinergikan program kerja dengan Pemda DIY, menginventarisir dan mengklasifikasi permasalahan pada periode sebelumnya agar mudah ditindak lanjuti.

Dalam rangka melanjutkan tugas dan mandat seperti yang tertuang dalam Pergub Nomor 69 Tahun 2014, LO DIY melakukan penataan kelembagaan dengan membangun SDM serta sistem kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini untuk mendukung kerja pengawasan, penerimaan, dan penanganan aduan masyarakat. Sebagai lembaga dengan komisioner baru diperlukan sosialisasi masif untuk memperkenalkan kelembagaan baru LO DIY serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait (Pemda DIY dan kabupaten/kota, organisasi masyarakat, pelaku usaha, asosiasi usaha, media massa dll), untuk bersama-sama melakukan sosialisasi, kajian, diskusi, penelitian, pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan.

Selama tahun 2018, LO DIY menangani 392 kasus terdiri dari 188 kasus pada bidang swasta, 179 kasus pada bidang pemerintahan, dan 25 kasus pada bidang lainnya. Kasus yang diselesaikan dengan penyelesaian cepat pada tingkat konsultasi berjumlah 244 kasus, sedangkan 148 kasus diselesaikan dengan tindak lanjut yang lebih panjang (aduan). Adapun berdasarkan wilayah, laporan Kota Yogyakarta sebanyak 136 kasus (34,69%), Kabupaten Sleman 112 kasus (28,57%), Kabupaten Bantul 78 kasus (19,90%), Kabupaten Kulon Progo 17 kasus (4,34%), Kabupaten Gunungkidul 11 kasus (2,81%), dan Wilayah Lainnya 38 kasus (9,69%).

Tabel 8.6. Kinerja LOD (Periode: Januari-Desember 2018)

No	Nama	Keterangan	
1	Jumlah Kasus		
	Kasus Baru (diproses lebih lanjut menjadi aduan)		148
	Selesai dengan konsultasi		244
	Total		392
2	Bidang yang diadukan	Aduan	Konsultasi
	Swasta	83	105
	Pemerintahan	64	115
	Lainnya	1	24
	Total	148	244
3	Area Wilayah Pengaduan	Aduan	Konsultasi
	Kota Yogyakarta	59	77
	Kabupaten Sleman	40	72
	Kabupaten Bantul	31	47
	Kabupaten Kulon Progo	7	10
	Kabupaten Gunungkidul	4	7
	Lainnya	7	31
	Total	148	244
4	Produk Akhir yang dikeluarkan		
	Rekomendasi		103
	Total		103

Sumber: LO DIY, 2019

Rincian kasus yang diadukan berdasarkan bidang sebagai berikut:

a. Bidang Swasta

Sektor usaha swasta pada 2018 yang paling banyak dilaporkan (baik melalui konsultasi maupun aduan) adalah bidang keuangan sebanyak 78 kasus, peringkat kedua bidang jasa 40 kasus, peringkat ketiga bidang ketenagakerjaan 36 kasus, dan bidang properti sebanyak 29 kasus.

Sorotan Kasus Bidang Swasta

1) Sektor Keuangan

Salah satu asuransi yang membuka cabang di DIY diadukan oleh pemegang polis berkaitan dengan ketidaktepatan waktu pengklaiman asuransi, padahal polis asuransi tersebut telah jatuh tempo. Permasalahan ini muncul karena ada indikasi perusahaan asuransi sedang mengalami masalah keuangan di kantor pusat.

2) Sektor Jasa

Penyedia jasa konstruksi tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan konsumen, misalnya pembangunan unit rumah tidak terealisasi sesuai waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

3) Sektor Ketenagakerjaan

Penahanan ijazah masih marak terjadi dan dilakukan oleh para penyedia jasa (perusahaan) di wilayah hukum DIY, khususnya di Kota Yogyakarta. Umumnya praktik tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan rasa aman perusahaan penyedia jasa atas karyawan atau tenaga kerja di perusahaannya. Kebijakan perusahaan dalam hal penahanan ijazah tidak dituangkan dalam perjanjian kerja, namun sebelum kesepakatan ditandatangani, perusahaan menetapkan syarat untuk penitipan ijazah.

4) Sektor Properti

Sektor properti diadukan karena adanya ketidaktepatan waktu dan kesengajaan yang dilakukan oleh pihak pengembang dalam menjalankan kesepakatan yang sudah diatur sebelumnya. Umumnya, progres yang dijanjikan oleh perusahaan tidak sama dengan realita yang terjadi di lapangan. Banyak konsumen yang telah membayar uang muka (down payment). Namun, melihat progres yang tidak dilakukan sesuai kesepakatan, kemudian konsumen meminta pengembalian uang muka. Konsumen yang mengalami kesulitan mendapatkan pengembalian uang muka melaporkan ke LO DIY.

b. Bidang Pemerintahan

Sektor aparatur pemerintahan pada 2018 yang paling banyak diadukan adalah bidang pertanahan pada peringkat pertama sebanyak 49 kasus, peringkat kedua bidang pendidikan 37 kasus, peringkat ketiga bidang perizinan 10 kasus, dan bidang kesehatan 9 kasus.

Sorotan Kasus Bidang Pemerintahan

1) *Sektor Pertanahan*

Kebutuhan akan ketersediaan tanah meningkat di DIY seiring dengan meningkatnya pembangunan dan penambahan penduduk. Dalam proses pengalihan hak atas tanah, penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan karena sampai dengan saat ini belum ada kepastian indikator penetapan besaran jumlahnya. Pembayaran BPHTB dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan adalah kewajiban kabupaten/kota sebagai fiskusnya. Pembeli berkewajiban untuk membayar BPHTB atas objek tanah dan bangunan yang dibelinya, sedangkan penjual berkewajiban terhadap pajak penghasilan (PPh).

LO DIY telah menerima aduan di mana Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD)/ Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) tidak percaya terhadap nilai transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli sehingga menetapkan sendiri nilai BPHTB. Implementasinya penentuan besaran BPHTB tidak hanya berdasarkan nilai transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, tetapi berdasar pada pendekatan dan penilaian yang lain, yaitu di antaranya harga pasaran tanah, nilai/harga tanah berdasarkan zonasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY atau NJOP. Hal ini berpotensi menyebabkan layanan menjadi tidak transparan dan dapat diakses.

LO DIY menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) Harus ada *good will* dan *political will* dari *stakeholder* dan *shareholder* terkait di wilayah DIY dan kabupaten/kota untuk sepakat mengatur tentang mekanisme dan penerapan BPHTB maupun harga tanah di wilayah DIY agar terkontrol dan rasional;

- b) Penentuan nilai BPHTB harus diatur secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak;
- c) Pembayaran nilai BPHTB dapat diatur atau ditinjau kembali secara berkala dan/atau disesuaikan dengan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut;
- d) Harga jual terhadap peruntukan tanah untuk hunian (perorangan/satuan) dan harga jual tanah untuk kegiatan komersil dapat diatur dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan dan keberlangsungan iklim investasi jangka panjang;
- e) Nilai/harga tanah dapat diatur dan ditentukan berdasarkan zonasi atau menentukan batas nilai/harga atas dan harga bawah terhadap tanah ataupun dengan mekanisme penentuan lainnya selama hal tersebut terukur, rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- f) BKAD/DPKAD berkewajiban mempublikasikan transaksi terakhir yang telah disetujui sehingga pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui nilai/harga tanah di wilayah tersebut.

2) **Sektor Pendidikan**

Permasalahan yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Perbedaan domisili anak dan orang tua
- b) Kerusakan dan kurangnya sosialisasi sistem pendaftaran daring (*online*)
- c) Penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- d) Potensi penyalahgunaan jalur khusus
- e) Nama hilang dari sekolah pilihan
- f) Area kosong (*blank spot*) zonasi Dinas Pendidikan Kota

Rekomendasi yang diberikan LO DIY adalah sebagai berikut:

- a) Perbedaan domisili anak dan orang tua
 - (1) Adanya pemetaan, sehingga potensi masalah telah dapat dipetakan sebelum penyusunan petunjuk teknis PPDB baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
 - (2) Ada standardisasi dalam penanganan kasus perbedaan domisili anak dan orang tua sesuai petunjuk teknis yang telah dibuat.
- b) Kerusakan sistem pendaftaran daring (online) dan kurangnya sosialisasi tentang sistem:
 - (1) Standardisasi situs-situs dinas pendidikan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.
 - (2) Perbaikan manajemen desain web PPDB sehingga tidak terlalu berat dan lama untuk diakses banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan.
 - (3) Alur dan tahapan per laman disederhanakan dan diurutkan sesuai dengan persyaratan.
 - (4) Menyediakan pendamping teknis sehingga masyarakat dapat bertanya.
 - (5) Ada layanan pengaduan dalam web.
- c) Penyalahgunaan SKTM
 - (1) Verifikasi data awal oleh kelurahan, kecamatan, atau Dinas Sosial.
 - (2) Verifikasi oleh pihak sekolah dan pembuatan surat pernyataan.
 - (3) Ada sanksi tegas dan pidana untuk tahap paling akhir agar menimbulkan efek jera terhadap pemalsuan SKTM.
- d) Potensi Penyalahgunaan Jalur Khusus
 - (1) Ada syarat yang ketat mengenai jalur khusus karena sangat rentan terjadi penyalahgunaan.
 - (2) Ada ketegasan dari petugas dalam melakukan seleksi bagi siswa yang memanfaatkan jalur khusus.

- e) Nama hilang dari sekolah pilihan: Perbaiki sistem PPDB daring sehingga ada informasi untuk memperbaiki
- f) *Blank spot* zonasi Dinas Pendidikan Kota
 - (1) Sistem zonasi melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penyusunan Data Pokok Pendidikan agar disesuaikan dengan persentase persebaran dari siswa yang akan masuk SMP.
 - (2) Zonasi dibagi berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta dan dibuat dengan memperhatikan sisi-sisi jangkauan zonasi terluar sehingga meminimalisir persinggungan zona dan blank spot.
 - (3) Zonasi menyertakan skema jarak di awal sehingga tidak salah strategi. Hal ini didukung dengan sistem pendaftaran daring yang meminimalisir kesalahan strategi.

3) **Sektor Perizinan**

Skema perizinan hotel di Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya masih mengutamakan iklim investasi daripada kualitas lingkungan hidup sehingga aturannya membuka celah untuk dilanggar. Salah satu kasus yang masuk ke LO DIY adalah izin operasional pondokan yang dipakai untuk operasional hotel. Kasus lain adalah hotel yang belum memiliki izin operasional, izin mendirikan bangunan (IMB), dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), namun telah beroperasi. Rekomendasi yang diberikan LO DIY adalah:

- a) Adanya penilaian (*assesment*) yang valid tentang kebutuhan pembangunan hotel di DIY tidak hanya mengatasmakan investasi.
- b) Penegakan aturan hukum secara tegas oleh OPD yang berwenang antara lain Satpol PP Kota Yogyakarta, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta, dan Satpol PP DIY.

- c) Kajian tentang kebijakan dan proses perizinan online single submission (OSS) yang sekarang diberlakukan secara nasional untuk meminimalisir penyalahgunaan.
- d) Kajian Perwal Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dengan mempertimbangkan:
 - (1) Adanya peluang penyalahgunaan operasional motel, hostel, dan lain-lain oleh hotel bintang 1-3 untuk memperoleh izin dan menjadi “pintu darurat” bagi bangunan hotel yang sebelumnya belum mendapatkan izin.
 - (2) Adanya perubahan secara fisik dan non fisik. Secara fisik pembangunan hotel bintang 4 dan 5 akan berdampak terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan seperti munculnya persoalan limbah, krisis air tanah, kualitas udara, dan persoalan lalu lintas di Kota Yogyakarta. Secara non-fisik adalah terjadinya perubahan sosial dan budaya masyarakat.
- e) Bahwa kebijakan yang dikeluarkan seharusnya memenuhi kaidah umum dalam penyusunan kebijakan meliputi:
 - (1) Aspek yuridis, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku.
 - (2) Aspek sosiologis, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah mewakili kepentingan masyarakat secara umum.
 - (3) Aspek filosofis, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan UU Keistimewaan DIY.

4) Sektor Kesehatan

Jaminan Kesehatan BPJS menjadi jaminan kesehatan yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Beberapa kasus yang masuk ke LO DIY adalah:

- a) Sistem BPJS akan otomatis menonaktifkan peserta yang berusia 80 tahun meskipun peserta masih hidup. Hal ini merupakan diskriminasi terhadap kelompok rentan, yaitu manusia usia lanjut (manula), padahal BPJS seharusnya berlaku seumur hidup.
- b) Sistem BPJS yang memungkinkan peserta dapat berpindah fasilitas kesehatan setelah tiga bulan, dimanfaatkan oleh klinik yang bekerja sama dengan BPJS untuk berebut pasien. Klinik memiliki kepentingan memperbanyak jumlah peserta BPJS untuk mendapatkan klaim maksimal dari BPJS.
- c) Penundaan klaim BPJS terhadap rumah sakit juga dilaporkan oleh asosiasi rumah sakit serta memicu pemutusan kerja sama. Perlu adanya pembenahan manajemen pencairan klaim dari BPJS kepada rumah sakit karena apabila terjadi pemutusan kerja sama oleh rumah sakit, maka pelayanan publik kesehatan akan terbengkalai.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Sebagai organisasi dengan visi Meningkatkan Prestasi Olahraga Yogyakarta di Ajang Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY meningkatkan standar keolahragaan melalui penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) Keolahragaan, peningkatan manajemen pembinaan prestasi, dan peningkatan dukungan dalam rangka mencapai prestasi semaksimal mungkin di tingkat nasional dan internasional.

Besarnya potensi atlet di DIY selayaknya didukung dengan pembinaan yang intensif guna mendongkrak prestasi dalam berbagai kompetisi olahraga serta dalam rangka mencari bibit-bibit olahragawan baru. Pembinaan juga sepatutnya diberikan pada level pelatih guna mendukung pencapaian prestasi terbaik sampai ke ajang olahraga internasional.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan KONI DIY pada tahun 2018 antara lain Puslatda PON, Workshop Pengenalan Aplikasi Biomeknika, sosialisasi dan pembuatan pedoman terkait gizi dan dopping pada atlet, pembuatan

pedoman dan sosialisasi tes fisik dan psikologi pada atlet, perumusan pedoman PORDA 2019, MUSORDA/MUSORDALUB, workshop manajemen organisasi dan keuangan, workshop aplikasi basis data atlet dan pelatih, serta konser penggalangan dana PON 2020. KONI DIY juga memberikan bantuan pada berbagai ajang kejuaraan, baik bantuan penyelenggaraan maupun bantuan penghargaan prestasi, salah satunya diberikan kepada Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) DIY guna penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Arung Jeram dan Eksplorasi Sungai Progo di tahun 2018.



Gambar 8.8. Pembukaan Kejuaraan Terbuka Arung Jeram dan Eksplorasi Sungai Progo 2018
Sumber: KONI DIY, 2019

Pada tahun 2018 KONI DIY memperoleh Dana Hibah Fasilitasi sebesar Rp10.100.000.000,00 guna menunjang penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya. Dana hibah tersebut telah disalurkan sepenuhnya dan diharapkan dapat mendukung pengembangan keolahragaan di DIY.

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Sebagai organisasi pendidikan nonformal yang turut berperan dalam pendidikan generasi muda, Kwarda DIY berupaya menerapkan manajemen organisasi Gerakan Pramuka yang terintegrasi guna mengembangkan karakter kaum muda untuk menjadi insan yang berbudi pekerti luhur serta tanggap dan peduli terhadap perkembangan masyarakat. Pendidikan kepramukaan yang mengembangkan tradisi dan nilai-nilai luhur budaya DIY diharapkan mampu mengembangkan potensi kaum muda, mengasah keterampilan, dan menanamkan kemandirian.

Banyaknya aktivitas negatif, utamanya di kalangan remaja, tentunya meresahkan masyarakat sehingga diperlukan berbagai kegiatan positif yang menarik sebagai wadah pengembangan diri generasi muda. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwarda DIY melalui berbagai Kwartir yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran yang menyenangkan sekaligus sebagai ajang kaum muda untuk terjun langsung ke masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwarda DIY di tahun 2018 antara lain penyelenggaraan dan pengiriman kontingen Lomba Gudep Unggul, peringatan Hari Pramuka ke-57, partisipasi dalam upacara kenegaraan, ikut serta dalam Raker dan Sidang Paripurna Nasional Gerakan Pramuka, ikut serta dalam Musyawarah dan Muspanitera nasional Gerakan Pramuka, JOTA (Jamboree on the Air/JOTI (Jamboree on the Internet), Karang Pamitran Pembina Pramuka Tingkat Nasional, Karya Bakti Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru, pengiriman duta pramuka pada Perkemahan Bela Negara Tingkat Nasional, dan Pelatihan Keterampilan Pramuka Berbasis Budaya.

Hibah fasilitasi kegiatan yang diberikan kepada Kwarda DIY pada tahun 2018 sebesar Rp700.000.000,00 dan seluruhnya telah disalurkan. Melalui alokasi dana tersebut, pembinaan generasi muda melalui pelaksanaan berbagai program Kwarda DIY dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.



Gambar 8.9. Visitasi Lomba Gudup Unggul Tingkat Nasional 2018 di SDN Timuran Yogyakarta

Sumber: Kwarda DIY, 2019

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah NKRI dan KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretariat jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua (merangkap anggota) dan anggota, di mana ketua dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, sepanjang tahun 2018, KPU DIY menggelar sejumlah kegiatan yang diantaranya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8.7. Kegiatan KPU DIY tahun 2018

No.	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019	Februari-Maret 2018
2	KPU <i>Goes to Campus</i> ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta	21 Maret 2018
3	KPU <i>Goes to Campus</i> ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)	5 April 2018
4	Sosialisasi Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih melalui “Voice of Nightrunner”	11 April 2018
5	Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 di Balai Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta	19 April 2018
6	Gelar Budaya, Gerakan Sadar Pemilu Pagelaran Seni Budaya Satu Tahun Menyongsong Pemilu 2019 bersama wayang humor Dewa Ruci, Didik Nini Thowok dan Jemparingan di Jogja City Mall (JCM)	21 April 2018
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Media Massa, Parpol dan Ormas di Hotel Harper Yogyakarta.	8 Mei 2018
8	Gempita Sidalih di <i>Silol Kopi and Eatery</i> mengundang ratusan mahasiswa yang tersebar dari UGM, UNY, UMY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran Yogyakarta, UAJ, ISI, serta Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.	9 Agustus 2018
9	KPU <i>Goes to School</i> melalui peresmian acara pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) SMA serentak se-Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Yogyakarta dan Episentrum di Taman Pintar Yogyakarta.	31 Agustus 2018

No.	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
10	Diskusi bertajuk 'Diterkam Senja (Diskusi Internal Kampus di Kala Senja): Tantangan Pemuda Pancasila dalam Mengawal Pemilu yang Berkualitas' di Ruang Sidang Dekanat UNY bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH) Fakultas Ilmu Sosial UNY	26 September 2018
11	Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) bersama pengurus, santri pondok, dan penyelenggara Pemilu tingkat DIY hingga kecamatan dan aparat desa di Pondok Pesantren Al-Mumtaz, Patuk, Gunungkidul.	17 Oktober 2018
12	Gerakan serentak cek daftar pemilih dengan mendatangi Rumah Dinas Walikota Yogyakarta	17 Oktober 2018
13	Talkshow interaktif dengan tema 'Pemilu di Zaman Teknologi Digital: Peluang dan Tantangannya' di Selasar Barat, Kampus FISIPOL UGM	20 Oktober 2018
14	Festival Rumah Pemilu di Grha Sabha Pramana UGM	29 November 2018

Sumber: KPU DIY, 2019

5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

Bawaslu DIY terbentuk sebagaimana amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

Sebagai pengawas pemilu, undang-undang memberi tugas dan wewenang kepada Bawaslu DIY adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 - 3) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 - 4) Penetapan calon gubernur;

- 5) Pelaksanaan kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur.
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu DIY juga dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu DIY juga berkewajiban untuk:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 maupun Pemilu tahun 2019 di DIY adalah sebagai berikut:

- a. Menggelar kegiatan penguatan kelembagaan dan SDM.
- b. Membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kejaksaan Tinggi dan Polda.
- c. Mengadakan rakor pengawasan tahapan Pemilu 2019.
- d. Menghadiri supervisi penertiban alat peraga kampanye.

- e. Menggelar Gerakan Launching Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2019.
- f. Mengadakan Pendidikan Peran Pemilih Pemula Mengawal Pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- g. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Anggota Sentra Gakkumdu dalam melihat, menilai, dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

KPAD dibentuk berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2006 dan Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya di DIY dibentuk KPAD DIY dengan Keputusan Gubernur DIY No. 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Pergub Nomor 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan HIV/AIDS DIY.

Sesuai dengan dengan Pergub tersebut, KPAD DIY merupakan organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DIY dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan DIY. Dalam melaksanakan kegiatan KPAD DIY mendukung program Dinas Kesehatan DIY untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat

Berdasarkan Pergub DIY No. 39 tahun 2012, KPAD DIY mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis KPAP;
- b. Membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan KPAP;
- e. Mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
- g. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS kabupaten/kota;
- h. Mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat/kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- j. Menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KPAD DIY pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan hibah melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00 yang digunakan untuk operasional KPAD selama 1 tahun. Realisasi keuangan dana hibah kelembagaan KPAD DIY pada tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Palang Merah Indonesia sebagai organisasi sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia dibentuk berdasarkan Konvensi Jenewa Nomor 246 Tahun 1963 dan UU No. 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan.

Tugas PMI diantaranya adalah :

- a. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan lainnya;
- b. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan pembinaan relawan;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalangmerahan;
- e. Membantu penanganan musibah dan atau bencana.

PMI DIY terdiri dari PMI DIY dan 5 PMI kabupaten/kota. Untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan operasionalnya, PMI memperoleh sumber dana dari pemerintah, sektor swasta, mitra Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional, masyarakat, unit usaha, dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat. PMI DIY secara rutin memperoleh dana dari Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan DIY. Pada tahun 2018 PMI memperoleh dana hibah kelembagaan dari Pemda DIY sebesar Rp420.000.000,00 guna peningkatan pelayanan masyarakat khususnya bidang pelayanan kesehatan termasuk pelayanan darah, penanggulangan bencana, dan pembinaan generasi muda (relawan).

Jenis program dan kegiatan yang dilakukan PMI DIY tahun 2018 adalah :

a. Penguatan dan pengembangan organisasi

Berupa kegiatan penunjang fungsi koordinasi PMI DIY dengan PMI Pusat dan PMI kabupaten/kota baik menghadiri kegiatan MUKERNAS PMI Pusat, musyawarah kerja PMI kabupaten/kota, penunjang informasi dan komunikasi melalui POSKO PMI DIY, serta pengawasan melalui *monitoring* dan evaluasi PMI se- DIY.

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (pengurus, staf, dan relawan)

Berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penghargaan (invitasi) kegiatan relawan, pendelegasian kegiatan kepalangmerahan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Realisasi keuangan dana hibah kelembagaan untuk PMI DIY sebesar Rp420.000.000,00 tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.

8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri. PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan hidup dalam suasana harmonisasi yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, PKK berdasar pada Permendagri No. 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Keputusan Gubernur DIY No. 26/KEP/2013 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti Tahun 2013-2018. Tugas dan Fungsi PKK tertuang dalam pasal 2 Permendagri No. 1 Tahun 2013 yaitu “Memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.

Ruang lingkup kewenangan TP-PKK bisa dikatakan cukup luas seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 1 Tahun 2013 pasal 3 yaitu “Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah keluarga di perdesaan yang perlu di tingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental, spiritual, fisik, dan material.” serta didukung dalam pasal 6, 7, 8 yang menjabarkan susunan dan tata cara pembentukan struktur TP-PKK dalam lingkup Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, maupun Desa. TP-PKK dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja pemerintah berperan dalam berbagai ruang lingkup pemerintahan daerah dari yang kecil seperti desa hingga provinsi.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK meliputi:

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat

Dalam melaksanakan kegiatannya TP-PKK DIY terbagi dalam 4 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

- a. Pokja I mengurus Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
- b. Pokja II mengurus Pendidikan dan Keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
- c. Pokja III mengurus Pangan Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
- d. Pokja IV mengurus Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Permasalahan yang dihadapi TP-PKK sebagai mitra kerja pemerintah adalah kurang optimalnya dukungan pemerintah lintas sektor dalam berbagai ruang lingkup gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antara TP-PKK dengan Pembina yang melibatkan seluruh Kepala OPD.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Berdasarkan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, KPID DIY telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran publik televisi dan radio terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. KPID DIY memiliki fungsi sebagai lembaga independen dalam pemantauan siaran televisi dan radio serta memiliki peran dalam hal penataan penyiaran di DIY bersama dengan *stakeholder* penyiaran lain.

Dalam Pergub DIY No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas, KPID DIY mempunyai fungsi fasilitasi proses perijinan radio komunitas, layanan konsultasi kepada beberapa lembaga penyiaran yang berkaitan dengan kelembagaan maupun isi siaran, dan pendampingan kepada Lembaga Penyiaran Komunitas yang mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). KPID DIY juga menjalankan amanat dalam Pergub DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Terhadap pelaksanaan Pergub tersebut, KPID DIY telah melaksanakan beberapa hal, antara lain:

- a. Mengeluarkan surat teguran kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar regulasi terkait penyiaran termasuk Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- b. Menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk terkait adanya siaran di Lembaga Penyiaran yang menyimpang atau berpotensi melakukan pelanggaran.
- c. Pembinaan kepada Lembaga Penyiaran yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap regulasi penyiaran.
- d. Pengawasan terhadap isi siaran yang ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran dan menindaklanjuti setiap adanya temuan yang mengarah kepada pelanggaran.
- e. Pemberian penghargaan kepada Lembaga Penyiaran yang taat pada regulasi penyiaran berupa Anugerah Penyiaran (KPID Award).

Pada Tahun 2018 KPID DIY telah melaksanakan proses perizinan yang dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Proses perpanjangan izin (Evaluasi dengar pendapat) Lembaga Penyiaran Swasta Radio sebanyak 3 kali, (b) Proses permohonan izin (Evaluasi dengar Pendapat) Lembaga Penyiaran Komunitas Radio sebanyak 3 kali, (c) Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) perpanjangan Lembaga Penyiaran Swasta Radio sebanyak 4 izin, (d) Penerimaan IPP Lembaga Penyiaran Komunitas Radio sebanyak 3 izin, dan (e) Pendampingan dan pelayanan konsultasi proses perizinan sebanyak 6 kali.

Sebagai lembaga pengawas isi siaran, pada tahun 2018 KPID DIY telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengeluarkan surat sanksi administrasi (teguran) sebanyak 7 buah; (b) Melakukan literasi media kepada masyarakat dan lembaga pendidikan dalam rangka partisipasi untuk memberikan masukan terhadap kualitas isi siaran sebanyak 12 kali; (c) Melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan lembaga penyiaran sudah melaksanakan penyiaran sesuai aturan sebanyak 18 kali; (d) Melaksanakan *talkshow* di televisi dan radio dalam rangka menyosialisasikan kelembagaan, regulasi dan membahas topik terbaru seputar dunia penyiaran kepada masyarakat di wilayah DIY sebanyak 17 kali; (e) Melaksanakan pemasangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Lembaga Penyiaran Komunitas radio sebanyak 15 paket; (f) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Penyiaran sebanyak 3 kali; (g) Melaksanakan pengiriman paket informasi berupa leaflet dan buku; (h) Melaksanakan pertemuan berkala dengan lembaga penyiaran dalam rangka pembinaan sebanyak 4 kali; (i) Melaksanakan Anugerah Penyiaran DIY 1 kali; dan (j) Melaksanakan pemantauan isi siaran setiap hari.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat di wilayah siaran DIY dalam bermedia sehingga belum sepenuhnya bisa memilah dan memilih siaran yang sehat, mendidik dan mencerdaskan.

- b. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengkritisi isi siaran terutama untuk siaran lembaga penyiaran komunitas yang daya pancarnya hanya dalam radius 2,5 km.
- c. Kurangnya pemahaman lembaga penyiaran di DIY terhadap regulasi baru di bidang penyiaran serta kurang memahami alur proses perizinan yang baru secara *online*.
- d. Kurangnya partisipasi lembaga penyiaran di DIY dalam mempublikasikan kebijakan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan permasalahan yang ada, maka jalan keluar yang bisa ditempuh sebagai berikut:

- a. Pendidikan sadar media dalam bentuk kegiatan literasi media perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan para pihak terkait sehingga masyarakat lebih cerdas dalam bermedia, mampu memilah dan memilih program siaran televisi maupun radio yang bermanfaat, sehat dan mencerdaskan serta memberi nilai tambah bagi kehidupan mereka.
- b. Mengadvokasi dan mengajak masyarakat sebagai relawan yang bisa membantu KPID dalam pemantauan isi siaran serta mengajak masyarakat untuk melakukan aduan apabila menemukan isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS.
- e. Meningkatkan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan, dan membuka layanan konsultasi kepada semua lembaga penyiaran berkaitan dengan proses permohonan IPP yang baru maupun perpanjangan berbasis *online*.
- c. Memperbesar porsi ILM pada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio agar kebijakan pemerintah daerah terpublikasikan ke seluruh lapisan masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk menghidupkan lembaga penyiaran.

10. Komisi Informasi DIY

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya dengan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Komisi informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika dibutuhkan. Ketugasan KIP adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi, sedangkan ajudifikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan.

KIP DIY dibentuk berdasarkan Pergub DIY No. 29 tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah. Selama tahun 2018, Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang diadakan ke KIP DIY sebanyak 10 sengketa. Seluruh sengketa dapat diselesaikan dalam 100 hari kerja sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari 10 sengketa itu, 8 di antaranya sengketa informasi masalah pertanahan dan 2 lainnya informasi anggaran/keuangan.

Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) telah melakukan sosialisasi kepada 1.600 orang melalui pertunjukan rakyat, pameran dan tatap muka, talkshow dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui TV dan radio, rubrik konsultasi keterbukaan melalui koran, serta pendampingan kepada 55 Badan Publik Pemerintah DIY dan OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bidang Kelembagaan telah melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi terhadap 385 Badan Publik se-DIY termasuk instansi vertikal. Kegiatan Monev diteruskan dengan kegiatan *ranking* kepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Hasil *ranking* pada tahun 2018 adalah Kategori PPID Utama Se-DIY: Terbaik I Pemkot Yogyakarta;


Kategori OPD Pemda DIY: Terbaik I Dinas Kominfo DIY; Kategori OPD Pemkab/Pemkot Terbaik I: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman; Kategori Instansi Vertikal: Terbaik I Perwakilan BPKP DIY; Kategori Lembaga Yudikatif: Terbaik I Pengadilan Agama Wates; Kategori Pemerintah Kecamatan Se-DIY: Terbaik I Kecamatan Depok, Sleman; dan Kategori BUMD se-DIY: Terbaik I PD BPR Bank Sleman.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan terdapat permasalahan yaitu kurangnya pemahaman terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat. Solusinya adalah melaksanakan monev implementasi UU tersebut pada Badan Publik untuk mengetahui komitmen Badan Publik dalam mengimplementasikan amanat UU tersebut.

11. Trans Jogja

Trans Jogja merupakan salah satu *brand* Angkutan Perkotaan yang dilahirkan dari kebijakan Pemda DIY dalam melakukan perbaikan manajemen angkutan umum yaitu menyediakan layanan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Trans Jogja mulai dioperasikan pada Bulan Februari Tahun 2008 dengan konsep dasar layanan bersubsidi yang disebut “*buy the service*” yaitu pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena pengoperasian angkutan umum. Pemerintah membayar Pihak Operator untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah disepakati dan akan dikenakan denda apabila melanggar kesepakatan.

Konsep “*buy the service*” tersebut dalam perkembangannya diadopsi pula oleh Pemerintah Pusat pada saat merevisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi UU No. 22 Tahun 2009, serta PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang meletakkan satu bab tersendiri mengenai Subsidi Penumpang Angkutan Umum yaitu pada Bab X, Pasal 107 hingga Pasal 110, dengan pola seperti pada gambar berikut.



Gambar 8.10. Prinsip Pengelolaan Angkutan Umum Bersubsidi

Sumber: Dishub DIY, 2019

Trans Jogja diharapkan dapat mengurangi permasalahan lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yaitu tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.


Mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan PT Jogja Tugu Trans (PT JTT) sebagai operator angkutan Trans Jogja yang merupakan perusahaan konsorsium (gabungan) yang dibentuk dari kemitraan antara beberapa operator/koperasi angkutan perkotaan yang ada, antara lain: PEMUDA, DAMRI, KOPATA, ASPADA, KOBUTRI dan PUSKOPKAR.

Dalam perjalanannya, mulai 1 Januari 2016, operator Trans Jogja beralih ke PT AMI (Anindya Mitra Internasional) yang merupakan BUMD DIY melalui mekanisme penugasan, dengan surat penugasan Gubernur DIY kepada PT AMI Nomor 384/KEP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai Penyelenggara Sistem Angkutan Umum Bersubsidi (*Buy the Service*). Dalam perkembangannya pengelolaan Trans Jogja akan diserahkan sepenuhnya

kepada PT AMI selaku BUMD di DIY dengan tetap berprinsip pada subsidi dengan mekanisme subsidi bersih (*net subsidy*), dan tahun 2018 merupakan masa transisi. Perubahan pengelolaan Angkutan Perkotaan dari Pemerintah Daerah (melalui UPT Trans Jogja Dinas Perhubungan DIY) kepada PT AMI selaku BUMD diharapkan dapat memperbaiki kinerja operasional, finansial serta layanan karena BUMD lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan di luar sektor tiket.

Dari aspek layanan, di awal 2008 Angkutan Perkotaan Trans Jogja melayani 4 jalur ulang alik (atau 8 rute) dengan jumlah armada sebanyak 74 unit, dan pada Tahun 2018 telah berkembang menjadi 17 jalur (sesuai Pergub DIY No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja) dengan 128 unit armada, melayani 22 kecamatan dari 25 kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Untuk target capaian layanan angkutan umum yang berada di KPY ini pada tahun 2020 yaitu melayani seluruh 25 kecamatan (14 kecamatan di Kota Yogyakarta, 9 kecamatan di Sleman dan Bantul, dan 2 kecamatan menuju lokasi wisata).


Rute/jalur Angkutan Perkotaan Trans Jogja beserta titik-titik pemberhentiannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8.11. Jalur dan Titik Henti Angkutan Perkotaan Trans Jogja

Sumber: Dishub DIY, 2019

Catchment area atau wilayah pelayanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8.12. *Catchment Area* Angkutan Perkotaan Trans Jogja
Sumber: Dishub DIY, 2019

a. Park and Ride

Park and Ride adalah salah satu fasilitas prasarana transportasi umum yang merupakan tempat/lokasi untuk menaikkan/menurunkan penumpang kendaraan umum (bisa berupa angkutan bus atau angkutan kereta api) yang dipadukan dengan fasilitas parkir kendaraan (sepeda, sepeda motor atau mobil), sehingga penumpang dapat berganti moda dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum untuk menuju ke pusat kota (*city center*). *Park and Ride* sering pula disebut sebagai fasilitas parkir pada simpul angkutan umum. Di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, lokasi-lokasi *Park and Ride* sebenarnya telah terimplementasi dalam bentuk simpul-simpul terminal bus, seperti Terminal Giwangan (di sisi selatan), Terminal Jombor dan Terminal Condongcatur (di sisi utara), Terminal Prambanan (di sisi timur). Dari sisi pelayanan angkutan perkotaan, masyarakat pada titik-titik simpul tersebut juga telah dilayani dengan angkutan Bus Trans Jogja sejak tahun

2008. Selain *Park and Ride* yang berlokasi pada terminal di Kota maupun Kabupaten di DIY, Pemda DIY sejak tahun 2008 telah membangun 4 (empat) fasilitas *Park and Ride* yang melayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja, yaitu:

1) Terminal Prambanan

Park and Ride di Terminal Prambanan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar Prambanan yang selama ini bekerja di dalam Kota Yogyakarta, yang sejak adanya Bus Trans Jogja dapat memanfaatkan layanan angkutan ini untuk beraktivitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kendaraan (sepeda motor dan sepeda kayuh) yang terparkir pada lokasi ini.

2) Taman Parkir Ngabean

Park and Ride Taman Parkir Ngabean belum berfungsi optimal sebagai lokasi parkir yang terintegrasi angkutan Bus Trans Jogja. Hal ini selain disebabkan karena lokasinya yang memang terlalu dekat dengan pusat kota, Taman Parkir Ngabean juga masih hanya berfungsi sebagai “lokasi parkir alternatif” bagi bus-bus angkutan wisata. Namun pada masa datang, dengan adanya rencana kebijakan larangan parkir di Alun-alun Utara, Taman Parkir Ngabean diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai halte transit dan *park and ride*.

3) Park and Ride Dongkelan

Titik ini sebenarnya bukan berupa *Park and Ride*, namun lebih tepat berfungsi sebagai *transfer point*, karena terbatasnya lahan serta lokasinya yang sebenarnya sudah berada di dalam KPY.

4) Park and Ride Gamping

Park and Ride Gamping tahun 2017 ini telah terbangun bangunan utamanya berupa halte besar yang juga berfungsi sebagai *transfer point* Angkutan Perkotaan Trans Jogja dan AKDP jurusan Yogyakarta-Wates.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan *Survey* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan bentuk pengejawantahan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Perda DIY No. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, serta Pergub DIY No. 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan hasil sebagai berikut ini.

- a. Dari hasil *survey* IKM tersebut (berdasarkan metodologi yang ada dalam Pergub DIY No. 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat), dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pelayanan angkutan umum yang sudah dilakukan oleh Trans Jogja dapat dikategorikan “baik”.
- b. Beberapa aspek atau indikator pelayanan Trans Jogja yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal memperlihatkan bahwa kinerja layanan Trans Jogja sebagian besar dirasakan baik, kekurangan yang terjadi terkait dengan aspek “Waktu Tunggu” yang dianggap masih kurang bisa memenuhi kepuasan pengguna Trans Jogja.
- c. Beberapa aspek atau indikator pelayanan Trans Jogja yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan Pergub DIY 68/2016 memperlihatkan bahwa kinerja layanan Trans Jogja sebagian besar dirasakan sangat baik, hal yang agak kurang yang terjadi terkait dengan aspek Perilaku Pelaksana yang dianggap masih kurang bisa memenuhi kepuasan pengguna Trans Jogja.
- d. Beberapa aspek atau indikator pelayanan Trans Jogja yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja (*Importance Performance Analysis*) memperlihatkan bahwa kinerja layanan Trans Jogja yang berkaitan dengan SOP Pengemudi, Tempat Duduk Prioritas, Waktu Tunggu,

dan Waktu Perjalanan menjadi prioritas utama yang perlu perbaikan/peningkatan, selanjutnya Kompetensi Pengemudi, Kondisi Fisik, dan Informasi Pelayanan menjadi prioritas selanjutnya yang perlu diperbaiki, kemudian Kondisi Fasilitas, Fasilitas Kenyamanan, dan Tempat Kursi Roda adalah prioritas lanjutan yang perlu dipikirkan perbaikan, dan terakhir yang perlu ditingkatkan adalah aspek Fasilitas Keselamatan, Kesesuaian Kapasitas, Fasilitas Kebersihan, dan Kesesuaian Tarif.

- e. Peningkatan pelayanan Trans Jogja perlu segera dilakukan untuk menghindari beralihnya konsumen angkutan umum ke kendaraan pribadi. Dalam hal ini dukungan dari seluruh *stakeholder* di pemerintah daerah sangat diperlukan.

2018

Penutup

Salah satu bentuk peningkatan mutu evaluasi atas capaian pembangunan daerah adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 menjadi refleksi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun, disamping bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas, harus memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah. Hal itu adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Efektivitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah DIY merupakan hasil sinergi dan keterpaduan pembangunan daerah yang termanifestasikan melalui kinerja pemerintah daerah yang terpolakan melalui sejumlah urusan. Sinergisitas tersebut berkorelasi terhadap pencapaian target tahun 2018, yang tentunya memiliki korelasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adanya sejumlah kendala maupun problematika yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2018, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022 sebanyak 14 indikator, capaian kinerja pembangunan hingga akhir tahun 2018 yang mencapai target (capaian >100%) terdapat sepuluh (10) indikator. Indikator yang memiliki capaian >100% diantaranya adalah: Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi, Pertumbuhan Ekonomi, IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup),

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP), Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan, dan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan.

Sedangkan indikator sasaran Pemda DIY yang belum mencapai target sebanyak lima (4) indikator, diantaranya adalah: Indeks Williamson, Indeks Gini, Persentase Angka Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keempat indikator yang belum tercapai tersebut menunjukkan bahwa problem kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan pembangunan daerah yang memerlukan penanganan prioritas. Dukungan lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas pendanaan adalah strategi yang harus digalakkan bahwa permasalahan daerah harus diselesaikan secara gotong royong melalui strategi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa penyampaian LKPJ Tahun 2018 ini, menjadi laporan pelaksanaan tahun pertama dalam rentang waktu periode RPJMD DIY 2017-2022. Capaian tahun pertama ini menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal. Selain itu, kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan, diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, bermanfaat, inovatif, dan memiliki tingkat keberlanjutan serta harus berkualitas.